



BEDA MANHAJ FIKIH NU - MUHAMMADIYAH



Oleh
KASMUI

BEDA MANHAJ FIKIH NU - MUHAMMADIYAH

Harmoni dalam Perbedaan, Bersatu dalam Akidah

**OLEH
KASMUI**

Terinspirasi dari buku

"Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah"

jilid 1 dan 2

Oleh

Ustadz Dr. H. Ali Trigiyatno, S.Ag, M.Ag

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan keberagaman sebagai rahmat dan menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling mengenal (*lita'arafu*). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia meniti jalan sunnah hingga akhir zaman.

Syukur *Alhamdulillah*, atas izin dan karunia-Nya, buku berjudul "**Beda Manhaj Fikih NU - Muhammadiyah: Harmoni dalam Perbedaan, Bersatu dalam Akidah**" ini dapat hadir di hadapan para pembaca budiman. Buku ini lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan posisi strategis Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua pilar utama penyangga Islam di Indonesia². Keduanya bukan sekadar organisasi massa, melainkan representasi dari kekayaan khazanah pemikiran Islam yang telah mewarnai sejarah bangsa ini.

Seringkali, perdebatan di kalangan umat Islam akar rumput terjebak pada ranah permukaan (*furu'iyah*) tanpa memahami akar metodologis yang melandasinya. Oleh karena itu, buku ini hadir **bukan** untuk mempertentangkan atau mencari mana yang paling benar, melainkan untuk membedah "Manhaj" (metodologi) yang menjadi dapur pacu lahirnya produk hukum fikih yang berbeda.

Secara garis besar, pembahasan dalam buku ini diawali dengan menelusuri **Genealogi Keilmuan** kedua pendiri, KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Kita diajak menyelami fakta sejarah yang menyejukkan bahwa meski menempuh dua jalan dakwah yang berbeda, keduanya bersumber dari satu guru yang sama di Mekkah, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi⁴. Fakta ini menegaskan bahwa perbedaan NU dan Muhammadiyah adalah perbedaan saudara kandung, bukan musuh dalam akidah.

Perbedaan produk hukum antara kedua ormas ini sejatinya bermula dari perbedaan **Manhaj Istinbath Hukum**. Pembaca akan diajak memahami bagaimana NU berpegang teguh pada tradisi bermadzhab dan mekanisme *Bahtsul Masail* dengan rujukan utama kitab kuning (*turath*). Di sisi lain, Muhammadiyah mengembangkan Manhaj Tarjih dan Tajdid dengan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta penggunaan pendekatan *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* yang khas.

Implikasi dari perbedaan manhaj tersebut diuraikan secara rinci dalam bab-bab fikih praktis yang paling sering bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari umat, mulai dari masalah pelafalan niat, bacaan Bismillah, Qunut Subuh, hingga bilangan rakaat Tarawih dan azan Jumat. Tak lupa, buku ini juga membahas ranah tradisi seperti Tahlilan dan Ziarah Kubur, di mana NU melihatnya sebagai sarana dakwah dan tawassul, sementara Muhammadiyah menekankan pada aspek pemurnian akidah dari TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat).

Lebih jauh, buku ini juga mengangkat isu-isu krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perbedaan metode penentuan awal bulan (Rukyatul Hilal vs. Hisab Hakiki Wujudul Hilal /

KHGT) yang kerap memicu perbedaan Hari Raya. Isu kontemporer seperti hukum bunga bank, zakat profesi, hingga hukum rokok juga dibahas secara komprehensif untuk memberikan gambaran betapa dinamisnya ijtihad para ulama kita

Pada akhirnya, buku ini ditutup dengan refleksi kebangsaan mengenai relasi negara dan agama. Bagaimana NU dengan konsep *Hubbul Wathan Minal Iman* dan Muhammadiyah dengan *Darul Ahdi Wa Syahadah* sama-sama menerima Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final negara bangsa¹¹. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga untuk merajut *Ukhuwah Islamiyah* dan menghadapi tantangan masa depan bersama.

Kami berharap karya sederhana ini dapat menjadi jembatan pemahaman, meredam fanatisme buta, dan menumbuhkan sikap saling menghormati (*tasamuh*). Semoga ikhtiar ini dicatat sebagai amal jariyah di sisi Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Desember 2025

Penulis

Kasmui

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
RESUME EKSEKUTIF	10

PROLOG: Dua Pilar Islam Indonesia — Genealogi Intelektual dan Akar Sosiologis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....14

1. Pendahuluan: Menimbang Bobot Sejarah Dua Raksasa Peradaban	14
2. Genealogi Keilmuan Pendiri: Akar Tunggal, Cabang Berbeda	14
2.1. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan: Satu Guru, Dua Jalan Dakwah.....	15
2.2. Jejak Sanad di Mekkah: Berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi	16
3. Latar Belakang Sosiologis Kelahiran: Respons terhadap Tantangan Zaman.....	18
3.1. Muhammadiyah (1912): Respon terhadap Takhayul, Kebekuan Berpikir, dan Kolonialisme (Semangat Modernisme).....	18
3.2. Nahdlatul Ulama (1926): Respon terhadap Wahabisme Global dan Pelestarian Tradisi (Semangat Tradisionalisme).....	20
4. Sintesis: Harmoni dalam Perbedaan	22
Tabel Ringkasan: Perbandingan Matriks Kelahiran.....	23

BAB I Analisis Komparatif Epistemologi Hukum Islam di Indonesia.....29

Studi Mendalam tentang Manhaj Istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah29

1. Pendahuluan: Lanskap Dualitas Otoritas Hukum Islam di Nusantara.....	29
2. Nahdlatul Ulama: Konstruksi Bermadzhab dan Tradisi Intelektual Bahtsul Masail.....	29
2.1. Dinamika Konsep Bermadzhab: Antara Tekstualis dan Metodologis	29
2.2. Sistematika Operasional Bahtsul Masail	31
3. Muhammadiyah: Manhaj Tarjih, Tajdid, dan Pemurnian Akidah.....	32
3.1. Prinsip Metodologis: Melampaui Sekat Madzhab	32
3.2. Trilogi Pendekatan Majelis Tarjih: Bayani, Burhani, Irfani	33
4. Analisis Komparatif: Divergensi dan Konvergensi dalam Fatwa Kontemporer.....	34
4.1. Divergensi: Kasus Bunga Bank.....	34
4.2. Konvergensi: Respons Pandemi COVID-19	35
4.3. Isu Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)	35
5. Kesimpulan: Harmoni dalam Perbedaan Metodologis.....	35

BAB 2.....	41
TEOLOGI DAN DEFINISI ASWAJA (AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH).....	41
KONTESTASI, FORMULASI, DAN DINAMIKA KEBERAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA ...	41
Pendahuluan: Lanskap Teologis Islam Nusantara di Persimpangan Sejarah.....	41
A. Aswaja Versi Nahdlatul Ulama: Pelembagaan Tradisi dan Ortodoksi Skolastik	42
1. Bidang Akidah: Mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah	42
2. Bidang Fikih: Mengikuti Salah Satu dari 4 Madzhab.....	43
3. Bidang Tasawuf: Mengikuti Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi	44
B. Aswaja Versi Muhammadiyah: Purifikasi Akidah dan Fungsionalisasi Nilai	44
1. Definisi: Golongan yang Menjalankan Sunnah Nabi dan Sahabat (Tanpa Pelekatan Teologi Skolastik)	45
2. Pembersihan Akidah dari TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat).....	46
3. Tasawuf Fungsional: Menolak Tarekat Formal, Menerima Ihsan dan Akhlaq	46
Analisis Komparatif: Konvergensi dan Divergensi dalam Bingkai Wasathiyah	47
Wawasan Lanjutan dan Implikasi	48
Kesimpulan.....	48
BAB 3	54
ANALISIS KOMPARATIF DAN TINJAUAN METODOLOGIS FIKIH SHALAT DAN THAHARAH (WILAYAH PALING TERLIHAT) ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH.....	54
Pendahuluan: Lanskap Teologis dan Sosiologis Ritual di Indonesia	54
<hr/>	
A. Masalah Niat (<i>An-Niyyah</i>): Antara <i>Talafudz</i> Psikologis dan Kemurnian <i>Qalbiyah</i>	54
1. Perspektif Nahdlatul Ulama: <i>Talafudz</i> sebagai Instrumen Pemantapan Hati	54
2. Perspektif Muhammadiyah: Niat sebagai <i>Amalan Qalbiyah</i> Murni	55
<hr/>	
B. Bacaan Basmalah dalam Al-Fatihah: Dialektika <i>Jahr</i> dan <i>Sirr</i>	56
1. Nahdlatul Ulama (Syafi'iyah): Basmalah sebagai Ayat Konstitutif yang Wajib <i>Jahr</i>	56
2. Muhammadiyah: Fleksibilitas <i>Sirr</i> Berbasis <i>Tarjih</i>	56
<hr/>	
C. Qunut Subuh: Antara <i>Sunnah Ab'ad</i> dan <i>Bid'ah</i> Rutin	57
1. Nahdlatul Ulama: <i>Sunnah Ab'ad</i> yang Mengikat	57
2. Muhammadiyah: Kritik Sanad dan Penolakan Rutinitas.....	57
<hr/>	
D. Jumlah Rakaat Tarawih: Validitas Sejarah vs Otoritas Teks	58
1. Nahdlatul Ulama: <i>Ijma' Sahabat</i> dan Otoritas Umar bin Khattab	58
2. Muhammadiyah: Kembali ke <i>Ashalah</i> Hadis Aisyah (11 Rakaat).....	59

E. Azan Jumat: Ijtihad Utsmani vs <i>Asalah</i> Nabawi	59
1. Nahdlatul Ulama: Melestarikan Ijtihad Utsman bin Affan	59
2. Muhammadiyah: Efisiensi dan Kembali ke Praktik Nabi	60
<hr/>	
Kesimpulan	60
Tabel Ringkasan Komparatif	60
BAB 4: TRADISI, BUDAYA, DAN RITUAL KEMATIAN: PERSPEKTIF KOMPARATIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	64
4.1. Pendahuluan: Dialektika Teologis dan Sosiologis dalam Eskatologi Islam Nusantara	64
4.2. Tahlilan dan Yasinan: Antara <i>Bid'ah Dhalalah</i> dan <i>Sunnah Hasanah</i>	64
4.2.1. Genealogi Historis dan Akulturasi Budaya	64
4.2.2. Perspektif Nahdlatul Ulama (NU): Legitimasi Dalil dan Argumentasi Fikih	65
4.2.3. Perspektif Muhammadiyah: Purifikasi Akidah dan Efisiensi Sosial	66
4.3. Ziarah Kubur dan Talqin: Antara <i>Tabarruk</i> dan <i>Tadzkirah</i>	67
4.3.1. Evolusi Hukum Ziarah Kubur (<i>Naskh wa Mansukh</i>)	67
4.3.2. Perspektif Nahdlatul Ulama: Ziarah sebagai Komunikasi Spiritual dan <i>Tabarruk</i>	67
4.3.3. Perspektif Muhammadiyah: Ziarah sebagai <i>Tadzkirah</i> Murni	68
4.4. Tawassul: Kontroversi Perantara Menuju Ilahi	69
4.4.1. Definisi dan Klasifikasi Tawassul	69
4.4.2. Perspektif Nahdlatul Ulama: Tawassul sebagai "Pintu" dan Etika Doa	69
4.4.3. Perspektif Muhammadiyah: Menutup Pintu Syirik (<i>Sadd al-Dzarai'</i>)	70
4.5. Dimensi Sosiologis dan Antropologis: Fungsi, Ekonomi, dan Adaptasi	71
4.5.1. Tahlilan sebagai Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>)	71
4.5.2. Rasionalitas Ekonomi dan Kritik Modernis	71
4.5.3. Konsep <i>Good Death</i> (Husnul Khatimah)	71
4.5.4. Tabel Komparasi Praktis	72
4.6. Kesimpulan	72
BAB 5: PENENTUAN AWAL BULAN DAN HARI RAYA (Rukyatul Hilal NU, Hisab KHGT, dan Implikasi Perbedaan)	76
5.1. Pendahuluan: Dialektika Antara Teks Suci, Astronomi Modern, dan Realitas Sosial	76
5.2. Epistemologi Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama: Empirisme Religius dan Verifikasi Saintifik	76
5.2.1. Landasan Teologis dan Fikih: Ru'yah sebagai Ibadah Ta'abbudi	76
5.2.2. Evolusi Kriteria: Dari MABIMS Lama ke Neo-MABIMS (3-6.4)	77
5.2.3. Tantangan Implementasi dan Kasus Syawal 1443 H	78

5.3 Transformasi Pemikiran Hisab Muhammadiyah: Dari Wujudul Hilal Menuju KHGT	79
5.3.1 Kritik Terhadap Wujudul Hilal dan Argumentasi Syar'i Hisab	79
5.3.2 Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT): Sebuah Ijtihad Peradaban.....	79
5.3.3 Analisis Kriteria 5-8 dan Problematika "Transfer Rukyat"	80
5.4 Perspektif Literatur Internasional: Antara Sains dan Tradisi	80
5.4.1 Nidhal Guessoum: Kritik Terhadap Kekacauan Kalender Lokal	80
5.4.2 Mohammad Odeh dan Standar Emas Visibilitas (ICOP).....	81
5.5 Dinamika Sosiologis dan Implikasi Perbedaan di Masyarakat	82
5.5.1 Sejarah Perbedaan dan Pola Berulang.....	82
5.5.2 Dampak Sosiologis: Kohesi Sosial dan Fenomena Mudik	82
5.5.3 Dampak Ekonomi dan Administratif	83
5.5.4 Fiqh Tasamuh: Mekanisme Pertahanan Sosial	83
5.6 Mekanisme Penetapan: Prosedur Sidang Isbat vs Maklumat	83
5.6.1 Prosedur Sidang Isbat (Pemerintah)	83
5.6.2 Mekanisme Maklumat (Muhammadiyah)	84
5.7 Kesimpulan.....	84
BAB 6	90
ISU-ISU KONTEMPORER DAN EKONOMI: DINAMIKA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL ANTARA	
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	90
1. Pendahuluan: Peta Epistemologis Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.....	90
2. A. Hukum Bunga Bank: Antara Riba, Darurat, dan Keadilan Ekonomi.....	91
2.1. Genealogi dan Evolusi Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU)	91
2.2. Transformasi Radikal Muhammadiyah: Menuju Kemurnian Ekonomi	92
2.3. Analisis Komparatif dan Realitas Perilaku Ekonomi.....	93
3. B. Zakat Profesi: Progresivitas Ijtihad vs Konservatisme Terminologis.....	94
3.1. Problematika Definisi dan Ijtihad Kontemporer	94
3.2. Muhammadiyah: Ijtihad Progresif Demi Keadilan Sosial.....	95
3.3. Nahdlatul Ulama (NU): Konservatisme Terminologis, Adaptabilitas Praktis	95
3.4. Komparasi Manajemen Zakat	96
4. C. Polemik Rokok: Pertarungan Dalil Kesehatan dan Realitas Ekonomi	97
4.1. Muhammadiyah: Fatwa Haram Mutlak Demi Hifz an-Nafs	97
4.2. Nahdlatul Ulama (NU): Mempertahankan Benteng Makruh.....	98
4.3. Dampak Sosiologis dan Kepatuhan Anggota.....	99

5. Kesimpulan.....	99
BAB 7	103
RELASI NEGARA DAN POLITIK KEBANGSAAN.....	103
Pendahuluan: Dialektika Islam, Keindonesiaan, dan Transformasi Politik.....	103
A. Konsep Negara Bangsa (NKRI): Konstruksi Teologi Kebangsaan NU dan Muhammadiyah.....	104
1. Nahdlatul Ulama (NU): Dari <i>Waliyul Amri</i> Menuju Pancasila Sebagai Muara Akhir.....	104
2. Muhammadiyah: Negara Pancasila Sebagai <i>Darul Ahdi Wa Syahadah</i>	106
3. Analisis Komparatif: Titik Temu dan Nuansa Pembeda	108
B. Kepemimpinan Perempuan (NU & Muhammadiyah): Transformasi dari Teks Menuju Konteks.....	109
1. Akar Perdebatan Teologis: Hadis Abu Bakrah.....	109
2. Nahdlatul Ulama: Dinamika <i>Bahtsul Masail</i> dan Politik <i>Maslahah</i>	109
3. Muhammadiyah: Rasionalitas Tarjih dan Gerakan 'Aisyiyah	110
4. Sintesis Komparatif: Metodologi dan Praktik	111
C. Kesimpulan dan Refleksi	112
BAB 8	118
PENUTUP DAN RESOLUSI KONFLIK: MENEGUHKAN UKHUWAH DI TENGAH DISRUPSI ZAMAN.....	118
Pendahuluan	118
A. Membingkai Ukhuwah Islamiyah: Fondasi Teologis dan Etika Sosial.....	118
1. Distingsi Epistemologis: Membedakan Ranah Ushul (Prinsip) dan Furu' (Cabang)	118
2. Etika Ikhtilaf: Membangun Peradaban Tanpa Kebencian	120
B. Tantangan Masa Depan Bersama: Navigasi di Tengah Badai Ideologi	122
1. Menghadapi Arus Liberalisme dan Sekularisme	122
2. Menghadapi Ekstremisme Agama	123
3. Kolaborasi NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Islam Moderat (Wasathiyah)	124
Kesimpulan.....	125
Lampiran Data dan Analisis.....	125
GLOSARIUM	130
INDEX	146
PENYUSUN	161

Ringkasan Eksekutif (Resume Komprehensif)

Buku "*Beda Manhaj Fikih NU - Muhammadiyah: Harmoni dalam Perbedaan, Bersatu dalam Akidah*".

Ringkasan ini disusun untuk memberikan gambaran utuh mengenai peta pemikiran, akar perbedaan, dan titik temu antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tanpa menyertakan angka referensi yang mengganggu.

JUDUL BUKU: Beda Manhaj Fikih NU - Muhammadiyah

Tema Besar: Membedah akar metodologis perbedaan hukum Islam untuk membangun harmoni dan persatuan umat.

PROLOG: Satu Akar Genealogi, Dua Jalan Dakwah

Buku ini dibuka dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pendiri kedua organisasi, **KH. Hasyim Asy'ari** (NU) dan **KH. Ahmad Dahlan** (Muhammadiyah), sejatinya adalah saudara seperguruan. Keduanya menimba ilmu dari guru yang sama, yaitu **Kiai Sholeh Darat** di Semarang dan **Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi** di Makkah.

Perbedaan corak gerakan muncul karena respons yang berbeda terhadap tantangan zaman saat mereka pulang ke tanah air:

1. **KH. Ahmad Dahlan** merespons keterbelakangan umat, kemiskinan, dan TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) di Yogyakarta dengan menyerap semangat **Pembaruan (Tajdid)**, rasionalitas, dan ilmu falak dari gurunya. Lahirlah Muhammadiyah (1912) dengan watak modernis-puritan.
 2. **KH. Hasyim Asy'ari** merespons ancaman Wahabisme global yang ingin memberangus tradisi mazhab dan situs sejarah Islam. Beliau menyerap kedalaman ilmu hadis dan keteguhan fikih **Syafi'i** dari gurunya. Lahirlah Nahdlatul Ulama (1926) dengan watak tradisional-protektif untuk melestarikan tradisi (*Muhafadzah*).
-

BAB I: Epistemologi Hukum (Manhaj Istinbath)

Inti perbedaan produk hukum (fikih) terletak pada "dapur" metodologinya:

- **Nahdlatul Ulama (Bahtsul Masail):**
 - Menggunakan metode **Bermadzhab**, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu yang otoritatif.
 - Pendekatan utamanya adalah **Qauli** (merujuk langsung teks Kitab Kuning) dan **Ilhaq** (menganalogikan kasus baru dengan kasus lama di kitab).
 - Untuk isu kontemporer yang tidak ada di kitab, NU mulai menggunakan metode **Manhaji** (mengikuti jalan pikiran imam mazhab).
- **Muhammadiyah (Majelis Tarjih):**
 - Tidak mengikatkan diri pada satu mazhab, melainkan langsung kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (**Ar-ruju'**).
 - Menggunakan metode **Tarjih** (membandingkan dalil untuk mencari yang terkuat/rajih).

- Mengembangkan **Trilogi Pendekatan**: *Bayani* (Teks), *Burhani* (Sains/Rasio), dan *Irfani* (Etika/Rasa).
-

BAB II: Teologi dan Definisi Aswaja

Kedua ormas mengklaim sebagai pengikut *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja), namun dengan definisi berbeda:

- **Versi NU**: Aswaja adalah pelembagaan tradisi yang terstruktur dan definitif.
 - **Akidah**: Mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah.
 - **Fikih**: Wajib mengikuti salah satu dari 4 Mazhab (dominan Syafi'i).
 - **Tasawuf**: Mengikuti Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi (menerima Tarekat mu'tabarah).
 - **Versi Muhammadiyah**: Aswaja didefinisikan secara umum sebagai golongan yang menjalankan Sunnah Nabi dan Sahabat (tanpa pelekatan teologi skolastik abad pertengahan).
 - Fokus pada pemurnian akidah dari **TBC**.
 - Menolak tarekat formal, menggantinya dengan "Tasawuf Fungsional" (Ihsan, Akhlak, dan Amal Saleh).
-

BAB III: Fikih Ritual (Shalat & Thaharah)

Perbedaan metodologi di atas menghasilkan perbedaan praktik ibadah harian yang paling kasat mata:

1. **Niat Shalat**: NU menyunnahkan melafalkan (*Ushalli*) untuk memantapkan hati (psikologis). Muhammadiyah menganggapnya tidak ada tuntunan (*bid'ah*), niat cukup di dalam hati.
 2. **Basmalah**: NU mewajibkan bacaan keras (*Jahr*) karena Basmalah dianggap ayat pertama Al-Fatihah. Muhammadiyah memilih bacaan pelan (*Sirr*) berdasarkan hadis Anas bin Malik yang dinilai lebih kuat.
 3. **Qunut Subuh**: NU mengamalkannya sebagai *Sunnah Ab'ad* (rutin). Muhammadiyah menolaknya sebagai rutinitas karena hadis pendukungnya dinilai lemah (*dhaif*), kecuali Qunut Nazilah.
 4. **Tarawih**: NU melaksanakan 20 rakaat (mengikuti Ijma' Sahabat masa Umar bin Khattab). Muhammadiyah melaksanakan 11 rakaat (mengikuti hadis Aisyah tentang praktik Nabi).
 5. **Azan Jumat**: NU menggunakan dua kali azan (melestarikan ijthad Utsman bin Affan demi maslahat). Muhammadiyah menggunakan satu kali azan (kembali ke praktik asli zaman Nabi demi efisiensi).
-

BAB IV: Tradisi dan Ritual Kematian

Bab ini membahas benturan antara pendekatan budaya dan purifikasi:

- **Tahlilan & Yasinan**: NU membolehkan dan menganjurkan sebagai sarana kirim pahala, sedekah, dan dakwah kultural. Muhammadiyah menolak karena dianggap tidak ada tuntunan (*bid'ah*), meyakini pahala tidak sampai (*inqitha' al-amal*), dan pemborosan (*tabzir*).
- **Ziarah Kubur**: NU melakukan untuk tujuan *tabarruk* (ngalap berkah) dan komunikasi spiritual. Muhammadiyah membatasi ziarah hanya untuk *tadzkirah* (mengingat mati) dan melarang bacaan Al-Qur'an di kuburan.
- **Tawassul**: NU membolehkan tawassul (perantara doa) melalui orang saleh yang sudah wafat (*bi al-jah*). Muhammadiyah melarang keras tawassul kepada orang mati karena dianggap menutup jalan menuju kemusyrikan (*sadd al-dzarai'*).

BAB V: Penentuan Awal Bulan (Kalender)

Isu ini sering memicu perbedaan Hari Raya (Idul Fitri/Idul Adha):

- **Nahdlatul Ulama:** Menggunakan metode **Rukyatul Hilal** (observasi visual) yang kini diverifikasi dengan kriteria sains **Neo-MABIMS** (tinggi hilal minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat). NU memandang rukyat sebagai ibadah *ta'abbudi* (kepatuhan teks).
- **Muhammadiyah:** Menggunakan metode **Hisab Hakiki Wujudul Hilal** (perhitungan matematis, asalkan bulan sudah di atas ufuk). Kini Muhammadiyah bergerak maju mengusung **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)** untuk penyatuan waktu ibadah Islam sedunia.

BAB VI: Isu Ekonomi dan Kontemporer

Dinamika hukum merespons modernitas:

1. **Bunga Bank:**
 - **Muhammadiyah:** Mengharamkan Mutlak (Riba) sejak 2010 dan menginstruksikan pengalihan dana ke bank syariah.
 - **NU:** Mengakomodasi 3 pendapat (Haram, Makruh, Syubhat). Pendapat dominan adalah *Syubhat* (samar) atau boleh dalam kondisi darurat, memberikan kelonggaran bagi warga di pedesaan.
2. **Zakat Profesi:**
 - **Muhammadiyah:** Mewajibkan melalui ijtihad baru (Qiyas Emas & Pertanian) demi keadilan sosial.
 - **NU:** Menolak istilah "zakat profesi" secara terminologi fikih, namun menerima substansinya sebagai "Zakat Mal yang disegerakan" (*Ta'jiluzzakah*) atau sedekah.
3. **Rokok:**
 - **Muhammadiyah:** Memfatwakan **Haram** karena alasan medis dan sains (*burhani*).
 - **NU:** Mempertahankan status **Makruh** (atau haram kasuistik) dengan pertimbangan ekonomi petani tembakau dan ketiadaan dalil nas yang tegas.

BAB VII: Politik dan Kebangsaan

Kedua ormas sepakat menerima **NKRI dan Pancasila** sebagai bentuk final negara, namun dengan landasan argumen yang berbeda:

- **Nahdlatul Ulama:** Menggunakan pendekatan kultural dan historis. Pancasila diterima sebagai *Mu'ahadah Wathaniyah* (Kesepakatan Kebangsaan). NU mengukuhkan doktrin **Hubbul Wathan Minal Iman** (Cinta tanah air sebagian dari iman) untuk melawan ideologi transnasional.
- **Muhammadiyah:** Menggunakan pendekatan rasional dan konstitusional. Negara Pancasila disebut sebagai **Darul Ahdi Wa Syahadah** (Negara tempat Konsensus Nasional dan tempat Pembuktian/Persaksian prestasi umat Islam).
- **Kepemimpinan Perempuan:** Kedua ormas telah bertransformasi dari menolak menjadi menerima pemimpin perempuan di ranah publik (Presiden/Kepala Daerah) berdasarkan prinsip kemaslahatan dan reinterpretasi dalil misoginis.

BAB VIII: Penutup (Resolusi Konflik)

Buku ditutup dengan peta jalan menuju masa depan yang harmonis:

1. **Pentingnya Ilmu:** Umat harus bisa membedakan ranah **Ushul** (prinsip pokok akidah yang tidak boleh beda) dan **Furu'** (cabang hukum yang boleh beda).
2. **Etika:** Mengedepankan *Adab al-Ikhtilaf* (etika berbeda pendapat) dan menjauhi sikap *Takfir* (mengkafirkan sesama Muslim).
3. **Kolaborasi:** NU dan Muhammadiyah harus berperan sebagai "Dua Sayap Garuda" yang menjaga **Islam Wasathiyah** (Moderat) dari ancaman Liberalisme di satu sisi dan Ekstremisme di sisi lain.

PROLOG: Dua Pilar Islam Indonesia — Genealogi Intelektual dan Akar Sosiologis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Pendahuluan: Menimbang Bobot Sejarah Dua Raksasa Peradaban

Dalam bentangan sejarah panjang peradaban Islam di Asia Tenggara, khususnya di wilayah kepulauan Nusantara yang kini bernama Indonesia, tidak ada fenomena sosiologis, teologis, dan politis yang lebih menentukan wajah keberagaman bangsa ini selain keberadaan dua entitas raksasa: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi massa Islam ini seringkali digambarkan melalui metafora "Dua Sayap Garuda" yang menjaga keseimbangan tubuh bangsa agar tetap terbang tinggi, membawa nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil 'alamin* sekaligus nilai-nilai kebangsaan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Keberadaan mereka bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan, melainkan sebagai *state of mind* dan *cultural home* bagi mayoritas Muslim di Indonesia.

Analisis ini disusun sebagai sebuah pembedahan mendalam, sebuah "Prolog" yang komprehensif, untuk memahami kerangka dasar dari studi perbandingan manhaj fikih antara kedua organisasi ini. Premis dasar yang diajukan dalam laporan ini adalah bahwa perbedaan furu'iyah (cabang hukum) dan manhaj (metodologi) yang tampak di permukaan antara NU dan Muhammadiyah bukanlah hasil dari pertentangan biner yang antagonistik atau kebencian teologis. Sebaliknya, perbedaan tersebut adalah buah dari ijtihad kontekstual yang mendalam dalam merespons tantangan zaman yang berbeda fase, namun bermuara pada satu tujuan agung: meninggikan kalimat Allah (*izzul islam wal muslimin*) di bumi pertiwi.¹

Untuk memahami dinamika "Harmoni dalam Perbedaan" ini, kita tidak bisa hanya melihat produk hukum (fikih) yang dihasilkan hari ini. Kita harus melakukan penggalian arkeologis terhadap lapisan-lapisan sejarah yang membentuk nalar para pendirinya. Kita harus menelusuri kembali lorong-lorong pesantren di Semarang pada akhir abad ke-19, menyusuri jalanan berdebu di Makkah pada masa senja Kesultanan Utsmaniyah, hingga merasakan denyut nadi kegelisahan masyarakat Kauman Yogyakarta dan pesantren-pesantren Jawa Timur di awal abad ke-20.

Laporan ini akan menguraikan secara rinci genealogi keilmuan yang saling menjalin (intertwined) antara KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan, serta membedah secara mikroskopis faktor-faktor sosiologis—mulai dari kolonialisme, takhayul, hingga guncangan geopolitik Wahabisme—yang menjadi katalisator kelahiran kedua gerakan ini. Dengan memahami akar yang satu ini, kita akan melihat bahwa NU dan Muhammadiyah, pada hakikatnya, adalah dua manifestasi dari satu semangat untuk menyelamatkan dan memajukan umat, yang dibentuk oleh respons yang berbeda terhadap realitas yang mereka hadapi.

2. Genealogi Keilmuan Pendiri: Akar Tunggal, Cabang Berbeda

Dalam tradisi intelektual Islam, *sanad* keilmuan atau genealogi intelektual bukan sekadar daftar nama guru, melainkan fondasi legitimasi otoritas dan transmisi keberkahan. Dalam konteks NU dan Muhammadiyah, menelusuri sanad KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan adalah kunci untuk membongkar mitos bahwa kaum "Modernis" dan "Tradisionalis" memiliki sumber air yang berbeda. Sejarah membuktikan sebaliknya: mereka lahir dari rahim keilmuan yang sama,

meminum dari mata air yang sama, sebelum akhirnya mengalirkan air tersebut ke lahan garapan yang berbeda karakteristiknya.

2.1. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan: Satu Guru, Dua Jalan Dakwah

Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa dua tokoh pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia ini memiliki hubungan persahabatan yang intim, personal, dan mendalam, jauh sebelum organisasi mereka berdiri dan memiliki jutaan pengikut. KH. Ahmad Dahlan (yang lahir dengan nama Muhammad Darwis pada 1868) dan KH. Hasyim Asy'ari (lahir 1871) adalah dua putra terbaik bangsa yang dipertemukan dalam majelis ilmu yang sama dalam fase formatif kehidupan mereka.²

2.1.1. Pertemuan di Semarang: Asuhan Kiai Sholeh Darat

Fase paling krusial dan seringkali kurang dieksplorasi dalam pembentukan karakter kedua tokoh ini terjadi di Semarang, Jawa Tengah, di bawah asuhan **KH. Sholeh Darat as-Samarani** (wafat 1903). Kiai Sholeh Darat bukan ulama sembarangan; beliau adalah ulama besar pesisir utara Jawa yang dikenal sebagai mahaguru ulama Nusantara, seorang intelektual yang memiliki visi kebangsaan dan keumatan yang melampaui zamannya. Beliau juga dikenal sebagai guru yang meminta R.A. Kartini untuk lebih memahami Al-Qur'an, yang kemudian memicu lahirnya terjemahan tafsir Pegon.⁴

Data historis dan anekdot yang terpercaya dari berbagai manaqib menyebutkan bahwa saat berguru kepada Kiai Sholeh Darat, Muhammad Darwis (Dahlan) dan Hasyim Asy'ari tidak hanya sekadar teman sekelas (*classmate*), melainkan kawan satu kamar (*roommate*) di asrama pesantren yang sederhana. Hubungan mereka digambarkan sangat akrab dan penuh *ta'dzim* (saling menghormati). Hasyim Asy'ari, yang usianya lebih muda sekitar dua atau tiga tahun, memanggil Darwis dengan sebutan "Mas" atau "Kangmas", sebuah panggilan kehormatan Jawa untuk kakak laki-laki. Sebaliknya, Darwis memanggil Hasyim dengan sebutan "Adi" atau "Dimas" (adik).⁶

Kehidupan di pesantren Kiai Sholeh Darat menempa mereka dalam asketisme (kezuhudan) dan kedisiplinan yang ketat. Sebuah riwayat yang sering dikutip dalam literatur sejarah kedua ormas ini menyebutkan interaksi keseharian mereka yang saling melayani. Kadang-kadang Hasyim yang memasak dan menyiapkan keperluan Darwis, dan di lain waktu sebaliknya. Mereka tidur di atas tikar yang sama, makan dari satu nampan yang sama, dan berdiskusi tentang masalah umat hingga larut malam.

Kedekatan emosional ini sangat penting untuk digarisbawahi sebagai antitesis terhadap narasi konflik yang seringkali dimunculkan oleh pengikut fanatik di akar rumput pada masa-masa kemudian. Di bawah bimbingan Kiai Sholeh Darat, mereka mempelajari dasar-dasar ilmu alat (Nahwu-Shorof) untuk membedah teks Arab, Tauhid untuk memperkuat akidah, Fikih untuk memahami hukum, dan Tasawuf untuk menata hati.

Penting dicatat bahwa Kiai Sholeh Darat adalah ulama yang sangat anti-kolonial namun menggunakan pendekatan kultural yang cerdas. Beliau mengharamkan pakaian menyerupai Belanda (seperti dasi dan jas pada masa itu) sebagai bentuk perlawanan simbolik, namun di sisi lain beliau sangat progresif dalam literasi dengan menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Jawa (Pegon) agar mudah dipahami masyarakat awam. Strategi dakwah "membumikan Islam" dan "perlawanan kultural" inilah yang kelak mempengaruhi cara pandang kedua muridnya dalam

menerjemahkan Islam ke dalam konteks keindonesiaan, meskipun dengan ekspresi yang berbeda.⁸

2.1.2. Reuni di Tanah Suci: Kawah Candradimuka Intelektual

Setelah masa belajar di tanah air dirasa cukup, keduanya melanjutkan tradisi *rihlah ilmiah* (pengembaraan intelektual) ke Mekkah al-Mukarramah. Mekkah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 bukan hanya pusat ibadah haji, melainkan juga "Kawah Candradimuka" bagi intelektual Muslim dunia. Di sana, ide-ide pembaharuan Islam (*Islamic Reformism*) yang berhembus dari Kairo (Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha) mulai merembes masuk, berbenturan, dan berdialog secara dinamis dengan tradisi mazhab yang kuat dan mapan di Masjidil Haram.¹

Meskipun berada di kota yang sama dan seringkali menghadiri *halaqah* yang sama, kecenderungan minat keilmuan dan respons intelektual mereka mulai menunjukkan spesialisasi yang berbeda. Perbedaan minat ini kelak menjadi embrio perbedaan manhaj organisasi mereka:

- **KH. Hasyim Asy'ari** menunjukkan kecintaan dan ketekunan yang luar biasa terhadap ilmu Hadis, khususnya *Kutub as-Sittah* (Enam Kitab Induk Hadis). Beliau sangat menekuni sanad-sanad hadis, *rijalul hadis* (perawi), dan fikih perbandingan mazhab. Kiai Hasyim lebih banyak berinteraksi dengan ulama-ulama yang memegang teguh tradisi *turath* (kitab kuning klasik) dan memiliki kehati-hatian (*ihtiyat*) tinggi terhadap ide-ide yang dianggap terlalu liberal atau menyimpang dari jalan *Salaf as-Shalih*. Beliau sangat protektif terhadap kemurnian tradisi keilmuan yang bersambung sanadnya.¹¹
- **KH. Ahmad Dahlan**, di sisi lain, memiliki jiwa yang gelisah melihat kondisi umat. Selain memperdalam ilmu agama (fikih, falak, qiraat), beliau mulai tertarik pada pemikiran-pemikiran sosial dan *tajdid* (pembaharuan). Beliau rajin membaca tafsir *Al-Manar* karya Rasyid Ridha dan majalah *Al-Urwatul Wutsqa* yang dikelola Jamaluddin Al-Afghani. Dahlan memiliki kepekaan sosiologis yang tinggi terhadap ketertinggalan umat Islam dibandingkan bangsa Barat yang menjajah mereka. Ia menyerap semangat bahwa Islam harus fungsional, rasional, dan mampu menjawab tantangan modernitas, bukan hanya berhenti pada ritus-ritus kesalehan individu.¹³

Meskipun jalan dakwah mereka mulai bercabang—satu menuju pendalaman khazanah klasik untuk membentengi umat dari erosi tradisi, satu lagi menuju kontekstualisasi ajaran untuk memajukan umat dari keterbelakangan—keduanya tetap berada dalam satu orbit *Ahlussunnah wal Jamaah* dalam arti luas, yang bersumber dari guru utama mereka di Mekkah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

2.2. Jejak Sanad di Mekkah: Berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Sosok sentral yang menjadi simpul penyatu sekaligus titik tolak perbedaan pemikiran antara KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan adalah **Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi** (1860–1916). Beliau adalah sebuah fenomena langka dalam sejarah intelektual Islam: seorang ulama Melayu (Non-Arab/Ajam) yang karena keluasan ilmunya, kefasihan bahasanya, dan kesalehannya, berhasil menduduki posisi paling prestisius sebagai Imam Besar Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Posisi ini biasanya hanya dipegang oleh ulama keturunan Arab.¹⁶

2.2.1. Profil Syekh Ahmad Khatib: Reformis dalam Jubah Tradisionalis

Untuk memahami genealogi NU dan Muhammadiyah secara utuh, kita harus membedah kompleksitas pemikiran Syekh Ahmad Khatib. Beliau sering disalahpahami hanya sebagai ulama fikih Syafi'i murni yang konservatif. Padahal, jika ditelaah dari karya-karyanya, beliau memiliki corak pemikiran yang sangat kritis, progresif, dan reformis pada zamannya.

1. Penguasaan Fikih dan Sains (Falak/Hisab):

Syekh Ahmad Khatib tidak hanya ahli Fikih (Yurisprudensi Islam), tetapi juga menguasai ilmu hisab (matematika) dan falak (astronomi) secara mendalam. Beliau menulis kitab-kitab seperti *Al-Jawahir al-Naqiyah fi al-A'mal al-Jaibiyah* dan *Raudhatul Hussab* yang membahas logaritma dan trigonometri untuk kepentingan ibadah. Keahlian ini beliau gunakan untuk mengkritik metode penentuan arah kiblat dan waktu shalat yang tradisional dan kurang akurat yang lazim dipakai di Nusantara saat itu. Semangat ilmiah untuk memverifikasi kebenaran ini kelak diwarisi secara kuat oleh KH. Ahmad Dahlan dalam aksinya meluruskan kiblat Masjid Gedhe Kauman.¹⁹

2. Kritik Keras terhadap Adat yang Tidak Syar'i:

Meskipun berasal dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib sangat keras menentang praktik adat Minangkabau yang bertentangan dengan syariat Islam, khususnya sistem waris matrilineal (harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, bukan anak kandung). Dalam kitabnya *Al-Da'il Masmu' 'ala Man Yuwarritsul Ikhwah wa Auladil Akhwan*, beliau membongkar kesesatan praktik ini dari sudut pandang fikih. Sikap keras dan tanpa kompromi terhadap "Takhayul Adat" atau tradisi lokal yang menyimpang ini mengalir deras dalam darah pergerakan Muhammadiyah yang mengusung purifikasi.¹⁶

3. Sikap Kritis terhadap Tarekat:

Ini adalah poin paling krusial dan sering menjadi titik perdebatan. Syekh Ahmad Khatib adalah pengkritik keras praktik Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyah yang berkembang pesat di Sumatera dan Jawa saat itu. Beliau menulis kitab *Izhar Zaghlil al-Kadzibin* (Menampakkan Kekeliruan Para Pendusta) dan *As-Saif al-Battar* (Pedang yang Tajam) untuk menyerang praktik rabithah mursyid (membayangkan wajah guru saat dzikir) yang beliau anggap berpotensi syirik dan tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Kritik beliau bukan menolak tasawuf secara total (seperti Wahabi), tetapi menolak praktik tarekat yang dianggap menyimpang dari syariat (bid'ah).²²

2.2.2. Resepsi yang Berbeda: Hasyim Asy'ari vs Ahmad Dahlan

Bagaimana mungkin satu guru dengan pemikiran yang spesifik menghasilkan dua murid dengan orientasi gerakan yang berbeda? Jawabannya terletak pada "resepse selektif" (*selective reception*) dan dialektika intelektual murid terhadap gurunya. Masing-masing murid mengambil aspek tertentu dari sang guru yang paling relevan dengan kecenderungan jiwa dan kondisi sosial yang mereka hadapi.

1) Resepsi KH. Ahmad Dahlan (Afinitas terhadap Tajdid dan Purifikasi):

Ahmad Dahlan menyerap semangat rasionalitas, purifikasi, dan keberanian dari Syekh Ahmad Khatib.

- **Anti-Takhayul dan Bid'ah:** Kritik tajam Syekh Ahmad Khatib terhadap adat yang tidak syar'i dan praktik sufi yang dianggap menyimpang menjadi bahan bakar ideologis bagi Dahlan untuk memberantas penyakit TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) di tanah Jawa. Dahlan melihat paralelisme antara praktik adat Minang yang dikritik gurunya dengan praktik mistik Kejawan di Yogyakarta.
- **Semangat Ilmu Falak:** Ketertarikan Syekh Ahmad Khatib pada ilmu falak dan hisab diadopsi penuh oleh Dahlan. Dahlan melihat bahwa Islam dan Sains tidak bertentangan. Hal ini

kemudian menjadikan Muhammadiyah sebagai pelopor penggunaan hisab hakiki wujudul hilal, berani meninggalkan metode rukyat tradisional (melihat bulan dengan mata telanjang) yang terkadang subjektif dan tidak kepastian.²⁶

- **Koneksi Pemikiran Abduh:** Melalui lingkungan intelektual di sekitar Syekh Ahmad Khatib (meskipun Khatib sendiri kritis terhadap Abduh dalam beberapa hal teologis), Dahlan terpapar pada gelombang modernisme Islam. Ia melihat relevansi seruan "Kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah" serta pembukaan pintu ijtihad sebagai solusi atas kejumudan umat.²⁸

2) Resepsi KH. Hasyim Asy'ari (Afinitas terhadap Turath, Fikih, dan Tradisi):

Hasyim Asy'ari menyerap kedalaman manhaj fikih, otoritas sanad, dan kehati-hatian (prudence) dari Syekh Ahmad Khatib, namun berani berbeda pendapat dalam hal tasawuf.

- **Otoritas Fikih Syafi'i:** Kiai Hasyim mewarisi otoritas fikih Syafi'i yang kokoh dari gurunya. Ia memegang teguh prinsip bahwa beragama harus melalui panduan ulama yang otoritatif (*bermazhab*). Ia menjadikan *Qaul* (pendapat) ulama dalam kitab-kitab kuning (*turath*) sebagai referensi hukum utama yang tak tergantikan.
- **Sikap terhadap Tarekat (Titik Divergensi):** Di sinilah letak kemandirian intelektual Kiai Hasyim. Meskipun gurunya (Syekh Khatib) sangat anti-tarekat Naqshabandiyah, Kiai Hasyim tidak menolak tarekat secara mutlak. Ia melakukan *tahqiq* (verifikasi) dan diferensiasi. Ia menerima tarekat yang *mu'tabarah* (memiliki sanad bersambung hingga Nabi dan syariatnya benar) dan menolak yang *ghairu mu'tabarah* (sesat/palsu). Dalam kitabnya seperti *Ad-Durrar al-Muntatsirah*, Kiai Hasyim mengkritik praktik wali-wali palsu tapi tetap mengakui tasawuf Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi sebagai pilar spiritualitas Aswaja. Ini menunjukkan bahwa Kiai Hasyim tidak mentaklid buta kepada gurunya, melainkan mengambil intisari metode berpikir kritisnya untuk memilah mana tradisi yang sah dan mana yang batil.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah "Muara Sekaligus Pemecah Arus". Dari beliau, arus pembaharuan mengalir ke Kauman (Muhammadiyah) dalam bentuk purifikasi akidah dan rasionalisasi ibadah, sementara arus pelestarian tradisi mengalir ke Tebuireng (NU) dalam bentuk pengukuhan mazhab Syafi'i dan pelembagaan tasawuf sunni.

3. Latar Belakang Sosiologis Kelahiran: Respons terhadap Tantangan Zaman

Kelahiran Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) tidak terjadi di ruang hampa sejarah. Keduanya adalah respons organik, cerdas, dan sistematis terhadap kegelisahan sosiologis yang menghimpit umat Islam Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Jika Muhammadiyah lahir sebagai jawaban atas "penyakit dalam" tubuh umat dan tantangan eksternal kolonialisme, maka NU lahir sebagai benteng pertahanan terhadap guncangan geopolitik global dan ancaman terhadap identitas keagamaan lokal yang otentik.

3.1. Muhammadiyah (1912): Respon terhadap Takhayul, Kebekuan Berpikir, dan Kolonialisme (Semangat Modernisme)

Kelahiran Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta, pada 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912), sesungguhnya adalah sebuah proklamasi perlawanan semesta terhadap tiga musuh utama: kemusyrikan kultural yang meninabobokan, kebodohan akibat kejumudan, dan kemiskinan struktural akibat penjajahan.¹

3.1.1. Realitas Sosiologis Masyarakat Jawa: Hegemoni TBC

Pada awal abad ke-20, kondisi keberagaman masyarakat Jawa, khususnya di jantung kesultanan Yogyakarta, sangat kental dengan sinkretisme. Menggunakan kacamata antropolog Clifford Geertz, varian *Abangan* dan *Priyayi* sangat dominan, di mana Islam bercampur baur tak terpisahkan dengan animisme, dinamisme, dan sisa-sisa ajaran Hindu-Buddha. Islam seringkali hanya menjadi "kulit" bagi praktik kebatinan Jawa.³³

Istilah **TBC** (Takhayul, Bid'ah, Churafat) menjadi diagnosis patologis sosial yang ditegakkan oleh KH. Ahmad Dahlan:

- **Takhayul:** Kepercayaan yang berlebihan pada kekuatan benda-benda mistis, keris, jimat, pohon besar, dan roh halus yang mengalahkan tawakal kepada Allah. Contoh nyata adalah ketakutan masyarakat untuk mengadakan acara pernikahan atau membangun rumah pada bulan Suro (Muharram) karena dianggap bulan sial milik Nyi Roro Kidul, atau ketergantungan pada *dukun* untuk penyembuhan penyakit medis.³⁶
- **Bid'ah:** Praktik ibadah yang dianggap tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW namun dianggap sebagai bagian integral agama. Muhammadiyah menyoroti hal ini bukan hanya dari sisi fikih (ketidakmurnian), tetapi juga dampak sosial-ekonominya. Contoh paling jelas adalah tradisi *selamatan* kematian (tahlilan, mitung dina/7 hari, nyatus/100 hari, nyewu/1000 hari) yang seringkali membebani keluarga miskin secara ekonomi. Mereka harus berhutang demi gengsi sosial memberi makan tetangga, padahal anak yatim yang ditinggalkan lebih membutuhkan dana tersebut. Muhammadiyah memandang ini sebagai pemborosan (*tabdzir*) yang melemahkan ekonomi umat.³⁸
- **Churafat:** Dongeng-dongeng atau mitos yang dianggap suci dan benar secara historis padahal tidak memiliki dasar fakta, yang seringkali mengaburkan ajaran tauhid murni.

Ahmad Dahlan melihat "penyakit" ini menyebabkan umat Islam menjadi jumud (beku), fatalis, dan tidak progresif. Mereka menerima nasib dijajah sebagai "takdir mistis" yang tidak bisa diubah, karena mentalitas yang pasrah pada kekuatan gaib, bukan pada ikhtiar rasional dan doa yang benar.

3.1.2. Kolonialisme, Politik Etis, dan Tantangan Misi Kristen

Faktor eksternal yang tak kalah mendesak adalah agresivitas Kolonialisme Belanda yang pada awal abad ke-20 mulai berubah wajah. Penerapan **Politik Etis** (*Ethische Politiek*) atau Politik Balas Budi oleh Belanda pada 1901 memang membuka akses pendidikan bagi pribumi. Namun, sekolah-sekolah ini (seperti *Volksschool*, *HIS*, *Kweekschool*) bersifat sekuler, memisahkan agama dari ilmu umum, atau dikelola oleh misionaris Kristen/Katolik (*Zending*).

Anak-anak Muslim menghadapi dilema eksistensial: jika ingin maju secara intelektual dan menjadi pegawai, mereka harus masuk sekolah Belanda dengan risiko pendangkalan akidah dan terkena misi Kristenisasi; atau tetap di pesantren tradisional yang kuat agamanya tetapi terisolasi dari ilmu pengetahuan modern (geografi, matematika, bahasa Latin) dan tidak memiliki ijazah yang diakui pemerintah.³⁹

Muhammadiyah lahir sebagai respons cerdas dan strategis terhadap dilema ini:

- **Modernisasi Pendidikan (Sekolah Plus):** Dahlan tidak mengutuk sekolah Belanda sebagai "sekolah kafir", melainkan *mengadopsi* sistemnya (ruang kelas, papan tulis, meja kursi, kurikulum umum) dan *mengisinya* dengan ruh ajaran Islam. Ia mendirikan sekolah *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah* (1911) yang mengajarkan agama dan ilmu umum sekaligus. Ini adalah ijtihad sosiologis yang radikal pada masanya, di mana banyak ulama tradisional

masih mengharamkan duduk di bangku sekolah model Belanda ("tasyabbuh bil kuffar" - menyerupai orang kafir).

- **Teologi Al-Ma'un:** Dahlan mengajarkan Surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya berulang-ulang hingga mereka bertanya "mengapa tidak pindah surat?". Dahlan menjawab bahwa ayat itu belum diamalkan jika masih ada orang miskin yang tidak disantuni. Gerakan ini melahirkan *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO) yang menjadi cikal bakal ribuan panti asuhan, rumah sakit, dan poliklinik Muhammadiyah. Ini adalah kritik langsung terhadap praktik kesalehan ritual yang abai terhadap kemiskinan sosial, sekaligus menjadi tandingan (*counter-movement*) yang efektif terhadap lembaga sosial misionaris yang menggunakan bantuan sosial sebagai sarana penyebaran agama.⁴³

3.1.3. Kasus Langgar Kidul: Simbol Ketegangan dengan Kemapanan

Simbol perlawanan awal Dahlan terhadap kemapanan tradisi dan otoritas yang kaku adalah peristiwa pembongkaran **Langgar Kidul**. Berbekal ilmu falak yang dipelajarinya dari Syekh Ahmad Khatib dan kitab-kitab astronomi, Dahlan membuktikan bahwa arah kiblat Masjid Gedhe Kauman (masjid negara Kesultanan) melenceng ke arah Afrika, bukan lurus ke Mekkah. Ia mengusulkan perubahan garis saf (bukan merobohkan masjid), namun usulan ini ditentang keras oleh *Hoofdbestuur* (Penghulu) Keraton, Kiai Cholil Kamaludiningrat, yang mewakili otoritas tradisional yang mapan.

Ketika Dahlan nekat membetulkan kiblat di langgarnya sendiri (Langgar Kidul), langgar itu dirobek oleh massa yang terhasut oleh isu bahwa Dahlan membuat "agama baru". Peristiwa tragis ini membuat Dahlan sempat putus asa dan hendak pergi meninggalkan Yogyakarta, namun dicegah oleh keluarganya. Peristiwa ini menegaskan bahwa Muhammadiyah lahir dari "api pembaharuan" yang siap berkonflik dengan kemapanan demi kebenaran ilmiah dan syar'i, sebuah karakter gerakan yang mengutamakan kebenaran substantif di atas harmoni semu.²⁶

3.2. Nahdlatul Ulama (1926): Respon terhadap Wahabisme Global dan Pelestarian Tradisi (Semangat Tradisionalisme)

Jika Muhammadiyah lahir dari aksi "menyerang" kejumudan internal, Nahdlatul Ulama lahir dari aksi "bertahan" dan "konsolidasi" terhadap ancaman eksistensial yang datang dari luar (global) dan tantangan dari dalam negeri. Berdirinya NU pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Surabaya adalah kulminasi dari upaya ulama pesantren untuk menyelamatkan identitas keislaman Nusantara dari gelombang puritanisme global yang ingin menyeragamkan wajah Islam.¹

3.2.1. Guncangan Geopolitik: Runtuhnya Khilafah dan Naiknya Ibnu Saud

Dunia Islam diguncang hebat pada tahun 1924 ketika Mustafa Kemal Atatürk secara resmi membubarkan Kekhalifahan Turki Utsmani, payung politik umat Islam sedunia. Namun, bagi ulama Nusantara, guncangan gempa yang lebih dahsyat dan terasa langsung pusatnya datang dari Hijaz (Mekkah-Madinah).

Rezim **Ibnu Saud** (Raja Abdul Aziz bin Saud) yang beraliansi dengan gerakan **Wahabi** (pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab) berhasil menaklukkan Hijaz, mengusir Syarif Husein yang berhaluan Sunni. Kemenangan Wahabi ini membawa implikasi mengerikan bagi ulama berhaluan Aswaja (Syafi'iyah) di Indonesia yang selama ini menjadikan Mekkah sebagai kiblat keilmuan:

- **Pemberangusan Kebebasan Bermadzhab:** Wahabi memaksakan satu paham (puritan), dan ada kekhawatiran nyata bahwa praktik bermadzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) akan dilarang total di Masjidil Haram.
- **Penghancuran Situs Sejarah (Vandalisme Teologis):** Atas nama pemurnian tauhid dan pemberantasan syirik, rezim baru melakukan pembersihan situs-situs bersejarah. Kubah-kubah di atas makam sahabat, rumah kelahiran Nabi (Maulid Nabi), dan situs bersejarah di pemakaman Ma'la dan Baqi dihancurkan. Bahkan, beredar isu kuat dan rencana bahwa makam Rasulullah SAW juga akan diratakan dengan tanah karena dianggap menjadi sumber kemusyrikan (pemujaan kuburan).⁴⁸

3.2.2. Komite Hijaz: Diplomasi Penyelamatan Makam Nabi (Embrio Kelahiran NU)

Merespons situasi darurat ini, ulama pesantren yang dimotori oleh **KH. Abdul Wahab Chasbullah** (atas restu KH. Hasyim Asy'ari), merasa perlu melakukan langkah diplomasi internasional. Sayangnya, forum-forum Islam modernis di Indonesia saat itu (seperti Kongres Al-Islam di Yogyakarta dan Surabaya) didominasi oleh kelompok modernis (seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah) yang cenderung mendukung kemenangan Ibnu Saud sebagai kemenangan "pembaharuan" atau setidaknya diam terhadap ekses puritanismenya. Aspirasi kaum tradisional agar situs sejarah dijaga dan kebebasan bermadzhab dijamin, ditolak atau diabaikan dalam kongres tersebut.

Terpinggirkan dari forum formal, Kiai Wahab mengambil inisiatif berani dengan membentuk **Komite Hijaz** pada Januari 1926. Komite ini bukan sekadar panitia ad-hoc, melainkan sebuah gerakan diplomasi tingkat tinggi (*second track diplomacy*) dari ulama Nusantara yang independen. Tujuan utamanya adalah mengirim delegasi menemui langsung Raja Ibnu Saud untuk menyampaikan keberatan dan permohonan ulama Indonesia.⁵²

Berdasarkan dokumen sejarah, surat/mandat yang dibawa oleh delegasi Komite Hijaz (KH. Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Amir) berisi **5 poin permohonan** yang sangat krusial, yang kelak menjadi *raison d'être* (alasan keberadaan) dan manifesto perjuangan NU⁵⁷:

1. **Kebebasan Bermadzhab:** Memohon agar kemerdekaan bermadzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) tetap diberlakukan di Tanah Haram, dan imam shalat di Masjidil Haram digilir di antara empat mazhab tersebut (atau setidaknya tidak dilarang).
2. **Pelestarian Situs Bersejarah:** Memohon agar tempat-tempat bersejarah (seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizuran, dan makam para tokoh) tetap diramaikan dan **tidak dihancurkan**, karena itu adalah wakaf umat Islam yang bernilai sejarah.
3. **Transparansi Haji:** Memohon agar tarif haji dan aturan mengenai Syekh/Muthawwif diumumkan secara luas ke seluruh dunia sebelum musim haji tiba agar jamaah tidak tertipu atau diperas.
4. **Kodifikasi Hukum (Qanun):** Memohon agar hukum yang berlaku di Hijaz dikodifikasikan dalam undang-undang tertulis (*qanun*) agar ada kepastian hukum bagi jamaah haji (agar jamaah Indonesia tidak dihukum semena-mena atas tuduhan bid'ah/syirik tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis).
5. **Balasan Tertulis:** Meminta jawaban resmi dan tertulis dari Raja Ibnu Saud atas permohonan tersebut.

Misi ini sukses besar. Raja Ibnu Saud menerima delegasi ini dengan hormat dan memberikan jaminan tertulis bahwa kebebasan beribadah bagi penganut mazhab di Masjidil Haram akan tetap dijamin (meski praktik Wahabi tetap dominan) dan rencana penghancuran makam Nabi dibatalkan. Keberhasilan diplomasi internasional ini menjadi momentum yang meyakinkan para ulama bahwa mereka membutuhkan wadah organisasi yang permanen, bukan sekadar komite

sementara. Maka, lahirlah *Jam'iyah Nahdlatul Ulama*. NU lahir untuk melembagakan upaya *Muhafadzah* (pelestarian) nilai dan tradisi ini secara abadi.

3.2.3. Benteng Tradisi di Tengah Serangan Modernisme Domestik

Selain faktor global, NU juga lahir sebagai respon defensif terhadap dinamika internal di tanah air. Gerakan modernis (termasuk Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis) pada masa awalnya sangat gencar dan agresif dalam menyerang praktik keagamaan tradisional. Praktik seperti *Tahlilan*, *Ziarah Kubur*, *Talqin mayit*, *Qunut Subuh*, *Ushalli* (melafalkan niat), dan *Tawassul* diserang habis-habisan dengan label TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) dan dianggap sebagai penyebab kemunduran umat.

Bagi KH. Hasyim Asy'ari dan ulama pesantren, serangan ini melukai perasaan keberagaman masyarakat dan dianggap sebagai pendangkalan pemahaman agama. Bagi mereka, tradisi-tradisi ini bukanlah "penyakit", melainkan:

- **Strategi Dakwah Kultural:** Warisan Walisongo yang menggunakan budaya sebagai kendaraan iman (seperti tahlilan sebagai islamisasi dari tradisi sesajen).
- **Sanad yang Bersambung:** Praktik-praktik tersebut memiliki landasan dalil yang kuat dari kitab-kitab *turath* (kitab kuning) yang mu'tabar dan dipraktikkan oleh ulama salaf.

Oleh karena itu, berdirinya NU adalah proklamasi kemandirian dan kepercayaan diri (*self-confidence*) kaum santri tradisional untuk mengatakan: "Kami bukan kaum terbelakang yang perlu dimurnikan, tetapi kami adalah pewaris tradisi Islam yang otentik, bersanad, dan sesuai dengan kultur Nusantara." NU menegaskan identitasnya melalui doktrin **Aswaja an-Nahdliyah** yang mencakup tiga pilar kokoh: Akidah (mengikuti Asy'ariyah-Maturidiyah), Fikih (mengikuti salah satu dari Empat Mazhab), dan Tasawuf (mengikuti standar Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi).¹

4. Sintesis: Harmoni dalam Perbedaan

Dari paparan genealogi intelektual dan latar belakang sosiologis di atas, menjadi terang benderang bahwa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukanlah perbedaan fundamental dalam prinsip Tauhid atau rukun iman, melainkan perbedaan strategi (*strategy*) dan pendekatan (*approach*) dalam menjawab tantangan sejarah yang spesifik yang mereka hadapi.

- **Muhammadiyah** lahir dengan watak **Progresif-Purifikatif**. Ia menggunakan pisau bedah rasionalitas untuk memotong kanker takhayul yang membuat umat sakit, lemah, dan miskin di hadapan penjajah. Warisan terbesarnya adalah Islam yang berkemajuan, modern, rapi secara manajerial, dan unggul dalam amal usaha sosial (pendidikan dan kesehatan).
- **Nahdlatul Ulama** lahir dengan watak **Konservatif-Akomodatif** (dalam arti positif: melestarikan). Ia menggunakan perisai tradisi dan sanad untuk menangkis serangan ideologi luar (Wahabisme) yang hendak mencabut akar budaya Islam Nusantara. Warisan terbesarnya adalah Islam yang toleran, kultural, kokoh secara spiritual, dan mampu beradaptasi dengan kearifan lokal tanpa kehilangan prinsip.

Keduanya, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, meskipun menempuh jalan yang berbeda dan kadang bersimpangan, pada akhirnya bermuara pada satu samudra tujuan yang sama: kemerdekaan Indonesia dan kejayaan umat Islam. Seperti dua sisi dari satu mata uang logam yang sama, mereka memiliki gambar yang berbeda namun memiliki nilai nominal yang satu. Inilah dua pilar yang menyangga atap rumah besar Indonesia hingga hari ini.

Tabel Ringkasan: Perbandingan Matriks Kelahiran

Aspek Pembeda	Muhammadiyah (1912)	Nahdlatul Ulama (1926)
Tokoh Pendiri	KH. Ahmad Dahlan (Abdi Dalem Keraton, Pedagang)	KH. Hasyim Asy'ari (Pengasuh Pesantren, Petani)
Guru Kunci (Genealogi)	Kiai Sholeh Darat (Semarang) & Syekh Ahmad Khatib (Mekkah)	Kiai Sholeh Darat (Semarang) & Syekh Ahmad Khatib (Mekkah)
Resepsi terhadap Guru	Mengambil semangat <i>Tajdid</i> , Anti-Takhayul, & Ilmu Falak	Mengambil otoritas <i>Fikih Syafi'i</i> , Sanad, & <i>Ihtiyat</i> (Kehati-hatian)
Pemicu Utama (Trigger)	Internal & Kolonial: Takhayul (TBC), Kebodohan, Misi Kristen	Global & Defensif: Wahabisme (Ibnu Saud), Runtuhnya Khilafah, Serangan Modernis
Semangat Gerakan	<i>Tajdid</i> (Pembaharuan/Purifikasi/Modernisasi)	<i>Muhafadzah</i> (Pelestarian Tradisi/Aswaja/Benteng)
Basis Sosial Awal	Masyarakat Perkotaan (Urban), Pedagang (Kauman), Kelas Menengah	Masyarakat Pedesaan (Rural), Pesantren, Petani, Kyai Kampung
Pendekatan Fikih	<i>Manhaj Tarjih:</i> Kembali langsung ke Al-Qur'an & Sunnah (Ijtihad)	<i>Bermadzhab:</i> Mengikuti pendapat ulama (Qaul) dalam 4 Mazhab
Sikap pada Budaya Lokal	Kritis/Menolak jika mengandung unsur TBC/Syirik	Akomodatif/Melestarikan selama tidak bertentangan prinsip (Islam Nusantara)
Misi Kebangsaan	<i>Darul Ahdi wa Syahadah</i> (Negara Kesepakatan & Pembuktian)	<i>Hubbul Wathan Minal Iman</i> (Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman)

Laporan ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap dokumen sejarah, kitab-kitab karya pendiri, dan literatur otoritatif mengenai pergerakan Islam di Indonesia.

Karya yang disitasi:

1. Ahmad Dahlan - Wikipedia, accessed December 15, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Dahlan
2. Hubungan Unik Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari - PWMU.CO, accessed December 15, 2025, <https://pwmu.co/hubungan-unik-ahmad-dahlan-dengan-hasyim-asyari/>
3. Jadi Guru KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan, Kiai Ini Didorong Jadi Pahlawan Nasional - Khazanah, accessed December 15, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/suh37b483/jadi-guru-kh-hasyim-asyari-dan-kh-ahmad-dahlan-kiai-ini-didorong-jadi-pahlawan-nasional>
4. Saleh Darat as-Samarani - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, accessed December 15, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Saleh_Darat_as-Samarani
5. Persahabatan KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari, Pendiri Muhammadiyah dan NU Satu Guru | tempo.co, accessed December 15, 2025, <https://www.tempo.co/politik/persahabatan-kh-ahmad-dahlan-dan-kh-hasyim-asyari-pendiri-muhammadiyah-dan-nu-satu-guru-162978>
6. Dahlan, Hasyim, dan Basyir - Suara Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/07/11/dahlan-hasyim-dan-basyir/>
7. Teladan Kiai Sholeh Darat - Universitas Islam Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.uii.ac.id/teladan-kiai-sholeh-darat/>
8. KH Sholeh Darat Ulama Besar Semarang, Guru Tokoh NU-Muhammadiyah - Detikcom, accessed December 15, 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6403971/kh-sholeh-darat-ulama-besar-semarang-guru-tokoh-nu-muhammadiyah>
9. kado pendidikan islam kh. ahmad dahlan dan kh. hasyim asy'ari untuk indonesia, accessed December 15, 2025, <http://repository.uingusdur.ac.id/682/1/KADO%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20KH.%20AHMAD%20DAHLAN%20DAN%20KH.%20HASYIM%20ASY%27ARI%20UNTUK%20INDONESIA.pdf>
10. RELEVANSI PEMIKIRAN KH. AHMAD DAHLAN DAN KH. HASYIM ASY'ARI DAN PENGARUHNYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN ISLAM - PUJIA UNISMUH MAKASSAR, accessed December 15, 2025, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/7755/4689>
11. The Dialectic of the Two Poles of Ahmad Dahlan-Hasyim Asy'ari's Thought: Responding to the Challenges of Contemporary Islamic Education - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398469309_The_Dialectic_of_the_Two_Poles_of_Ahmad_Dahlan-Hasyim_Asy'ari's_Thought_Responding_to_the_Challenges_of_Contemporary_Islamic_Education

12. MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM DI MINANGKABAU: STUDI TENTANG INTERAKSI DENGAN PAN-ISLAMISME (1909-1945), accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/at-tarbawi/article/download/10955/3408>
13. Recontextualizing Islamic Education in the 21st Century, A Study on the Thought of KH. Ahmad Dahlan - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/395220036_Recontextualizing_Islamic_Education_in_the_21st_Century_A_Study_on_the_Thought_of_KH_Ahmad_Dahlan
14. Pengaruh Pemikiran Tokoh Pembaharuan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://prin.or.id/index.php/JURRIPEN/article/download/5337/4047/17754>
15. Ahmad Khatib al-Minangkabawi - Wikipedia, accessed December 15, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Khatib_al-Minangkabawi
16. (PDF) Syaikh Ahmad Khatib al-Minakabawi - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/356854322_Syaikh_Ahmad_Khatib_al-Minakabawi
17. Fiqih | PDF | Ilmu Sosial - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://it.scribd.com/document/545133860/fiqih>
18. Paper money in Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's thought: a comparative and critical commentary - Islamic Economic Studies, accessed December 15, 2025, <http://iesjournal.org/english/Docs/273.pdf>
19. Ahmad Khatib al-Minangkabawi - Grokipedia, accessed December 15, 2025, https://grokipedia.com/page/Ahmad_Khatib_al-Minangkabawi
20. PERAN SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI (1860-1916 M) DALAM ISLAMISASI NUSANTARA Skripsi, accessed December 15, 2025, <https://repository.syekhnurjati.ac.id/2252/1/Nadia-min.pdf>
21. BETWEEN TRADITIONALIST AND MODERNIST: THE ISLAMIC REFORMATION OF HAJI ABDUL LATIF SYAKUR IN MINANGKABAU IN THE 20TH CENTURY - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/aa67/8b493eac94f4f5c0781063b01c3f0dc45abb.pdf>
22. Controversies and Polemics Involving the Sufi Orders in Twentieth-Century Indonesia - DSpace, accessed December 15, 2025, https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/20515/bruinessen_99_controversies_and_polemics.pdf
23. peran syekh ahmad khatib al-minangkabawi (1860-1916 m) dalam islamisasi nusantara, accessed December 15, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=471385&val=9456&title=PERAN%20SYEKH%20AHMAD%20KHATIB%20AL-MINANGKABAWI%201860-1916%20M%20DALAM%20ISLAMISASI%20NUSANTARA>
24. SYEKH AHMAD KHATIB MINANGKABAU DAN POLEMIC TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI NUSANTARA - Neliti, accessed December 15, 2025,

- <https://media.neliti.com/media/publications/255940-syekh-ahmad-khatib-minangkabau-dan-polem-693bd81f.pdf>
25. Langgar Kidul, Testament of Ahmad Dahlan's Struggle in Yogyakarta - RRI, accessed December 15, 2025, <https://rri.co.id/en/tourism/1355077/langgar-kidul-testament-of-ahmad-dahlan-s-struggle-in-yogyakarta>
 26. Chapter 7 Where Is Mecca? Or, Map and Territory: Reflections from Java in - Brill, accessed December 15, 2025, <https://brill.com/display/book/9789004678897/BP000021.xml>
 27. ISLAM NUSANTARA AND ISLAM ADVANCE IN THE PERSPECTIVE OF NAHDLATUL ULAMA AND MUHAMMADIYAH, accessed December 15, 2025, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/archipelago/article/download/1691/1290>
 28. A REAL THREAT FROM WITHIN: Muhammadiyah's Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/276229105_A_REAL_THREAT_FROM_WITHIN_Muhammadiyahs_Identity_Metamorphosis_and_the_Dilemma_of_Democracy/fulltext/5642cb9308ae997866c4e411/A-REAL-THREAT-FROM-WITHIN-Muhammadiyahs-Identity-Metamorphosis-and-the-Dilemma-of-Democracy.pdf
 29. GERAKAN PEMIKIRAN DAN PERAN TIGA ULAMA NU DALAM MENEGAKKAN AHL AL-SUNNAH WA 'L-JAMĀ'AH AL-NAHDIYYAH DI JAWA TAHUN 1926 K - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/319214404_GERAKAN_PEMIKIRAN_DAN_PERAN_TIGA_ULAMA_NU_KH_HASYIM_ASY'ARI_KHR_ASNAWI_KUDUS_K_H_WAHHAB_HASBULLAH_DALAM_MENEGAKKAN_AHL_AI-SUNNAH_WAL-JAMA'AH_ANNAHDLIYAH_DI_JAWA_TAHUN_1926_-_1971/fulltext/59a0ef01a6fdcc1a31484ac3/GERAKAN-PEMIKIRAN-DAN-PERAN-TIGA-ULAMA-NU-KH-HASYIM-ASYARI-KHR-ASNAWI-KUDUS-K-H-WAHHAB-HASBULLAH-DALAM-MENEGAKKAN-AHL-AI-SUNNAH-WAL-JAMAAH-ANNAHDLIYAH-DI-JAWA-TAHUN-1926-1971.pdf
 30. SYEKH AHMAD KHATIB MINANGKABAU DAN POLEMIK TAREKAT NAQSYABANDIYAH DI NUSANTARA | Ilyas | Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies - Jurnal UINSU, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JCIMS/article/view/1008>
 31. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/615702533/LATAR-BELAKANG-BERDIRINYA-MUHAMMADIYAH-1>
 32. A BLEND OF JAVANESE CULTURE AND ISLAMIC MYSTICISM VIEWED FROM POST-COLONIAL PERSPECTIVE, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/download/6066/pdf>
 33. Kejawèn - Wikipedia, accessed December 15, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Kejaw%C3%A8n>
 34. Javanese Culture : Religion - The Spice Route End, accessed December 15, 2025, <http://thespicerouteend.com/javanese-culture-religion/>
 35. peran muhammadiyah mengatasi khurafat dalam masyarakat islam kecamatan pegajahan (studi kasus - A N W A R U L, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.yasin-alsys.org/anwarul/article/download/2756/2170>

36. Takhayul dan Khurafat: Meninggalkan Keyakinan yang Menyimpang - SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, accessed December 15, 2025, <https://smamuh3jogja.sch.id/berita/read/Takhayul-dan-Khurafat-Meninggalkan-Keyakinan-yang-Menyimpang>
37. Muhammadiyah and the Shifting Interpretation of Local Religious Traditions - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/371622700_Muhammadiyah_and_the_Shifting_Interpretation_of_Local_Religious_Traditions/fulltext/648d0d1995bbbe0c6ecd57bf/Muhammadiyah-and-the-Shifting-Interpretation-of-Local-Religious-Traditions.pdf
38. Respon Muhammadiyah Terhadap Pendidikan Kolonial: Telaah Historis dan Teologis, accessed December 15, 2025, <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/respon-muhammadiyah-terhadap-pendidikan-kolonial-telaah-historis-dan-teologis/>
39. PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU) - e-Journal UIN Suska, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/21483/8691>
40. Muhammadiyah's Social Movement to Counter Christianization in Muna Society During the Pre-Independence Period of Indonesia - RSIS International, accessed December 15, 2025, <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-9-issue-5/3885-3898.pdf>
41. State-Building and Foreign Intervention in the Muslim World: Lessons to Learn from Dutch "Liberal Colonialism", accessed December 15, 2025, <https://ciaotest.cc.columbia.edu/pbei/diis/diis008/diis008.pdf>
42. Trends in Southeast Asia - ISEAS - Yusof Ishak Institute, accessed December 15, 2025, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/TRS11_19.pdf
43. A Muhammadiyah Political Movement i - International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Growing Nationalism, accessed December 15, 2025, <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/download/1339/1117>
44. Langgar Kidul: Cultural Heritage Preserving Islamic History - RRI, accessed December 15, 2025, <https://rri.co.id/en/berita-foto/19325/langgar-kidul-a-cultural-heritage-preserving-islamic-history>
45. bab ii sejarah kelahiran dan dinamika perkembangan nahdlatul ulama (nu) - Digilib UIN Suka, accessed December 15, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/28165/2/1420411059_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
46. BAB II SEJARAH BERDIRINYA NAHDLATUL ULAMA (NU) CABANG SURABAYA A. Latar Belakang Berdirinya NU Cabang Surabaya Nahdlatul Ulama,, accessed December 15, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/18241/7/Bab%202.pdf>
47. Sejarah Pendiriannya Nahdlatul Ulama | PDF | Agama & Spiritualitas - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/505515797/TEMA-5-aswaja>
48. Respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Wahabisme dan implikasinya bagi deradikalisasi pendidikan Islam - SciSpace, accessed December 15, 2025, <https://scispace.com/pdf/respon-nahdlatul-ulama-nu-terhadap-wahabisme-dan-43ll00yo3m.pdf>

49. Gian Faiq Al Ahnaf, Ade Ayu Sulistiani, Muhammad Fu'ad Muhtadi - Repository UIN Saizu, accessed December 15, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/28163/3/Gian%20Faiq%20Al%20Ahnaf%20Cdck_S%20ejarah%20Kerajaan%20Arab%20Saudi.pdf
50. Sejarah Kelam Wahabi | PDF | Agama & Spiritualitas - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/340664228/Sejarah-Kelam-Wahabi>
51. KOMITE HIJAZ 1926: UPAYA ULAMA TRADISIONAL INDONESIA DALAM MENEGAKKAN KEBEBASAN BERMAZHAB DI MEKKAH DAN MADINAH SKRIPSI Disusu - CORE, accessed December 15, 2025, <https://core.ac.uk/download/211774186.pdf>
52. Komite Hijaz: Diplomasi NU di Tanah Hijaz | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/presentation/494552839/Peran-Nu-di-Tanah-Hijaz>
53. Mengenang 100 Tahun Komite Hijaz: Ketika KH. Abdul Wahhab Chasbullah Bertemu Langsung dengan Raja Abdul Aziz al-Saud (Dzulhijjah 1346–1446 H) - Pesantren ID, accessed December 15, 2025, <https://pesantren.id/mengenang-100-tahun-komite-hijaz-ketika-kh-abdul-wahhab-chasbullah-bertemu-langsung-dengan-raja-abdul-aziz-al-saud-dzulhijjah-1346-1446-h>
54. Komite Hijaz dan NU: Misi Bersejarah | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/doc/270671894/NU-Dan-Komite-Hijaz>
55. Komite Hijaz, Second Track Diplomacy, Problematika Historiografi Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.risalahnu.com/9459/2025/02/06/komite-hijaz-second-track-diplomacy-problematika-historiografi-indonesia/>
56. Kumpulan Catatan Komite Hijaz | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/881656680/Kumpulan-Catatan-Komite-Hijaz>

BAB I

ANALISIS KOMPARATIF EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Studi Mendalam tentang Manhaj Istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Pendahuluan: Lanskap Dualitas Otoritas Hukum Islam di Nusantara

Dalam panggung sejarah hukum Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berdiri sebagai dua pilar raksasa yang tidak hanya merepresentasikan basis massa terbesar, tetapi juga mewakili dua paradigma epistemologi hukum (*manhaj istinbath*) yang berbeda namun saling berdialektika. Bab ini bertujuan untuk membedah secara anatomis struktur metodologi pengambilan hukum dari kedua organisasi tersebut, menelusuri akar genealogi intelektualnya, serta menganalisis implikasi sosiologis dan yuridis dari fatwa-fatwa yang dihasilkan.

Urgensi dari analisis ini terletak pada kenyataan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan berkontestasi dengan modernitas, negara bangsa, dan perubahan sosial yang cepat. NU, dengan klaim sebagai penjaga tradisi (*al-muhafiz 'ala al-qadim al-salih*), dan Muhammadiyah, dengan etos pembaruan (*al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*), menawarkan mekanisme yang berbeda dalam menjawab tantangan zaman. Laporan ini akan mengelaborasi bagaimana *Bahtsul Masail* NU dan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah merespons isu-isu kontemporer mulai dari bioetika, ekonomi syariah, hingga krisis pandemi global, dengan berpijak pada fondasi *turath* (tradisi) dan *tajdid* (pembaruan) masing-masing.¹

Melalui pendekatan sosio-historis dan yuridis-normatif, laporan ini tidak hanya mendeskripsikan "apa" hukumnya, melainkan "bagaimana" hukum itu diproduksi. Dengan merujuk pada literatur otoritatif dan jurnal bereputasi internasional, analisis ini akan menyingkap lapisan-lapisan penalaran hukum yang sering kali tersembunyi di balik produk fatwa, mulai dari penggunaan *Kitab Kuning* sebagai referensi primer di kalangan Nahdliyin hingga aplikasi pendekatan *Bayani*, *Burhani*, dan *Irfani* di kalangan Muhammadiyah.

2. Nahdlatul Ulama: Konstruksi Bermadzhab dan Tradisi Intelektual Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 1926 sebagai respons terhadap runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dan menguatnya Wahabisme global, meletakkan dasar hukumnya pada prinsip *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja). Dalam konteks fikih, Aswaja diterjemahkan sebagai kewajiban untuk mengikuti (*taqlid*) salah satu dari empat madzhab sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Namun, praktik di lapangan menunjukkan hegemoni Madzhab Syafi'i yang sangat kuat, yang membentuk karakter hukum Islam yang khas di Nusantara.¹

2.1. Dinamika Konsep Bermadzhab: Antara Tekstualis dan Metodologis

Prinsip *bermadzhab* dalam NU bukanlah sekadar taklid buta, melainkan sebuah sistem transmisi otoritas keilmuan (*sanad*) yang ketat untuk menjaga otentisitas ajaran. Dalam perkembangannya, NU membedakan dua pola bermadzhab yang mencerminkan evolusi intelektual organisasi ini dalam merespons kemacetan hukum (*mauquf*).

2.1.1. Bermadzhab secara Qauli: Otoritas Teks dan Tradisi Kutip

Bermadzhab secara Qauli adalah metode orisinal dan paling dominan dalam tradisi NU. Secara definisi, metode ini adalah mengikuti pendapat hukum (*qaul*) yang sudah "jadi" atau termaktub secara eksplisit dalam kitab-kitab otoritatif (*kutub al-mu'tabarah*) dari para imam madzhab.¹

Dalam praktiknya di forum *Bahtsul Masail*, para *musyawirin* (peserta musyawarah) tidak langsung menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini didasarkan pada kerendahhatian intelektual bahwa kapasitas ulama kontemporer belum mencapai derajat *Mujtahid Mutlaq* yang mampu berinteraksi langsung dengan sumber wahyu tanpa perantara metodologi ulama salaf. Oleh karena itu, otoritas tertinggi dalam operasional *Bahtsul Masail* secara *Qauli* adalah teks kitab itu sendiri. Sebuah fatwa dianggap sah jika memiliki sandaran teks (*ibarah*) dari kitab yang diakui.⁴

Contoh konkret dari pendekatan ini terlihat dalam masalah-masalah ibadah ritual (*mahdhah*). Ketika muncul pertanyaan tentang keabsahan shalat di kendaraan yang bergerak, forum akan merujuk pada *Kitab Tuhfatul Muhtaj* atau *Fathul Mu'in* karya ulama Syafi'iyah. Jika teks tersebut menyatakan sah atau tidak sah dengan syarat tertentu, maka pendapat itulah yang diadopsi sebagai keputusan organisasi tanpa perlu melakukan ijtihad ulang terhadap dalil aslinya.⁵

Kelebihan metode ini adalah stabilitas dan keseragaman hukum di kalangan warga Nahdliyin. Namun, kelemahannya adalah potensi stagnasi (*jumud*) ketika menghadapi masalah modern yang tidak pernah dibahas oleh ulama klasik, seperti bayi tabung atau mata uang kripto. Kekosongan referensi tekstual ini sering menyebabkan status hukum menjadi *mauquf* (ditangguhkan).³

2.1.2. Bermadzhab secara Manhaji: Lompatan Metodologis Mukhtamar

Menyadari keterbatasan pendekatan tekstual (*Qauli*), NU melalui serangkaian keputusan Mukhtamar (terutama Mukhtamar ke-33 di Jombang tahun 2015) meresmikan penggunaan *Bermadzhab secara Manhaji*. Ini adalah terobosan epistemologis yang signifikan. *Bermadzhab secara Manhaji* didefinisikan sebagai mengikuti metode jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum (*usul fiqh* dan *qawaid fiqhiyyah*) yang disusun oleh imam madzhab untuk memecahkan masalah baru yang tidak ditemukan teks hukumnya dalam kitab klasik.¹

Metode ini memungkinkan terjadinya *istinbath jama'i* (penggalan hukum kolektif). Para kiai tidak lagi sekadar menjadi "pembaca teks" (*text reader*), tetapi menjadi "mujtahid dalam madzhab" yang menggunakan pisau analisis imam madzhab untuk membedah kasus kontemporer. Misalnya, dalam kasus pencemaran lingkungan atau pembakaran hutan, mungkin tidak ada teks klasik yang secara spesifik melarang "pembakaran lahan gambut". Namun, dengan menggunakan kaidah *manhaji* seperti *La dharara wa la dhirara* (tidak boleh berbuat kerusakan dan membalas kerusakan), NU dapat menetapkan hukum haram atas tindakan tersebut.⁸

Transisi dari *Qauli* ke *Manhaji* menandai pergeseran NU dari tradisionalisme statis menuju tradisionalisme dinamis. Ini adalah bentuk "ijtihad terikat" yang memberikan ruang fleksibilitas tanpa harus mendeklarasikan diri sebagai mujtahid mutlak yang lepas dari tradisi.⁹

2.1.3. Dominasi Madzhab Syafi'i dan Pengakuan Empat Madzhab

Meskipun Anggaran Dasar NU mengakui empat madzhab, realitas sosiologis dan kurikulum pesantren di Indonesia menempatkan Madzhab Syafi'i sebagai referensi utama. Hal ini tidak lepas dari sejarah Islamisasi Nusantara yang didominasi oleh dai berhaluan Syafi'i.

Dalam hierarki pengambilan keputusan, pendapat ulama Syafi'iyah selalu diprioritaskan. Struktur referensi dalam *Bahtsul Masail* biasanya dimulai dari pendapat Imam Syafi'i (*qaul*), kemudian pendapat murid-muridnya (*wajah*), seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jika terjadi kebuntuan atau kesulitan (*masyaqqah*) dalam penerapan Madzhab Syafi'i, barulah forum membuka pintu untuk mengambil pendapat dari tiga madzhab lainnya (Hanafi, Maliki, Hanbali) sebagai solusi alternatif (*intiqal al-madzhab*).¹¹

Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus zakat fitrah. Madzhab Syafi'i mewajibkan pembayaran dengan makanan pokok (beras). Namun, demi kemaslahatan dan kemudahan, NU sering kali mengadopsi pendapat Madzhab Hanafi yang membolehkan konversi zakat fitrah ke dalam bentuk uang (*qimah*). Ini menunjukkan bahwa fanatisme madzhab dalam NU bersifat cair dan berorientasi pada *maslahah* (kebaikan umum).¹³

2.2. Sistematika Operasional Bahtsul Masail

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) adalah lembaga fatwa struktural dalam NU yang bertugas merespons masalah keagamaan yang faktual (*waqi'iyah*), tematik (*maudhu'iyah*), maupun perundang-undangan (*qanuniyyah*). Prosedur pengambilan keputusannya diatur secara ketat untuk menjaga validitas fatwa.¹

2.2.1. Hierarki Jawaban: Dari Nash hingga Ilhaq

Prosedur standar dalam *Bahtsul Masail* mengikuti urutan prioritas sebagai berikut:

1. **Pengambilan Langsung dari Kutub al-Mu'tabarah (Qauli):** Langkah pertama dan utama adalah mencari apakah masalah tersebut sudah dibahas dalam kitab kuning. Jika ada, teks tersebut langsung diambil sebagai jawaban. Kutipan (*ibarah*) dari kitab dianggap memiliki otoritas yang hampir setara dengan hukum positif bagi komunitas pesantren.⁴
2. **Ilhaqul Masail (Analogi Kasuistik):** Jika tidak ditemukan teks yang persis (*sharih*), forum melakukan *Ilhaq*. *Ilhaq* adalah menyamakan kasus baru yang belum ada hukumnya (*mulhaq*) dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya dalam kitab (*mulhaq bih*) karena adanya kesamaan motif atau sebab (*wajh al-ilhaq*).
3. **Istinbath Jama'i (Manhaji):** Jika *Ilhaq* tidak memungkinkan karena tidak ada preseden yang mirip, barulah dilakukan penggalan hukum langsung menggunakan kaidah usul fiqh dan kaidah fiqhiyah secara kolektif.⁸

2.2.2. Metode Ilhaqul Masail: Jembatan Tradisi dan Modernitas

Metode *Ilhaqul Masail bi Nazhairiha* (menyamakan masalah dengan padanannya) adalah fitur unik metodologi NU. Secara teknis, ini mirip dengan *Qiyas* dalam ilmu Ushul Fikih. Perbedaannya terletak pada sumber rujukan. Dalam *Qiyas*, sumber aslinya (*ashl*) adalah Al-Qur'an atau Hadis. Dalam *Ilhaq*, sumber aslinya adalah *Kitab Fikih* (teks pendapat ulama).⁸

Pembedaan ini krusial. NU memilih *Ilhaq* daripada *Qiyas* langsung ke Al-Qur'an sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhhtiyat*). Mereka merasa lebih aman menyandarkan analogi pada pemahaman ulama terdahulu yang otoritatif daripada menafsirkan teks suci secara mandiri.

Contoh Kasus Ilhaq: Childfree dan Keluarga Berencana

Dalam isu modern seperti keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree), tidak ada ayat Al-Qur'an atau teks kitab klasik yang secara eksplisit menyebut istilah "childfree". Namun, Bahtsul Masail melakukan ilhaq dengan menyamakan fenomena ini dengan praktik 'azl (senggama terputus) atau menahan kehamilan yang dibahas dalam kitab klasik. Karena 'azl diperbolehkan dengan syarat tertentu dalam kitab-kitab Syafi'iyah, maka childfree bisa dihukumi makruh atau

mubah tergantung niatnya, asalkan tidak memutus keturunan secara permanen (seperti sterilisasi tanpa alasan medis) yang dilarang.⁹

Begitu pula dalam kasus Keluarga Berencana (KB). Awalnya, NU mengharamkan KB karena dianggap membunuh calon kehidupan. Namun, melalui proses *Bahtsul Masail* yang dinamis menggunakan *ilhaq* dan pertimbangan *maqasid syariah* (kemaslahatan keluarga), fatwa tersebut berubah menjadi boleh (*mubah*) bahkan sunnah jika tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran demi kesehatan ibu dan anak (*tanzim al-nasl*), bukan membatasi kelahiran secara mutlak (*tahdid al-nasl*).⁹

2.2.3. Otoritas "Kitab Kuning" sebagai Referensi Utama

Otoritas dalam *Bahtsul Masail* tidak terletak pada figur individu kiai semata, melainkan pada penguasaan kiai tersebut terhadap *Kitab Kuning*. Kitab-kitab ini, yang ditulis dalam bahasa Arab gundul, berfungsi sebagai konstitusi tidak tertulis bagi NU. Referensi dibagi menjadi beberapa kelas:

- **Kitab Mu'tabarah:** Kitab yang diakui validitasnya, seperti *Ihya Ulumuddin* (Ghazali), *Al-Umm* (Syafi'i), *Tuhfatul Muhtaj* (Ibnu Hajar), dll.
- **Kitab Ghairu Mu'tabarah:** Kitab yang dianggap menyimpang atau kurang otoritatif bagi tradisi Aswaja.¹⁹

Dominasi referensi kitab kuning ini menciptakan homogenitas pandangan hidup dan praktik keagamaan di seluruh jaringan pesantren NU. Namun, kritik sering muncul bahwa ketergantungan ini membuat nuansa hukum menjadi sangat literalis dan terkadang kurang responsif terhadap konteks sosial modern yang tidak terbayangkan oleh penulis kitab abad pertengahan.²¹ Menjawab kritik ini, kiai-kiai kontemporer seperti KH. Sahal Mahfudh mempromosikan "Fikih Sosial" yang tetap berbasis kitab kuning namun dibaca dengan kacamata kontekstual.²³

3. Muhammadiyah: Manhaj Tarjih, Tajdid, dan Pemurnian Akidah

Muhammadiyah, lahir pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh KH. Ahmad Dahlan, membawa semangat modernisme Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Jika NU berfokus pada pelestarian tradisi, Muhammadiyah berfokus pada *purifikasi* (pemurnian) ajaran dari TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) dan *dinamisasi* pemikiran melalui ijtihad.¹ Metodologi hukumnya dilembagakan dalam *Majelis Tarjih dan Tajdid*.

3.1. Prinsip Metodologis: Melampaui Sekat Madzhab

Karakteristik paling mendasar dari fikih Muhammadiyah adalah penolakan terhadap kewajiban bermadzhab tunggal. Muhammadiyah menegaskan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap Muslim yang mampu wajib melakukan *ittiba'* (mengikuti dalil), bukan *taqlid* (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya).

3.1.1. Semangat Ar-Ruju' ilal Qur'an was Sunnah

Slogan "Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" bukan sekadar retorika, melainkan prinsip operasional *Manhaj Tarjih*. Dalam menetapkan hukum, Muhammadiyah memangkas rantai perantara ulama dan langsung merujuk pada teks wahyu. Pendapat imam madzhab diposisikan sebagai referensi sekunder yang hanya diambil jika sesuai dengan dalil yang kuat (*rajih*).¹

Implikasi dari prinsip ini adalah ketatnya seleksi terhadap hadis. Muhammadiyah sangat menekankan penggunaan hadis *sahih* dan menolak penggunaan hadis *dhaif* (lemah), terutama dalam masalah akidah dan ibadah *mahdhah*. Hal ini berbeda dengan NU yang terkadang menoleransi hadis dhaif untuk *fadhail amal* (keutamaan amal). Contoh nyata adalah penolakan Muhammadiyah terhadap bacaan *ushalli* (melafalkan niat) sebelum shalat dan doa *qunut* Subuh terus-menerus, karena dianggap tidak memiliki sandaran hadis yang kuat dari Nabi.¹

3.1.2. Dinamika Talfiq dan Tarjih: Mencari Dalil Terkuat

Karena tidak terikat pada satu madzhab, Muhammadiyah mempraktikkan apa yang disebut sebagai *Talfiq* dan *Tarjih* secara kelembagaan.

- **Talfiq (Eklektisisme Hukum):** Dalam perspektif tradisional, *talfiq* (mencampuradukkan pendapat madzhab dalam satu amal) sering dianggap tabu atau dilarang karena dikhawatirkan mencari yang mudah-mudah saja (*tatabbu' al-rukhash*). Namun, Muhammadiyah memandang *talfiq* sebagai konsekuensi logis dari pencarian kebenaran. Muhammadiyah **membenarkan talfiq** sepanjang hal itu telah dikaji melalui proses *tarjih* yang ketat dan terbukti memiliki dalil yang lebih kuat.²⁵
 - *Contoh Talfiq:* Dalam tata cara wudhu dan shalat, Putusan Tarjih mungkin mengambil gerakan tangan dari riwayat yang dipegang Madzhab Syafi'i, tapi mengambil bacaan dari riwayat yang dipegang Madzhab Hambali, jika keduanya dinilai paling shahih menurut analisis tim Tarjih. Ini adalah "Talfiq Manhaji" yang bertujuan mengikuti Sunnah, bukan mempermudah ibadah semata.²⁷
- **Tarjih (Pengunggulan Dalil):** *Tarjih* adalah aktivitas inti Majelis ini. Secara teknis, *tarjih* adalah proses membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan (*ta'arudh al-adillah*) untuk menentukan mana yang lebih kuat (*rajih*) dari segi sanad (transmisi) maupun matan (isi). Jika tidak bisa dikompromikan (*al-jam'u wa at-taufiq*), maka dalil yang lebih lemah ditinggalkan. Proses ini menuntut keahlian tinggi dalam ilmu hadis dan usul fiqh.²⁵

3.2. Trilogi Pendekatan Majelis Tarjih: Bayani, Burhani, Irfani

Evolusi pemikiran Muhammadiyah mencapai titik penting pada awal abad ke-21 dengan dirumuskannya "Trilogi Pendekatan" dalam *Manhaj Tarjih*. Ini adalah upaya sintesis antara teks, akal, dan hati untuk menghasilkan hukum yang utuh.²⁹

3.2.1. Bayani (Pendekatan Teks/Nash)

Pendekatan *Bayani* adalah pendekatan berbasis teks yang mendominasi wilayah ibadah *mahdhah* (ritual murni). Asumsinya adalah bahwa teks Al-Qur'an dan Sunnah mengandung kebenaran linguistik yang harus dipahami sesuai kaidah bahasa Arab (*lughawiyyah*).

- **Aplikasi:** Dalam menentukan tata cara shalat, puasa, atau haji, Muhammadiyah menggunakan pendekatan ini secara ketat. Segala bentuk ritual harus memiliki perintah eksplisit (*dalil*) dari teks. Jika tidak ada dalil, maka hukum asalnya adalah haram/bid'ah. Ini menjaga kemurnian agama dari infiltrasi budaya lokal.³⁰

3.2.2. Burhani (Pendekatan Ilmu Pengetahuan/Rasio/Konteks)

Pendekatan *Burhani* mengandalkan rasio, ilmu pengetahuan empiris, dan data kontekstual untuk memahami realitas (*waqi'*). Pendekatan ini sangat dominan dalam masalah *muamalah* (sosial) dan isu kontemporer di mana teks wahyu bersifat umum atau diam.²⁹

- **Studi Kasus: Hisab Wujudul Hilal.**
Perbedaan penetapan awal Ramadhan dan Syawal antara NU dan Muhammadiyah adalah manifestasi konflik antara pendekatan Burhani (Muhammadiyah) dan Bayani/Qauli (NU). Muhammadiyah menggunakan pendekatan Burhani (astronomi/hisab) untuk menafsirkan hadis "berpuasalah saat melihat bulan (rukyat)". Bagi Muhammadiyah, "melihat" di era modern tidak harus dengan mata telanjang, tetapi bisa dengan "melihat" secara ilmiah melalui perhitungan posisi bulan. Astronomi memberikan kepastian (qath'i) yang tidak bisa diberikan oleh penglihatan mata yang subjektif dan dipengaruhi cuaca. Oleh karena itu, Muhammadiyah menetapkan kalender hijriyah jauh hari sebelumnya berdasarkan kriteria posisi bulan di atas ufuk, tanpa perlu sidang isbat bulanan.¹
- **Studi Kasus: Fatwa Haram Merokok.**
Pada tahun 2010, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok. Ini adalah terobosan besar karena secara tradisional merokok dianggap makruh. Muhammadiyah menggunakan pendekatan Burhani dengan merujuk pada data medis yang tak terbantahkan mengenai bahaya rokok. Data sains ini kemudian dikaitkan dengan ayat larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan (tahlukah). Di sini, sains menjadi illat (alasan hukum) yang mengubah status hukum dari makruh menjadi haram.¹

3.2.3. *Irfani (Pendekatan Etik-Spiritual/Hikmah)*

Pendekatan *Irfani* melibatkan kepekaan nurani dan intuisi spiritual (*dzauq*) untuk menangkap makna terdalam (*hikmah*) dari syariat. Tujuannya adalah agar hukum tidak menjadi kering dan formalistik, tetapi menyentuh aspek rasa dan moralitas.²⁹

- **Aplikasi dalam Isu Gender dan Lingkungan.**
Dalam isu poligami, misalnya, pendekatan tekstual (Bayani) mungkin membolehkan hingga empat istri. Namun, pendekatan *Irfani* yang menekankan pada nilai keadilan dan pencegahan rasa sakit hati (*dharar*) bagi perempuan, mendorong Muhammadiyah untuk menganjurkan monogami sebagai model keluarga yang lebih dekat kepada sakinah (ketenangan jiwa). *Irfani* berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan penerapan teks agar sesuai dengan Maqasid Shariah (tujuan syariat).¹⁸

4. Analisis Komparatif: Divergensi dan Konvergensi dalam Fatwa Kontemporer

Meskipun berangkat dari titik tolak yang berbeda—NU dari kitab kuning, Muhammadiyah dari teks murni—kedua organisasi ini sering kali bertemu dalam kesimpulan yang sama, meskipun melalui rute yang berbeda. Namun, dalam beberapa kasus, perbedaan metodologis menghasilkan polarisasi hukum yang tajam.

4.1. Divergensi: Kasus Bunga Bank

Isu bunga bank menjadi contoh klasik perbedaan metodologis yang berdampak pada hukum ekonomi.

- **Muhammadiyah (Haram Mutlak):** Menggunakan *Tarjih* dan *Bayani* yang ketat, Muhammadiyah menyimpulkan bahwa bunga bank konvensional memenuhi kriteria *Riba* yang diharamkan Al-Qur'an (tambahan atas pokok utang). Putusan *Tarjih* 2010 menegaskan keharaman ini secara mutlak dan mewajibkan warga Muhammadiyah beralih ke perbankan syariah.¹

- **Nahdlatul Ulama (Tiga Pendapat):** Karena terikat pada kekayaan khazanah *Kitab Kuning* yang memiliki ragam pendapat tentang definisi riba dan *dar al-harb*, NU dalam Muktamarnya mengakomodasi tiga pandangan: haram, makruh, dan subhat (boleh dalam keadaan darurat). Secara sosiologis, sikap ini memberikan kelonggaran bagi warga Nahdliyin yang belum memiliki akses ke bank syariah, mencerminkan prinsip *taysir* (kemudahan) dan realisme sosial.¹

4.2. Konvergensi: Respons Pandemi COVID-19

Krisis pandemi COVID-19 menjadi ujian nyata bagi ketangguhan *manhaji* kedua ormas. Menariknya, keduanya sampai pada kesimpulan yang identik: meniadakan shalat Jumat dan tarawih di masjid selama masa darurat, serta mendukung vaksinasi.

- **Muhammadiyah:** Menggunakan *Burhani* secara dominan. Data epidemiologi tentang penyebaran virus dijadikan dasar untuk menetapkan status *darurat*. Dalil agama (*Bayani*) tentang "menghindari mudharat" dibaca melalui kacamata data sains tersebut. Keputusan diambil cepat secara top-down oleh Pimpinan Pusat.²
- **Nahdlatul Ulama:** Mencapai kesimpulan yang sama melalui *Ilhaq* dan *Qauli*. LBM NU mencari preseden dalam kitab klasik tentang wabah (*tha'un*) dan hukum meninggalkan Jumat karena *udzur* (halangan) seperti hujan deras atau ketakutan. Dengan meng-ilhaq-kan virus Corona dengan *tha'un* atau *khauf* yang ada di kitab, NU memfatwakan bolehnya tidak shalat Jumat. Proses ini lebih desentralistik, melibatkan kiai-kiai lokal sebelum menjadi keputusan PBNU.³⁵

Kesamaan hasil ini membuktikan bahwa meskipun metode berbeda—satu berbasis sains langsung, satu berbasis preseden kitab—keduanya memiliki mekanisme adaptif untuk melindungi nyawa umat (*hifz an-nafs*).

4.3. Isu Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)

Dalam isu finansial modern seperti kripto, perbedaan pendekatan kembali terlihat meski kesimpulan akhirnya cenderung negatif.

- **Muhammadiyah:** Memfatwakan haram baik sebagai alat tukar maupun investasi. Alasannya menggunakan pendekatan *Burhani* ekonomi: sifatnya spekulatif (*maysir*), fluktuatif (*gharar*), dan tidak ada *underlying asset* yang jelas, yang merugikan ekonomi riil.³⁶
- **Nahdlatul Ulama:** Juga mengharamkan kripto sebagai mata uang karena tidak diakui negara (*illegal* secara hukum positif, melanggar syarat *mutamawwal*), dan haram sebagai komoditas karena unsur spekulasi (*qimar*). NU menggunakan *Ilhaq* dengan menyamakan kripto seperti judi, namun masih membuka ruang perdebatan di level cabang jika ada kripto yang memiliki aset pendukung (*underlying asset*) yang jelas (seperti emas dalam OneGram), menunjukkan fleksibilitas *Bahtsul Masail* dalam membedah detail kasus.³⁶

5. Kesimpulan: Harmoni dalam Perbedaan Metodologis

Analisis mendalam terhadap Bab I ini menegaskan bahwa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukan sekadar perbedaan "tradisional vs modern" yang dangkal, melainkan perbedaan struktur epistemologi hukum yang fundamental.

NU, melalui *Bahtsul Masail*, menjaga koherensi hukum Islam dengan mengikatkan diri pada sejarah intelektual ulama masa lalu (*Qauli*), namun perlahan membuka diri pada kontekstualisasi melalui metode *Manhaji* dan *Ilhaq* untuk menjawab tantangan zaman. Kekuatannya terletak pada otoritas kiai dan kekayaan literatur klasik yang menjadi benteng dari interpretasi yang liar.

Muhammadiyah, melalui *Majelis Tarjih*, menawarkan hukum Islam yang rasional dan puritan, memadukan teks suci (*Bayani*) dengan sains modern (*Burhani*) dan etika (*Irfani*). Kekuatannya terletak pada kemampuan adaptasi cepat terhadap isu-isu sains dan sosial tanpa terbebani oleh preseden masa lalu yang mungkin sudah tidak relevan.

Tabel ringkasan berikut mengkristalkan perbedaan fundamental kedua ormas dalam aspek metodologis:

Aspek Metodologis	Nahdlatul Ulama (Bahtsul Masail)	Muhammadiyah (Majelis Tarjih)
Sumber Utama	<i>Kitab Kuning</i> (Teks Ulama Madzhab) sebagai pintu memahami Al-Qur'an/Sunnah.	<i>Al-Qur'an</i> dan <i>As-Sunnah</i> secara langsung (<i>Ar-ruju'</i>).
Sikap pada Madzhab	Wajib/Lazim <i>Bermadzhab</i> (Dominasi Syafi'i, mengakui 4 madzhab).	Tidak terikat madzhab (<i>Bebas</i>), namun menghormati pendapat ulama.
Metode Penalaran	<i>Qauli</i> (Tekstual Kitab), <i>Ilhaq</i> (Analogi ke Kitab), <i>Manhaji</i> (Metodologis).	<i>Tarjih</i> (Mencari dalil terkuat), <i>Ijtihad Jama'i</i> , <i>Talfiq</i> (jika terbukti rajih).
Pendekatan Khas	<i>Tawasuth</i> (Moderat), <i>Muhafadzah</i> (Menjaga tradisi), <i>Sanad</i> Keilmuan.	Trilogi: <i>Bayani</i> (Teks), <i>Burhani</i> (Sains/Konteks), <i>Irfani</i> (Etik).
Respon Isu Baru	Mencari preseden serupa di kitab (<i>Ilhaqul Masail</i>).	Menggunakan analisis sains dan maqasid (<i>Burhani/Irfani</i>).
Contoh Produk	Boleh Tawasul, Ziarah, Tahlil; Bunga Bank (3 pendapat).	Haram Tawasul, TBC; Bunga Bank (Haram Mutlak); Rokok (Haram).

Kedua *manhaj* ini, dengan segala perbedaan dan persamaannya, telah terbukti menjadi jangkar stabilitas Islam di Indonesia. Mereka menyediakan pilihan hukum yang variatif bagi masyarakat, memungkinkan Islam untuk tetap relevan, fungsional, dan membumi di tengah arus perubahan peradaban.

Karya yang Disitasi

1. Manhaj Tarjih: Navigating Ijtihad in The Disruption Era, accessed December 15, 2025, <https://journals2.ums.ac.id/index.php/ijoel/article/download/7044/2353>
2. (PDF) Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama ..., accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/339545700_Transformasi_Madzhab_Qouli_Menuju_Madzhab_Manhaji_Jamaiy_dalam_Bahtsul_Masail
3. TRANSFORMASI METODE BAHTSUL MASAIL NU DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL- QUR'AN, accessed December 15, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3195945&val=28109&title=Transformasi%20Metode%20Bahtsul%20Masail%20Nu%20Dalam%20Berinteraksi%20Dengan%20Al-Qur'an>
4. (PDF) Moderate Ideology Of The Yellow Book (Kitab Kuning): (Study on the Moderation of the Kitab of Fath al-Mu'in Taught in Islamic Boarding Schools) - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/393457273_Moderate_Ideology_Of_The_Yellow_Book_Kitab_Kuning_Study_on_the_Moderation_of_the_Kitab_of_Fath_al-Mu'in_Taught_in_Islamic_Boarding_Schools
5. BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS A. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama, accessed December 15, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/24947/6/BAB%20III.pdf>
6. Antara Qauli dan Manhaji: Dinamika Metode Penetapan Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, accessed December 15, 2025, <https://kabtasiq.ltnnujabar.or.id/metode-qauli-metode-bayani-ala-nu/>
7. Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ..., accessed December 15, 2025, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2573/1276>
8. The Methodology of Reforming Islamic Law Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama in Family Planning (KB) in Indonesia by the Maqasid, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/2934/1517>
9. Metode Hukum Bahtsul Masail NU | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/792091876/Metode-Penetapan-Hukum-Lembaga-Bahtsul-Masail-Nahdlatul-Ulama>
10. Shafi'i school - Wikipedia, accessed December 15, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Shafi%27i_school
11. The Rechtsvinding Epistemology of Nahdlatul "Ulama (NU) - IISTE.org, accessed December 15, 2025, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/viewFile/33266/34164>
12. Al-Istinbath - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/1d48/04d0ccb59509f1e5d2d0ede7cd5a4a2b9409.pdf>
13. Pedoman Bahtsul Masail | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/424066980/PEDOMAN-BAHTSUL-MASAIL>

14. Authority of Fatwa in Digital Era: Methodology and Transmission of Nahdlatul Ulama's Bahtsul Masail in Indonesia | Request PDF - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/357304152_Authority_of_Fatwa_in_Digital_Era_Methodology_and_Transmission_of_Nahdlatul_Ulama's_Bahtsul_Masail_in_Indonesia
15. PERBEDAAN METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA Isa Ansori STAIN Jurai Siwo Metro Abs, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/878/715/2008>
16. The Traditions of Pluralism, Accommodation, and Anti-Radicalism in ..., accessed December 15, 2025, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/download/129/116/157>
17. Childfree in the perspective of Manhaj Tarjih Muhammadiyah - Gender Equality:, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/download/19044/9227>
18. Synthesizing the Thought of Sahal Mahfudz and Talal Asad's Theoretical Framework in the Pesantren Context - Journal of Indigenous Islam, accessed December 15, 2025, <https://jindis.org/index.php/jindis/article/download/9/4>
19. (PDF) Kitab kuning's existence in the history of Islamic education and its relevance to modern Islamic society in Aceh - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372648598_Kitab_kuning's_existence_in_the_history_of_Islamic_education_and_its_relevance_to_modern_Islamic_society_in_Aceh
20. 5. Fatwa of Bath al-Masail Nahdlatul Ulama' - De Gruyter Brill, accessed December 15, 2025, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9789048531622-007/html>
21. (PDF) The Development History of the Yellow Book (Kitab Kuning) as Islamic Textbooks in Indonesia Based on the Philology Perspective - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/358902277_The_Development_History_of_the_Yellow_Book_Kitab_Kuning_as_Islamic_Textbooks_in_Indonesia_Based_on_the_Philology_Perspective
22. Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh) - SciSpace, accessed December 15, 2025, <https://scispace.com/pdf/methodology-and-scope-of-social-fiqh-thinking-study-kh-m-2xiq928dgp.pdf>
23. (PDF) Muhammadiyah making Indonesia's Islamic moderation based on maqāṣid sharī'ah, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372147478_Muhammadiyah_making_Indonesia's_Islamic_moderation_based_on_maqasid_shariah
24. MTT - Manhaj Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/manhaj-tarjih-muhammadiyah/>
25. TALFIQ DAN PENGARUHNYA TERHADAP IBADAH MASYARAKAT AWAM SERTA PANDANGAN-PANDANGAN ULAMA FIKIH, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/267/184/>

26. PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG DALAM MENGHUKUMI PRAKTIK JUA - etheses UIN, accessed December 15, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/62912/1/200202110137.pdf>
27. DYNAMICS OF TARJIH MUHAMMADIYAH AND ITS CONTRIBUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA - Jurnal UMSU, accessed December 15, 2025, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/6424/pdf_227
28. Bayani, Burhani And Irfani's Approach In Ijtihad ... - Journals UMS, accessed December 15, 2025, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/download/20592/8253>
29. Bayani, Burhani And Irfani's Approach In Ijtihad Jama'i In The Muhammadiyah Pandemic Covid-19 Emergency Fiqh - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/369041321_Bayani_Burhani_And_Irfani's_Approach_In_Ijtihad_Jama'i_In_The_Muhammadiyah_Pandemic_Covid-19_Emergency_Fiqh
30. Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani Sebagai Manhaj Gerakan Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://pwmjateng.com/pendekatan-bayani-burhani-dan-irfani-sebagai-manhaj-gerakan-muhammadiyah/>
31. Disclosure of Ijtihad: The Changes of the Early Time of Dawn as a Sharia and Science Integration Effort - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/458023-disclosure-of-ijtihad-the-changes-of-the-e7b118dc.pdf>
32. Mengenal Pendekatan Bayani Burhani Irfani Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah-1, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/781756406/Mengenal-Pendekatan-Bayani-Burhani-Irfani-dalam-Manhaj-Tarjih-Muhammadiyah-1>
33. The Absorptive Capacity of Fatwa Institutions in Indonesia on Contemporary Issues, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/378622281_The_Absorptive_Capacity_of_Fatwa_Institutions_in_Indonesia_on_Contemporary_Issues
34. Fatwa in Indonesia - De Gruyter Brill, accessed December 15, 2025, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9789048531622/pdf?licenseType=restricted>
35. Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives in Indonesia | Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business, accessed December 15, 2025, <https://journal.uii.ac.id/JILDEB/article/view/42046>
36. Response and Approach of Muhammadiyah in Addressing the Phenomenon of Digital Cryptocurrency in Urban Communities, accessed December 15, 2025, <https://almadinah-jic.id/index.php/jic/article/view/62>
37. A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama') on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram) | AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial - JURNAL ONLINE IAIN MADURA,

- accessed December 15, 2025,
<https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6511>
38. Deconstructing Feudalism in Pesantren: When Tradition Becomes a Subject of Critique and Transformation | by Rasyid Al Umri | Medium, accessed December 15, 2025, <https://medium.com/@rasyidaulmri/deconstructing-feudalism-in-pesantren-when-tradition-becomes-a-subject-of-critique-and-9bcd0b719d52>
 39. Telaah Atas Pola Ijtihad 3 Ormas Islam di Indonesia Oleh - Journal IAIN Manado, accessed December 15, 2025, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/27/26>
 40. Manhaj Ijtihad Umum - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU, accessed December 15, 2025, https://laik.umri.ac.id/?page_id=101
 41. ILHAQDALAM BAHTSUL MASA'IL NU; ANTARA IJTIHAD DAN IKHTIYAT SUKRON MA'MUN Abstract Abstrak - ResearchGate, accessed December 15, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/331041690_ILHAQ_DALAM_BAHTSUL_MASA'IL_NU_ANTARA_IJTIHAD_DAN_IKHTIYAT/fulltext/63dd83e464fc86063813aafd/ILHAQ-DALAM-BAHTSUL-MASAIL-NU-ANTARA-IJTIHAD-DAN-IKHTIYAT.pdf

BAB 2

TEOLOGI DAN DEFINISI ASWAJA (AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH)

KONTESTASI, FORMULASI, DAN DINAMIKA KEBERAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA

Pendahuluan: Lanskap Teologis Islam Nusantara di Persimpangan Sejarah

Perdebatan mengenai definisi dan ortodoksi *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) di Indonesia bukan sekadar diskursus teologis di menara gading, melainkan sebuah dinamika sosiologis yang hidup dan membentuk kerangka dasar keberagamaan mayoritas Muslim di kepulauan ini. Selama lebih dari satu abad, dua raksasa organisasi kemasyarakatan Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menjadi poros utama dalam mendefinisikan apa artinya menjadi seorang Muslim "Sunni" di konteks Indonesia. Meskipun kedua entitas ini bernaung di bawah payung besar Sunnisme, mereka menawarkan dua paradigma yang berbeda secara diametral dalam merumuskan identitas teologis, metodologi hukum (fikih), dan pendekatan spiritualitas (tasawuf). Bab ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif, mendalam, dan *exhaustive* mengenai konstruksi teologis Aswaja menurut kedua organisasi tersebut, melampaui simplifikasi dikotomis antara "tradisionalis" dan "modernis" yang sering kali gagal menangkap kompleksitas epistemologi mereka.

Konteks historis kelahiran kedua organisasi ini sangat krusial untuk memahami formasi teologis mereka. Muhammadiyah, yang berdiri pada tahun 1912 di Yogyakarta, lahir sebagai respons terhadap *stagnansi* berpikir umat Islam dan kontaminasi akidah oleh praktik-praktik sinkretis yang berakar pada tradisi pra-Islam, serta tantangan kolonialisme dan misi Kristenisasi. Gerakan ini mengusung semangat *tajdid* (pembaruan) dengan seruan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah secara murni, tanpa terikat pada warisan skolastik abad pertengahan yang dianggap membelenggu rasionalitas umat.¹ Sebaliknya, Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya, muncul sebagai respons defensif sekaligus konstruktif terhadap runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dan, yang lebih mendesak, penaklukan Hijaz (Mekkah dan Madinah) oleh rezim Ibnu Saud yang beraliran Wahabi. Kekhawatiran akan pemberangusan tradisi bermadzhab dan praktik-praktik keagamaan lokal oleh puritanisme Wahabi mendorong para ulama pesantren untuk mengorganisir diri dan membentengi "Benteng Aswaja" dengan formulasi yang spesifik dan terinstitusi.³

Dalam analisis sosiologi agama, perbedaan genealogi ini melahirkan dua varian epistemologi Islam yang berbeda. NU mengembangkan epistemologi yang sangat menghargai kontinuitas sanad keilmuan dan otoritas ulama klasik (*turath*), sementara Muhammadiyah mengembangkan epistemologi yang lebih menekankan pada *ijtihad* dan purifikasi akidah dari unsur-unsur budaya (TBC). Laporan ini akan membedah secara rinci bagaimana kedua epistemologi tersebut diterjemahkan ke dalam definisi Aswaja, struktur akidah, praksis fikih, dan orientasi tasawuf, didukung oleh literatur otoritatif dan studi akademik kontemporer.

A. Aswaja Versi Nahdlatul Ulama: Pelembagaan Tradisi dan Ortodoksi Skolastik

Nahdlatul Ulama tidak hanya mengklaim diri sebagai pengikut *Ahlussunnah wal Jamaah*, tetapi secara unik mendefinisikan Aswaja sebagai sebuah mazhab atau aliran pemikiran yang terstruktur secara definitif. Dalam pandangan NU, Aswaja bukanlah konsep yang cair, melainkan sebuah manhaj (metode) yang memiliki batasan-batasan teologis, yurisprudensi, dan etis yang jelas. Definisi ini dikodifikasi secara otoritatif oleh pendiri NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, dalam *Qanun Asasi* (Konstitusi Dasar) NU, yang menjadi rujukan primer bagi seluruh warga *Nahdliyin*.⁵

1. Bidang Akidah: Mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah

Dalam ranah teologi (*kalam*), NU secara tegas mengafiliasikan dirinya kepada dua aliran besar teologi skolastik Sunni: Asy'ariyah (dinisbahkan kepada Abu al-Hasan al-Asy'ari, w. 324 H) dan Maturidiyah (dinisbahkan kepada Abu Mansur al-Maturidi, w. 333 H). Pemilihan kedua aliran ini merupakan manifestasi dari prinsip *tawassuth* (moderasi) yang menjadi karakter inti NU, menempatkan diri di antara rasionalisme ekstrem kaum Mu'tazilah dan tekstualisme kaku kaum *Hashawiyah* atau *Mujassimah* (antropomorfis).⁷

Genealogi Pemikiran dan Qanun Asasi

Pelekatan pada Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan sekadar pilihan historis, melainkan strategi teologis untuk menjaga kemurnian tauhid dari penyimpangan. Dalam *Qanun Asasi*, Hasyim Asy'ari mengutip hadis tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan dan menegaskan bahwa *al-sawad al-a'zham* (kelompok mayoritas) yang selamat adalah mereka yang mengikuti jejak *Salaf al-Salih* yang telah disistematisasi oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi.⁸ Secara spesifik, teologi Asy'ariyah mendominasi kurikulum pendidikan di pesantren-pesantren NU melalui pengajaran kitab-kitab tauhid klasik seperti *Aqidatul Awam*, *Kifayatul Awam*, dan *Ummul Barahin*.⁹

Konstruksi Teologis: Sifat 20 dan Penolakan Antropomorfisme

Salah satu ciri paling menonjol dari akidah NU adalah pengajaran doktrin "Sifat 20" (Al-Sifat Al-Isyrun). Doktrin ini merupakan metode logis untuk membuktikan keberadaan dan keesaan Tuhan melalui argumen kosmologis (dalil al-huduts), yang menyatakan bahwa alam semesta ini baru (hadits) dan karenanya membutuhkan pencipta yang qadim (terdahulu).

Penelitian akademik menyoroti bahwa keteguhan NU pada teologi Asy'ariyah berfungsi sebagai benteng intelektual terhadap serangan ideologi transnasional, khususnya Salafisme-Wahabisme. Dalam perdebatan mengenai ayat-ayat mutasyabihat (seperti "Tangan Allah" atau "Wajah Allah"), teologi Asy'ariyah yang dianut NU menolak pemahaman literal yang dapat menjerumuskan pada tasybih (penyerupaan Tuhan dengan makhluk). Sebaliknya, NU menerima metode tafwidh (menyerahkan makna hakiki kepada Allah) atau ta'wil (memaknai secara metaforis sesuai keagungan Tuhan), yang sering dikritik oleh kelompok Salafi-Wahabi sebagai penolakan terhadap sifat-sifat Tuhan.¹¹

Peran Maturidiyah dalam Dinamika Akal dan Takdir

Meskipun Asy'ariyah lebih dominan, pengakuan terhadap Maturidiyah memberikan ruang bagi rasionalitas yang sedikit lebih luas dalam teologi NU. Maturidiyah, yang berkembang di Asia Tengah, memiliki pandangan yang lebih memberikan porsi pada peran akal manusia dan kehendak bebas (*free will*) dibandingkan Asy'ariyah yang cenderung menekankan pada kemahakuasaan Tuhan (*occasionalism*). Adopsi kedua aliran ini memungkinkan NU untuk

memiliki fleksibilitas teologis dalam merespons isu-isu takdir dan usaha manusia (*kasb*), menghindari umat dari fatalisme Jabariyah yang melumpuhkan etos kerja.¹³

2. Bidang Fikih: Mengikuti Salah Satu dari 4 Madzhab

Dalam aspek hukum Islam, Aswaja versi NU didefinisikan dengan ketaatan pada sistem *bermadzhab*. NU mewajibkan pengikutnya untuk berpegang pada salah satu dari empat mazhab Sunni yang diakui otoritasnya secara global (konsensus/ijma' ulama): Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Namun, realitas sosiologis menunjukkan bahwa NU adalah benteng utama Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara.¹⁰

Bermadzhab secara Qauli dan Manhaji

Dinamika bermadzhab dalam NU tidaklah statis. NU mengembangkan dua pendekatan dalam mengikuti mazhab:

1. **Bermadzhab secara Qauli (Tekstual):** Bagi masyarakat awam dan santri tingkat dasar, bermadzhab berarti mengikuti produk hukum (fatwa) yang sudah jadi dalam kitab-kitab fikih standar mazhab Syafi'i, seperti *Safinatun Naja*, *Fathul Qarib*, atau *Minhaj at-Talibin*. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam ibadah sehari-hari tanpa membebani awam dengan kerumitan metode istinbat.¹
2. **Bermadzhab secara Manhaji (Metodologis):** Bagi para ulama dan forum *Bahtsul Masail* (lembaga fatwa kolektif NU), bermadzhab berarti mengikuti metode penggalian hukum (*ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*) yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Ketika menghadapi masalah kontemporer yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam kitab kuning (*waqi'iyah*), para kiai NU tidak langsung melompat ke Al-Qur'an dan Sunnah secara mentah, melainkan menggunakan metodologi mazhab—seperti *qiyas* (analogi), *istishab*, dan *maslahah*—untuk menemukan hukum baru yang tetap berada dalam koridor tradisi.¹⁶

Hegemoni Mazhab Syafi'i dan Fleksibilitas Empat Mazhab

Dominasi Mazhab Syafi'i di tubuh NU berakar pada sejarah Islamisasi Nusantara. Namun, pengakuan konstitusional terhadap tiga mazhab lain memberikan katup pengaman bagi fleksibilitas hukum. Dalam situasi sulit atau darurat (*dharurah* dan *hajah*), ulama NU sering melakukan *intiqaal al-madzhab* (pindah mazhab). Contoh klasik adalah dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana jemaah NU sering dibimbing untuk mengikuti pendapat Mazhab Hanafi atau Maliki terkait batalnya wudu karena bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, demi kemudahan (*taysir*) di tengah kerumunan massa.¹⁸

Tradisi Bahtsul Masail sebagai Mekanisme Dinamisasi

Forum *Bahtsul Masail* adalah jantung intelektual fikih NU. Berbeda dengan pandangan yang menganggap kaum tradisional statis, *Bahtsul Masail* mendemonstrasikan dinamika hukum yang canggih. Masalah-masalah modern seperti asuransi, bank sperma, hingga kriptokurensi dibedah dengan menggunakan referensi kitab kuning (*turath*). Hierarki pengambilan keputusan dalam *Bahtsul Masail* sangat ketat: pertama merujuk pada *nash* (Al-Qur'an/Hadis), kemudian *qaul* ulama dalam kitab mu'tabar, dan jika tidak ada, baru dilakukan *ilhaq* (analogi) terhadap masalah serupa yang sudah ada hukumnya. Proses ini menjaga otentisitas tradisi sekaligus merespons modernitas.¹

3. Bidang Tasawuf: Mengikuti Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi

Distingsi paling tajam antara Aswaja NU dan kelompok modernis atau puritan terletak pada integrasi tasawuf (sufisme) ke dalam struktur ortodoksi keagamaan. NU tidak hanya menerima tasawuf sebagai laku spiritual pribadi, tetapi melembagakannya sebagai pilar ketiga dari Aswaja, bersanding dengan akidah dan syariah. Tokoh sentral yang dijadikan rujukan adalah Imam Junaid Al-Baghdadi (w. 297 H) dan Imam Al-Ghazali (w. 505 H).¹

Sintesis Syariah dan Hakikat: Mengapa Junaid dan Ghazali?

Pemilihan kedua tokoh ini merefleksikan keberpihakan NU pada corak tasawuf yang "moderat", "terpimpin", dan selaras dengan fikih.

- **Imam Junaid Al-Baghdadi:** Dikenal sebagai *Sayyid al-Thaifa* (Pemimpin Kaum Sufi), Junaid meletakkan dasar tasawuf yang terikat ketat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ia masyhur dengan pendekatan "tasawuf sadar" (*sahw*) yang menolak perilaku ekstase (*sukr*) yang berpotensi melanggar syariat, seperti yang terjadi pada kasus Al-Hallaj. Bagi NU, Junaid adalah garansi bahwa jalan spiritual tidak boleh menabrak batas-batas hukum Islam.²⁰
- **Imam Al-Ghazali:** Melalui *magnum opus*-nya, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali berhasil melakukan rekonsiliasi historis antara ahli fikih (*fuqaha*) dan ahli tasawuf (*sufi*). Ia merumuskan tasawuf bukan sebagai antitesis dari fikih, melainkan sebagai *ruh* yang menghidupkan jasad fikih. Bagi NU, Al-Ghazali menyediakan kerangka epistemologis untuk menjadikan tasawuf sebagai ilmu penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan perbaikan akhlak yang rasional dan dapat diajarkan secara didaktis di pesantren.²³

Tasawuf Akhlaqi dan Amali

Tasawuf yang dikembangkan dalam tradisi NU berbasis pada kedua tokoh ini bersifat *akhlaqi* (etis) dan *amali* (praktis). Fokusnya adalah *takhalli* (mengosongkan diri dari sifat tercela seperti sombong dan riya') dan *tahalli* (menghiasi diri dengan sifat terpuji seperti sabar dan ikhlas). Hal ini membedakan tasawuf NU dari tasawuf *falsafi* (filosofis) yang spekulatif seperti ajaran *Wahdatul Wujud* Ibnu Arabi, meskipun karya-karya Ibnu Arabi tetap dipelajari oleh kalangan terbatas *khawas* (elit) kiai dengan bimbingan ketat.²⁶

Pelebagaan Tarekat: JATMAN

Konsekuensi logis dari penerimaan tasawuf adalah pengakuan terhadap *Tarekat* (ordo sufi). NU mengakomodasi praktik tarekat secara formal melalui badan otonom *Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah* (JATMAN). Lembaga ini berfungsi sebagai regulator otoritatif yang memverifikasi keabsahan sanad sebuah tarekat. Hanya tarekat yang *mu'tabarah* (diakui sah sanadnya bersambung ke Nabi dan ajarannya sesuai syariat) yang diakui oleh NU, seperti Qadiriyyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyyah, dan Tijaniyyah. Tarekat yang dianggap menyimpang (*ghayr mu'tabarah*) ditolak. Struktur ini menjaga spiritualitas warga NU tetap berada dalam koridor ortodoksi Sunni.²⁸

B. Aswaja Versi Muhammadiyah: Purifikasi Akidah dan Fungsionalisasi Nilai

Muhammadiyah, sebagai gerakan modernis-reformis, menawarkan definisi dan pendekatan terhadap Aswaja yang berbeda secara fundamental dari NU. Muhammadiyah menolak pembakuan Aswaja pada tokoh atau mazhab tertentu, dan lebih memilih definisi yang kembali

langsung pada teks suci. Dalam dokumen resminya, Muhammadiyah jarang menggunakan label "Aswaja" dalam pengertian mazhab, melainkan sering menggunakan istilah teologis "**Ahl al-Haqq wa al-Sunnah**" atau "**Ad-Din al-Islam**" yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah *Maqbulah*.¹

1. Definisi: Golongan yang Menjalankan Sunnah Nabi dan Sahabat (Tanpa Pelekatan Teologi Skolastik)

Definisi Aswaja bagi Muhammadiyah adalah definisi generik dan substantif: siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta para sahabatnya (*ma ana 'alaihi wa ashabihi*) adalah Aswaja. Muhammadiyah menolak reduksi Aswaja hanya menjadi pengikut Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Bagi Muhammadiyah, kebenaran Islam melampaui sekat-sekat mazhab historis.²

Manhaj Tarjih: Epistemologi Tanpa Mazhab

Muhammadiyah tidak mengikatkan diri pada satu mazhab fikih atau teologi manapun. Prinsip ini ditegaskan dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT), yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, tetapi juga tidak menafikan pendapat para imam mazhab. Pendekatan ini dikenal sebagai **Manhaj Tarjih**.

- **Kritik Taklid:** Muhammadiyah memandang *taklid* (mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalilnya) sebagai penyebab kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, gerakan ini mendorong *ittiba'* (mengikuti dengan pengetahuan) dan *ijtihad* (penggalian hukum).
- **Trilogi Pendekatan:** Dalam perkembangannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengembangkan metodologi ijtihad yang komprehensif yang memadukan tiga pendekatan: *Bayani* (pendekatan tekstual dari Al-Qur'an dan Sunnah), *Burhani* (pendekatan rasional dan ilmiah/sains), dan *Irfani* (pendekatan intuitif-spiritual). Integrasi ini memungkinkan Muhammadiyah menghasilkan fatwa yang modern dan responsif, seperti penentuan awal bulan kamariah dengan hisab (astronomi) murni, bukan rukyat (pengamatan mata).³²

Konsep Ahl al-Haqq wa al-Sunnah

Dalam teologi, Muhammadiyah menggunakan istilah *Ahl al-Haqq wa al-Sunnah* untuk menggambarkan posisi akidahnya. Secara substansi, akidah Muhammadiyah memiliki irisan kuat dengan pandangan *Salaf* (generasi awal) yang memurnikan tauhid dari segala bentuk kesyirikan. Muhammadiyah menegaskan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam wahyu tanpa *tasybih* (penyerupaan) dan tanpa *ta'thil* (penolakan), sebuah posisi yang sering diidentifikasi sebagai *Athari* atau *Salafiyah* dalam pengertian klasik (bukan gerakan politik Salafi modern).³⁰

Masalah Lima (Al-Masa'il Al-Khamsah)

Sebagai kerangka ideologis, Muhammadiyah merumuskan "Masalah Lima" yang menjadi landasan keberagamaannya:

1. **Agama (Ad-Din):** Apa yang disyariatkan Allah melalui perantara Nabi-Nya berupa perintah dan larangan untuk kebahagiaan dunia-akhirat.
2. **Dunia:** Urusan keduniaan yang diserahkan kepada akal manusia dan pengalaman (berbeda dengan urusan ibadah).
3. **Ibadah:** Pendekatan diri kepada Allah yang tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasul (*tauqiifi*).
4. **Sabilillah:** Jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah.

5. Qiyas: Penggunaan analogi dalam masalah hukum yang tidak ada nash tegasnya. Rumusan ini menegaskan pemisahan tegas antara urusan ibadah yang closed-system (harus ada dalil) dan urusan duniawi yang open-system (inovasi diperbolehkan dan dianjurkan).³⁵

2. Pembersihan Akidah dari TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat)

Identitas Muhammadiyah sangat lekat dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur sinkretis yang dikenal dengan akronim **TBC**: *Takhayul*, *Bid'ah*, dan *Churafat*. Gerakan ini merupakan respons sosiologis-teologis terhadap kondisi keberagamaan masyarakat Jawa ("Islam Kejawaen" atau "Abangan") pada awal abad ke-20 yang dianggap mencampurkan Islam dengan animisme, dinamisme, dan tradisi Hindu-Buddha.³⁷

Anatomi TBC

- **Takhayul**: Kepercayaan pada hal-hal gaib yang tidak berdasar dalil *naqli* maupun *aqli*, seperti kepercayaan pada kekuatan benda pusaka, hari baik/buruk, atau roh leluhur yang mempengaruhi nasib. Muhammadiyah memandang ini sebagai perusak tauhid rububiyah.
- **Bid'ah**: Menambah atau mengurangi tata cara ibadah *mahdhah* (ritual murni) yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip Muhammadiyah dalam ibadah adalah "haram sampai ada dalil yang memerintahkannya". Contoh praktik yang ditentang keras adalah *selamatan* kematian (tahlilan), talqin mayit di kuburan, atau perayaan maulid yang dianggap ritual tanpa landasan sunnah.⁴⁰
- **Churafat (Khurafat)**: Dongeng, mitos, atau legenda yang dianggap benar dan memiliki kekuatan sakral. Pemberantasan khurafat adalah bagian dari proyek rasionalisasi umat agar berpikir logis dan ilmiah, membebaskan masyarakat dari ketakutan irasional terhadap makhluk halus atau mitos tempat keramat.⁴¹

Implikasi Antropologis: Ketegangan dan Transformasi

Gerakan anti-TBC ini menempatkan Muhammadiyah dalam posisi "Reformis-Puritan". Secara antropologis, sebagaimana dianalisis oleh Mitsuo Nakamura dan studi lainnya, gerakan ini bukan sekadar soal teologi, tetapi juga transformasi budaya. Muhammadiyah berusaha mendestilasi (menyuling) esensi Islam murni dari "kotoran" budaya lokal untuk menciptakan masyarakat muslim yang modern, rasional, dan berkemajuan. Namun, sikap tegas ini sering memicu ketegangan sosial dengan kelompok tradisional (seperti NU) yang memandang praktik-praktik tersebut sebagai kearifan lokal (*urf*) atau media dakwah yang sah jika diislamisasi.⁴³

3. Tasawuf Fungsional: Menolak Tarekat Formal, Menerima Ihsan dan Akhlaq

Salah satu miskonsepsi umum adalah menganggap Muhammadiyah sebagai gerakan anti-sufi. Penelitian mendalam terhadap literatur dan tokoh Muhammadiyah, terutama Buya Hamka, menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak menolak substansi tasawuf (penyucian jiwa), melainkan menolak bentuk kelembagaan formalnya (*Tarekat*) dan praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau syirik. Muhammadiyah menawarkan alternatif yang disebut "Tasawuf Fungsional", "Tasawuf Etis" (*Akhlaqi*), atau "Neo-Sufisme".⁴⁵

Kritik terhadap Tarekat Formal

Muhammadiyah secara resmi menolak praktik *Tarekat* dalam pengertian ordo sufi yang hierarkis (Mursyid-Murid), kultus individu terhadap guru, praktik *rabithah* (membayangkan wajah guru saat zikir), dan zikir-zikir khusus yang tidak bersumber dari Nabi. Penolakan ini didasarkan pada prinsip egalitarianisme Islam: tidak ada perantara (*wasilah*) antara hamba dan Tuhan. Setiap Muslim memiliki akses langsung (*direct access*) kepada Allah tanpa perlu perantara kiai atau syekh sufi.⁴⁷

Buya Hamka dan Tasawuf Modern

Tokoh sentral dalam reformulasi tasawuf di Muhammadiyah adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Melalui karya monumentalnya, *Tasawuf Modern*, Hamka merekonstruksi makna *zuhud*. Bagi Hamka, *zuhud* bukanlah meninggalkan dunia, memakai baju usang, atau menyepi di gunung (*uzlah*), melainkan "memiliki dunia di tangan, bukan di hati". Seorang sufi modern bisa menjadi pengusaha kaya, pejabat, atau intelektual, asalkan hatinya tidak diperbudak oleh materi. Konsep ini menjadikan tasawuf relevan bagi masyarakat urban dan modern.⁴⁸

Tasawuf Akhlaqi dan Teologi Al-Ma'un

Substansi tasawuf dalam Muhammadiyah dialihkan menjadi Ihsan (kesadaran akan pengawasan Allah) dan Akhlaq al-Karimah (etika luhur). Spiritualitas tidak diukur dari pengalaman ekstase mistis (*kasyf*), melainkan dari perilaku etis dan amal sosial.

Hal ini terwujud nyata dalam Teologi Al-Ma'un. Berangkat dari Surah Al-Ma'un, pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, mengajarkan bahwa ritual ibadah (seperti sholat) tidak ada gunanya (bahkan celaka) jika pelakunya mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Spiritualitas dalam Muhammadiyah diekspresikan secara fungsional melalui amal usaha: mendirikan ribuan sekolah, rumah sakit (PKU), dan panti asuhan. Ini adalah bentuk "kesalehan sosial" yang memindahkan energi spiritual dari zikir di sudut masjid menjadi aksi nyata bagi kemanusiaan.⁵¹

Analisis Komparatif: Konvergensi dan Divergensi dalam Bingkai Wasathiyah

Perbandingan mendalam antara NU dan Muhammadiyah dalam bab ini menyingkap sebuah dinamika yang kompleks. Keduanya sama-sama mengklaim dan merepresentasikan *Ahlussunnah wal Jamaah*, namun dengan paradigma yang berbeda:

Aspek	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Definisi Aswaja	Pelekatan pada Mazhab (Teologis & Fikih). Terstruktur & Sanad-oriented.	Kembali ke Sumber (Al-Qur'an & Sunnah). Cair & Ijtihad-oriented.
Akidah	Asy'ariyah & Maturidiyah (Sifat 20). Menolak Wahabisme.	<i>Ahl al-Haqq wa al-Sunnah</i> . Afinitas dengan Salaf (Tauhid Murni).

Fikih	Bermadzhab (Qauli & Manhaji). Dominasi Syafi'i.	Tidak Bermazhab (Manhaj Tarjih). Lintas Mazhab (<i>Talfiq</i>).
Metodologi	Tradisionalis-Dinamis (Kitab Kuning + Bahtsul Masail).	Modernis-Puritan (Tajdid + Tarjih).
Tasawuf	Menerima Tarekat (JATMAN). Ghazali & Junaid.	Menolak Tarekat. Tasawuf Fungsional/Akhlaqi (Hamka).
Respons Budaya	Akomodatif (Islamisasi Budaya). Inklusif.	Purifikatif (Pembersihan TBC). Kritis terhadap sinkretisme.

Tabel 1: Perbandingan Paradigma Teologis NU dan Muhammadiyah

Wawasan Lanjutan dan Implikasi

1. **Politik Identitas Aswaja:** Penggunaan label "Aswaja" sering kali menjadi arena kontestasi. Studi kasus di Aceh menunjukkan bagaimana label "Aswaja" digunakan oleh kelompok tradisionalis Dayah untuk memarginalkan Muhammadiyah yang dituduh "Wahabi". Di sisi lain, Muhammadiyah menolak labelisasi tersebut dan menegaskan posisi teologisnya yang moderat. Kontestasi ini menunjukkan bahwa definisi teologis memiliki konsekuensi sosial-politik yang nyata.⁵⁴
2. **Konvergensi Diam-diam:** Meskipun secara teoritis berbeda, penelitian terkini menunjukkan adanya konvergensi. Kalangan muda NU mulai mengadopsi metode berpikir kritis dan rasional, sementara kalangan Muhammadiyah mulai menyadari pentingnya aspek spiritualitas (*Irfani*) untuk mengatasi kekeringan rohani akibat rasionalisme yang berlebihan. Kedua ormas kini bersatu dalam narasi besar **Islam Wasathiyah** (Islam Moderat) untuk membendung radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.⁵⁵
3. **Resiliensi Islam Indonesia:** Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan (rahmat). NU menjaga akar tradisi dan kearifan lokal sehingga Islam tidak tercerabut dari budaya Nusantara (*Islam Nusantara*). Muhammadiyah menjaga nalar kritis dan kemurnian tauhid sehingga Islam tetap relevan dengan kemajuan zaman (*Islam Berkemajuan*). Keduanya membentuk keseimbangan ekologis dalam keberagaman di Indonesia.

Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan bahwa definisi dan teologi *Ahlussunnah wal Jamaah* di Indonesia tidaklah tunggal. **Nahdlatul Ulama** menerjemahkan Aswaja sebagai pelembagaan tradisi ortodoksi skolastik (Asy'ariyah-Syafi'iyah-Ghazalian) untuk menjaga kontinuitas sejarah dan otoritas ulama. **Muhammadiyah** menerjemahkan Aswaja sebagai semangat purifikasi dan modernisasi (kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, anti-TBC, Tasawuf Fungsional) untuk memajukan peradaban umat.

Pemahaman yang utuh terhadap kedua varian ini sangat esensial. Mengabaikan salah satunya akan menghasilkan pemahaman yang pincang tentang Islam Indonesia. Dalam keragaman definisi ini, terkandung kekayaan intelektual dan spiritual yang menjadikan Islam di Indonesia

memiliki daya tahan luar biasa terhadap gempuran ideologi ekstrem dari luar, sekaligus menjadi model moderasi bagi dunia Islam global.

Referensi Utama (Terintegrasi dalam Naskah):

- *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama* & Karya KH. Hasyim Asy'ari.⁵
- *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* & Dokumen Resmi.³⁰
- Karya Akademik Martin van Bruinessen³, Mitsuo Nakamura⁴³, Buya Hamka⁴⁸, dan Jurnal-jurnal Internasional terkait Studi Islam Indonesia.³⁴

Karya yang Disitasi

1. Muhammadiyah - Wikipedia, accessed December 15, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>
2. TRADITIONALIST MUSLIMS AND POPULISM IN INDONESIA AND TURKEY - DSpace, accessed December 15, 2025, https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/419449/Bruinessen_Traditionalist_Muslims_and_Populism_in_Indonesia_and_Turkey.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. THE NAHDLATUL ULAMA: Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/287428670_THE_NAHLATUL_ULAMA_Its_Early_History_and_Contribution_to_the_Establishment_of_Indonesian_State
4. Introduction to the Fundamental Principles of Nahdlatul Ulama (Mukaddimah Qanun Asasi) (1926), accessed December 15, 2025, <https://baytarrahmah.org/about-us/Introduction-to-the-Fundamental-Principles-of-Nahdlatul-Ulama.pdf>
5. Qanun Asasi Nahdlatul Ulama | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/643807222/Qanun-Asasi-Nahdlatul-Ulama>
6. View of Integrating Aswaja Values into The Merdeka Curriculum: Enhancing Character Education in Madrasah Ibtidaiyah for Achieving SDG's - Journal of Information Systems Engineering and Management, accessed December 15, 2025, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/4393/2017>
7. NAHDLATUL ULAMA (NU): - Strengthening Moderate & Peaceful Islam in the Post-Suharto Indonesia, accessed December 15, 2025, https://iskiw.phil-fak.uni-koeln.de/fileadmin/orientalistik/NU_the_Moderate-peaceful_Islam_fuer_Uni-Koeln_.pdf
8. The Integration of Aswaja Education Values through the Study of the Book of Treats of the Ahlusunnah Wal Jama'ah on Lailatul Ijtima Tradition, accessed December 15, 2025, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/article/download/931/873>
9. ASWAJA'S VALUES FRAME-BASED ACCOUNTING: A CASE STUDY AT THE NAHDLATUL ULAMA UNIVERSITY IN INDONESIA, accessed December 15, 2025, <https://journal.blasemarang.id/index.php/analisa/article/download/1541/pdf>

10. (PDF) Salafist Preachers Struggle to Affirm Allah Attributes in Anthropomorphism Verses on YouTube - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/376096880_Salafist_Preachers_Struggle_to_Affirm_Allah_Attributes_in_Anthropomorphism_Verses_on_YouTube
11. (PDF) Seizing Ahlussunah wal Jama'ah: The Contestation of Identity on Hermeneutic Digital Platforms in Indonesia - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398532224_Seizing_Ahlussunah_wal_Jama'ah_The_Contestation_of_Identity_on_Hermeneutic_Digital_Platforms_in_Indonesia
12. The Conformity of Maturidiah Theology to Sunni Islam with the Shafi'i School of Thought - Journal of Social Research, accessed December 15, 2025, <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/download/2481/1376/12577>
13. Al-Maturidi's opinion in theology A study in identification and function, accessed December 15, 2025, <https://journalsocialsciences.de/index.php/jss/article/view/263>
14. Aswaja An-Nahdliyyah Module Innovation Based on Competitive Learning - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/387847195_Aswaja_An-Nahdliyyah_Module_Innovation_Based_on_Competitive_Learning
15. "Fiqh Peradaban" The Religio-Political Developments of Nahdlatul Ulama in Contemporary Indonesia - UIII Repository, accessed December 15, 2025, <https://repository.uiii.ac.id/bitstreams/a1d6b334-41e5-4b39-a77e-ff0bd3baf473/download>
16. Understanding the Strengthening Cultural-Cosmopolitanism Spirit of Nahdlatul Ulama - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/8587/d05f3956f03d4860e7a8fc13db1fd2442b22.pdf>
17. Fatwa in Indonesia - De Gruyter Brill, accessed December 15, 2025, <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9789048531622/pdf?licenseType=restricted>
18. (PDF) Multimadhhabic Sufism in Pesantren Education: An Epistemological and Practical Analysis - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/396721859_Multimadhhabic_Sufism_in_Pesantren_Education_An_Epistemological_and_Practical_Analysis
19. SUFISM AS THE CORE OF ISLAM: A Review of Imām Junayd Al-Baghdadī's Concept of Taşawwuf - Rumah Jurnal UIN Walisongo, accessed December 15, 2025, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teosofia/article/download/6170/pdf>
20. Junayd of Baghdad: The Origin of Moroccan Sufism - Fanack, accessed December 15, 2025, <https://fanack.com/opinion/features-insights/junayd-of-baghdad-the-origin-of-moroccan-sufism~224917/>
21. Junayd of Baghdad - Wikipedia, accessed December 15, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Junayd_of_Baghdad
22. An Introduction to Mysticism and Sufism in Ghazali, accessed December 15, 2025, <https://ijrelpub.com/index.php/pub/article/view/60>

23. Sufism According To Imam Abu Hamid Al-Ghazali - USIM Research Repository Angular, accessed December 15, 2025, <https://oarep.usim.edu.my/entities/publication/758c4ab5-4222-4120-9dab-674c9b2cff92>
24. (PDF) The Mujaddid of His Age: Al-Ghazali And His Inner Spiritual Journey - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/309438378_The_Mujaddid_of_His_Age_Al-Ghazali_And_His_Inner_Spiritual_Journey
25. INTEGRATING MULTI-MADHHAB SUFISM IN PESANTREN EDUCATION - Omah Jurnal Sunan Giri, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/download/7798/4614>
26. Prophetic Character Education Based on Al-Ghazali's Akhlaqi Sufism - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/360741744_Prophetic_Character_Education_Based_on_Al-Ghazali's_Akhlaqi_Sufism
27. The Role of Sufi Orders in Social Change in Indonesia: A Systematic Literature Review, accessed December 15, 2025, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teosofia/article/download/22567/6658>
28. Volume 18 Number 2 2021 - E-journal UIN Gusdur, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Penelitian/article/download/4250/822/6582>
29. Ahlul Haq Wassunnah Syarah HPT Muhammadiyah Jilid 2 | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/669716622/Ahlul-Haq-Wassunnah-Syarah-HPT-Muhammadiyah-Jilid-2>
30. (PDF) The school of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah and the attachment of Indonesian Muslims to its doctrines - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/287428781_The_school_of_Ahl_al-Sunnah_wa_al-Jama'ah_and_the_attachment_of_Indonesian_Muslims_to_its_doctrines
31. A Critical Study of Manhaj Tarjih Muhammadiyah and Its Implications in the Implementation of Mahdah Worship in the Land of Papua, accessed December 15, 2025, <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2305167>
32. Majelis Tarjih and its Fatwas – MTT, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/majelis-tarjih-and-its-fatwas/>
33. SINTA - Science and Technology Index, accessed December 15, 2025, <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/8244628/?view=wos>
34. Pemikiran Teologi Muhammadiyah Dalam Himpunan Putusan Tarjih - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/36f5/7eaba594d93364b8926d228a1d685a487051.pdf>
35. Masalah Lima-Klp 11-Aik | PDF | Agama & Spiritualitas - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/662838205/MASALAH-LIMA-KLP-11-AIK>

36. Makalah Ilmiah TBC Dalam Pandangan Muhammadiyah | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://www.scribd.com/document/611849420/Makalah-Ilmiah-Tbc-Dalam-Pandangan-Muhammadiyah>
37. Religious moderation: Muhammadiyah inclusivism and syncretic Islam in Javanese culture in Yogyakarta, accessed December 15, 2025, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/86207/24143/254403>
38. Muhammadiyah and the Shifting Interpretation of Local Religious Traditions - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/371622700_Muhammadiyah_and_the_Shifting_Interpretation_of_Local_Religious_Traditions/fulltext/648d0d1995bbbe0c6ecd57bf/Muhammadiyah-and-the-Shifting-Interpretation-of-Local-Religious-Traditions.pdf
39. Trends in Southeast Asia - ISEAS - Yusof Ishak Institute, accessed December 15, 2025, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/TRS11_19.pdf
40. Reinterpretasi Peran Ideologi Muhammadiyah Terhadap Pemberantasan TBC (Tahayul, Bid'ah dan Churafat) - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377459877_Reinterpretasi_Peran_Ideologi_Muhammadiyah_Terhadap_Pemberantasan_TBC_Tahayul_Bid'ah_dan_Churafat
41. Ketika Umat Dicekoki dengan Takhayul dan Khurafat | Muhammadiyah Jateng, accessed December 15, 2025, <https://pwmjateng.com/ketika-umat-dicekoki-dengan-takhayul-dan-khurafat/>
42. The Ideology of the Muhammadiyah: Tradition and Transformation (Chapter 6) - The Crescent Arises over the Banyan Tree - Cambridge University Press & Assessment, accessed December 15, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/crescent-arises-over-the-banyan-tree/ideology-of-the-muhammadiyah-tradition-and-transformation/D3BD22F23AA0CC6C7880B2936FE4FF93>
43. Contestation between Puritan Islam and Kejawen in the Urban Yogyakarta of Indonesia, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/342705487_Contestation_between_Puritan_Islam_and_Kejawen_in_the_Urban_Yogyakarta_of_Indonesia
44. PERSEPSI MUHAMMADIYAH DALAM MEMAHAMI TASAWUF | MA | Al-Muaddib, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/view/278>
45. (PDF) Muhammadiyah's Tajdīd and Sufism between Purification and Modernization, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/372618889_Muhammadiyah's_Tajdid_and_Sufism_between_Purification_and_Modernization/download
46. The Contested State of Sufism in Islamic Modernism: The Case of the Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia | Request PDF - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/285883234_The_Contested_State_of_Sufism_in_Islamic_Modernism_The_Case_of_the_Muhammadiyah_Movement_in_Twentieth-Century_Indonesia

47. NAVIGATING MODERNITY: HAMKA'S RESPONSES TO THE CHALLENGES OF SECULARISM AND MATERIALISM - Journals UMS, accessed December 15, 2025,
<https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/download/23487/9056>
48. Khairudin Aljunied - Cornell eCommons, accessed December 15, 2025,
<https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/d46a88e3-c92b-455e-83be-7b6963950018/download>
49. AN ANNOTATED TRANSLATION OF HAMKA'S TASAUF MODEREN BY AZIZAH RAHMAD A dissertation submitted in fulfilment of the requirement fo - IIUM Student Repository, accessed December 15, 2025,
<https://studentrepo.iium.edu.my/bitstreams/9d5930d5-7dfa-4cf3-9519-4604f65c1dd1/download>
50. Empowering voices: Muhammadiyah journey through theology of al-ashr and ummah development - AMCA Journal, accessed December 15, 2025,
<https://www.journal.amca2012.org/index.php/ajrs/article/download/377/182>
51. RELIGIA - E-journal UIN Gusdur, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Religia/article/download/1887/1445/11499>
52. THE RELEVANCE OF THE CONCEPT OF MORAL SUFISM IN ISLAM TO ISLAMIC EDUCATION PRACTICE, accessed December 15, 2025,
<https://jurnal.unibo.ac.id/index.php/edukais/article/download/5/3>
53. (PDF) DILEMMA OF MUHAMMADIYAH IN ACEH AMIDST THE RELIGIOUS CONTESTATION BETWEEN WAHHABI AND ASWAJA: A Historical Parallelism - ResearchGate, accessed December 15, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/384435103_DILEMMA_OF_MUHAMMADIYAH_IN_ACEH_AMIDST_THE_RELIGIOUS_CONTESTATION_BETWEEN_WAHHABI_AND_ASWAJA_A_Historical_Parallelism
54. Full article: Fostering Islamic Moderation Among Students Through IPNU: A Study of Organizational Learning and Civic Engagement - Taylor & Francis Online, accessed December 15, 2025,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0145935X.2025.2590429?src=>
55. Full article: The religious moderation model based on the unity of theo-socio-anthropological values in Muhammadiyah and NU pesantren in Indonesia - Taylor & Francis Online, accessed December 15, 2025,
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2025.2584644>
56. Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy'ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berlandaskan al Quran dan Hadis di - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/f169/152645694e7d2454e79a84b97c676a82295c.pdf>
57. Traditionalism (Islam in Indonesia) - Wikipedia, accessed December 15, 2025,
[https://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalism_\(Islam_in_Indonesia\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Traditionalism_(Islam_in_Indonesia))
58. Muhammadiyah, Sufism, and the quest for 'authentic' Islamic spirituality - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025,
<https://pdfs.semanticscholar.org/f38c/6466c9c5e0533a36f206f26f27a731bf48a3.pdf>

BAB 3

ANALISIS KOMPARATIF DAN TINJAUAN METODOLOGIS FIKIH SHALAT DAN THAHARAH (WILAYAH PALING TERLIHAT) ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Pendahuluan: Lanskap Teologis dan Sosiologis Ritual di Indonesia

Dalam diskursus keislaman di Indonesia, praktik ibadah *mahdhah*—khususnya shalat dan thaharah—bukan sekadar serangkaian gerakan ritual, melainkan manifestasi dari identitas teologis, afiliasi organisasi, dan pilihan metodologis (*manhaj*) yang mendalam. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua pilar utama ormas Islam di nusantara, merepresentasikan dua arus besar pemikiran hukum Islam yang sering kali dipersepsikan berbeda secara diametral dalam wilayah "paling terlihat" ini. Perbedaan ini, yang mencakup masalah niat, bacaan basmalah, qunut subuh, jumlah rakaat tarawih, hingga azan Jumat, berakar pada perbedaan fundamental dalam *istinbath* (penggalian) hukum: NU dengan pendekatan *madzhabiyah* (bermazhab) yang kontekstual-historis, dan Muhammadiyah dengan pendekatan *tarjih* (purifikasi) yang tekstual-reformis.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Bab III secara lengkap dan rinci, melampaui deskripsi permukaan menuju analisis mendalam mengenai dalil, *illat* hukum, dan implikasi sosiologis dari kelima isu tersebut. Laporan ini didukung oleh literatur klasik (*turats*), keputusan resmi organisasi (HPT dan Bahtsul Masail), serta jurnal akademik bereputasi internasional untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang.

A. Masalah Niat (*An-Niyyah*): Antara *Talafudz* Psikologis dan Kemurnian *Qalbiyah*

Niat merupakan fondasi dari keabsahan ibadah dalam Islam, disepakati oleh seluruh ulama berdasarkan hadis *innama al-a'malu bi al-niyyat*. Namun, implementasi teknis niat dalam shalat menjadi titik divergensi yang tajam antara tradisi NU dan Muhammadiyah, mencerminkan perdebatan antara kebutuhan psikologis-pedagogis dan kemurnian syariat.

1. Perspektif Nahdlatul Ulama: *Talafudz* sebagai Instrumen Pementapan Hati

Bagi kalangan Nahdlatul Ulama yang mayoritas menganut Mazhab Syafi'i, melafalkan niat (*talafudz an-niyyah*) dengan lisan sesaat sebelum *takbiratul ihram*—seperti mengucapkan *Ushalli fardha...*—adalah amalan yang disunnahkan (*mandub*). Praktik ini bukan dipandang sebagai rukun yang menentukan sahnya shalat, melainkan sebagai sarana bantu (*wasilah*) untuk mencapai kekhusyukan dan ketepatan niat di dalam hati.

Landasan Fikih dan Analogi Hukum

Argumen utama NU bersandar pada literatur otoritatif Mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa tempat niat secara mutlak adalah hati. Namun, beliau menambahkan bahwa melafalkan niat dengan lisan disunnahkan untuk "membantu hati" (*li yusa'ida al-*

lisan al-qalb).³ Logika hukum yang digunakan adalah *qiyas* (analogi) terhadap ibadah haji. Rasulullah SAW secara eksplisit melafalkan niat haji dengan ucapan *Labbaik Allahumma Hajjan*. Ulama Syafi'iyah menarik benang merah bahwa jika dalam haji pelafalan niat dianjurkan untuk memantapkan ihram, maka dalam shalat, pelafalan serupa diperbolehkan untuk memantapkan *qashdu* (maksud) shalat.⁵

Dimensi Psikologis dan Pedagogis

Dalam konteks masyarakat agraris dan perkotaan yang sibuk, NU memandang *talafudz* memiliki fungsi psikologis krusial. Transisi dari aktivitas duniawi yang penuh distraksi menuju kondisi sakral shalat memerlukan jembatan mental. Lafal *Ushalli* berfungsi sebagai *trigger* kognitif yang memberi sinyal kepada otak dan hati bahwa "ibadah akan dimulai", meminimalisir *was-was* (keraguan) apakah niat sudah terlintas atau belum saat takbir diucapkan.⁶ Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in* juga mendukung pandangan bahwa melafalkan niat membantu menghadirkan kesadaran penuh (*hudhur al-qalb*) yang menjadi syarat sahnya shalat.³

2. Perspektif Muhammadiyah: Niat sebagai *Amalan Qalbiyah Murni*

Sebaliknya, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih memegang teguh prinsip purifikasi (*tajdid*). Niat dipahami secara ketat sebagai pekerjaan hati, dan melafalkannya dengan lisan dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki landasan *sunnah* (tuntunan) dari Nabi SAW, sehingga dikategorikan sebagai *bid'ah* dalam ranah ibadah *mahdlah*.

Kritik Tekstual dan Penolakan Qiyas

Muhammadiyah menolak validitas analogi shalat dengan haji. Menurut mereka, *qiyas* tersebut adalah *qiyas ma'a al-fariq* (analogi yang tidak setara) karena haji memiliki karakteristik syiar yang berbeda dengan shalat yang bersifat munajat.⁷ Himpunan Putusan Tarjih (HPT) menegaskan bahwa tidak ada satu pun riwayat *sahih* atau *hasan* yang menunjukkan Nabi atau para sahabat melafalkan *Ushalli*. Rujukan utamanya adalah hadis Aisyah r.a. dalam *Sahih Muslim* yang menyatakan: "Rasulullah SAW membuka shalat dengan takbir," tanpa menyebutkan adanya pelafalan sebelumnya.⁸

Implikasi Teologis: Menutup Pintu Was-was

Lebih jauh, Muhammadiyah berargumen bahwa kewajiban atau anjuran melafalkan niat justru menjadi sumber penyakit *was-was* (Obsessive-Compulsive Disorder dalam ibadah). Seseorang yang terobsesi dengan pelafalan lisan sering kali terjebak mengulang-ulang lafal *Ushalli* karena merasa belum "pas", padahal niat di hati sudah terbentuk. Dengan mengembalikan niat ke hati, Muhammadiyah berupaya menyederhanakan ibadah sesuai prinsip *at-taysir* (kemudahan) yang diajarkan Nabi, serta menghindari *takalluf* (memberat-beratkan diri) dalam agama.⁹

B. Bacaan Basmalah dalam Al-Fatihah: Dialektika *Jahr* dan *Sirr*

Isu kedua yang sangat menonjol dalam praktik shalat berjamaah (*jahriyyah*) adalah metode membaca *Bismillahirrahmanirrahim*. Apakah ia dibaca keras (*jahr*) atau pelan (*sirr*)? Perbedaan ini berakar pada perbedaan status ontologis ayat Basmalah dalam struktur Surah Al-Fatihah.

1. Nahdlatul Ulama (Syafi'iyah): Basmalah sebagai Ayat Konstitutif yang Wajib *Jahr*

Bagi NU, *Basmalah* adalah ayat pertama yang integral dan konstitutif dari Surah Al-Fatihah. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah wajibnya membaca Basmalah dalam shalat. Jika Basmalah ditinggalkan, maka bacaan Al-Fatihah dianggap tidak sempurna, yang berujung pada ketidaksahan shalat.

Istidlal Qauli dan Tradisi Ahlul Makkah

Metode istinbath NU dalam masalah ini menggunakan istidlal qauli, merujuk langsung pada tekstualitas pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Umm: "Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat ketujuh dari Al-Fatihah... Barangsiapa meninggalkannya, tidak sah rakaatnya".¹⁰

Penelitian jurnal akademik menunjukkan bahwa pandangan ini bukan sekadar ijtihad Imam Syafi'i, melainkan warisan tradisi ibadah masyarakat Makkah (Ahlul Makkah) selama tiga generasi awal Islam. Mulai dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, hingga para Tabi'in di Makkah, mereka senantiasa membaca Basmalah secara *jahr*. Ibnu Juraij, ulama Makkah, menegaskan: "Aku tidak pernah melihat ulama Makkah meninggalkan Basmalah keras kecuali karena lupa".¹⁰

Validasi Hadis Jahr

NU menolak anggapan bahwa hadis tentang *jahr* adalah lemah. Mereka berpegang pada hadis Nu'aim Al-Mujmir yang shalat di belakang Abu Hurairah r.a., di mana Abu Hurairah mengeraskan Basmalah dan bersumpah bahwa shalatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Hadis ini dinilai *sahih* oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Baihaqi.¹² Oleh karena itu, bagi NU, *jahr* Basmalah adalah syiar mazhab yang harus dipertahankan.

2. Muhammadiyah: Fleksibilitas *Sirr* Berbasis *Tarjih*

Muhammadiyah mengambil posisi yang mengakui adanya *khilafiyah* (perbedaan pendapat) namun melakukan *tarjih* (penguatan) pada bacaan *sirr* (pelan) atau membaca Basmalah di dalam hati.

Al-Jam'u wa At-Taufiq (Kompromi Dalil)

Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak serta-merta membid'ahkan bacaan *jahr*, namun memandang *sirr* lebih utama (*rajih*). Keputusan Munas Tarjih ke-27 (2010) menegaskan bahwa Basmalah tetap dibaca di setiap rakaat (menguatkan HPT), namun cara membacanya boleh *jahr* atau *sirr*. Pilihan pada *sirr* didasarkan pada metode *al-jam'u* (mengkompromikan) dalil-dalil yang tampak bertentangan.¹⁴

Kekuatan Hadis Anas bin Malik

Dalil terkuat yang dipegang Muhammadiyah adalah hadis Anas bin Malik r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membuka shalat dengan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*. Aku tidak mendengar salah seorang pun dari mereka membaca *Bismillahirrahmanirrahim*."¹⁵ Muhammadiyah memahami hadis ini sebagai bukti konsistensi praktik *sirr* selama masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin. Dalam analisis *sanad*, Muhammadiyah menilai jalur periwayatan hadis Anas lebih *tsiqah* dan *muttashil* dibandingkan jalur yang mendukung *jahr*.¹⁷

C. Qunut Subuh: Antara *Sunnah Ab'ad* dan *Bid'ah* Rutin

Polemik Qunut Subuh adalah salah satu penanda identitas yang paling emosional dan sering menjadi "ujian toleransi" di masjid-masjid Indonesia. NU memandangnya sebagai sunnah yang sangat dianjurkan, sementara Muhammadiyah menilainya tidak disyariatkan jika dilakukan terus-menerus.

1. Nahdlatul Ulama: *Sunnah Ab'ad* yang Mengikat

NU memosisikan Qunut Subuh sebagai *Sunnah Ab'ad*. Dalam terminologi fikih Syafi'i, *ab'ad* berarti sunnah yang sangat kuat, seolah-olah ia adalah "bagian" (*ba'dh*) dari shalat. Konsekuensinya, jika Qunut ditinggalkan—baik sengaja maupun lupa—disunnahkan untuk melakukan *Sujud Sahwi* sebelum salam.

Interpretasi Hadis Mudawamah

Landasan teologis NU adalah hadis Anas bin Malik: "Rasulullah SAW senantiasa melakukan qunut pada shalat Subuh sampai beliau meninggal dunia (*hatta faraqa ad-dunya*)" (HR. Ahmad, Al-Baihaqi).¹⁸ Meskipun hadis ini dikritik oleh sebagian muhadditsin, ulama NU mengikuti penilaian Imam Al-Baihaqi dan Imam Nawawi yang mensahihkannya atau setidaknya menilainya *hasan*. Bagi NU, kata "qunut" dalam hadis ini bermakna spesifik doa setelah rukuk, bukan sekadar berdiri lama.²⁰

Doa sebagai Senjata Spiritual

Secara substansial, NU memandang isi doa Qunut (*Allahumhdina fi man hadait...*) sebagai permohonan hidayah dan perlindungan yang sangat relevan dibaca di awal hari (Subuh). Doa ini diajarkan Nabi kepada cucunya, Hasan bin Ali r.a., dan NU melestarikannya sebagai tradisi spiritual untuk memohon keselamatan bangsa dan umat setiap pagi.¹⁸

2. Muhammadiyah: Kritik Sanad dan Penolakan Rutinitas

Muhammadiyah berpendirian bahwa Qunut Subuh yang dilakukan secara rutin (*ratib*) setiap hari tidak memiliki landasan dalil yang *sahih* dan *sharih*. Qunut hanya disyariatkan dalam kondisi *nazilah* (bencana) dan sifatnya insidentil (*muwaqqat*).

Aplikasi Ketat *Jarh wa Ta'dil*

Majelis Tarjih menerapkan standar kritik hadis yang ketat. Hadis Anas bin Malik "sampai meninggal dunia" dinilai *dhaif* (lemah) karena adanya perawi **Abu Ja'far Ar-Razi** yang dinilai memiliki hafalan buruk (*sayyi' al-hifz*) oleh kritikus hadis seperti Ibnu Hanbal dan Al-Madini. Muhammadiyah menerapkan kaidah *Al-Jarh muqaddam 'ala at-ta'dil* (celaan perawi didahulukan daripada pujian), sehingga hadis tersebut gugur sebagai hujjah hukum.¹⁹

Hadis *Muhdats*

Muhammadiyah juga mengajukan hadis Sa'ad bin Thariq Al-Asyja'i yang bertanya kepada ayahnya (seorang sahabat) tentang Qunut Subuh. Ayahnya menjawab: "Wahai anakku, itu adalah perkara baru (*muhdats*)" (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i).²¹ Jawaban sahabat ini menjadi bukti historis bagi Muhammadiyah bahwa Qunut Subuh rutin tidak dikenal di kalangan generasi awal (Salaf) sebagai sunnah yang permanen, sehingga melakukannya secara terus-menerus dianggap *bid'ah*.

D. Jumlah Rakaat Tarawih: Validitas Sejarah vs Otoritas Teks

Perbedaan jumlah rakaat Tarawih—20 rakaat (NU) versus 8 rakaat (Muhammadiyah)—selalu menjadi topik hangat setiap Ramadan. Isu ini melibatkan interpretasi terhadap sejarah Khalifah Umar bin Khattab dan pemaknaan hadis Aisyah r.a.

1. Nahdlatul Ulama: *Ijma' Sahabat* dan Otoritas Umar bin Khattab

NU melaksanakan Tarawih sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat Witr (total 23 rakaat). Praktik ini didasarkan pada *Ijma' Sukuti* (konsensus diam) para sahabat di masa Umar bin Khattab.

Validitas *Atsar Umar*

Meskipun Nabi SAW tidak menentukan angka 20 secara spesifik, sejarah mencatat bahwa Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam yang shalat terpencar-pencar di Masjid Nabawi menjadi satu jamaah di bawah imam Ubay bin Ka'ab dengan jumlah 20 rakaat. Riwayat ini terekam dalam *Al-Muwatha'* Imam Malik dan *Sunan Al-Baihaqi*.²²

NU menolak kritik Al-Albani yang melemahkan hadis ini. Melalui re-evaluasi takhrij, ulama NU (seperti yang dikutip dalam *Tebuireng Online*) membuktikan bahwa riwayat 20 rakaat memiliki banyak syawahid (jalur pendukung) yang kuat, termasuk dari jalur Ibn Khushaifah yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Hajar.²⁴ NU berpegang pada perintah Nabi untuk mengikuti Sunnah Khulafaur Rasyidin, sehingga tindakan Umar memiliki otoritas legislasi.

Maslahat *Taysir* (Kemudahan)

Secara rasional, NU berargumen bahwa perubahan dari 11 rakaat (zaman Nabi yang bacaannya sangat panjang) menjadi 20 rakaat (zaman Umar dengan bacaan lebih pendek) adalah bentuk *Taysir*

(kemudahan). Memperbanyak rakaat namun memperpendek bacaan lebih ringan bagi makmum awam, sekaligus memperbanyak kuantitas sujud yang merupakan posisi terdekat hamba dengan Tuhan.²⁵

2. Muhammadiyah: Kembali ke *Ashalah* Hadis Aisyah (11 Rakaat)

Muhammadiyah menetapkan jumlah rakaat *Qiyamu Ramadan* adalah 8 rakaat ditambah 3 Witir (total 11 rakaat). Pendirian ini didasarkan pada prinsip kembali ke praktik otentik Nabi (*ashalah*).

Hadis Aisyah sebagai Pembatas (Tahdid)

Dalil utama Muhammadiyah adalah hadis Aisyah r.a.: "Rasulullah SAW tidak pernah menambah, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, lebih dari sebelas rakaat" (HR. Bukhari & Muslim).²⁶ Muhammadiyah memandang hadis ini sebagai pembatasan (*tahdid*) yang jelas. Mereka menolak membedakan antara *Qiyam Lail* (Tahajud) dan Tarawih; keduanya adalah satu jenis shalat yang sama, sehingga jumlahnya harus konsisten 11 rakaat.

Formasi Shalat

Dalam HPT, Muhammadiyah menawarkan dua formasi pelaksanaan:

1. **4-4-3**: Empat rakaat salam, empat rakaat salam, tiga witir. Ini berdasarkan tekstual hadis Aisyah ("Beliau shalat empat rakaat...").
2. **2-2-2-2-2-1**: Dua rakaat salam sebanyak lima kali, ditutup satu witir. Muhammadiyah menolak riwayat 20 rakaat masa Umar karena jalur periwayatannya (Yazid bin Ruman) dinilai munqathi' (terputus).²²

E. Azan Jumat: Ijtihad Utsmani vs *Asalah* Nabawi

Isu kelima menyangkut tata cara pemanggilan shalat Jumat. NU menggunakan dua kali azan, sedangkan Muhammadiyah satu kali.

1. Nahdlatul Ulama: Melestarikan Ijtihad Utsman bin Affan

NU mempertahankan tradisi dua kali azan berdasarkan ijtihad Khalifah Utsman bin Affan r.a. yang didasari oleh *Maslahah Mursalah*.

Sosiologi Hukum dan Illat

Pada masa Nabi dan dua khalifah pertama, azan Jumat hanya satu kali saat imam naik mimbar. Namun, pada masa Utsman, populasi Madinah meledak dan pasar meluas hingga ke *Zaura'*. Utsman memerintahkan azan tambahan sebelum waktu khutbah agar orang-orang di pasar punya waktu persiapan (*isti'dad*). Praktik ini tidak diprotes oleh satu pun sahabat, menjadikannya *Ijma' Sukuti*.²⁸ NU menilai *illat* hukum ini (kebutuhan persiapan) makin relevan di zaman modern yang penuh kesibukan, sehingga menghilangkan azan pertama berarti menghilangkan maslahat syariat.

2. Muhammadiyah: Efisiensi dan Kembali ke Praktik Nabi

Muhammadiyah memilih kembali ke praktik satu kali azan, persis seperti zaman Nabi.

Kontekstualisasi Illat di Era Modern

Muhammadiyah mengakui validitas historis ijtihad Utsman, namun menilai *illat*-nya sudah berubah. Di era modern dengan adanya jam tangan, jadwal shalat presisi, dan pengeras suara yang menjangkau jauh, alasan "ketidaktahuan waktu" sudah tidak relevan. Oleh karena itu, hukum dikembalikan ke asalnya (*al-ashlu*), yaitu satu kali azan.³⁰ Muhammadiyah juga menilai azan dua kali di dalam masjid (bukan di pasar seperti zaman Utsman) dengan jeda singkat adalah inefisiensi yang tidak mencapai tujuan awal Utsman.³²

Kesimpulan

Perbedaan fikih shalat antara NU dan Muhammadiyah adalah cerminan kekayaan intelektual Islam yang sah. **NU** menekankan pada kontinuitas sejarah, validitas *ijma' sahabat*, dan pendekatan psikologis (*talafudz*). Sebaliknya, **Muhammadiyah** menekankan pada purifikasi teks, kritik sanad yang ketat, dan efisiensi ritual sesuai praktik Nabi yang paling otentik. Kedua *manhaj* ini memiliki landasan epistemologis yang kuat dan diakui dalam khazanah *Ahlussunnah wal Jamaah*, menuntut umat untuk bersikap *tasamuh* (toleran) dalam menyikapi keragaman ini.

Tabel Ringkasan Komparatif

Isu Fikih	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Niat	Sunnah <i>Talafudz</i> (Lisan) untuk memantapkan hati.	Bid'ah/Tidak dituntunkan. Cukup dalam hati.
Basmalah	Wajib <i>Jahr</i> (Keras) sebagai ayat Al-Fatihah.	Utama <i>Sirr</i> (Pelan), berdasarkan hadis Anas.
Qunut Subuh	<i>Sunnah Ab'ad</i> . Rutin dilakukan.	Tidak disyariatkan (Bid'ah) jika rutin. Hanya Nazilah.
Tarawih	20 Rakaat + 3 Witir (Ijma' Sahabat/Umar).	11 Rakaat (Hadis Aisyah/Praktik Nabi).
Azan Jumat	Dua kali (Ijtihad Utsman & Masalahah).	Satu kali (Praktik Nabi & Efisiensi).

Karya yang Disitasi

1. Perbedaan Nu Dan Muhammadiyah | PDF | Agama & Spiritualitas - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/367290467/Perbedaan-Nu-Dan-Muhammadiyah>
2. (PDF) MAKALAH ANALISIS PERBEDAAN NU DAN MUHAMMADIYAH DALAM BERIBADAH Oleh : FIDIA SALSABILA SHAF A AUDRI (2102026111 / 1C) - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/355475551_MAKALAH_ANALISIS_PERBEDAAN_NU_DAN_MUHAMMADIYAH_DALAM_BERIBADAH_Oleh_FIDIA_SALSABILA_SHAF_A_AUDRI_2102026111_1C
3. Bab Shalat Fathul Muin - Terjemah Kitab Kuning, accessed December 15, 2025, <https://www.alkhoirot.org/2022/09/bab-shalat-fathul-muin.html>
4. Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 03 | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/656609893/Al-Majmu-Syarah-Al-Muhadzdzab-03>
5. Jurnal An-Nur - e-Journal UIN Suska, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/download/28178/11715>
6. Perlukah Melafalkan Niat? - LAZ Insan Madani Jambi, accessed December 15, 2025, <https://insanmadanijambi.org/web/perluakah-melafalkan-niat/>
7. Hukum Melafalkan Niat Shalat, Format Baru Fatwa-Fatwa Tarjih - PWMU.CO, accessed December 15, 2025, <https://pwmu.co/hukum-melafalkan-niat-shalat-format-baru-fatwa-fatwa-tarjih/>
8. Bacaan Salat Sesuai Tarjih Muhammadiyah - UMJ, accessed December 15, 2025, https://umj.ac.id/just_info/bacaan-salat-muhammadiyah/
9. Polemik Pelafalan Niat Dalam Ibadah - Muslim.or.id, accessed December 15, 2025, <https://muslim.or.id/10689-polemik-pelafalan-niat-dalam-ibadah.html>
10. IMAM AL-SYAFI'I DAN TRADISI BASMALAH DI MEKAH, accessed December 15, 2025, https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera_journal/article/view/579/439
11. (PDF) A Comparative Discourse on Istidlāl Hadīs for the Recitation ..., accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398574214_A_Comparative_Discourse_on_Istidlal_Hadis_for_the_Recitation_of_Basmalah_in_Prayer_Perspectives_of_Nahdlatul_Ulama_and_Muhammadiyah_Kajian_Komparatif_mengenai_Istidlal_Hadis_Bacaan_Basmalah_dalam_Shalat
12. Hukum Membaca Basmalah dalam Salat Menurut 4 Mazhab - Detikcom, accessed December 15, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6977635/hukum-membaca-basmalah-dalam-salat-menurut-4-mazhab>
13. Hukum Membaca Basmallah Menurut 4 Mazhab - Kalam - SINDOnews.com, accessed December 15, 2025, <https://kalam.sindonews.com/berita/1499209/69/hukum-membaca-basmallah-menurut-4-mazhab>
14. Putusan Munas Tarjih tentang Bacaan Basmalah dalam Salat – MTT, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/putusan-munas-tarjih-tentang-bacaan-basmalah-dalam-salat/>
15. Keraskah Bacaan Basmalah? - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/5154-keraskah-bacaan-basmalah.html>

16. Bacaan Basmalah Beserta Keutamaannya, Yuk Amalkan! Baca Artikel Detikhikmah, "Bacaan Basmalah Besar, accessed December 15, 2025, https://menara.baznas.go.id/informasi_terkini/2023-06-bacaan-basmalah-beserta-keutamaannya--yuk-amalkan---baca-artikel-detikhikmah---bacaan-basmalah-beserta-keutamaannya--yuk-amalkan---
17. Mana Dalil yang Paling Kuat: Membaca Basmalah dengan Jahr atau Sirri? - PWMU.CO, accessed December 15, 2025, <https://pwmu.co/mana-dalil-yang-paling-kuat-membaca-basmalah-dengan-jahr-atau-sirri/>
18. Hukum Qunut Subuh, Witir dan Qunut Nazilah - Konsultasi Agama Islam Online, accessed December 15, 2025, <https://www.alkhoirot.net/2011/07/hukum-qunut-dan-dasar-hukumnya.html>
19. Hukum Membaca Basmalah dan Kunut dalam Shalat, accessed December 15, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/read/hukum-membaca-basmalah-dan-kunut-dalam-shalat>
20. Metodologi Imam Syafi'i Dalam Menyelesaikan Dalil-Dalil Yang Bertentangan Tentang Qunut Shalat Subuh, accessed December 15, 2025, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/download/234/208/484>
21. Apakah Imam Asy-Syafi'i Melakukan Qunut Subuh? - Majalah Islam Asy-Syariah, accessed December 15, 2025, <https://asysyariah.com/apakah-imam-asy-syafii-melakukan-qunut-subuh/>
22. Derajat Hadits Shalat Tarawih Dua Puluh Tiga Raka'at - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/1115-derajat-hadits-shalat-tarawih-dua-puluh-tiga-rakaat.html>
23. Sayyidina Umar bin Khattab Laksanakan Tarawih 20 Rakaat - BangkitMedia, accessed December 15, 2025, <https://bangkitmedia.com/sayyidina-umar-bin-khattab-laksanakan-tarawih-20-rakaat-03/>
24. Reevaluasi Takhrij Al-Albani atas Hadis Shalat Tarawih 20 Rakaat ..., accessed December 15, 2025, <https://tebuieng.online/reevaluasi-takhrij-al-albani-atas-hadis-shalat-tarawih-20-rakaat/>
25. Solat Tarawih 20 Rakaat Bidaah? | Fitrah Islami Online - WordPress.com, accessed December 15, 2025, <https://fitrahislami.wordpress.com/2015/06/19/solat-tarawih-20-rakaat-bidaah/>
26. Tuntunan Shalat Tarawih Menurut Tarjih - UMJ, accessed December 15, 2025, <https://umj.ac.id/edisi-ramadan/tuntunan-shalat-tarawih-menurut-tarjih/>
27. PENDEKATAN SEJARAH KAJIAN HADITS-HADITS TARAWIH - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/148853-ID-pendekatan-sejarah-kajian-hadits-hadits.pdf>
28. Adzan Sholat Jumat: Kenapa Dua Kali? Ini Penjelasannya!, accessed December 15, 2025, <https://www.rumahzakat.org/adzan-sholat-jumat/>
29. Adzan 2 Kali | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/45742263/Adzan-2-Kali>
30. Sejarah Adzan Jumat Dua Kali, Berawal Sejak Khalifah Utsman - Harapan Rakyat, accessed December 15, 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2025/08/sejarah-adzan-jumat-dua-kali-berawal-sejak-khalifah-utsman/>

31. Adzan Dua Kali Untuk Shalat Jumat Tidak Sesuai Sunnah Nabi? - Rumah Fiqih Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/x.php?id=1666>
32. Azan Salat Jumat: Satu Kali atau Dua Kali? - Muslim.or.id, accessed December 15, 2025, <https://muslim.or.id/99702-azan-salat-jumat-satu-kali-atau-dua-kali.html>

BAB 4

TRADISI, BUDAYA, DAN RITUAL KEMATIAN

PERSPEKTIF KOMPARATIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

4.1. Pendahuluan: Dialektika Teologis dan Sosiologis dalam Eskatologi Islam Nusantara

Kematian, dalam bentangan sejarah peradaban manusia, tidak pernah berdiri sebagai peristiwa biologis yang terisolasi. Ia adalah simpul kompleks yang mempertemukan kecemasan eksistensial, harapan eskatologis, dan kohesi sosial. Dalam lanskap Islam di Indonesia, kematian menjadi arena kontestasi sekaligus negosiasi antara doktrin agama yang bersumber dari wahyu (*nash*) dengan realitas budaya lokal (*'urf*) yang telah mengakar selama berabad-abad. Bab ini mengurai secara komprehensif diskursus mengenai tradisi, budaya, dan ritual kematian, dengan fokus spesifik pada *Tahlilan*, *Yasinan*, *Ziarah Kubur*, dan *Tawassul*. Analisis ini diletakkan dalam kerangka komparatif antara dua ormas Islam terbesar di Indonesia: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dualisme pandangan antara NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi ritual kematian bukan sekadar perbedaan fikih permukaan (*furu'iyah*), melainkan merefleksikan perbedaan paradigma yang lebih mendalam mengenai hubungan antara agama dan budaya, serta metodologi pengambilan hukum (*manhaj istinbath*). NU, yang sering dikategorikan sebagai representasi Islam tradisional, cenderung mengadopsi pendekatan akomodatif-kultural, memandang ritual lokal sebagai wadah yang dapat diisi dengan substansi Islam selama tidak bertentangan secara diametral dengan syariat. Sebaliknya, Muhammadiyah, sebagai gerakan reformis-modernis, mengusung semangat purifikasi (*tajdid*), yang berupaya membersihkan ajaran Islam dari unsur-unsur TBC (*Takhayyul*, *Bid'ah*, *Churafat*) demi mengembalikan kemurnian akidah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah *Maqbulah*.¹

Bab ini akan membedah keempat praktik tersebut melalui tiga lapisan analisis: (1) **Lapisan Normatif-Teologis**, yang mengeksplorasi dalil-dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadis) serta argumentasi kitab kuning (*turats*) dan putusan tarjih; (2) **Lapisan Historis-Genealogis**, yang melacak akar tradisi ini dari masa pra-Islam hingga Islamisasi oleh Wali Songo; dan (3) **Lapisan Sosiologis-Antropologis**, yang meninjau fungsi sosial, implikasi ekonomi, dan makna simbolik ritual tersebut berdasarkan studi literatur dan jurnal internasional bereputasi.⁴

4.2. Tahlilan dan Yasinan: Antara *Bid'ah Dhalalah* dan *Sunnah Hasanah*

Tahlilan merupakan ritual komunal yang paling ikonik sekaligus paling kontroversial dalam tradisi kematian di Indonesia. Ritual ini melibatkan pembacaan serangkaian ayat Al-Qur'an (terutama Surah Yasin), kalimat *thayyibah* (seperti tahlil *Laa ilaaha illallah*, tahmid, tasbih), dan doa yang ditujukan untuk keselamatan arwah orang yang telah meninggal. Pelaksanaannya yang terikat waktu—hari ke-1 hingga ke-7, ke-40, ke-100, hingga ke-1000 (*nyewu*)—menjadi titik perdebatan sengit antara kaum tradisional dan modernis.

4.2.1. Genealogi Historis dan Akulturasi Budaya

Secara antropologis, pola peringatan hari kematian dalam tahlilan memiliki kesejajaran struktural yang kuat dengan tradisi pra-Islam di Nusantara. Clifford Geertz, dalam studinya yang monumental *The Religion of Java*, mengidentifikasi ritual ini sebagai bagian dari *Slametan*, sebuah upacara sinkretis yang bertujuan

mencari "selamet" (keselamatan) dan keseimbangan kosmis. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa Hindu-Buddha mengenal tradisi *Sraddha* atau penghormatan arwah leluhur yang dilakukan pada interval waktu tertentu pasca kematian.⁶

Para penyebar Islam awal, khususnya Wali Songo, melakukan strategi kebudayaan yang canggih. Alih-alih memberantas total tradisi berkumpul di rumah duka—yang berpotensi menimbulkan resistensi sosial—mereka melakukan "islamisasi konten". Mantra-mantra dan sesajen digantikan dengan *kalimatullah*, doa-doa Islam, dan sedekah makanan. Dalam perspektif jurnal internasional tentang Islam Indonesia, tahlilan dideskripsikan sebagai bentuk "acculturation" atau "local wisdom" di mana nilai-nilai Islam (tauhid, sedekah, silaturahmi) disuntikkan ke dalam wadah budaya lokal. Transformasi ini menjadikan tahlilan bukan lagi ritual pemujaan roh, melainkan majelis dzikir yang mendoakan arwah.⁸

4.2.2. Perspektif Nahdlatul Ulama (NU): Legitimasi Dalil dan Argumentasi Fikih

Bagi Nahdlatul Ulama, *tahlilan* dan *yasinan* adalah praktik yang *mustahabb* (dianjurkan) dan memiliki landasan syariat yang kokoh. Argumentasi NU tidak berdiri di atas satu dalil tunggal, melainkan konstruksi dari berbagai *nash* dan kaidah *ushul fiqh*.

A. Konsep Wusul al-Thawab (Sampainya Pahala)

Jantung teologis dari tahlilan adalah keyakinan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an dan dzikir dapat dihadiahkan (di-*transfer*) kepada orang yang sudah meninggal. NU berpegang pada pendapat *Jumhur* (mayoritas) ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa pahala ibadah *badaniyah* (seperti membaca Al-Qur'an) bisa sampai kepada mayit jika diniatkan oleh pelakunya.

1. Analogi (Qiyas) terhadap Ibadah Maliyah dan Badaniyah:

Para ulama NU menggunakan qiyas terhadap hadis-hadis shahih yang membolehkan sedekah, puasa, dan haji atas nama mayit.

- *Hadis Sedekah*: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: "Ayahku meninggal dan meninggalkan harta, tetapi tidak berwasiat. Apakah akan menghapus dosanya jika aku bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab: "Ya" (HR. Muslim, Ahmad, dan lainnya).¹¹
- *Hadis Puasa*: Nabi bersabda: "Barangsiapa meninggal dan memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya" (HR. Bukhari Muslim).
- *Argumentasi*: Jika pahala ibadah materi (sedekah) dan ibadah fisik wajib (puasa/haji) bisa sampai, maka pahala ibadah fisik sunnah (bacaan Al-Qur'an/dzikir) pun dapat sampai dengan *qiyas aulawi* atau setidaknya setara. Tidak ada dalil *sharih* (tegas) yang membedakan sampainya pahala sedekah dengan pahala bacaan.¹¹

2. Otoritas Ulama Klasik dan Ibnu Taimiyah:

Menariknya, NU sering merujuk pada pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—tokoh yang sering dirujuk kelompok puritan—untuk memperkuat argumen ini. Dalam Majmu' Fatawa (Juz 24, hal 324), Ibnu Taimiyah menegaskan: "Sesungguhnya mayit mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Qur'an sebagaimana ia mendapatkan manfaat dari ibadah maliyah (sedekah)." ¹¹

Selain itu, Imam Nawawi dalam Al-Adzkar dan Syarh Al-Muhadzab menyatakan kesepakatan (ijma') ulama Syafi'iyah tentang sampainya doa, dan anjuran membaca Al-Qur'an di kuburan. Beliau berkata: "Disunnahkan bagi peziarah kubur untuk membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an dan mendoakan mayit setelahnya".¹¹

3. Keutamaan Majelis Dzikir:

Tahlilan dipandang sebagai bentuk Majelis Dzikir yang sangat dicintai Allah. Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah sekelompok orang duduk mengingat Allah kecuali malaikat menaungi mereka dan rahmat turun kepada mereka (HR. Muslim). Mengkhususkan waktu (malam Jumat atau hari tertentu) dianggap sebagai bid'ah hasanah atau strategi dakwah agar masyarakat disiplin beribadah, bukan sebagai penetapan syariat baru.¹¹

B. Klarifikasi Polemik Kitab I'anatut Thalibin

Salah satu serangan tajam terhadap tahlilan sering mengutip kitab *I'anatut Thalibin* (Juz 2, hal 165) karya Sayyid Bakri Syatha, seorang ulama Syafi'iyah, yang menyebutkan bahwa "*apa yang dilakukan manusia berupa berkumpul di rumah mayit dan membuat makanan adalah bid'ah munkarah*".

Ulama NU memberikan pembelaan kontekstual (*Syarah*) yang mendalam terhadap teks ini:

- **Konteks Fatwa:** Kutipan tersebut adalah jawaban atas pertanyaan mengenai tradisi di mana pelayat datang dan *menuntut* dijamu makanan, sementara keluarga mayit dalam kondisi miskin atau anak yatim, sehingga mereka terpaksa berhutang. Ini jelas haram karena memakan harta anak yatim dan memberatkan (*Isytighal bi al-mushibah*).
- **Realitas Tahlilan di Indonesia:** Dalam tradisi NU, makanan yang disajikan seringkali bukan beban murni tuan rumah, melainkan hasil gotong royong tetangga (budaya *buwuhan, berkat*, atau sumbangan beras). Jika demikian, maka hal ini justru sesuai dengan perintah Nabi SAW dalam hadis Ja'far bin Abi Thalib: "*Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka*" (HR. Tirmidzi). Tahlilan menjadi mekanisme penyaluran sedekah makanan (*Ith'am al-tha'am*) dari tetangga untuk pelayat dan keluarga duka.¹²

4.2.3. Perspektif Muhammadiyah: Purifikasi Akidah dan Efisiensi Sosial

Muhammadiyah memandang ritual tahlilan, khususnya yang terikat waktu, format, dan penyajian makanan, sebagai praktik yang tidak memiliki landasan kuat dalam *Sunnah Maqbulah* dan masuk dalam kategori *Bid'ah* yang harus ditinggalkan. Penolakan ini didasarkan pada prinsip kemurnian akidah dan efisiensi sosial.

A. Dalil Ketidaksampaian Pahala (Inqitha' al-Amal)

Muhammadiyah memegang teguh prinsip tanggung jawab individual dalam teologi Islam. Argumen utamanya bersandar pada *nash* Al-Qur'an yang ditafsirkan secara tekstual-kontekstual:

1. **Surat An-Najm Ayat 39:** "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" Ayat ini dijadikan landasan bahwa pahala adalah hasil usaha pribadi, bukan transferan orang lain.¹⁹
2. **Surat Al-Baqarah Ayat 286:** "*Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*"
3. Hadis Terputusnya Amal: "Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim). Majelis Tarjih Muhammadiyah menafsirkan hadis ini secara ketat (restriktif). "Anak saleh" dimaknai secara biologis atau anak didik langsung. Kiriman pahala bacaan Al-Fatihah atau Yasin dari orang lain yang bukan anak kandung tidak memiliki dalil khusus (takhsis) yang mengecualikannya dari keumuman ayat An-Najm di atas. Oleh karena itu, ritual kirim pahala dianggap sia-sia dan tidak dituntunkan.¹⁹

B. Larangan Niha dan Tabzir

Muhammadiyah sangat keras menentang tradisi berkumpul di rumah duka yang disertai makan-makan. Landasan utamanya adalah hadis shahih dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali r.a.:

"Kami (para sahabat) menganggap berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan sebagai bagian dari niyahah (meratap) yang dilarang." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).²¹

Dalam pandangan Tarjih:

- **Niyahah (Meratap):** Berkumpul-kumpul dianggap memperbaharui kesedihan dan menghalangi keluarga untuk *move on* atau bersabar.
- **Tabzir (Pemborosan):** Biaya tahlilan (7 hari, 40 hari, dst.) seringkali sangat besar. Muhammadiyah menilai harta tersebut lebih baik digunakan untuk kemaslahatan mayit yang nyata, seperti melunasi hutang mayit atau disedekahkan ke panti asuhan/amal usaha yang pahalanya jelas mengalir (jariyah), daripada habis untuk konsumsi sesaat.²⁰

C. Tahlilan sebagai Varian TBC

Dalam teologi purifikasi Muhammadiyah, penetapan hari ke-3, 7, 40, 100, dan 1000 dianggap sebagai adopsi dari tradisi Hindu/Animisme yang tidak memiliki dasar *naqli* dalam Islam. Melakukan ibadah *mahdlah* (seperti dzikir tertentu) dengan tata cara yang ditentukan oleh budaya (waktu dan jumlah bilangan) dikategorikan sebagai *bid'ah idhafiyyah*—bid'ah dalam hal penambahan tata cara pada ibadah yang asalnya masyru'. Semboyan "Memberantas TBC" (Takhayul, Bid'ah, Churafat) menjadi landasan gerakan untuk meninggalkan tahlilan dan menggantinya dengan takziah yang sederhana sesuai sunnah.⁶

4.3. Ziarah Kubur dan Talqin: Antara *Tabarruk* dan *Tadzkirah*

Ritual ziarah kubur di Indonesia memiliki spektrum yang luas, mulai dari kunjungan sederhana ke makam keluarga hingga "Wisata Religi" massal ke makam Wali Songo. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah terletak pada *tujuan* dan *tata cara* ziarah, bukan pada kebolehannya secara prinsip.

4.3.1. Evolusi Hukum Ziarah Kubur (*Naskh wa Mansukh*)

Kedua ormas sepakat bahwa hukum ziarah kubur telah mengalami perubahan (*naskh*). Pada awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur untuk menutup celah kemusyrikan (*sadd al-dzari'*), mengingat kuatnya kultur penyembahan berhala dan roh nenek moyang bangsa Arab. Namun, setelah akidah umat kuat, beliau bersabda:

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian (dan melembutkan hati)." (HR. Muslim, Ahmad).¹

4.3.2. Perspektif Nahdlatul Ulama: Ziarah sebagai Komunikasi Spiritual dan *Tabarruk*

Bagi warga NU, ziarah kubur memiliki dimensi yang lebih dari sekadar mengingat mati. Ia adalah sarana komunikasi spiritual dengan *Ahli Kubur* dan upaya mencari keberkahan (*Tabarruk*).

1. Hukum Membaca Al-Qur'an di Kuburan:

NU sangat menganjurkan membaca Al-Qur'an (Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlash) di sisi kubur. Argumentasinya didasarkan pada analogi tindakan Nabi SAW yang menancapkan pelepah kurma

basah di atas dua kuburan yang sedang disiksa, seraya bersabda: "Semoga ini meringankan mereka selama belum kering" (HR. Bukhari Muslim).

Imam Nawawi menafsirkan hadis ini: Jika benda mati (pelepah kurma) yang bertasbih saja bisa meringankan siksa, maka bacaan Al-Qur'an dari seorang mukmin tentu lebih utama dan lebih bermanfaat. Para ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan adalah mustahabb (disukai).¹¹

2. Talqin Mayit Pasca-Kubur:

Setelah pemakaman selesai, tradisi NU melakukan Talqin, yaitu menuntun mayit agar bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pembaca talqin akan berkata: "Wahai Fulan bin Fulanah, ingatlah janji yang kau bawa keluar dari dunia..." kemudian mengajarkan jawaban "Allah Tuhanku, Islam agamaku...".

Meski hadis tentang talqin (dari Abu Umamah) dinilai dhaif oleh sebagian ahli hadis, NU berpegang pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan ulama Syam yang membolehkan dan mengamalkannya sebagai bentuk penguatan (tatsbit) dan doa bagi mayit yang sedang menghadapi ujian kubur.²³

3. Ziarah Wali (Wisata Religi):

Tradisi ziarah Wali Songo didasarkan pada keyakinan bahwa para Auliya' (Kekasih Allah) tidak mati dalam arti musnah, melainkan hidup di alam Barzakh dengan kehidupan yang istimewa (QS. Ali Imran: 169). Mengunjungi makam mereka dimaknai sebagai silaturahmi ruhani, mengambil teladan perjuangan mereka, dan berdoa kepada Allah di tempat yang diberkahi karena keberadaan jasad orang saleh tersebut.²⁷

4.3.3. Perspektif Muhammadiyah: Ziarah sebagai *Tadzkirah* Murni

Muhammadiyah mengembalikan fungsi ziarah kubur ke tujuan asalnya yang disebutkan Nabi: *Tadzkiratul Maut* (mengingat kematian) dan mendoakan ampunan bagi si mayit. Segala tambahan ritual di luar itu dipandang problematis.

1. Penolakan Bacaan Al-Qur'an di Kuburan:

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak ada dalil shahih dan sharih yang menunjukkan Nabi atau sahabat membaca Al-Qur'an di kuburan. Hadis pelepah kurma dianggap sebagai khususiyah (kekhususan) Nabi yang mengetahui hal ghaib (siksa kubur), dan tidak bisa diqiyaskan dengan bacaan Qur'an umum. Ziarah kubur menurut Muhammadiyah cukup dengan mengucapkan salam (sesuai sunnah), mendoakan ampunan (Istighfar), dan merenung. Tidak perlu membawa Yasin atau kembang.²⁰

2. Kritik terhadap Talqin Pasca-Kubur:

Muhammadiyah menegaskan bahwa Talqin (menuntun bacaan *Laa ilaaha illallah*) hanya berlaku untuk orang yang sedang sakaratul maut (menjelang ajal), sebagaimana hadis: "Talqinkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan *Laa ilaaha illallah*" (HR. Muslim).

Adapun menalqin mayit yang sudah dikubur dianggap tidak bermanfaat karena mayit sudah berpindah ke alam lain dan terputus amalannya. Praktik ini dinilai sebagai hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan landasan akidah atau ibadah.²³

3. Pencegahan Ghuluv (Pengkultusan):

Muhammadiyah sangat mewaspadai ziarah ke makam tokoh (Wali) karena potensi Ghuluv (berlebih-lebihan) dan syirik. Larangan mengapur, menyemen, atau membangun bangunan di atas kuburan (yang banyak dilanggar di makam-makam keramat) menjadi perhatian utama Muhammadiyah untuk menjaga kemurnian tauhid. Ziarah tidak boleh dikhususkan dengan perjalanan jauh (Syaad ar-Rihal) kecuali ke tiga masjid (Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa).²⁵

4.4. Tawassul: Kontroversi Perantara Menuju Ilahi

Tawassul (menjadikan perantara dalam doa) adalah isu teologis paling rumit yang membelah NU dan Muhammadiyah. Ini berkaitan dengan ontologi hubungan antara Tuhan, manusia, dan orang-orang saleh yang telah wafat.

4.4.1. Definisi dan Klasifikasi Tawassul

Secara bahasa, *al-wasilah* berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Dalam konteks syariat (QS. Al-Maidah: 35), *wasilah* adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua ormas sepakat membolehkan tiga jenis *tawassul*:

1. *Tawassul* dengan Nama dan Sifat Allah (*Asmaul Husna*).
2. *Tawassul* dengan Amal Saleh sendiri (seperti kisah tiga orang terjebak di gua yang bertawassul dengan bakti orang tua dan menjaga amanah).
3. *Tawassul* dengan meminta doa orang saleh yang *masih hidup* (seperti sahabat meminta doa kepada Nabi).

Perbedaan tajam terjadi pada **Tawassul dengan orang yang sudah meninggal** (*Tawassul bi al-Amwat*) atau dengan kehormatan/jah seseorang (*Tawassul bi al-Jah*).

4.4.2. Perspektif Nahdlatul Ulama: Tawassul sebagai "Pintu" dan Etika Doa

NU meyakini bahwa bertawassul dengan para Nabi, Wali, dan orang saleh yang sudah meninggal adalah **boleh, valid, dan dianjurkan**. Ini bukan meminta *kepada* mayit (yang merupakan syirik akbar), melainkan meminta *kepada Allah* dengan perantaraan kemuliaan (*Jah*) orang tersebut di sisi Allah sebagai bentuk *syafaat*.

A. Dalil Kunci: Hadis Orang Buta (Utsman bin Hunaif)

Argumen pamungkas NU bersandar pada hadis shahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim tentang seorang laki-laki buta yang datang kepada Nabi SAW meminta kesembuhan. Nabi mengajarkan doa:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu (bi-ka) agar hajatku ini terpenuhi..."³²

Interpretasi NU terhadap hadis ini:

1. **Shighat Tawassul:** Nabi mengajarkan doa yang secara eksplisit menggunakan frasa "*bi-nabiyyika*" (dengan Nabi-Mu) dan memanggil "*Ya Muhammad*" dalam doa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa *dzat* dan *status* Nabi menjadi perantara.
2. **Validitas Pasca-Wafat:** Dalam riwayat Thabrani dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Hafizh Al-Ghumari, disebutkan bahwa sahabat Utsman bin Hunaif mengajarkan doa yang sama kepada

seseorang yang memiliki hajat kepada Khalifah Utsman bin Affan (jauh setelah Nabi wafat). Orang itu mengamalkannya dan hajatnya terkabul. Ini menjadi bukti telak bagi NU bahwa tawassul dengan Nabi tidak terbatas pada masa hidup beliau saja.³⁰

B. Teologi Hayat Barzakhiyah dan Mahabbah

Bagi NU, kematian para kekasih Allah hanyalah perpindahan dimensi. Ruh mereka tetap hidup dan memiliki koneksi dengan dunia. Bertawassul adalah manifestasi dari rasa cinta (*Mahabbah*) kepada orang-orang yang dicintai Allah. Logikanya, jika kita ingin menghadap Raja, kita akan lebih mudah diterima jika datang bersama orang kepercayaan Raja. Bukan karena Raja tidak mendengar, tapi sebagai bentuk etika (*adab*) dan kerendahan hati bahwa diri ini penuh dosa dan belum pantas menghadap langsung tanpa "rekomendasi".²⁷

4.4.3. Perspektif Muhammadiyah: Menutup Pintu Syirik (*Sadd al-Dzarai'*)

Muhammadiyah mengambil sikap tegas melarang tawassul dengan orang mati atau dengan *jah* (status makhluk). Praktik ini dipandang sebagai *bid'ah* yang berbahaya karena dapat menggelincirkan umat ke dalam syirik (menyamakan perantara dengan Tuhan).

A. Kritik Interpretasi Hadis Utsman bin Hunaif

Majelis Tarjih dan ulama yang sejalan dengan Muhammadiyah menafsirkan hadis orang buta tersebut sebagai tawassul dengan **doa** Nabi saat beliau masih hidup, bukan dengan **dzat** atau **jah** Nabi.

- **Analisis Teks:** Dalam hadis tersebut, Nabi bersabda: "*Jika kamu mau, aku akan berdoa untukmu.*" Dan di akhir doa orang buta itu berkata: "*Ya Allah, terimalah syafaatnya (doanya) untukku.*" Ini menunjukkan intinya adalah doa Nabi yang hidup. Ketika Nabi wafat, beliau tidak bisa lagi berdoa secara fisik untuk hajat duniawi.³⁵
- **Status Riwayat Tambahan:** Riwayat Thabrani tentang Utsman bin Hunaif mengajarkan doa ini pasca-wafat Nabi dinilai *dhaif*, *ma'lul* (cacat), atau *munkar* oleh sebagian ahli hadis rujukan Muhammadiyah (seperti Al-Albani), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah akidah.³⁷

B. Dalil Kunci: Atsar Umar bin Khattab

Muhammadiyah menggunakan peristiwa kekeringan di masa Khalifah Umar sebagai dalil pembatal tawassul kepada orang mati. Saat itu, Umar bin Khattab tidak pergi ke makam Nabi untuk bertawassul, melainkan meminta Abbas bin Abdul Muthalib (paman Nabi yang masih hidup) untuk berdoa. Umar berkata:

"Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu dengan (doa) Nabi kami, lalu Engkau beri hujan. Sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan (doa) Paman Nabi kami, maka berilah kami hujan." (HR. Bukhari). Logika Muhammadiyah: Jika tawassul dengan orang mati (jah Nabi) itu boleh, tentu Umar akan tetap bertawassul kepada Nabi yang maqamnya jauh lebih tinggi dari Abbas. Peralihan Umar ke Abbas membuktikan bahwa tawassul hanya sah dengan doa orang yang masih hidup.³⁵

C. Teologi Tauhid Murni

Muhammadiyah menekankan hubungan langsung (*direct connection*) antara hamba dan Tuhan: "*Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat*" (QS. Al-Baqarah: 186). Meminta perantara orang mati dikhawatirkan menyerupai logika kaum musyrik Mekkah yang menyembah berhala dengan dalih "*Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka*

*mendekatkan kami kepada Allah" (QS. Az-Zumar: 3). Demi menjaga kemurnian tauhid, segala bentuk perantara yang tidak ada dalil sharih-nya harus ditutup.*²⁴

4.5. Dimensi Sosiologis dan Antropologis: Fungsi, Ekonomi, dan Adaptasi

Perdebatan teologis di atas tidak terjadi di ruang hampa, melainkan bermanifestasi dalam praktik sosial yang nyata di masyarakat Indonesia. Tinjauan literatur dari jurnal internasional memberikan wawasan tentang bagaimana ritual ini berfungsi.

4.5.1. Tahlilan sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)

Studi antropologis menunjukkan bahwa tahlilan berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial (*Social Bonding*). Di masyarakat pedesaan, kematian adalah krisis yang mengguncang stabilitas keluarga. Kehadiran tetangga setiap malam selama 7 hari berturut-turut memberikan dukungan psikologis yang krusial, mengurangi rasa kesepian, dan membantu proses *grieving* (*berkabung*).

Secara ekonomi, tahlilan sering didukung oleh mekanisme *buwahan* (sumbangan timbal balik) atau *berkat*. Tetangga datang membawa beras, gula, atau uang, sehingga beban tuan rumah tidak seberat yang dibayangkan kritik kaum modernis. Makanan yang disajikan kemudian didistribusikan kembali ke komunitas, menciptakan redistribusi kekayaan skala mikro.³⁹

4.5.2. Rasionalitas Ekonomi dan Kritik Modernis

Namun, kritik Muhammadiyah juga menemukan relevansinya, terutama di kalangan masyarakat miskin perkotaan yang ikatan sosialnya melonggar. Tuntutan sosial untuk mengadakan tahlilan "mewah" (*demi gengsi sosial*) seringkali menjerat keluarga duka ke dalam utang (*social debt*). Dalam konteks ini, pendekatan Muhammadiyah yang melarang tahlilan menawarkan jalan keluar teologis yang membebaskan keluarga dari beban ekonomi dan sosial, mengarahkan sumber daya untuk kebutuhan riil keluarga yang ditinggalkan (*anak yatim*).²⁰

4.5.3. Konsep *Good Death* (*Husnul Khatimah*)

Riset di Sumatra Selatan menunjukkan bahwa ritual kematian (baik cara NU maupun Muhammadiyah) sama-sama bertujuan mencapai "Good Death" (*Husnul Khatimah*). Bagi NU, *Good Death* dicapai melalui bantuan doa kolektif dan syafaat orang saleh (via *tahlil/tawassul*). Bagi Muhammadiyah, *Good Death* adalah tanggung jawab pribadi melalui amal saleh semasa hidup dan doa langsung kepada Allah. Perbedaan ini membentuk "religioscape" yang beragam di Indonesia, di mana ritual pasca-kematian menjadi penanda identitas keislaman seseorang.⁴

4.5.4. Tabel Komparasi Praktis

Aspek Ritual	Nahdlatul Ulama (Tradisionalis)	Muhammadiyah (Modernis)	Implikasi Sosial
Tahlilan	Dianjurkan. Sarana kirim pahala & sedekah.	Ditinggalkan. Bid'ah & Tabzir (pemborosan).	Solidaritas sosial vs Efisiensi ekonomi.
Ziarah Kubur	Tabarruk. Membaca Qur'an & berdoa di makam.	Tadzkirah. Hanya salam & ingat mati.	Wisata Religi vs Ziarah sunyi.
Tawassul	Boleh dengan orang mati (Jah/Status).	Dilarang. Hanya boleh dengan orang hidup.	Koneksi spiritual hierarkis vs Egaliter.
Talqin	Dilakukan pasca pemakaman.	Tidak. Hanya saat sakaratul maut.	Psikoterapi bagi keluarga vs Akidah murni.
Makanan	Simbol sedekah & kebersamaan (<i>Slametan</i>).	Potensi <i>Niyahah</i> & beban keluarga (<i>Isytighal</i>).	Distribusi logistik vs Fokus duka cita.

4.6. Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap tradisi, budaya, dan ritual kematian dalam perspektif NU dan Muhammadiyah mengungkap bahwa perbedaan keduanya bukanlah pertentangan antara "Islam murni" dan "Islam sinkretis" semata, melainkan perbedaan dalam metodologi hukum dan strategi kebudayaan.

NU memilih jalan **akulturasi dan spiritualitas komunal**, mempertahankan tradisi lokal (Tahlilan, Ziarah) dengan memberikan muatan teologis Islam (kirim pahala, tawassul) sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan emosional umat. Dalil-dalil yang digunakan (qiyas, hadis Utsman bin Hunaif, pandangan Ibnu Taimiyah tentang manfaat bacaan) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kebutuhan masyarakat akan ritual perkabungan yang menyentuh hati.

Muhammadiyah memilih jalan **purifikasi dan rasionalitas individual**, menekankan pada kemurnian tauhid dan tanggung jawab pribadi (amal terputus, larangan tawassul mayit). Penolakannya terhadap tahlilan dan ritual tambahan didasari oleh semangat efisiensi (*anti-tabzir*) dan kehati-hatian (*sadd al-dzarai'*) terhadap potensi syirik dan khurafat, menawarkan model keberagamaan yang lebih simpel dan modern.

Dalam konteks keindonesiaan, kedua arus ini tidak saling meniadakan, melainkan saling mengoreksi dan melengkapi. Kritik Muhammadiyah mendorong warga NU untuk menghindari kemewahan (*tabzir*) dalam tahlilan dan menjauhi syirik di kuburan. Sebaliknya, ketahanan tradisi NU mengingatkan Muhammadiyah akan pentingnya aspek emosional dan komunal dalam menghadapi kematian. Harmoni dalam perbedaan (*ikhtilaf*) inilah yang menjadi kekayaan khazanah Islam Nusantara dalam memandang misteri akhir kehidupan.

Karya yang Disitasi

1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ketika berbicara tentang organisasi masyarakat Islam pasti selalu menemukan perbed, accessed December 15, 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/55614/4/4_bab%201.pdf
2. Rational Choice of Following Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and Their Social and Political Role in Indonesian Society - Scirp.org, accessed December 15, 2025, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=96542>
3. (PDF) A Century of NU-Muhammadiyah in Indonesia: The Failure of Islamic Modernism?, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/274347814_A_Century_of_NU-Muhammadiyah_in_Indonesia_The_Failure_of_Islamic_Modernism
4. Dying a Good Death: Indonesian Rituals and Negotiations About the End of Life, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/355743709_Dying_a_Good_Death_Indonesian_Rituals_and_Negotiations_About_the_End_of_Life
5. Batu Qulhu—The stone of death: Harmonizing traditional funerals in the Mandailing community of North Sumatra - PubMed Central, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11260972/>
6. (PDF) KEARIFAN LOKAL TAHLILAN-YASINAN DALAM DUA PERSPEKTIF MENURUT MUHAMMADIYAH - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/329518308_KEARIFAN_LOKAL_T AHLILAN-YASINAN_DALAM_DUA_PERSPEKTIF_MENURUT_MUHAMMADIYAH
7. REVISITING THE JAVANESE MUSLIM SLAMETAN Islam, Local ..., accessed December 15, 2025, <https://aljamiah.or.id/ajis/article/download/57203/382>
8. Exploring the Values of Education through Post-Death Traditions in ..., accessed December 15, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/3977/2149/21003>
9. Journal of Islamic Education - Jurnal IAIN Pontianak, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/arfannur/article/download/1710/985/11285>
10. THE TAHLILAN TRADITION AS A FRINGE SUFISM MOVEMENT - Jurnal UNS, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/javanologi/article/download/75118/41177>
11. Tahlilan Menurut Ulama 4 Mazhab: Penjelasan Lengkap! - NU ..., accessed December 15, 2025, <https://nubanyumas.com/tahlilan-menurut-ulama-4-mazhab/>

12. Hukum Makanan Dari Acara Berkabung Atau Empat Puluh Hari - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/2959-hukum-makanan-dari-acara-berkabung-atau-empat-puluh-hari.html>
13. Bacaan Al-Quran Dan Doa Untuk Orang Meninggal | PDF | Agama & Spiritualitas - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/590949331/Bacaan-Al-Quran-Dan-Doa-Untuk-Orang-Meninggal>
14. Antara Kirim Pahala dan Acara Selamatan Kematian - Rumaysho.Com, accessed December 15, 2025, <https://rumaysho.com/2412-antara-kirim-pahala-dan-acara-selamatan-kematian.html>
15. Dalil Tahlilan Hari ke-3, 7, 25, 40, Dan 1 Tahun | Nyantri Yuk, accessed December 15, 2025, <https://www.nyantriyuk.id/2017/12/dalil-tahlilan-hari-ke-3-7-25-40-dan-1-tahun/>
16. TAHLIL | PDF - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/794694545/TAHLIL>
17. TAHLIL DAN TAHLILAN – Lembaga Studi Al Islam Kemuhammadiyah dan Mata Kuliah Umum - LSIK Unimus, accessed December 15, 2025, <https://lsikmku.unimus.ac.id/tahlil-dan-tahlilan/>
18. Benarkah Tahlilan Diharamkan Dalam Kitab I'anatut Thalibin? | Gus Wahab, accessed December 15, 2025, <https://guswahab.com/fiqih/benarkah-tahlilan-diharamkan-dalam-kitab-ianatut-thalibin/>
19. Menyikapi Undangan Tahlilan - Suara Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2016/03/27/menyikapi-undangan-tahlilan/>
20. Kirim al-Fatihah bagi Mayit Menurut Putusan dan Fatwa Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://bim.umsu.ac.id/kirim-al-fatihah-bagi-mayit-menurut-putusan-dan-fatwa-tarjih-muhammadiyah/>
21. Tahlilan (Selamatan Kematian) Adalah Bid'ah Munkar - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/2272-tahlilan-selamatan-kematian-adalah-bidah-munkar.html>
22. Distorsi Antara Tahlil dan Tahlilan Serta Solusinya - Muhammadiyah Kota Semarang, accessed December 15, 2025, <https://muhammadiyahsemarangkota.org/distorsi-antara-tahlil-dan-tahlilan-serta-solusinya/>
23. KEWAJIBAN TERHADAP JENAZAH – MTT - Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/kewajiban-terhadap-jenazah/>
24. Tahlilan dalam Pandangan Muhammadiyah - Fatwa Tarjih, accessed December 15, 2025, <https://fatwatarjih.or.id/tahlilan-dalam-pandangan-muhammadiyah/>
25. Ziarah Kubur dan Ta'ziyah Menurut Muhammadiyah - Cerdas Mencerahkan - tvMu, accessed December 15, 2025, <https://tvmu.tv/ziarah-kubur-dan-taziyah-menurut-muhammadiyah>
26. HUKUM TAWASSUL MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEG, accessed December 15, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/5622/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
27. Masalah Tawassul - RISALAH, accessed December 15, 2025, <https://risalah.id/masalah-tawassul/>

28. Bolehkah Bertawasul dengan Orang yang Sudah Meninggal?, accessed December 15, 2025, <https://nouraniyyahofficial.com/fikih/bolehkah-bertawasul-dengan-orang-yang-sudah-meninggal/>
29. Pengajian Himpunan Putusan Tarjih (HPT) - biro keuangan ums, accessed December 15, 2025, <https://keu.ums.ac.id/kajian-hpt/>
30. TAWASSUL DALAM ISLAM TELAAH KITAB MAFĀHĪM YAJIBU AN-TUSHOHAH KARYA SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI AL-MALIKI AL-HASANI TESIS Oleh - Digital Library UINKHAS Jember, accessed December 15, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/36079/1/baru%20Fikri%20Amil%20Muttagin_Watermarx.pdf
31. HUKUM ZIARAH KUBUR ULAMA : ANALISIS IKHTILAF TERHADAP ..., accessed December 15, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46228/>
32. Waseela - Hadith of Blind Sahabi by Usman bin Hunaif | Suffah Foundation, accessed December 15, 2025, <https://www.suffahfoundation.com/waseela-hadith-of-blind-sahabi/>
33. Tawassul: Supplicating Allah through an Intermediary - SeekersGuidance, accessed December 15, 2025, <https://seekersguidance.org/answers/general-counsel/tawassul-supplicating-allah-through-an-intermediary/>
34. Tawassul dalam Islam, accessed December 15, 2025, <https://www.alkhoirot.net/2014/08/tawassul-dalam-islam.html>
35. Hukum Tawasul Dalam Fikih Islam - Majelis Tabligh PWM Jateng, accessed December 15, 2025, <https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/hukum-tawasul-dalam-fikih-islam/>
36. 1 KONSEP TAWASSUL DALAM AL-QURAN (Studi Komparatif Tafsir Al Mishbah dan Al Azhar) Oleh : NURHIKMAH R NIM : 16.3.1.010 SKRI - IAIN Manado Repository, accessed December 15, 2025, <https://repository.iain-manado.ac.id/338/1/SKRIPSI%20HIKMAH%20RINGKASAN.pdf>
37. Tawassul Dengan Orang Mati, Syubhat dan Bantahannya - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/2758-tawassul-dengan-orang-mati-syubhat-dan-bantahannya.html>
38. Hukum Wasilah (Tawassul) - Almanhaj, accessed December 15, 2025, <https://almanhaj.or.id/2461-hukum-wasilah-tawassul.html>
39. The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan Tradition - Ingenta Connect, accessed December 15, 2025, <https://www.ingentaconnect.com/content/10.1166/asl.2018.12413>
40. MENTAL ACCOUNTING: THE MEANING OF ... - Journal Unpas, accessed December 15, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/article/download/22923/12041/95269>
41. The Role and Thought of The Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah On Humanity - Islamic Studies Journal for Social Transformation, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/isjoust/article/download/12034/2935/25532>

BAB 5

PENENTUAN AWAL BULAN DAN HARI RAYA

Rukyatul Hilal NU, Hisab KHGT, dan Implikasi Perbedaan

5.1 Pendahuluan: Dialektika Antara Teks Suci, Astronomi Modern, dan Realitas Sosial

Penentuan awal bulan Kamariah—khususnya bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah—merupakan salah satu diskursus paling dinamis dan kompleks dalam sejarah hukum Islam, terutama di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek ritual peribadatan semata, tetapi juga merambah ke wilayah astronomi teknis, hermeneutika teks suci, otoritas politik negara, hingga dampak sosiologis yang luas di tengah masyarakat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi laboratorium hidup bagaimana dua metode utama, yakni *Rukyatul Hilal* (observasi visual) dan *Hisab* (perhitungan matematis), berinteraksi, berkontestasi, dan berevolusi.¹

Bab ini disusun secara komprehensif untuk membedah anatomi epistemologis dari kedua pendekatan tersebut, menelusuri pergeseran paradigma menuju kriteria baru Neo-MABIMS dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), serta menganalisis implikasi perbedaan yang berulang kali terjadi. Analisis ini diperkaya dengan tinjauan literatur internasional dari pakar astronomi Islam kontemporer untuk menempatkan kasus Indonesia dalam peta global sains dan syariah.

Ketegangan epistemik yang terjadi berakar pada interpretasi terhadap perintah Nabi Muhammad SAW: "*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Perbedaan mendasar terletak pada pemaknaan kata *ru'yah*; apakah ia bermakna melihat dengan mata kepala (ocular/visual) atau melihat dengan ilmu pengetahuan (kognitif/prediksi). Di era modern, perdebatan ini telah berkembang melampaui dikotomi sederhana "mata versus hitungan", menjadi perdebatan mengenai validitas saintifik kriteria visibilitas, otoritas *ulil amri* dalam unifikasi kalender, dan urgensi persatuan umat global.¹

5.2 Epistemologi Rukyatul Hilal Nahdlatul Ulama: Empirisme Religius dan Verifikasi Saintifik

5.2.1 Landasan Teologis dan Fikih: Ru'yah sebagai Ibadah Ta'abbudi

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai representasi arus utama Islam tradisional di Indonesia, memegang teguh prinsip bahwa penentuan awal bulan adalah masalah ibadah murni (*ta'abbudi*) yang tata caranya telah ditetapkan secara *tauqifi* oleh syariat. Dalam pandangan NU, pelaksanaan *rukyatul hilal* (pengamatan bulan sabit secara fisik pada tanggal 29 bulan berjalan) bukan sekadar sarana (*wasilah*) untuk mengetahui waktu, melainkan merupakan *illat* (sebab hukum) bagi kewajiban berpuasa atau berlebaran. Ketaatan terhadap prosedur ini dipandang sebagai bentuk kepatuhan literal terhadap sunnah Nabi.¹

Basis argumentasi ini bersandar pada tekstualitas hadis-hadis yang memerintahkan pengamatan visual, seperti "*shumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi*". Metode rukyat dianggap sebagai satu-satunya metode yang memiliki legitimasi syar'i (validitas hukum agama) yang *qath'i* (pasti) dari segi dalil *naqli*. Bagi NU, hisab (perhitungan astronomi) adalah instrumen pendukung (*hasiib*) untuk memandu arah dan waktu pengamatan, namun tidak dapat menggantikan kedudukan rukyat sebagai penentu hukum (*haakim*). Hisab berfungsi sebagai alat verifikasi untuk menolak rukyat yang mustahil, tetapi tidak bisa digunakan

untuk menetapkan awal bulan tanpa adanya bukti visual. Jika hilal tidak terlihat—baik karena mendung, gangguan atmosfer, maupun posisi bulan yang belum memungkinkan—maka solusi teologis yang diambil adalah *istikmal*, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari. Prinsip ini memberikan kepastian hukum di tengah ketidakpastian fenomena alam.¹

Tradisi rukyat di lingkungan NU bukan sekadar aktivitas astronomis, melainkan ritual keagamaan yang melibatkan kesaksian (*syahadah*), sumpah di hadapan hakim pengadilan agama, dan penetapan (*isbat*) oleh pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa dalam fikih NU, aspek legal-formal kesaksian manusia memiliki bobot yang sangat tinggi. Meskipun demikian, NU tidak anti-sains. Justru, NU menempatkan hisab pada posisi strategis sebagai penentu kelayakan rukyat (*imkanur rukyat*). Jika hisab yang *qath'i* menyatakan hilal masih di bawah ufuk, maka klaim rukyat wajib ditolak karena dianggap sebagai kekeliruan atau ilusi. Namun, jika hilal sudah di atas ufuk menurut hisab, penentuannya tetap menunggu hasil observasi lapangan.⁷

5.2.2 Evolusi Kriteria: Dari MABIMS Lama ke Neo-MABIMS (3-6.4)

Dinamika rukyatul hilal di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan sains astronomi global. Selama beberapa dekade, Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam, termasuk NU, menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) lama yang disepakati pada tahun 1992, yakni kriteria "2-3-8" (tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, atau umur bulan 8 jam). Kriteria ini lama dikritik oleh komunitas astronomi karena dianggap terlalu rendah dan tidak ilmiah. Hilal dengan ketinggian 2 derajat secara fisik hampir mustahil dirukyat karena kalah terang dibandingkan cahaya syafak (senja) di ufuk barat dan tingginya distorsi atmosfer.⁹

Merespons kritik saintifik tersebut dan demi mendekatkan metode rukyat dengan realitas empiris astronomi modern, pada tahun 2022 Indonesia secara resmi mengadopsi kriteria **Neo-MABIMS**. Kriteria baru ini menetapkan ambang batas visibilitas yang lebih ketat dan saintifik:

1. **Ketinggian Hilal: Minimal 3 derajat.**
2. **Elongasi (Jarak Sudut Bulan-Matahari): Minimal 6,4 derajat.**

Perubahan ini bukan tanpa dasar. Angka elongasi 6,4 derajat merujuk pada "Limit Danjon" yang telah dimutakhirkan oleh riset jangka panjang astronom Mohammad Odeh dari *Islamic Crescent Observation Project* (ICOP). Data observasi global yang dikumpulkan Odeh menunjukkan bahwa rekor visibilitas hilal dengan mata telanjang maupun alat optik tidak pernah terjadi di bawah batas elongasi 6,4 derajat. Cahaya lengkungan sabit bulan pada elongasi di bawah angka tersebut terlalu tipis untuk bisa dikontraskan dengan latar langit senja yang masih terang.¹⁰

Bagi NU, penerimaan kriteria Neo-MABIMS merupakan langkah progresif yang memperkuat integritas rukyat. Dengan kriteria ini, rukyat tidak lagi rentan terhadap kesaksian palsu atau keliru (seperti salah melihat awan atau planet Venus sebagai hilal). Kriteria Neo-MABIMS berfungsi sebagai filter verifikasi: jika hisab menunjukkan posisi bulan di bawah 3 derajat atau elongasi kurang dari 6,4 derajat, maka kesaksian rukyat (jika ada) akan ditolak *in absentia* dalam sidang isbat karena dianggap *ghairu ma'qul* (tidak masuk akal secara ilmiah). Ini menandai konvergensi antara dalil syar'i dan bukti sains dalam tubuh NU.⁴

5.2.3 Tantangan Implementasi dan Kasus Syawal 1443 H

Meskipun secara teoritis kriteria Neo-MABIMS membawa kemajuan, implementasinya di lapangan memunculkan dinamika baru. Kasus penentuan 1 Syawal 1443 H (2022 M) menjadi ujian pertama. Saat itu, data hisab menunjukkan posisi hilal di Indonesia sudah berada di atas ufuk (positif), dengan ketinggian berkisar antara 4 hingga 5 derajat. Namun, sudut elongasi (jarak bulan-matahari) masih di bawah 6,4 derajat. Berdasarkan kriteria lama (2-3-8), kondisi ini sudah masuk kategori *imkanur rukyat* (mungkin dilihat), namun berdasarkan kriteria baru Neo-MABIMS, kondisi ini belum memenuhi syarat visibilitas.⁴

Situasi ini menempatkan NU dan pemerintah dalam dilema. Secara hisab *wujudul hilal* (Muhammadiyah), bulan baru sudah masuk. Namun, secara kriteria Neo-MABIMS, hilal dianggap belum bisa dilihat. Keputusan pemerintah dan NU akhirnya menetapkan untuk melakukan *istikmal* (menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari), meskipun posisi hilal sudah positif secara geometris. Keputusan ini memicu perbedaan hari raya dengan Muhammadiyah. Kasus ini menegaskan bahwa NU dan pemerintah kini lebih memprioritaskan validitas visibilitas saintifik (ketebalan sabit/elongasi) daripada sekadar keberadaan geometris bulan di atas ufuk. Hal ini menunjukkan komitmen NU untuk "mengilmiahkan" rukyat, meskipun harus menanggung risiko perbedaan dengan saudara sesama Muslim yang menggunakan metode hisab murni.⁴

Tabel 5.1: Perbandingan Parameter Kriteria Lama dan Baru MABIMS

Parameter	Kriteria Lama (MABIMS)	Kriteria Baru (Neo-MABIMS)	Dasar & Implikasi Astronomis
Tinggi Hilal	Minimal 2 derajat	Minimal 3 derajat	Mengurangi gangguan polusi cahaya, objek penghalang di ufuk, dan efek refraksi atmosfer yang ekstrem di ketinggian rendah.
Elongasi	Minimal 3 derajat	Minimal 6,4 derajat	Merujuk pada Limit Odeh/Danjon. Elongasi <6,4° menghasilkan sabit yang terlalu tipis untuk memantulkan cahaya matahari yang cukup agar terlihat mata manusia.
Umur Bulan	Minimal 8 jam	Dihapus sebagai parameter utama	Umur bulan tidak berkorelasi linier dengan visibilitas. Faktor penentu utama adalah ketebalan sabit (elongasi) dan kontras langit.
Metode Verifikasi	Longgar (sering menerima rukyat kontroversial)	Ketat (menolak kesaksian di bawah ambang batas)	Pergeseran dari pendekatan akomodatif politis menuju pendekatan verifikasi saintifik.

Sumber data diolah dari.¹⁰

5.3 Transformasi Pemikiran Hisab Muhammadiyah: Dari Wujudul Hilal Menuju KHGT

5.3.1 Kritik Terhadap Wujudul Hilal dan Argumentasi Syar'i Hisab

Muhammadiyah telah lama mengidentifikasi dirinya dengan metode *Hisab Hakiki Wujudul Hilal*. Metode ini menetapkan tiga syarat kumulatif masuknya bulan baru: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam, piringan atas bulan masih berada di atas ufuk (belum terbenam), berapapun tingginya. Prinsip ini sangat sederhana dan memberikan kepastian matematis. Bagi Muhammadiyah, hilal tidak perlu *terlihat* (visible), cukup *ada* (exist/wujud) di atas ufuk secara geometris.⁹

Namun, metode ini mendapat kritik tajam dari komunitas astronomi dan pengamal rukyat. Kritik utamanya adalah pengabaian aspek fisis visibilitas. Hilal yang berada 0,1 atau 0,5 derajat di atas ufuk, meskipun memenuhi syarat "wujud", secara ilmiah mustahil terlihat karena tertutup kuatnya cahaya matahari dan serapan atmosfer. Pengkritik seperti Thomas Djamaluddin menyebut kriteria ini "usang secara astronomi" karena memaksakan masuknya tanggal baru pada saat fenomena alam yang menjadi tandanya (hilal) belum mungkin teramati oleh manusia di bumi. Ini dianggap memutus kaitan antara syariat (perintah melihat) dengan fenomena alam (hilal).¹⁶

Menghadapi kritik ini, Muhammadiyah membangun pertahanan argumentasi berbasis *ushul fiqh*. Mereka berpandangan bahwa perintah *rukyat* dalam hadis Nabi ("Berpuasalah kalian karena melihatnya") adalah perintah yang memiliki *illat* (alasan hukum), yaitu kondisi *ummi* (buta huruf/tidak menguasai ilmu hisab) umat Islam pada masa itu. "*Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhisab*" (HR. Bukhari). Muhammadiyah menggunakan kaidah *al-hukmu yaduru ma'a ilatihu wujudan wa 'adaman* (hukum berlaku sesuai dengan ada atau tidak adanya illat). Karena *illat* keumian telah hilang—umat Islam kini menguasai astronomi presisi—maka perintah *rukyat* fisik tidak lagi berlaku mutlak, dan metode beralih kepada *hisab* yang memberikan kepastian (*qath'i*) dan mampu menyatukan umat. Hisab dipandang lebih utama (*arjah*) karena mampu memprediksi waktu ibadah jauh ke depan, memungkinkan perencanaan administratif dan sosial yang lebih tertib, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh rukyat yang bersifat dugaan (*zanni*) dan dadakan.¹⁷

5.3.2 Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT): Sebuah Ijtihad Peradaban

Menyadari keterbatasan metode *wujudul hilal* yang bersifat lokal (berbasis wilayah Indonesia) dan kerap memicu perbedaan hari raya, Muhammadiyah melakukan lompatan ijtihad besar dengan mengadopsi konsep **Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)**. Keputusan strategis ini diambil pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar (2015) dan diperkuat pada Muktamar ke-48 di Surakarta (2022). Target penerapannya direncanakan penuh mulai 1 Muharram 1447 H (Juni 2025 M).²¹

Konsep KHGT yang diusung Muhammadiyah mengadopsi hasil Kongres Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki (2016), yang dihadiri oleh ulama dan astronom dari 60 negara. Kongres tersebut menyepakati prinsip "Satu Hari, Satu Tanggal untuk Seluruh Dunia" (*One Day, One Date Worldwide*). Ini adalah upaya ambisius untuk menyatukan waktu ibadah umat Islam global, sehingga puasa Arafah dan Idul Fitri dilaksanakan serentak di seluruh benua.²¹

Kriteria KHGT (Kriteria Istanbul/Turki 2016):

1. **Unifikasi Matlak:** Seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak (*Ittihadul Mathali*). Tidak ada lagi pembagian zona (bi-zonal) atau rukyat lokal.
2. **Kriteria Visibilitas (5-8):** Bulan baru dinyatakan masuk jika di belahan bumi manapun (sebelum pukul 00:00 UTC), posisi bulan memenuhi syarat:
 - o Ketinggian hilal minimal **5 derajat**.
 - o Elongasi minimal **8 derajat**.
3. **Syarat Transfer Imkan Rukyat:** Jika syarat 5-8 terpenuhi di suatu tempat (misalnya di Benua Amerika), maka seluruh dunia (termasuk Asia yang hilalnya belum terlihat) masuk bulan baru pada hari yang sama.
4. **Batas Ijtimak:** Ijtimak harus terjadi sebelum fajar di Selandia Baru (sebagai daratan berpenghuni paling timur) untuk menjamin kontinuitas hari.²⁵

5.3.3 Analisis Kriteria 5-8 dan Problematika "Transfer Rukyat"

Penerapan kriteria 5 derajat (tinggi) dan 8 derajat (elongasi) dalam KHGT menarik untuk dicermati. Angka ini jauh lebih tinggi dan "konservatif" dibandingkan kriteria Neo-MABIMS (3-6.4) apalagi Wujudul Hilal (0 derajat). Secara astronomis, kriteria 5-8 menjamin bahwa hilal yang dijadikan patokan benar-benar tebal dan sangat mungkin dilihat. Ini menjawab kritik saintifik bahwa hisab harus berbasis visibilitas.²⁸

Namun, kontroversi utama KHGT terletak pada prinsip **Transfer Imkan Rukyat**. Dalam sistem ini, penduduk Indonesia diwajibkan berpuasa atau berlebaran berdasarkan keterlihatan hilal di benua lain (misalnya Amerika Latin), meskipun pada saat matahari terbenam di Indonesia, bulan masih di bawah ufuk (sudah terbenam).

- **Keuntungan:** Unifikasi simbolik dan administratif umat Islam global. Perbedaan hari Arafah antara Arab Saudi dan negara lain bisa dihilangkan.
- **Benturan Fikih:** Konsep ini menabrak prinsip fikih *local sighting* yang dipegang mayoritas ulama Syafi'iyah dan NU, yang berdalil *likulli ahli baladin ru'yatuhum* (setiap negeri memiliki rukyatnya sendiri). Bagi pengamal rukyat lokal, dipaksa berlebaran saat hilal belum ada di langit mereka adalah sesuatu yang *ghairu syar'i*. Thomas Djamaluddin (BRIN) menyebut KHGT "mematikan rukyat" dan tidak realistis bagi wilayah Timur dunia Islam.²⁶

Meskipun demikian, Muhammadiyah berargumen bahwa dalam era globalisasi digital, batas geografis tradisional menjadi tidak relevan. Konsep *wilayatul hukmi* (wilayah hukum) harus diperluas menjadi global, sebagaimana sistem waktu dunia (Gregorian) yang menyatukan hari kerja dan transaksi global.¹⁹

5.4 Perspektif Literatur Internasional: Antara Sains dan Tradisi

Perdebatan mengenai kriteria awal bulan di Indonesia merupakan cerminan dari diskursus yang lebih luas di dunia Islam. Literatur jurnal internasional memberikan wawasan krusial mengenai validitas saintifik dari argumen-argumen yang digunakan.

5.4.1 Nidhal Guessoum: Kritik Terhadap Kekacauan Kalender Lokal

Nidhal Guessoum, astrofisikawan terkemuka dari Aljazair, dalam berbagai publikasinya di jurnal internasional seperti *Journal for the History of Astronomy* dan *Zygon*, secara konsisten mengkritik ketergantungan dunia Islam pada rukyat lokal yang seringkali kacau dan penuh kesalahan (*error-prone*). Dalam studinya, Guessoum menunjukkan bahwa tingkat kesalahan klaim rukyat dalam sejarah bisa

mencapai angka yang mengkhawatirkan karena faktor psikologis dan atmosferik. Ia mengajukan argumen bahwa "tidak ada pelajaran dari perbedaan rukyat" (*la 'ibrata biikhtilafil mathali*) di era di mana komunikasi instan memungkinkan transfer informasi visibilitas dalam detik.³²

Guessoum awalnya mengusulkan kalender Bi-Zonal (zona Barat dan Timur) untuk meminimalisir perbedaan hari yang ekstrem. Namun, ia kemudian mendukung upaya unifikasi global seperti Deklarasi Istanbul, dengan syarat kriteria yang digunakan haruslah kriteria visibilitas yang kokoh secara fisika, bukan sekadar kriteria geometris sederhana. Pandangan Guessoum memberikan legitimasi intelektual bagi semangat KHGT Muhammadiyah untuk meninggalkan lokalitas demi universalitas yang terukur secara sains.³⁵

5.4.2 Mohammad Odeh dan Standar Emas Visibilitas (ICOP)

Mohammad Odeh, melalui riset ekstensifnya di *Islamic Crescent Observation Project* (ICOP), telah menetapkan standar baru dalam prediksi visibilitas hilal yang dikenal sebagai "Kriteria Odeh". Dalam makalahnya *New Criterion for Lunar Crescent Visibility* di jurnal *Experimental Astronomy*, Odeh menganalisis ribuan data observasi dan menyimpulkan bahwa visibilitas hilal sangat bergantung pada ketebalan sabit (elongasi) dan kontras langit (topocentric arc of vision). Ia membuktikan bahwa klaim melihat hilal di bawah elongasi 6 derajat adalah mustahil secara optik karena kecerahan langit senja masih jauh melampaui kecerahan permukaan bulan.¹¹

Temuan Odeh ini menjadi landasan empiris yang diadopsi oleh kriteria Neo-MABIMS (elongasi 6.4 derajat). Secara tidak langsung, riset Odeh "mematikan" validitas kriteria MABIMS lama (2 derajat) dan Wujudul Hilal (0 derajat) dari sudut pandang observasional. Bagi komunitas internasional, langkah Indonesia mengadopsi Neo-MABIMS dilihat sebagai upaya positif menyelaraskan fikih dengan fakta astrofisika. Namun, Odeh juga memperingatkan bahwa penerapan kriteria visibilitas secara global (seperti KHGT) tanpa mempertimbangkan fakta bahwa "malam" bergerak dari Timur ke Barat dapat memunculkan paradoks kalender di wilayah Timur.¹⁰

Tabel 5.2: Peta Pemikiran Tokoh Astronomi Islam Terkait Kriteria Kalender

Tokoh/Institusi	Fokus Utama	Basis Epistemologi	Relevansi dengan Konteks Indonesia
Nidhal Guessoum	Unifikasi & Sains Modern	Sains modern harus mereformasi tradisi fikih. Menolak lokalitas yang memecah belah.	Sejalan dengan semangat KHGT Muhammadiyah untuk unifikasi global dan penggunaan hisab presisi.
Mohammad Odeh	Akurasi Visibilitas Fisik	Empirisme observasional (data ribuan tahun). Limit Danjon/Odeh.	Menjadi dasar saintifik kriteria Neo-MABIMS yang digunakan Pemerintah dan NU.

Kongres Istanbul 2016	<i>Single Global Calendar</i>	<i>Ittihadul Mathali</i> politis & astronomis.	Cetak biru dari KHGT Muhammadiyah (Kriteria 5-8).
Thomas Djamaluddin	Visibilitas Lokal & Regional	Prasyarat <i>rukyyat</i> harus terpenuhi di lokasi pengamat (wilayah hukum).	Arsitek penerapan Neo-MABIMS di Indonesia & pengkritik utama KHGT.

Sumber data diolah dari.¹²

5.5 Dinamika Sosiologis dan Implikasi Perbedaan di Masyarakat

Perbedaan metode penetapan awal bulan antara NU (Rukyat/Neo-MABIMS) dan Muhammadiyah (Wujudul Hilal/KHGT) bukan hanya perdebatan di menara gading akademik, melainkan memiliki dampak nyata yang merembes ke struktur sosial masyarakat Indonesia.

5.5.1 Sejarah Perbedaan dan Pola Berulang

Data historis dua dekade terakhir menunjukkan pola perbedaan yang berulang. Tercatat perbedaan penetapan Idul Fitri terjadi pada tahun 2006, 2007, 2011, dan terakhir pada 2023. Pada tahun 2023, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April, sementara Pemerintah dan NU menetapkannya pada Sabtu, 22 April. Pola ini umumnya terjadi ketika posisi hilal berada di "zona kritis": sudah di atas ufuk (memenuhi *wujudul hilal*) tetapi belum cukup tinggi/tebal untuk dilihat (tidak memenuhi *imkanur rukyyat* MABIMS).³⁸

Prediksi astronomis menunjukkan bahwa perbedaan ini akan terus terjadi di masa depan selama belum ada kesepakatan metode tunggal. Potensi perbedaan besar berikutnya diperkirakan akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang ketika siklus bulan menempatkan hilal pada ketinggian rendah di ufuk Indonesia.⁴²

5.5.2 Dampak Sosiologis: Kohesi Sosial dan Fenomena Mudik

Salah satu dampak paling nyata dari perbedaan Idul Fitri adalah pada fenomena **Mudik** (pulang kampung). Mudik bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi ritual sosiologis tahunan terbesar di Indonesia yang melibatkan pergerakan jutaan manusia. Ketidakpastian tanggal hari raya menciptakan kebingungan dalam perencanaan cuti dan logistik perjalanan.

1. **Dilema Keluarga:** Keluarga besar yang memiliki afiliasi ormas berbeda seringkali mengalami kebingungan dalam menentukan waktu berkumpul atau "open house". Perbedaan hari raya dapat mengurangi intensitas pertemuan keluarga karena sebagian anggota keluarga masih berpuasa sementara yang lain sudah merayakan lebaran.⁴³
2. **Gesekan Sosial:** Di tingkat akar rumput, terutama di pedesaan di mana kohesi sosial sangat erat, perbedaan hari raya bisa menimbulkan friksi. Misalnya, penggunaan pengeras suara takbir pada malam hari oleh satu kelompok sementara kelompok lain masih melaksanakan salat tarawih,

seringkali memicu ketegangan yang membutuhkan manajemen toleransi (*tasamuh*) yang tinggi dari tokoh masyarakat setempat.⁴⁵

5.5.3 Dampak Ekonomi dan Administratif

Ketidakpastian tanggal juga berdampak pada sektor ekonomi dan administrasi negara.

- **Dunia Usaha & Industri:** Sektor pariwisata, perhotelan, dan manufaktur membutuhkan kepastian hari libur jauh hari untuk pengaturan *shift* kerja dan logistik. Sistem *Sidang Isbat* yang mengumumkan keputusan pada "last minute" (H-1) dinilai kurang ramah terhadap iklim perencanaan bisnis modern. Sebaliknya, metode hisab Muhammadiyah yang mampu memprediksi tanggal hingga puluhan tahun ke depan menawarkan kepastian yang didambakan dunia industri.⁴⁵
- **Kebijakan Cuti Bersama:** Pemerintah seringkali harus merevisi jadwal cuti bersama secara mendadak untuk mengakomodasi kemungkinan perbedaan hari raya, seperti yang terjadi pada penyesuaian cuti Lebaran 2023. Hal ini menunjukkan betapa signifikannya dampak teologis astronomis terhadap kebijakan publik negara.⁴

5.5.4 Fiqh Tasamuh: Mekanisme Pertahanan Sosial

Menghadapi realitas perbedaan yang tak terelakkan ini, masyarakat Indonesia mengembangkan mekanisme pertahanan sosial melalui konsep **Fiqh Tasamuh** (Fikih Toleransi). Narasi "Untukmu Lebaranmu, Untukku Lebaranku" menjadi mantra sosial untuk menjaga harmoni. Ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah secara aktif mengampanyekan sikap saling menghormati. Pemerintah pun bersikap akomodatif dengan mengizinkan penggunaan fasilitas publik (lapangan) untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri bagi kelompok yang berbeda tanggal dengan pemerintah. Studi sosiologis menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbedaan waktu ibadah, kerukunan umat beragama di Indonesia relatif terjaga berkat kuatnya modal sosial dan budaya toleransi ini.⁴³

5.6 Mekanisme Penetapan: Prosedur Sidang Isbat vs Maklumat

Perbedaan pendekatan teologis termanifestasi dalam prosedur penetapan yang berbeda secara diametral antara negara dan ormas.

5.6.1 Prosedur Sidang Isbat (Pemerintah)

Sidang Isbat adalah forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Proses ini bersifat *konfirmatif* dan *bottom-up*.

- **Tahap 1: Pemaparan Data Hisab.** Tim Hisab Rukyat Kemenag memaparkan posisi hilal secara astronomis pada sore hari sebelum sidang. Data ini berfungsi sebagai panduan awal.
- **Tahap 2: Laporan Rukyat.** Kemenag menyebar petugas rukyat ke ratusan titik pemantauan di seluruh Indonesia (dari Aceh hingga Papua). Hakim Pengadilan Agama siap di lokasi untuk menyumpah saksi yang mengaku melihat hilal.
- **Tahap 3: Sidang Tertutup.** Menteri Agama memimpin sidang yang dihadiri duta besar negara sahabat, perwakilan MUI, dan ormas Islam. Jika ada laporan rukyat yang valid (sesuai kriteria Neo-MABIMS), maka sidang menetapkan masuknya bulan baru. Jika tidak ada laporan atau posisi hilal tidak memenuhi kriteria, maka bulan digenapkan (*istikmal*).
- **Tahap 4: Konferensi Pers.** Menteri Agama mengumumkan hasil sidang kepada publik. Keputusan ini memiliki kekuatan hukum administratif negara.⁵⁰

Legitimasi Sidang Isbat didasarkan pada kaidah fikih *Hukmul Hakim Ilzamun wa Yarfaul Khilaf* (Keputusan hakim/pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat). Namun, dalam praktiknya di negara demokrasi seperti Indonesia, keputusan ini tidak memiliki sanksi pidana bagi yang berbeda, melainkan hanya sanksi administratif dan sosial.⁵³

5.6.2 Mekanisme Maklumat (Muhammadiyah)

Berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah menggunakan mekanisme **Maklumat** yang bersifat *prediktif* dan *top-down*. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan perhitungan hisab jauh hari sebelumnya. Berdasarkan hasil hisab tersebut, Pimpinan Pusat mengeluarkan Maklumat resmi yang berisi penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, seringkali beberapa bulan bahkan tahun sebelum harinya tiba. Maklumat ini menjadi pedoman tunggal bagi warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia tanpa perlu menunggu hasil pengamatan di lapangan pada hari H. Kepastian ini dianggap sebagai keunggulan manajerial metode hisab.¹⁸

5.7 Kesimpulan

Bab ini menyimpulkan bahwa problematika penentuan awal bulan di Indonesia merefleksikan dinamika yang jauh lebih dalam daripada sekadar perbedaan tanggal. Ia adalah cermin dari pergulatan umat Islam dalam mendamaikan teks suci dengan kemajuan sains, serta negosiasi antara otoritas negara dan otonomi ormas.

1. **Konvergensi Sains:** Baik NU (melalui Neo-MABIMS) maupun Muhammadiyah (melalui KHGT) sejatinya sedang bergerak menuju "saintifikasi" metode mereka. NU memperketat syarat rukyat dengan limit visibilitas ilmiah, sementara Muhammadiyah mengadopsi kriteria visibilitas global yang lebih tinggi (5-8).
2. **Divergensi Arah:** Ironisnya, upaya saintifikasi ini justru membawa mereka ke arah yang berbeda. NU semakin mengukuhkan pentingnya verifikasi empiris lokal (*scientific localism*), sementara Muhammadiyah semakin yakin dengan unifikasi matematis global (*scientific globalism*).
3. **Implikasi Masa Depan:** Dengan rencana penerapan penuh KHGT pada 2025, potensi perbedaan hari raya di Indonesia tidak akan hilang, bahkan mungkin menjadi lebih sering terjadi jika kriteria global KHGT memaksa masuknya bulan baru saat hilal lokal belum wujud.
4. **Harmoni dalam Perbedaan:** Selama unifikasi kalender tunggal belum tercapai, *Fiqh Tasamuh* dan kedewasaan sosiologis masyarakat menjadi kunci utama. Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi dunia bahwa perbedaan metode ibadah tidak harus berujung pada perpecahan sosial, selama dikelola dengan pemahaman dan toleransi yang mendalam.

Ke depan, dialog antara penganut *Rukyatul Hilal* dan pengusung KHGT perlu terus difasilitasi, bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk mencari titik temu baru—mungkin dalam bentuk redefinisi *matlak* atau kriteria visibilitas yang lebih inklusif—demi terwujudnya kalender Islam yang tidak hanya akurat secara astronomis, tetapi juga menyatukan hati umat secara sosiologis.

Karya yang Disitasi

1. KONSEP RUKYATUL HILAL DALAM MENENTUKAN BUKAN QAMARIAH.WATNI MARPAUNG, accessed December 15, 2025, <http://repository.uinsu.ac.id/13181/1/KONSEP%20RUKYATUL%20HILAL%20DALAM%20MENENTUKAN%20BUKAN%20QAMARIAH.WATNI%20MARPAUNG.pdf>
2. THE PROBLEM OF USING ASTRONOMICAL CALCULATIONS TO DETERMINE THE LUNAR MONTHS - International Journal of Advanced Research, accessed December 15, 2025, https://www.journalijar.com/uploads/2025/05/683eb8a74b200_IJAR-51733.pdf
3. Vol. 03 No. 02. April-June 2025 Advance Social Science Archive Journal, accessed December 15, 2025, <https://assajournal.com/index.php/36/article/download/310/444/483>
4. IMPLEMENTASI KRITERIA NEO-MABIMS DALAM PENENTUAN 1 SYAWAL 1443 H DI INDONESIA, accessed December 15, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/azimuth/article/download/2233/1344/13294>
5. Analisis Penentuan Awal Bulan Hijriyah Dengan Metode Pendekatan Hisab dan Rukyat - Jurnal Unisai, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/997/803/4468>
6. A. Latar Belakang Masalah Penetapan bulan baru dalam kalender hijriah hingga saat ini masih menimbulkan permasalahan. Penafsiran - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, accessed December 15, 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/17871/4/4_BAB%20I.pdf
7. PERBEDAAN SISTEM PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL 1427 H MASYARAKAT NAHDLIYYIN BANYUWANGI - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/71666-ID-perbedaan-sistem-penentuan-awal-bulan-sy.pdf>
8. Penjelasan Soal Rukyat Hilal dan Hisab, Mengapa Muhammadiyah Dengan NU Punya Metode Berbeda - Asumsi.co, accessed December 15, 2025, <https://asumsi.co/post/56069/penjelasan-sederhana-tentang-rukayat-hilal-dan-hisab-mengapa-muhammadiyah-dengan-nu-punya-metode-berbeda/>
9. Implikasi Kriteria Imkanur Rukyat Mabims Baru Terhadap Penyatuan, accessed December 15, 2025, <https://www.journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/download/197/191>
10. ASTROISLAMICA Pandangan Tokoh Falak tentang Elongasi pada Penentuan Awal Syawal 1443 H dalam Kriteria Neo MABIMS di Indonesia - Rumah Jurnal IAIN Lhokseumawe, accessed December 15, 2025, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/ASTROISLAMICA/article/download/2762/1330/13061>
11. (PDF) Implementasi Kriteria Visibilitas Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/381395055_Implementasi_Kriteria_Visibilitas_Neo-MABIMS_dalam_Penentuan_Awal_Bulan_Hijriah

12. (Open Access) Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar (1994) | M. Ilyas, accessed December 15, 2025, <https://scispace.com/papers/lunar-crescent-visibility-criterion-and-islamic-calendar-4qq4brohp6>
13. Penerapan Kriteria Baru MABIMS Berpengaruh pada Penentuan Awal Bulan Hijriah - BRIN, accessed December 15, 2025, <https://www.brin.go.id/press-release/117790/penerapan-kriteria-baru-mabims-berpengaruh-pada-penentuan-awal-bulan-hijriah>
14. Menjawab Kritik atas Kriteria Baru MABIMS - Dokumentasi T. Djamaluddin, accessed December 15, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2025/03/23/menjawab-kritik-atas-kriteria-baru-mabims/>
15. Global Hijriyah Calendar as Challenges Fikih ... - Atlantis Press, accessed December 15, 2025, <https://www.atlantis-press.com/article/25891450.pdf>
16. Muhammadiyah Terbelenggu Wujudul Hilal: Metode Lama yang Mematikan Tajdid Hisab | ***** Dokumentasi T. Djamaluddin, accessed December 15, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-tajdid-hisab/>
17. Hanya karena Membela Bid'ah Wujudul Hilal yang Usang, Muhammadiyah Memilih Tafarruq | ***** Dokumentasi T. Djamaluddin

===== _____ Berbagi ilmu untuk pencerahan dan inspirasi, accessed December 15, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/07/04/hanya-karena-membela-bidah-wujudul-hilal-yang-usang-muhammadiyah-memilih-tafarruq/>
18. Alasan Muhammadiyah Tidak Menggunakan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan, accessed December 15, 2025, <https://www.umko.ac.id/2023/03/01/alasan-muhammadiyah-tidak-menggunakan-rukyaat-dalam-penentuan-awal-bulan/>
19. Mengapa Muhammadiyah Memilih Metode Hisab?, accessed December 15, 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/06/23/mengapa-muhammadiyah-memilih-metode-hisab/>
20. Argumentasi Hisab Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/ARGUMENTASI-HISAB-MUHAMMADIYAH.pdf>
21. Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) - Suara Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>
22. Muballigh Muhammadiyah Bijak Menjelaskan Konsep Hisab Hakiki Wujudul Hilal dan KHGT, accessed December 15, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/read/muballigh-muhammadiyah-bijak-menjelaskan-konsep-hisab-hakiki-wujudul-hilal-dan-khgt>
23. BAB II KAJIAN TEORI A. Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah 1. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah Globa - Universitas Muhammadiyah Malang, accessed December 15, 2025, <https://eprints.umm.ac.id/19929/3/BAB%20II%20.pdf>
24. 28-30 Mei 2016, dihadiri 60 negara. Kehadiran kalender Islam global diharapkan mampu menyatukan seluruh muslim dunia dalam menetapkan awal bulan hijriah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sehingga dapat mengakhiri perbedaan. - UIN SUNAN

- KALIJAGA, accessed December 15, 2025, <https://uin-suka.ac.id/id/show/kolom/293/diseminasi-kalender-hijriyah-global-tunggal-prof-dr-susiknan-azhari-gb-fakultas-syariah-dan-hukum>
25. THE UNIFIED GLOBAL HIJRI CALENDAR - Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2025/06/KHGT_Ingggris.pdf
 26. Prinsip-Prinsip Kalender Hijriah Global Tunggal - OIF UMSU, accessed December 15, 2025, <https://oif.umsu.ac.id/prinsip-prinsip-kalender-hijriah-global-tunggal/>
 27. Memahami Konsep dan Respons terhadap Kalender Islam Pemersatu Turkiye, accessed December 15, 2025, <https://eprints.ums.ac.id/126078/1/kalender%20islam%20global.pdf>
 28. Understanding THE UNIFIED GLOBAL HIJRI CALENDAR Briefly - Muhammadiyah Kota Semarang, accessed December 15, 2025, <https://pustaka.muhammadiyahsemarangkota.org/home/index.php?p=fstream-pdf&fid=70&bid=66>
 29. Optimist And Pessimist Moon-Sighting: The Study Of Islamic Calendar Determination In Indonesia - Jurnal UIN Antasari, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/download/7543/3326/0>
 30. Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) dalam Perspektif ..., accessed December 15, 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2024/05/19/kalender-hijriyah-global-tunggal-dalam-perspektif-astronomi/>
 31. Peningkatan Literasi Kalender Hijriah Global Tunggal dan Pelatihan Hisab Warga Muhammadiyah di PDM Kabupaten Pangakeje'ne Kepu, accessed December 15, 2025, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/download/3746/2835/>
 32. Lunar Crescent Visibility Criteria in Determining the New Islamic Month in Malaysia - Jurnal UMSU, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/alhisab/article/download/21764/pdf>
 33. Is Nidhal Guessoum's Theory of Science and Religion Innovative?, accessed December 15, 2025, https://jcsrs.risse.ac.ir/article_233047_a7d8ff65b50083f2c1630cd20eb5c150.pdf
 34. Nidhal Guessoum's Reconciliation of Islam and Science, accessed December 15, 2025, <https://www.zygonjournal.org/article/13956/galley/28289/download/>
 35. Visibility of the thin lunar crescent: the sociology of an astronomical problem (A case study), accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/234285447_Visibility_of_the_thin_lunar_crescent_the_sociology_of_an_astronomical_problem_A_case_study
 36. Is Nidhal Guessoum's Theory of Science and Religion Innovative?, accessed December 15, 2025, https://jcsrs.risse.ac.ir/article_233047_b07c4c2dc0eead718555ced315fa3daf.pdf
 37. The Conference for the unification of the International Hijri calendar - IUMS, accessed December 15, 2025, <https://www.iumsonline.org/en/ContentDetails.aspx?ID=5928>
 38. 10 Tahun, 3 Kali Muhammadiyah dan Pemerintah Beda Lebaran - Tempo.co, accessed December 15, 2025, <https://www.tempo.co/ramadan/10-tahun-3-kali-muhammadiyah-dan-pemerintah-beda-lebaran-1591498>
 39. Jejak Perbedaan Idul Fitri 1 Syawal di Indonesia - KOMPAS.com, accessed December 15, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/21/03450041/jejak-perbedaan-idul-fitri-1-syawal-di-indonesia>

40. Dalam 20 Tahun, Berapa Kali Warga RI Rayakan Lebaran Beda? - CNBC Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230419230834-128-431374/dalam-20-tahun-berapa-kali-warga-ri-rayakan-lebaran-beda>
41. Menyelisik Sejarah Panjang Perbedaan Idul Fitri di Indonesia - YouTube, accessed December 15, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=zWZp-K5ZB6o>
42. PERSEPSI DAN HARAPAN NETIZEN MENGENAI VARIABILITAS WAKTU PERAYAAN IDUL FITRI DI INDONESIA Mursyid Fikri Universitas Muhammadiyah - Jurnal STIQ Amuntai, accessed December 15, 2025, <https://www.iurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-galam/article/viewFile/3450/1634>
43. Fikih Tasamuh : Konstruksi Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Desa Rejoangung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang - Rumah Jurnal Universitas KH. Abdul Chalim, accessed December 15, 2025, <https://www.e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/download/5641/2457>
44. (PDF) PERAN ILMU SOSIOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA MUDIK LEBARAN TAHUN 2022 - ResearchGate, accessed December 15, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/370531200 PERAN ILMU SOSIOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA MUDIK LEBARAN TAHUN 2022](https://www.researchgate.net/publication/370531200_PERAN_ILMU_SOSIOLOGI_DALAM_MEMAHAMI_FENOMENA_MUDIK_LEBARAN_TAHUN_2022)
45. PERBEDAAN METODE IJTIHAD NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA Oleh Isa Ansori Institut Agama Islam - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/154605-ID-none.pdf>
46. Analisis Idul Fitri dan Rekonsiliasi Sosial: Studi Tentang Tradisi Silaturahmi dalam Masyarakat Desa Pagar Gunung - SIDUCAT, accessed December 15, 2025, <https://www.siducat.org/index.php/ghaitsa/article/download/1640/1155>
47. Sidang Isbat Hari Ini: Lebaran Beda Hari Hanya 4 Kali dalam 20 Tahun - CNBC Indonesia, accessed December 15, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240409040435-128-529436/sidang-isbat-hari-ini-lebaran-beda-hari-hanya-4-kali-dalam-20-tahun>
48. Konsep Toleransi (Tasamuh) dalam Pandangan Islam - Pesantren Darusy Syahadah, accessed December 15, 2025, <https://www.darusyahadah.com/konsep-toleransi-tasamuh-dalam-pandangan-islam/>
49. Vol.13 No.2 Desember 2024 Jurnal Ilmiah Hospitality 309 <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH> DAMPAK URBANISASI BAGI PERUBAHAN SOS, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIH/article/download/3727/2860/>
50. Sidang Isbat dan Prediksi Perbedaan Awal 1 Ramadan 1446 H - S1 Pendidikan IPA, accessed December 15, 2025, <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/sidang-isbat-dan-prediksi-perbedaan-awal-1-ramadan-1446-h>
51. Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 2, Desember 2019, - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/335442-sidang-isbat-urgensi-dan-dinamikanya-ef860368.pdf>
52. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal | (9/9) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, accessed December 15, 2025,

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/petunjuk-pelaksanaan-tata-cara-sidang-isbat-kesaksian-rukyyat-hilal-9-9>
53. IDUL FITRI: ANTARA TOLERANSI DAN KETAATAN PADA ULIL AMRI | Fakultas Syariah, accessed December 15, 2025, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/idul-fitri-antara-toleransi-dan-ketaatan-pada-ulil-amri>
 54. METODE PENETAPAN AWAL RAMADHAN MENURUT KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA LUBUKLINGGAU, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/download/770/544/1320>
 55. Sidang Isbat Diikuti Perwakilan Ormas Islam, Termasuk NU dan Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://dki.kemenag.go.id/berita/sidang-isbat-diikuti-perwakilan-ormas-islam-termasuk-nu-dan-muhammadiyah-2-PAYIk>
 56. Awal Puasa 1446 H Pemerintah dan Muhammadiyah Sama, 1 Maret 2025 - detikcom, accessed December 15, 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7800702/awal-puasa-1446-h-pemerintah-dan-muhammadiyah-sama-1-maret-2025>

BAB 6

ISU-ISU KONTEMPORER DAN EKONOMI

DINAMIKA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

1. Pendahuluan: Peta Epistemologis Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam lanskap ekonomi politik dan sosial keagamaan di Indonesia, peran organisasi kemasyarakatan Islam (ormas) tidak dapat dipandang sebelah mata. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai dua pilar utama Islam sipil di nusantara, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku ekonomi jutaan umat Muslim. Bab ini secara khusus mendedah tiga isu krusial yang menjadi medan pertempuran diskursif sekaligus laboratorium ijtihad kontemporer: hukum bunga bank, zakat profesi, dan status hukum rokok. Ketiga isu ini dipilih bukan hanya karena resonansi sosialnya yang luas, tetapi juga karena ketiganya merefleksikan perbedaan fundamental dalam *manhaj istinbath* (metodologi pengambilan hukum) yang dianut oleh kedua organisasi tersebut.¹

Ekonomi Islam di Indonesia tidak tumbuh di ruang hampa, melainkan berdialektika dengan realitas modernitas, sistem kapitalisme global, dan kebutuhan pragmatis umat. Dalam konteks inilah, fatwa-fatwa ekonomi yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU berfungsi lebih dari sekadar panduan ritual; mereka adalah instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mempengaruhi aliran dana filantropi, struktur perbankan nasional, hingga kebijakan kesehatan publik.⁴

Secara metodologis, perbedaan pandangan antara kedua ormas ini berakar pada pendekatan epistemologis yang berbeda. Nahdlatul Ulama, dengan tradisi pesantren yang kuat, cenderung menggunakan pendekatan *qauli* (tekstual mazhab) dan *ilhaqi* (analogi kasus) yang merujuk pada *kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab klasik otoritatif). Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dan akomodasi terhadap tradisi lokal serta realitas sosial yang kompleks, seringkali menghasilkan keputusan yang variatif untuk mengakomodasi keragaman kondisi umat.² Sebaliknya, Muhammadiyah yang mengusung semangat puritanisme dan modernisme Islam, menggunakan pendekatan *manhaji* (metodologis) yang langsung merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah (*ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah*) dengan bantuan instrumen *tarjih* (pemilahan dalil terkuat) dan *ijtihad insya'i* (ijtihad baru). Pendekatan ini seringkali menghasilkan keputusan yang lebih tegas, tunggal, dan berorientasi pada pemurnian akidah serta rasionalitas modern.³

Analisis dalam bab ini akan menguraikan bagaimana kedua pendekatan tersebut diterapkan dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer. Kita akan melihat bagaimana NU menavigasi ketidakpastian hukum bunga bank dengan menawarkan spektrum pendapat dari haram hingga *syubhat*, sementara Muhammadiyah bergerak dari posisi moderat menuju pengharaman mutlak demi menegakkan sistem ekonomi syariah yang murni. Dalam isu zakat profesi, kita akan menyaksikan Muhammadiyah yang progresif melakukan ijtihad baru demi keadilan sosial, berhadapan dengan NU yang konservatif secara terminologis namun adaptif secara praktis. Terakhir, dalam polemik rokok, terjadi anomali menarik di mana Muhammadiyah menggunakan argumen sains-medis untuk mengharamkan, sementara NU menggunakan argumen sosial-ekonomi untuk mempertahankan status makruh.

2. A. Hukum Bunga Bank: Antara Riba, Darurat, dan Keadilan Ekonomi

Perdebatan mengenai status hukum bunga bank merupakan salah satu diskursus paling klasik namun tetap relevan dan dinamis dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Isu ini menyentuh jantung sistem keuangan modern dan menantang ulama untuk mendefinisikan kembali konsep *riba* dalam konteks institusi perbankan yang tidak eksis pada masa Nabi Muhammad SAW.

2.1. Genealogi dan Evolusi Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU)

Sikap Nahdlatul Ulama terhadap bunga bank mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) sekaligus realisme pragmatis dalam menghadapi struktur ekonomi yang belum sepenuhnya Islami. Berbeda dengan pandangan monolitik, keputusan NU terkait bunga bank adalah sebuah spektrum yang mengakomodasi keragaman pendapat dalam khazanah fiqh klasik, terutama Mazhab Syafi'i.

2.1.1. Keputusan Mukhtamar: Spektrum Tiga Pendapat

Secara historis, keputusan monumental NU terkait bunga bank terjadi pada Mukhtamar NU ke-2 di Surabaya tahun 1927, yang kemudian diperkuat, diperjelas, dan diperinci kembali dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992. Dalam forum-forum *Bahtsul Masail* ini, para ulama NU tidak memaksakan satu pendapat tunggal, melainkan merumuskan tiga pendapat utama yang diakui keberadaannya secara sah dalam fikih.⁵

Pendapat pertama adalah **Haram Mutlak**. Kelompok ulama yang memegang pendapat ini menyamakan bunga bank dengan riba secara mutlak (*muthlaqan*). Argumentasi utamanya bersandar pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba, serta hadis-hadis yang melaknat pemakan, pemberi, pencatat, dan saksi riba. Bagi kelompok ini, segala bentuk tambahan (*ziyadah*) atas pokok utang adalah riba, terlepas dari apakah pinjaman tersebut bersifat konsumtif atau produktif, dan terlepas dari besar kecilnya persentase bunga. Dalam varian pendapat ini, terdapat pandangan bahwa meskipun haram, bunga boleh dipungut sementara waktu dalam kondisi darurat di mana sistem perbankan Islami belum beroperasi secara penuh.⁵

Pendapat kedua adalah **Makruh**. Pendapat ini muncul dari keraguan (*syubhat*) apakah bunga bank modern benar-benar identik dengan riba *jahiliyah* yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*) yang dikecam dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama NU memandang bahwa jika tidak ada unsur eksploitasi (pemerasan/*dzulm*) dan transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin*), maka hukumnya jatuh pada makruh, bukan haram. Mereka berhujah bahwa *illat* (alasan hukum) utama pelarangan riba adalah kedzaliman, dan dalam konteks perbankan modern di mana peminjam seringkali adalah pengusaha kaya yang meminjam untuk ekspansi bisnis, unsur kedzaliman tersebut menjadi kabur atau hilang.⁵

Pendapat ketiga, yang menjadi posisi dominan dan "jalan tengah" bagi mayoritas warga *Nahdliyin* selama puluhan tahun, adalah **Syubhat** (samar). Status *syubhat* diberikan karena para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai definisi bank itu sendiri dan apakah bunganya memenuhi syarat riba secara *qath'i* (pasti). Dalam Munas 1992, muncul elaborasi lebih lanjut bahwa bunga bank milik negara (BUMN) hukumnya *syubhat* atau bahkan boleh karena keuntungannya kembali ke kas negara untuk kemaslahatan rakyat, berbeda dengan bank swasta yang profitnya dinikmati oleh individu pemilik modal. Karena statusnya yang *syubhat*, maka bagi mereka yang wara' (berhati-hati) dianjurkan untuk menghindarinya, namun tidak dihukumi fasik bagi mereka yang terpaksa berinteraksi dengannya.⁹

2.1.2. Argumentasi Fiqh dan Metode Istinbath NU

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU menggunakan pendekatan *qauli* dengan merujuk pada *kutub al-mu'tabarah*. Dalam menganalisis bunga bank, ulama NU membedah unsur-unsur transaksi perbankan:

- **Kritik terhadap Illat Riba:** Mereka yang tidak mengharamkan secara mutlak berargumen bahwa *illat* riba adalah *dzulm* (penganiayaan). Dalam sistem perbankan modern, relasi antara bank dan nasabah (terutama nasabah besar) bersifat mutualistik. Jika bank dilarang mengambil bunga dari kredit yang disalurkan kepada pengusaha besar, maka justru bank (yang menghimpun dana dari masyarakat kecil) yang akan dirugikan. Oleh karena itu, *illat* kezaliman dianggap tidak terpenuhi secara sempurna dalam setiap transaksi perbankan.⁵
- **Pembedaan Fungsi Uang:** NU juga membedakan antara meminjam uang (kredit) dan menyimpan uang (deposito/tabungan) demi keamanan. Menyimpan uang di bank konvensional hukumnya *makruh* jika tujuannya semata-mata untuk keamanan (*hifz al-mal*). Namun, hukum ini bisa berubah menjadi haram jika nasabah memiliki keyakinan kuat bahwa uang yang disimpannya akan digunakan secara langsung oleh bank untuk membiayai kegiatan yang melanggar norma agama atau kemaksiatan.⁵

2.2. Transformasi Radikal Muhammadiyah: Menuju Kemurnian Ekonomi

Berbeda dengan NU yang cenderung mempertahankan keragaman pendapat, Muhammadiyah menunjukkan evolusi sikap yang bergerak dari fleksibilitas pragmatis menuju ketegasan puritan. Perjalanan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menunjukkan proses radikalisasi hukum ekonomi demi mencapai kemurnian akidah dan menegakkan keadilan sosial melalui sistem ekonomi syariah.

2.2.1. Periode Awal: Pragmatisme Sidang Tarjih 1968

Pada masa awal Orde Baru, tepatnya tahun 1968, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengadakan sidang di Sidoarjo. Keputusan yang dihasilkan pada masa itu masih mencerminkan kondisi keterbatasan infrastruktur ekonomi Islam. Majelis Tarjih memutuskan tiga poin penting:

1. Riba hukumnya haram berdasarkan *nass* yang *sharih* (jelas) dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram.
3. Namun, **bunga yang diberikan oleh bank milik negara** kepada nasabah atau sebaliknya dikategorikan sebagai **Musytabihat** (hal yang samar/syubhat), bukan haram mutlak.⁹

Alasan teologis dan sosiologis di balik keputusan lunak tahun 1968 ini adalah pertimbangan bahwa bank negara berfungsi sebagai alat pembangunan nasional (*development agent*) yang bertujuan untuk kesejahteraan umat dan stabilitas ekonomi. Karena tujuannya adalah kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) dan keuntungan bank negara kembali kepada rakyat melalui anggaran negara, maka unsur eksploitasi dianggap minim atau tidak ada. Selain itu, ketiadaan alternatif perbankan syariah pada masa itu membuat interaksi dengan bank konvensional dinilai sebagai kondisi *dharurah* (darurat) yang membolehkan hal yang dilarang.¹⁰

2.2.2. Titik Balik: Putusan Tarjih 2006 dan 2010

Memasuki abad ke-21, seiring dengan berdirinya bank-bank syariah pertama di Indonesia (seperti Bank Muamalat) dan semakin mapannya infrastruktur keuangan Islam, sikap lunak Muhammadiyah berubah drastis. Majelis Tarjih melakukan peninjauan ulang (*munaqasyah*) yang mendalam terhadap fatwa 1968.

Pada Munas Tarjih tahun 2006 dan dipertegas kembali pada tahun 2010, Muhammadiyah secara resmi mencabut status *syubhat* atau *musytabihat* bagi bank negara. Putusan Tarjih tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa **bunga bank adalah riba dan hukumnya haram secara mutlak**, baik itu bank negara maupun swasta, baik kredit konsumtif maupun produktif.¹² Fatwa ini menutup celah *talfiq* (pencampuran pendapat) dan menghilangkan alasan darurat karena alternatif syariah sudah tersedia secara luas.

Argumentasi Muhammadiyah didasarkan pada metode *tarjih* (menguatkan dalil) yang menyimpulkan bahwa *illat* riba bukan hanya eksploitasi sosiologis, melainkan segala bentuk tambahan (*ziyadah*) yang disyaratkan di awal akad utang piutang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *kullu qardan jarra manfa'atan fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba).¹³ Muhammadiyah menolak argumen bahwa bunga bank negara kembali ke rakyat sebagai alasan pembenar, karena mekanisme transaksinya sendiri (akad) tetap berbasis bunga yang secara intrinsik dilarang oleh *nass*. Bagi Muhammadiyah, tujuan yang baik (pembangunan) tidak boleh dicapai dengan cara yang batil (riba).

2.2.3. Implikasi Struktural: Instruksi Pengalihan Dana AUM

Konsekuensi dari fatwa haram mutlak ini tidak berhenti pada ranah wacana teologis, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah manajerial yang tegas dan berdampak sistemik. Muhammadiyah menginstruksikan seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)—yang mencakup ribuan sekolah, ratusan rumah sakit (PKU), dan ratusan perguruan tinggi (PTM/A)—untuk memindahkan seluruh dana operasional dan simpanannya dari bank konvensional ke bank syariah.¹²

Langkah ini mencapai puncaknya pada kasus penarikan dana besar-besaran dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada pertengahan tahun 2024. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan instruksi untuk menarik dana simpanan yang diperkirakan mencapai Rp13 triliun hingga Rp15 triliun dari BSI. Meskipun pemicu jangka pendeknya bersifat manajerial (isu konsentrasi risiko dan pelayanan), landasan teologis dan moralnya tetap merujuk pada komitmen organisasi terhadap sistem ekonomi yang kompetitif, berkeadilan, dan syar'i.¹² Fatwa haram bunga bank menjadi basis legitimasi moral bagi Muhammadiyah untuk menuntut standar pelayanan dan kepatuhan syariah yang tinggi dari perbankan, serta menghindari monopoli yang bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi.

2.3. Analisis Komparatif dan Realitas Perilaku Ekonomi

Perbandingan antara kedua ormas ini dapat diringkas dalam tabel berikut, yang menunjukkan divergensi pendekatan hukum dan implikasi praktisnya:

Aspek Komparasi	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Status Hukum Bunga Bank	Tiga Pendapat: Haram, Makruh, Syubhat (dominan sebagai jalan tengah).	Haram Mutlak (Riba) sejak 2010; mencabut status syubhat bank negara.
Metode Istinbath	<i>Qauli</i> (pendapat ulama mazhab) & <i>Ilhaqi</i> (analogi kasus); menekankan <i>Ihtiyath</i> .	<i>Manhaji</i> (kembali ke Al-Qur'an/Sunnah), <i>Tarjih</i> , & <i>Sadd ad-Dzari'ah</i> .

Sikap terhadap Bank Negara	Cenderung mentoleransi dengan alasan kemaslahatan publik (<i>masalah ammah</i>).	Tidak membedakan; status kepemilikan tidak mengubah hukum zat transaksi.
Kebijakan Institusional	Fleksibel, warga dibebaskan memilih pendapat yang diyakini (<i>taqlid</i>).	Instruksional-Komando; mewajibkan seluruh AUM migrasi ke Syariah.
Respons Akar Rumput	Pragmatis; memilih bank berdasarkan aksesibilitas dan layanan.	Terdorong eksklusif ke Syariah, namun terkendala likuiditas di daerah.

Dampak pada Literasi dan Inklusi Keuangan:

Data survei perilaku ekonomi menunjukkan bahwa meskipun fatwa haram bunga bank telah dikeluarkan secara tegas oleh Muhammadiyah dan sebagian ulama NU, perilaku ekonomi di tingkat akar rumput tidak selalu linear dengan fatwa. Banyak warga NU, terutama di pedesaan, masih menggunakan bank konvensional (seperti BRI Unit Desa) karena alasan kemudahan akses, jaringan yang luas, dan status hukum syubhat yang memberikan ruang kenyamanan psikologis.¹⁴ Bagi mereka, fungsi utilitas bank lebih dominan daripada purifikasi akad.

Di sisi lain, fatwa Muhammadiyah menciptakan *captive market* yang sangat besar dan loyal bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Namun, kebijakan sentralisasi dana ini juga menimbulkan tantangan operasional bagi AUM di daerah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan syariah yang memadai, memaksa mereka menggunakan prinsip darurat secara kasuistik.¹² Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fatwa ekonomi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur finansial di lapangan.

3. B. Zakat Profesi: Progresivitas Ijtihad vs Konservatisme Terminologis

Zakat profesi (*Zakat al-Mustafad*) adalah isu kontemporer yang membelah pandangan ulama Indonesia dalam hal metodologi, meskipun seringkali bertemu dalam tujuan praktis filantropi. Inti perdebatan teologisnya terletak pada status penghasilan dari profesi modern (seperti dokter, pengacara, konsultan, konten kreator) yang nilainya bisa jauh melampaui hasil pertanian atau emas, namun jenis harta ini tidak dieksplisitkan dalam teks-teks fiqh klasik.

3.1. Problematika Definisi dan Ijtihad Kontemporer

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari keahlian atau pekerjaan profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama lembaga. Tantangan utama dalam fiqh adalah menentukan *nishab* (batas minimal harta wajib zakat) dan *haul* (masa kepemilikan satu tahun). Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah zakat ini di-*qiyas*-kan (dianalogikan) ke emas (85 gram, tarif 2.5%, haul 1 tahun) atau ke pertanian (setara 653 kg gabah, tarif 5-10%, tanpa haul/dibayar saat menerima)?¹⁵

3.2. Muhammadiyah: Ijtihad Progresif Demi Keadilan Sosial

Muhammadiyah menjadi pelopor utama penerapan dan pelembagaan zakat profesi di Indonesia. Melalui Majelis Tarjih, Muhammadiyah mengadopsi pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi yang menekankan semangat keadilan dalam syariat zakat.

3.2.1. Metodologi Qiyas dan Talfiq

Muhammadiyah menggunakan pendekatan *Ijtihad Insya'i* (membentuk hukum baru) yang tidak terikat secara kaku pada teks klasik mazhab tertentu. Argumentasi utamanya adalah **keadilan sosial**. Majelis Tarjih memandang sangat tidak adil jika seorang petani miskin yang panennya hanya cukup untuk makan wajib mengeluarkan zakat setiap kali panen, sementara seorang profesional (dokter, direktur, YouTuber) dengan gaji ratusan juta per bulan bebas dari kewajiban zakat hanya karena jenis hartanya tidak disebut secara eksplisit dalam hadis klasik.¹⁷

Untuk merumuskan hukumnya, Muhammadiyah melakukan *talfiq* (penggabungan) metode qiyas dari beberapa jenis zakat yang ada untuk menemukan format yang paling relevan:

- **Qiyas Nishab:** Untuk menentukan batas minimal kekayaan, Muhammadiyah meng-qiyas-kan profesi dengan **Emas**, yaitu senilai 85 gram emas murni. Ini dianggap standar kekayaan yang paling stabil.
- **Qiyas Waktu Pengeluaran:** Untuk waktu pembayaran, Muhammadiyah meng-qiyas-kan dengan **Zakat Pertanian**, yaitu wajib dikeluarkan **saat menerima penghasilan** (*hishad*). Dengan demikian, profesional tidak perlu menunggu satu tahun (*haul*) untuk *mengeluarkan* zakatnya, melainkan dikeluarkan langsung saat gajian (bulanan) atau diakumulasikan.
- **Qiyas Kadar (Tarif):** Untuk besaran yang dikeluarkan, Muhammadiyah kembali meng-qiyas-kan dengan **Zakat Uang/Emas**, yaitu sebesar **2,5%**. Angka ini dianggap lebih ringan dan wajar dibandingkan zakat pertanian (5-10%) mengingat profesi juga membutuhkan biaya hidup dan operasional.¹³

3.2.2. Pelembagaan Melalui LAZISMU

Sikap tegas dan progresif ini diterjemahkan secara sistematis dalam manajemen Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Zakat profesi menjadi tulang punggung penghimpunan dana LAZISMU. Secara organisatoris, terdapat instruksi yang mewajibkan pemotongan gaji (*payroll deduction*) bagi pegawai AUM, dosen di universitas Muhammadiyah, dan dokter di PKU Muhammadiyah sebagai zakat profesi. Dana yang terhimpun kemudian didistribusikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang terukur, menjadikan zakat profesi sebagai instrumen pemerataan pendapatan yang efektif di lingkungan Muhammadiyah.¹⁹

3.3. Nahdlatul Ulama (NU): Konservatisme Terminologis, Adaptabilitas Praktis

Sikap NU terhadap zakat profesi sering disalahpahami oleh pengamat luar sebagai bentuk "penolakan" atau anti-pemerataan. Padahal, yang terjadi adalah penolakan terhadap **terminologi** dan **konstruksi hukum** zakat profesi ala Qardhawi yang dianggap tidak memiliki preseden dalam metodologi mazhab Syafi'i, namun NU menerima substansinya melalui mekanisme fiqh yang lain.

3.3.1. Perdebatan Bahtsul Masail: Menolak Istilah

Dalam forum-forum *Bahtsul Masail*, mayoritas ulama NU menolak penggunaan istilah "Zakat Profesi". Penolakan ini didasarkan pada argumen fiqh klasik yang ketat:

- **Ketiadaan Preseden Kitab Kuning:** Istilah zakat profesi tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabarah* yang menjadi rujukan NU. Harta yang diperoleh dari gaji atau honor dikategorikan sebagai *Mal Mustafad* (harta yang baru diperoleh).
- **Pelanggaran Syarat Haul:** Dalam mazhab Syafi'i (dan mayoritas mazhab empat), zakat uang, emas, atau aset likuid mensyaratkan berlalunya masa satu tahun (*haul*) dalam kepemilikan penuh. Mewajibkan zakat setiap bulan saat gajian dianggap melanggar syarat sah zakat ini. Memaksakan zakat pada gaji yang belum satu tahun—dan mungkin akan habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif sebelum setahun—dianggap memberatkan (*masyaaqqah*) dan tidak sah secara syar'i.⁵

3.3.2. Solusi Alternatif: Ta'jiluzzakah (Menyegerakan Zakat)

Meskipun menolak konsep "Zakat Profesi" sebagai entitas hukum baru, NU tidak menutup pintu bagi kewajiban sosial orang kaya. Solusi hukum yang ditawarkan oleh para Kyai NU adalah konsep **Ta'jiluzzakah** atau menyegerakan pembayaran zakat mal.

- Konsepnya adalah: Seorang warga NU yang memiliki penghasilan tinggi dan memprediksi hartanya akan mencapai *nishab* di akhir tahun, **boleh** (bahkan dianjurkan) untuk mengeluarkan zakatnya di awal waktu (misalnya setiap bulan saat gajian) dengan niat mencicil zakat mal tahunan.
- Status hukum uang yang dikeluarkan tersebut bersifat *mauquf* (tergantung). Jika di akhir tahun hitungan harta simpanannya benar-benar mencapai *nishab*, maka apa yang sudah dikeluarkan setiap bulan itu dihitung sah sebagai zakat. Namun, jika di akhir tahun ternyata hartanya berkurang (misalnya karena musibah) dan tidak mencapai *nishab*, maka uang yang sudah dikeluarkan tersebut statusnya berubah menjadi **sedekah sunnah**.⁵

3.3.3. Implementasi di LAZISNU (NU Care)

Lembaga zakat NU (LAZISNU/NU Care) secara praktis di lapangan tetap menerima donasi yang dilabeli "zakat penghasilan" atau "zakat profesi" oleh masyarakat untuk memudahkan administrasi dan pemasaran. Namun, secara akad fiqh di internal lembaga dan para Kyai, dana tersebut didudukkan sebagai *Ta'jiluzzakah* atau sedekah, bukan sebagai jenis zakat baru. Strategi penghimpunan LAZISNU juga lebih bersifat kultural dan berbasis komunitas, seperti program "Gerakan Koin NU" (Kotak Infak) yang mengumpulkan uang receh dari warga secara masif, yang terbukti sangat efektif memobilisasi dana sosial tanpa harus terjebak pada perdebatan istilah fiqh yang rumit.¹⁹

3.4. Komparasi Manajemen Zakat

Tabel berikut merangkum perbedaan pendekatan kedua lembaga dalam isu zakat profesi berdasarkan data lapangan ¹⁹:

Dimensi Komparasi	LAZISMU (Muhammadiyah)	LAZISNU (Nahdlatul Ulama)
Dasar Hukum Fiqh	Fatwa Tarjih: Wajib sebagai Zakat Profesi (jenis zakat baru hasil ijtihad).	Bahtsul Masail: Sah sebagai <i>Ta'jiluzzakah</i> (Zakat Mal disegerakan) atau Sedekah.

Konstruksi Nishab	Qiyas Emas (85 gr) & Waktu Pertanian (saat terima).	Qiyas Emas (85 gr) dengan syarat Haul (umumnya).
Pola Penghimpunan	Terpusat & Instruksional: Potong gaji otomatis (payroll) pegawai AUM/Kampus.	Kultural & Sukarela: Gerakan Koin NU, Kotak Infak di rumah warga, berbasis jamaah.
Karakteristik Strategi	Modernis-Birokratis: Terintegrasi dengan sistem kepegawaian AUM.	Tradisionalis-Komunitarian: Mengandalkan militansi jamaah dan jaringan pesantren.
Implikasi Dana	Arus kas stabil dan terprediksi dari gaji pegawai tetap.	Arus kas fluktuatif namun bervolume besar dari partisipasi massal (receh).

Data komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun berangkat dari *manhaj* yang berbeda—Muhammadiyah dengan ijtihad progresif dan NU dengan kehati-hatian tradisi—keduanya berhasil menemukan modus operandi untuk memobilisasi dana umat. Pendekatan instruksional LAZISMU menghasilkan kepastian dana, sementara pendekatan kultural LAZISNU memperluas partisipasi hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

4. C. Polemik Rokok: Pertarungan Dalil Kesehatan dan Realitas Ekonomi

Isu rokok adalah salah satu topik paling kontroversial yang memperlihatkan perbedaan tajam antara NU dan Muhammadiyah. Berbeda dengan isu bank atau zakat yang lebih teknis, isu rokok menyentuh aspek gaya hidup sehari-hari, kesehatan publik, dan ekonomi jutaan petani tembakau yang merupakan basis konstituen tradisional, terutama bagi NU.

4.1. Muhammadiyah: Fatwa Haram Mutlak Demi Hifz an-Nafs

Pada bulan Maret 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan Fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010 yang mengguncang publik: **merokok hukumnya haram**. Keputusan ini merupakan revisi total dan radikal dari posisi Muhammadiyah sebelumnya yang menempatkan rokok pada status *makruh* (dibenci namun tidak berdosa). Pergeseran ini didorong oleh semakin kuatnya bukti-bukti medis dan urgensi perlindungan generasi muda.²⁴

4.1.1. Metodologi Fatwa Haram

Muhammadiyah menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan *bayani* (teks), *burhani* (ilmu pengetahuan), dan *irfani* (etika):

1. **Dalil Al-Khabaits (Kekejian):** Merujuk pada QS. Al-A'raf ayat 157 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menghalalkan yang baik (*ath-thayyibat*) dan mengharamkan yang buruk/keji (*al-*

khabaits). Rokok dikategorikan sebagai *khabaits* karena bau yang tidak sedap dan dampak kotornya pada tubuh.²⁴

2. **Dalil Dharar (Bahaya):** Menggunakan kaidah fiqh *La dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Muhammadiyah mengadopsi bukti-bukti medis (*burhani*) yang *mutawatir* (tak terbantahkan) tentang hubungan rokok dengan kanker, penyakit jantung, dan kematian janin. Merokok dipandang sebagai tindakan bunuh diri perlahan (*intihar*) yang dilarang agama.²⁴
3. **Dalil Tabzir (Pemborosan):** Membakar uang untuk sesuatu yang merusak tubuh dikategorikan sebagai tindakan *tabzir* (pemborosan) yang dalam QS. Al-Isra: 26-27 disebut sebagai "saudara setan". Dalam perspektif ekonomi keluarga, belanja rokok seringkali menggerus alokasi untuk gizi dan pendidikan anak.²⁷
4. **Maqasid Syariah:** Merokok dinilai bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*).

4.1.2. Perluasan ke Vape (Rokok Elektrik)

Konsistensi Muhammadiyah berlanjut pada tahun 2020 ketika fenomena rokok elektrik (Vape) marak. Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa susulan yang secara tegas mengharamkan Vape. Argumennya paralel: Vape mengandung zat adiktif dan racun kimia yang membahayakan, serta dianggap sebagai pintu masuk (*gateway*) bagi remaja untuk merokok konvensional. Fatwa ini menutup celah bagi mereka yang berpindah ke Vape dengan alasan "lebih aman".²⁹

4.2. Nahdlatul Ulama (NU): Mempertahankan Benteng Makruh

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama mengambil posisi yang berbeda secara diametral. Melalui keputusan Bahtsul Masail (terakhir dipertegas dalam respons terhadap fatwa MUI dan Muhammadiyah), NU menyatakan bahwa hukum asal merokok adalah **Mubah** atau **Makruh**, dan hanya bisa menjadi Haram dalam kondisi kasuistik tertentu yang sangat spesifik.³¹

4.2.1. Argumentasi Pertahanan Status Makruh

Sikap NU ini didasarkan pada kombinasi argumen tekstual, rasionalitas pragmatis, dan pembelaan sosial-ekonomi:

1. **Ketiadaan Nass Sharih:** Ulama NU berpegang pada prinsip bahwa tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang secara eksplisit menyebut tembakau atau rokok sebagai benda haram. Mengharamkan sesuatu yang tidak secara tegas diharamkan oleh Allah (seperti babi atau khamr) dianggap sebagai tindakan melampaui batas kewenangan manusia (*tahrim ma ahallallah*).²⁸
2. **Relativitas Bahaya (Dharar):** Bagi NU, bahaya rokok bersifat *zhanni* (dugaan kuat) dan kasuistik, tidak *qath'i* (pasti seketika) seperti meminum racun sianida. Fakta empiris menunjukkan banyak Kiai sepuh dan ulama yang merokok aktif namun tetap sehat dan berumur panjang. Hal ini meruntuhkan argumen kausalitas mutlak antara rokok dan kematian. Oleh karena itu, hukumnya tidak bisa dipukul rata menjadi haram mutlak untuk semua orang. Hukum haram hanya berlaku bagi individu yang secara medis divonis akan mati atau sakit parah jika merokok.²⁸
3. **Pertimbangan Ekonomi Kerakyatan:** NU sangat mempertimbangkan nasib jutaan petani tembakau dan buruh pabrik rokok, yang mayoritasnya adalah warga *Nahdliyin* di Jawa Timur dan Jawa Tengah (seperti Temanggung, Jember, Madura). Mengharamkan rokok secara mutlak dianggap akan mematikan mata pencaharian umat tanpa adanya solusi pengganti yang jelas dari negara. Kaidah *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan ekonomi) digunakan untuk menyeimbangkan argumen kesehatan.²⁸

4. **Sikap Kultural:** Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Said Aqil Siradj, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap fatwa haram mutlak, dengan alasan menunggu musyawarah ulama yang lebih luas dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan petani serta tradisi pesantren di mana rokok sering menjadi sarana *social lubricant* dalam diskusi kitab.³⁰

4.3. Dampak Sosiologis dan Kepatuhan Anggota

Studi statistik dan observasi lapangan menunjukkan korelasi yang menarik antara afiliasi ormas dan perilaku merokok, meskipun fatwa tidak selalu menjadi penentu tunggal.

- **Tingkat Kepatuhan:** Data menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa rokok di kalangan Muhammadiyah relatif lebih tinggi dibandingkan populasi umum, namun tidak sempurna. Sebuah studi mengindikasikan bahwa anggota organisasi Muhammadiyah memiliki kecenderungan lebih besar untuk "tidak pernah merokok" (sekitar 5.8% dalam sampel tertentu) dibandingkan kelompok lain. Namun, angka perokok aktif di kalangan warga Muhammadiyah tetap ada, menunjukkan adanya resistensi budaya atau kecanduan yang mengalahkan ketaatan doktrinal.³⁴
- **Peran Pendidikan:** Tingkat pendidikan agama di lembaga Muhammadiyah berpengaruh signifikan. Santri atau pelajar di sekolah Muhammadiyah yang terpapar kurikulum Tarjih tentang bahaya rokok memiliki prevalensi merokok yang lebih rendah.
- **Resistensi Kultural NU:** Di kalangan NU, rokok memiliki legitimasi kultural yang kuat. Tradisi "ngudud" (merokok) di pesantren seringkali dimaknai sebagai sarana keakraban antara Kyai dan santri, atau alat bantu konsentrasi saat *muthala'ah* (mempelajari) kitab kuning di malam hari. Fatwa haram dari ormas lain sulit menembus benteng kultural ini karena rokok tidak dipandang sebagai anomali moral, melainkan bagian dari dinamika sosial.³⁵ Bahkan, NU pernah melakukan aksi "perlawanan simbolik" dengan tetap memperbolehkan merokok di area-area tertentu di saat ormas lain memberlakukan kawasan tanpa rokok total.³⁵

5. Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap tiga isu kontemporer—Bunga Bank, Zakat Profesi, dan Rokok—menyingkap perbedaan fundamental sekaligus kekayaan dinamika hukum Islam di Indonesia. Perbedaan ini bukan sekadar masalah *furu'iyah* (cabang), melainkan refleksi dari perbedaan epistemologi hukum (*Manhaj Istinbath*) dan orientasi sosial-politik antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

1. **Dinamika Bunga Bank:** Muhammadiyah bergerak ke arah **puritanisme ekonomi** dengan mengharamkan total bunga bank (2010), didorong oleh keinginan membangun sistem ekonomi Islam yang mandiri dan terpisah dari sistem ribawi. NU tetap pada posisi **moderat-pragmatis** (tiga pendapat: haram, makruh, syubhat) yang memberikan fleksibilitas bagi warganya untuk bertahan hidup dan berusaha di tengah hegemoni sistem ekonomi kapitalis, sembari tetap menjaga kehati-hatian moral.
2. **Dinamika Zakat Profesi:** Muhammadiyah tampil **progresif** dengan mengadopsi ijtihad kontemporer (Qardhawi) demi keadilan distribusi kekayaan, berani melakukan *qiyas* lintas mazhab untuk mewajibkan zakat profesi secara formal. NU bersikap **konservatif secara metodologis** (menolak istilah baru yang tak ada di kitab kuning demi menjaga otentisitas tradisi) namun **adaptif secara praktis** (menerima substansi dana tersebut sebagai zakat mal yang disegerakan atau sedekah).
3. **Dinamika Rokok:** Isu ini menampilkan anomali menarik. Muhammadiyah yang biasanya rasionalis, menggunakan argumen **medis-sains** secara ketat untuk mengharamkan rokok, menempatkan kesehatan di atas pertimbangan ekonomi. Sebaliknya, NU yang biasanya tradisionalis, justru

menggunakan argumen **rasionalitas ekonomi** (kesejahteraan petani) dan ketiadaan teks eksplisit untuk mempertahankan kelonggaran hukum (makruh/mubah).

Implikasi dari temuan ini sangat krusial bagi pemangku kebijakan. Dalam pengembangan ekonomi syariah, pendekatan terhadap pasar Indonesia tidak bisa seragam. Strategi pemasaran perbankan syariah, misalnya, harus mampu menyasar loyalitas ideologis warga Muhammadiyah sekaligus mengakomodasi pragmatisme warga NU. Demikian pula dalam regulasi kesehatan publik terkait rokok, pendekatan medis yang efektif di kalangan Muhammadiyah mungkin perlu diganti atau diperkaya dengan pendekatan ekonomi alternatif dan pendekatan kultural yang lebih persuasif bagi kalangan NU. Kedua ormas ini, dengan caranya masing-masing, berupaya menerjemahkan nilai-nilai Islam yang abadi ke dalam tantangan zaman yang terus berubah, menjaga keseimbangan antara ketaatan pada teks suci dan kemaslahatan umat manusia.

Karya yang Disitasi

1. APLIKASI AKAD UTANG PIUTANG DALAM TRADISI OTOK-OTOK 2020 - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, accessed December 15, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/39385/3/Uswatun%20Hasanah_C96216036.pdf
2. dewan syariah nasional dan fatwa ekonomi, accessed December 15, 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/22296/1/Mahmudah_Dewan%20Syariah%20Nasional%20%26%20Fatwa%20Ekonomi%202015.pdf
3. The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of ..., accessed December 15, 2025, <https://journal.uinjkt.ac.id/ahkam/article/view/37775/14287>
4. The Politics of the Fatwa: Modern Islamic Legal Authority and Rise of the Indonesian Council of Ulama - Jeremy Menchik, accessed December 15, 2025, https://jeremymenchik.com/wp-content/uploads/2019/08/menchik_fatwas.pdf
5. BAB III FATWA NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG BUNGA BANK ..., accessed December 15, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3056/5/17.2300.131%20BAB%203.pdf>
6. Takhrij Hadis - Repository UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, accessed December 15, 2025, <http://repository.uingusdur.ac.id/1038/1/Buku%20-%20Takhrij%20Hadis%20-%20Hasan%20Su%27aidi.pdf>
7. A Comparative Study Of Nahdlatul Ulama And Muhammadiyah On E ..., accessed December 15, 2025, <https://journal.wrublishing.id/index.php/pi/article/view/2>
8. SKRIPSI JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2020 - Repository UIN Saizu, accessed December 15, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/8145/1/COVER_BAB%20I%20PENDAHULUAN_BAB%20V%20PENUTUP_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
9. BAB II KAJIAN BUNGA BANK DAN WADI'AH A. Kajian Bunga Bank Oleh Fuqaha Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perke - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, accessed December 15, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/14855/12/Bab%202.pdf>
10. BAB II FATWA MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK A. Profil Muhammadiyah Profil Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Repository IAIN PAREPARE,

- accessed December 15, 2025,
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3056/3/17.2300.131%20BAB%202.pdf>
11. BUNGAN BANK DI SULAWESI SELATAN (MUHAMMADIYAH DAN NU) Fakhruddin Mansyur1, Hasanuddin2 1Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Un - PUJIA UNISMUH MAKASSAR, accessed December 15, 2025,
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2293/1806>
 12. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Soal Haram Bunga Bank dan ..., accessed December 15, 2025, <https://khittah.co/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-soal-haram-bunga-bank-dan-kewajiban-aum-untuk-ikut/>
 13. fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang hukum bunga pinjaman koperasi perspektif hukum islam skripsi - Repository UIN Saizu, accessed December 15, 2025,
https://repository.uinsaizu.ac.id/6345/1/COVER_BABI_BABV_DAFTARPUSTAKA.pdf
 14. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat terutama sejak dite, accessed December 15, 2025,
https://repository.syekh Nurjati.ac.id/14975/2/2108203149_2_bab1.pdf
 15. Pro Kontra Zakat Profesi, Antara yang melarang dan Membolehkan - VOA ISLAM, accessed December 15, 2025, <http://www.voa-islam.com/read/pembaca/2015/07/12/38160/pro-kontra-zakat-profesi-antara-yang-melarang-dan-membolehkan/>
 16. KONTROVERSI ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM: STUDI ..., accessed December 15, 2025,
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/2637/1396/14119>
 17. Kontroversi Zakat Profesi, accessed December 15, 2025,
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1481536&val=17811&title=Kontroversi%20Zakat%20Profesi>
 18. BAB IV PENERAPAN IJTIHAD KOLEKTIF DI KALANGAN NUHAMMADIYAH, NU DAN MUI DALAM MASALAH-MASALAH KONTEMPORER A. Rokok 1. Metode Isti - IDR UIN Antasari Banjarmasin, accessed December 15, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/4550/7/BAB%20IV.pdf>
 19. Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi di Lembaga Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama - STIE AAS Surakarta, accessed December 15, 2025, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/7909/3471/26758>
 20. Strategy Of Professional Zakat Fundraising In Zakat Management Institutions, accessed December 15, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/371750720_Strategy_Of_Professional_Zakat_Fundraising_In_Zakat_Management_Institutions
 21. PRO KONTRA ZAKAT PROFESI, ADA YANG MELARANG DAN ADA YANG MENGHALALKAN - OSF, accessed December 15, 2025, <https://osf.io/k6a29/download/?format=pdf>
 22. KONTROVERSI ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM: STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT ULAMA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA, accessed December 15, 2025,
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/2637/1396>
 23. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di tengah tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat global, lembaga Zakat, Infaq, d - Etheses UIN Syekh Wasil Kediri, accessed December 15, 2025,
https://etheses.iainkediri.ac.id/14979/2/934206619_bab1.pdf

24. Dibalik Fatwa Merokok HARAM Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah, Inilah Alasannya, accessed December 15, 2025, <https://info.lazismujatim.org/dibalik-fatwa-merokok-haram-menurut-putusan-tarjih-muhammadiyah-inilah-alasannya/>
25. kajian tarjih lpp-aik umj “fatwa haram rokok”, accessed December 15, 2025, <https://aik.umj.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/KAJIAN-TARJIH-ROKOK-PERSPEKTIF-EKONOMI-DAN-KESEHATAN-DR.-NURHIDAYAT-MM.pdf>
26. KEPUTUSAN KOMISI B IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III tentang HUKUM MEROKOK DESKRIPSI MASALAH Masyarakat mengakui, accessed December 15, 2025, <https://fatwamui.com/storage/530/KEPUTUSAN-KOMISI-B-HUKUM-MEROKOK.pdf>
27. Why Is Smoking Haram? - Islam Question & Answer, accessed December 15, 2025, <https://islamqa.info/en/answers/10922>
28. STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH ..., accessed December 15, 2025, https://eprints.ums.ac.id/25511/20/9RR.NASKAH_PUBLIKASI.pdf
29. Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Vape - UMY, accessed December 15, 2025, <https://www.umi.ac.id/muhammadiyah-keluarkan-fatwa-haram-vape/>
30. Said Aqil PBNU Belum Mau Komentari Fatwa Haram Vape Muhammadiyah | tempo.co, accessed December 15, 2025, <https://www.tempo.co/politik/said-aqil-pbnu-belum-mau-komentari-fatwa-haram-vape-muhammadiyah-660564>
31. Bahtsul Masail NU: Rokok Hukumnya Mubah dan Makruh - detikNews - detikcom, accessed December 15, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-1578797/bahtsul-masail-nu-rokok-hukumnya-mubah-dan-makruh>
32. Muhammadiyah Haramkan Vape, NU Tampaknya Bakal Lebih Lentur, accessed December 15, 2025, <https://penamerahputih.com/muhammadiyah-haramkan-vape-nu-tampaknya-bakal-lebih-lentur/>
33. Soal Fatwa Haram Vape, Ketua PBNU Said Aqil: Kami Tunggu Musyawarah Ulama, accessed December 15, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=bUWD-CKHXiY>
34. Religious Education, Smoking Laws and Islamic Organisations with Mosque Worshipers Smoking Behaviour - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/2414/62c3ec3393c42fc4378148ea25f3436dd2b5.pdf>
35. Influence of religious organisations' statements on compliance with a smoke-free law in Bogor, Indonesia: a qualitative study | BMJ Open, accessed December 15, 2025, <https://bmjopen.bmj.com/content/5/12/e008111>

BAB 7

RELASI NEGARA DAN POLITIK KEBANGSAAN

Pendahuluan: Dialektika Islam, Keindonesiaan, dan Transformasi Politik

Dalam bentangan sejarah politik Indonesia modern, relasi antara Islam dan negara merupakan salah satu diskursus yang paling dinamis, kompleks, dan menentukan arah perjalanan bangsa. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memilih jalur demokrasi konstitusional dan bukan negara teokrasi, menyajikan sebuah laboratorium sosiologis dan politis yang unik. Di tengah pusaran dinamika ini, dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berdiri sebagai pilar penyangga utama masyarakat sipil (*civil society*). Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan yang mengurus ritual peribadatan semata, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik raksasa yang merumuskan, menjaga, dan terus merevitalisasi konsep kebangsaan Indonesia.

Bab ini, yang bertajuk "Relasi Negara dan Politik Kebangsaan," didedikasikan untuk mengurai secara komprehensif, mendalam, dan analitis mengenai bagaimana NU dan Muhammadiyah menavigasi hubungan teologis dan politis mereka dengan entitas negara bangsa (*nation-state*) bernama Indonesia. Laporan ini tidak hanya akan menyajikan fakta historis, tetapi juga menyelami landasan epistemologis, *manhaj* (metodologi) pemikiran hukum Islam (*istinbath*), serta implikasi praktis dari sikap politik kedua ormas ini terhadap isu-isu krusial, mulai dari penerimaan Pancasila hingga diskursus kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Transformasi pemikiran politik Islam di Indonesia tidak terjadi di ruang hampa. Ia adalah hasil dari dialektika panjang—meminjam istilah Kuntowijoyo—antara teks-teks suci (*nass*), realitas sosial-politik yang terus berubah (*waqi'*), dan tuntutan modernitas (*al-mu'ashirah*). Dalam konteks relasi negara, NU dan Muhammadiyah telah berhasil melampaui perdebatan biner klasik yang sering membelah dunia Islam, yaitu antara "Negara Islam" (*Dar al-Islam*) versus "Negara Sekuler". Mereka bergerak menuju sebuah sintesis substantif yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk final (*al-shakl al-niha'i*) dari upaya politik umat Islam di nusantara.

Bagi Nahdlatul Ulama, penerimaan terhadap negara nasional bukanlah sebuah keterpaksaan politis, melainkan sebuah keputusan teologis yang matang yang dimanifestasikan melalui penerimaan Asas Tunggal Pancasila pada Muktamar Situbondo 1984 dan pengukuhan doktrin *Hubbul Wathan Minal Iman* (Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman).¹ Sementara itu, Muhammadiyah, dengan karakter modernisnya, mengkristalisasi konsep kebangsaannya melalui keputusan Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 dengan doktrin *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah* (Negara Kesepakatan dan Persaksian).³ Kedua konsep ini, meskipun berangkat dari tradisi pemikiran yang berbeda, bermuara pada komitmen yang sama untuk mempertahankan NKRI dari rongrongan ideologi transnasional maupun sekularisme radikal.

Di sisi lain, ujian nyata bagi progresivitas dan relevansi kedua ormas ini terletak pada isu kepemimpinan perempuan. Selama berabad-abad, tafsir keagamaan yang patriarkal dan bias gender mendominasi wacana publik, membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik. Namun, realitas politik kontemporer, termasuk munculnya figur pemimpin perempuan seperti Megawati Soekarnoputri hingga Khofifah Indar Parawansa, serta dinamika internal organisasi seperti 'Aisyiyah dan Muslimat NU, memaksa terjadinya *ijthad* ulang. Pergeseran pandangan dari penolakan teologis berdasarkan hadis misoginis

menuju penerimaan berbasis kemaslahatan dan kesetaraan menjadi salah satu capaian intelektual paling signifikan dari Islam Indonesia.⁵

Laporan ini disusun berdasarkan riset mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi organisasi (Keputusan Muktamar, Munas, dan Tanwir), literatur *fiqh siyasah* (politik Islam), serta analisis para sarjana internasional terkemuka seperti Mitsuo Nakamura, Martin van Bruinessen, Greg Fealy, dan Robin Bush. Analisis akan dibagi menjadi dua bagian utama: (A) Konsep Negara Bangsa (NKRI) dalam perspektif NU dan Muhammadiyah, dan (B) Dinamika Kepemimpinan Perempuan dalam kedua ormas tersebut. Melalui eksplorasi ini, diharapkan akan tergambar peta intelektual dan politis yang utuh mengenai kontribusi Islam Indonesia dalam membangun peradaban politik yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban.

A. Konsep Negara Bangsa (NKRI): Konstruksi Teologi Kebangsaan NU dan Muhammadiyah

Konsep negara bangsa di Indonesia bukanlah entitas yang statis; ia adalah sebuah konstruksi yang terus-menerus dinegosiasikan. Bagi NU dan Muhammadiyah, menerima bentuk negara nasional yang tidak secara eksplisit mencantumkan "Islam" sebagai dasar negara memerlukan legitimasi teologis yang kuat agar tidak dianggap mengkhianati syariat. Bagian ini menelusuri genealogi pemikiran, perdebatan internal, dan kristalisasi konsep kebangsaan di kedua organisasi tersebut.

1. Nahdlatul Ulama (NU): Dari *Waliyul Amri* Menuju Pancasila Sebagai Muara Akhir

Nahdlatul Ulama, yang secara tradisional merepresentasikan Islam pedesaan dan pesantren, memiliki sejarah panjang dalam merespons kekuasaan politik dengan pendekatan yang akomodatif namun berprinsip (*al-muhafazah 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*). Evolusi pandangan politik NU terhadap negara mencerminkan kecerdasan para ulama dalam membaca tanda-tanda zaman tanpa kehilangan akar tradisi *turats* (kitab kuning).

a. Landasan Historis: Waliyul Amri Dharuri Bisyy Syaukah (1954)

Sebelum membahas penerimaan Pancasila secara formal pada 1984, penting untuk melihat preseden sejarah pada tahun 1954. Pada masa itu, Indonesia menghadapi pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang memproklamasikan Negara Islam dan menolak legitimasi Republik Indonesia. Dalam situasi genting ini, para ulama NU berkumpul di Cipanas dan mengeluarkan fatwa yang memberikan gelar *Waliyul Amri Dharuri Bisyy Syaukah* (Pemegang kekuasaan pemerintahan yang bersifat darurat karena memiliki kekuatan/kekuasaan secara de facto) kepada Presiden Soekarno.⁷

Fatwa ini memiliki implikasi ganda yang strategis. *Pertama*, secara hukum Islam (*fiqh*), gelar ini memberikan legitimasi kepada Presiden Soekarno untuk mengangkat wali hakim dalam pernikahan bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab, sehingga pernikahan umat Islam tetap sah secara syariat. *Kedua*, secara politik, ini adalah penegasan bahwa NU mengakui sahnya pemerintahan RI dan menolak pemberontakan DI/TII, meskipun negara ini bukan negara Islam formal. Keputusan ini didasarkan pada kitab *Bughyatul Mustarsyidin* dan prinsip menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*) yang lebih besar, yaitu perang saudara.⁷ Ini adalah tonggak awal "fikih kebangsaan" NU yang pragmatis namun syar'i.

b. Mukhtamar Situbondo 1984: Resolusi Teologis Asas Tunggal

Momen paling krusial dan transformatif dalam sejarah politik NU terjadi pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984. Konteks politik saat itu sangat represif; rezim Orde Baru di bawah Soeharto menuntut seluruh organisasi massa untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (Asas Tunggal). Situasi ini menciptakan ketegangan teologis yang luar biasa: apakah menerima Pancasila berarti menomor-duakan Al-Qur'an?

Di bawah kepemimpinan K.H. Achmad Siddiq (sebagai Rais Aam) dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta dukungan penuh tuan rumah K.H. As'ad Syamsul Arifin, NU melakukan terobosan teologis. NU menjadi ormas Islam pertama yang secara resmi menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal.⁷ Kiai Achmad Siddiq merumuskan argumen brilian untuk memecahkan kebuntuan ini dengan memisahkan antara "asas" (dasar organisasi di dunia) dan "akidah" (keyakinan agama).

Dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq, "Pancasila adalah falsafah dasar negara, sedangkan Islam adalah wahyu ilahi. Keduanya tidak perlu dipertentangkan karena menempati *maqam* (posisi) yang berbeda." Menerima Pancasila bukanlah mengganti agama, melainkan menegaskan wadah perjanjian kebangsaan.⁹

Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam

Keputusan Mukhtamar Situbondo 1984 menghasilkan dokumen monumental yang disebut "Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam". Dokumen ini berisi lima poin fundamental yang menjadi magna charta hubungan Islam dan negara bagi NU:

1. **Posisi Pancasila:** Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. **Sila Ketuhanan:** Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. **Independensi Islam:** Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. **Implementasi Syariah:** Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariah agamanya.
5. **Tanggung Jawab Pengamanan:** Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.⁸

Dengan deklarasi ini, NU menegaskan bahwa memperjuangkan nilai-nilai Pancasila sama dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam konteks keindonesiaan. Martin van Bruinessen, dalam analisisnya, mencatat bahwa keputusan ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa dari tradisi NU yang mampu beradaptasi dengan tekanan politik otoriter tanpa kehilangan identitas keagamaannya, bahkan justru memperkuat posisi tawar NU di hadapan negara.¹⁰

c. Doktrin Hubbul Wathan Minal Iman: Nasionalisme Spiritual

Salah satu pilar utama yang menopang teologi kebangsaan NU adalah doktrin *Hubbul Wathan Minal Iman* ("Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman"). Frasa ini bukan sekadar slogan politik, melainkan doktrin yang diinternalisasi ke dalam struktur keimanan warga Nahdliyin.

Secara historis, doktrin ini dikaitkan dengan fatwa pendiri NU, Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy'ari, dan disebarluaskan oleh K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Pada tahun 1916, Kiai Wahab Chasbullah menciptakan syair *Syubbanul Wathan* (Pemuda Tanah Air) yang liriknya secara eksplisit mengaitkan nasionalisme dengan iman:

"Yaa Lal Wathan Yaa Lal Wathan Yaa Lal Wathan"
"Hubbul Wathan Minal Iman"
"Wala Takun Minal Hirman"
(Wahai Tanah Air... Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman, Janganlah engkau menjadi orang yang terjajah/terhalang).¹²

Meskipun kalangan Salafi-Wahabi dan kelompok puritan sering mengkritik frasa ini sebagai hadis palsu (*maudhu'*), ulama NU mempertahankan validitas maknanya secara teologis. Riset menunjukkan bahwa doktrin ini memiliki sandaran dalil dalam tradisi tafsir sufi (seperti tafsir *Ruh al-Bayan* karya Ismail Haqqi al-Buruswi), yang menafsirkan kerinduan Nabi Muhammad SAW kepada kota Makkah (QS Al-Qashash: 85) sebagai bukti bahwa mencintai tanah kelahiran adalah fitrah yang diridhoi Allah.¹³

Dalam konteks kontemporer, doktrin ini menjadi "perisai teologis" NU untuk melawan narasi radikalisme transnasional yang sering mempertentangkan loyalitas kepada negara dengan loyalitas kepada Tuhan. Bagi NU, membela NKRI adalah jihad, sebagaimana dibuktikan dalam Resolusi Jihad 1945.

d. Respons terhadap Ideologi Transnasional (Khilafah)

Konsistensi NU terhadap bentuk negara nasional (NKRI) terlihat jelas dalam respons mereka terhadap kebangkitan kelompok Islamis pasca-reformasi, khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi Khilafah Islamiyah. NU secara tegas menolak khilafah sebagai sistem politik yang wajib diterapkan.

Dalam berbagai forum *Bahtsul Masail* dan Muktamar, NU menegaskan bahwa NKRI bersendikan Pancasila adalah bentuk final. Tidak ada kewajiban syar'i untuk mendirikan khilafah global. Penolakan ini didasarkan pada argumen bahwa sistem khilafah hanyalah salah satu bentuk ijtihad politik masa lalu yang tidak lagi relevan dengan konteks negara-bangsa modern. Lebih jauh, NU mendukung pembubaran HTI oleh pemerintah pada tahun 2017 dengan alasan bahwa ideologi mereka mengancam konsensus nasional dan keutuhan negara.¹⁴ Greg Fealy mencatat bahwa sikap keras NU terhadap kelompok radikal ini berakar dari keinginan untuk melindungi tradisi Islam Nusantara yang toleran dari infiltrasi ideologi asing yang kaku dan memecah belah.¹⁵

2. Muhammadiyah: Negara Pancasila Sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*

Jika NU mendekati konsep negara melalui jalur tradisi dan otoritas kiai, Muhammadiyah menggunakan pendekatan yang lebih rasional-modernistis, konstitusional, dan institusional. Kristalisasi pemikiran politik Muhammadiyah mencapai puncaknya pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015, yang menetapkan konsep "Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*".

a. Latar Belakang dan Genealogi Pemikiran

Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912, memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam perumusan dasar negara. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Abdul Kahar Muzakir adalah anggota kunci BPUPKI/PPKI. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit mengenai Piagam Jakarta. Keputusan untuk menghapus "tujuh kata" (kewajiban

menjalankan syariat Islam) demi keutuhan bangsa pada 18 Agustus 1945 dipandang Muhammadiyah sebagai "hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia".⁴

Konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah* dirumuskan untuk menegaskan kembali komitmen ini di tengah munculnya keraguan di sebagian kalangan umat Islam mengenai keabsahan teologis negara Pancasila. Konsep ini menjadi payung teologis-politis resmi Muhammadiyah dalam memandang Indonesia.

b. Makna Darul Ahdi: Negara Kesepakatan

Darul Ahdi secara harfiah berarti "Negara Perjanjian" atau "Negara Kesepakatan" (*Consensus State*). Konsep ini merujuk pada fakta historis bahwa Negara Indonesia didirikan atas dasar kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa yang majemuk—melintasi suku, agama, dan ras.³

Dalam perspektif Muhammadiyah, Pancasila bukanlah ideologi sekuler yang memisahkan agama dari negara (seperti di Turki Kemalis), melainkan sebuah *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang setara dengan **Piagam Madinah** (*Mishaq al-Madinah*) pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mematuhi konstitusi dan menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim karena melanggar kesepakatan (*ahd*) adalah perbuatan tercela dalam Islam.⁴

Implikasi dari konsep *Darul Ahdi* adalah:

1. Indonesia bukan *Darul Harb* (Negara Perang) yang harus diperangi.
2. Indonesia bukan Negara Teokrasi (Negara Agama formal), tetapi juga bukan Negara Sekuler murni.
3. Pancasila adalah titik temu (*kalimatun sawa*) yang mengikat seluruh warga negara.

c. Makna Darul Syahadah: Negara Persaksian dan Pembuktian

Jika *Darul Ahdi* berdimensi historis dan politis (melihat ke belakang pada konsensus pendirian), maka *Darul Syahadah* berdimensi futuristik dan aksiologis (melihat ke depan pada tindakan). *Syahadah* di sini diartikan sebagai "persaksian", "partisipasi aktif", dan "pembuktian" (*Testimony/Witnessing*).¹⁷

Dalam konsep ini, umat Islam dituntut untuk "bersaksi" bahwa mereka mampu menjadi elemen bangsa yang paling berkontribusi dalam memajukan negara. Indonesia adalah panggung pembuktian bagi umat Islam untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan (Islam Berkemajuan) dalam kehidupan nyata. Muhammadiyah menegaskan bahwa negara yang ideal bukanlah negara yang sekadar menempelkan label "Islam" secara formal, melainkan negara yang berhasil mewujudkan cita-cita etis Al-Qur'an, yaitu *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (negeri yang baik, adil, makmur, dan penuh ampunan Tuhan).⁴

Mitsuo Nakamura, dalam studi longitudinalnya yang monumental mengenai Muhammadiyah di Kotagede (*"The Crescent Arises over the Banyan Tree"*), mengamati bahwa konsep ini mencerminkan transformasi Muhammadiyah dari gerakan yang awalnya fokus pada pemurnian akidah menjadi gerakan yang sangat berorientasi pada amal usaha dan pelayanan sosial (sekolah, rumah sakit, panti asuhan). Nakamura menyebut ini sebagai bentuk "objektifikasi" nilai Islam; menjadikan nilai Islam bermanfaat secara objektif bagi semua orang tanpa harus memformalkannya menjadi hukum negara.²⁰

d. Relevansi Kontekstual: Melawan Radikalisme dan Stagnasi

Konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah* juga dirumuskan sebagai respons intelektual Muhammadiyah terhadap dua tantangan sekaligus:

1. **Radikalisme Kanan:** Kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan negara Islam/khilafah. Konsep ini menegaskan bahwa Pancasila sudah islami secara substansi.

2. **Stagnasi Internal:** Mendorong kader Muhammadiyah untuk tidak pasif (apolitis) atau terjebak pada puritanisme kaku, melainkan aktif mengisi ruang publik dan pemerintahan dengan etika *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan).¹⁹

3. Analisis Komparatif: Titik Temu dan Nuansa Pembeda

Meskipun NU dan Muhammadiyah berangkat dari tradisi pemikiran dan basis massa yang berbeda, analisis mendalam menunjukkan adanya konvergensi (titik temu) yang kuat dalam pandangan kebangsaan mereka, dengan beberapa nuansa pembeda yang khas.

Tabel 1: Perbandingan Konsep Negara Bangsa (NU & Muhammadiyah)

Aspek Komparasi	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Doktrin Utama	<i>Pancasila sebagai Asas Tunggal (1984), Hubbul Wathan Minal Iman</i>	<i>Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (2015)</i>
Basis Epistemologis	<i>Fiqh Tradisional (Kemaslahatan, Dar al-Salam), Tradisi Pesantren, Fatwa Kiai, Maslahah Mursalah.</i>	<i>Ijtihad Kontemporer, Rasionalitas Islam, Maqashid Syariah, Teologi Al-Ma'un, Manhaj Tarjih.</i>
Pendekatan Relasi	Emosional-Kultural: Menekankan "Cinta Tanah Air" sebagai bagian dari iman. Legitimasi berbasis kharisma ulama dan tradisi sejarah (Resolusi Jihad).	Rasional-Kontraktual: Menekankan aspek "Perjanjian/Kesepakatan" dan "Pembuktian". Legitimasi berbasis konstitusi dan rasionalitas modern.
Tokoh Kunci	K.H. Achmad Siddiq, K.H. As'ad Syamsul Arifin, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).	Haedar Nashir, Abdul Mu'ti, Din Syamsuddin, Buya Syafii Maarif.
Fokus Aksi Politik	Menjaga toleransi, merawat tradisi lokal, melawan radikalisme secara kultural, menjaga keutuhan NKRI (<i>Ukhuwah Wathaniyah</i>).	Membangun "Masyarakat Utama" (<i>Khaira Ummah</i>), pelayanan publik (kesehatan/pendidikan), reformasi birokrasi, <i>High Politics</i> (politik nilai).
Sikap thd Khilafah	Menolak keras sebagai ancaman eksistensial dan "batal" secara <i>fiqh</i> kebangsaan karena merusak kesepakatan yang sudah sah.	Menolak karena tidak relevan secara kontekstual dan bertentangan dengan konsensus nasional (<i>Ahdi</i>) yang sudah final.

Sumber: Diolah dan disintesis dari.²

B. Kepemimpinan Perempuan (NU & Muhammadiyah): Transformasi dari Teks Menuju Konteks

Isu kepemimpinan perempuan, khususnya dalam ranah publik dan politik (seperti menjadi presiden, kepala daerah, atau hakim), merupakan arena uji yang paling dinamis bagi metodologi hukum Islam kedua ormas ini. Perubahan pandangan dari penolakan konservatif menuju dukungan progresif mencerminkan pergeseran fundamental dari pembacaan tekstual-literal (*textualist*) menuju pembacaan kontekstual-substantif (*contextualist*) yang berorientasi pada keadilan gender.

1. Akar Perdebatan Teologis: Hadis Abu Bakrah

Inti dari resistensi teologis terhadap kepemimpinan perempuan dalam tradisi Islam klasik—yang juga dianut oleh NU dan Muhammadiyah pada masa lalu—bermuara pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dalam *Shahih Bukhari*:

"Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan"

(Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan).²⁶

Hadis ini diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa bangsa Persia (Sassanid) mengangkat putri Kisra (Boran) sebagai ratu di tengah kekacauan politik istana. Mayoritas ulama fikih klasik menjadikan hadis ini sebagai dalil *qath'i* (pasti) untuk mengharamkan perempuan menjadi pemimpin tertinggi (*Imamah 'Uzhma* atau *Khilafah*), dan seringkali diperluas untuk jabatan publik lainnya seperti hakim (*qadhi*).

Namun, dalam diskursus modern di Indonesia, validitas dan aplikabilitas hadis ini digugat. Kritik datang dari penggunaan perspektif sejarah (*asbab al-wurud*) yang melihat hadis tersebut sebagai prediksi temporal (*nubuwwah*) tentang nasib Persia yang sedang hancur, bukan sebagai legislasi hukum (*tasyri'*) yang berlaku universal abadi. Fatima Mernissi, sosiolog feminis Muslim, bahkan mengkritik kredibilitas personal Abu Bakrah sebagai periwayat²⁸, meskipun kritik Mernissi ini tidak sepenuhnya diadopsi secara mentah oleh NU dan Muhammadiyah yang lebih memilih jalan reinterpretasi moderat.²⁷

2. Nahdlatul Ulama: Dinamika *Bahtsul Masail* dan Politik *Maslahah*

Perjalanan NU dalam merespons isu kepemimpinan perempuan sangat dinamis, bergerak zig-zag dari konservatisme menuju pragmatisme politik, dan akhirnya pada pengakuan institusional.

a. Fase Awal: Larangan Berbasis Qaul Mu'tabar

Pada masa-masa awal, NU sangat konservatif. Mengacu pada kitab-kitab *fiqh* Syafi'iyah klasik yang menjadi rujukan utama pesantren (*Kutub al-Mu'tabarah*), posisi perempuan ditempatkan di ranah domestik. Pada tahun 1961, Dewan Partai NU memutuskan bahwa perempuan **tidak boleh** menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan darurat yang memaksa. Larangan ini didasarkan pada analogi (*qiyas*) dengan larangan perempuan menjadi hakim dalam Mazhab Syafi'i.⁵ Pandangan ini mendominasi kultur NU selama era Orde Baru.

b. Titik Balik: Munas Lombok 1997 dan Mukhtamar Lirboyo 1999

Perubahan drastis terjadi menjelang jatuhnya Soeharto dan munculnya era Reformasi. Sosok Megawati Soekarnoputri yang menjadi simbol perlawanan dan kandidat kuat presiden memaksa ulama NU untuk membuka kembali kitab kuning mereka.

1. **Munas Alim Ulama Lombok (1997):** Forum ini mulai melunakkan sikap. Munas memutuskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam memajukan masyarakat. Ukuran kelayakan peran publik digeser dari "jenis kelamin" menjadi "kapabilitas, kualitas, dan akseptabilitas".⁵
2. **Mukhtamar Lirboyo (1999):** Ini adalah medan pertempuran tafsir yang paling sengit. Menghadapi potensi naiknya Megawati sebagai presiden, ulama NU terbelah. Namun, keputusan akhirnya adalah **membolehkan** perempuan menjadi presiden.
 - o **Metodologi Istinbath:** Karena NU terikat pada tradisi bermadzhab, mereka tidak langsung membuang pendapat Syafi'i. Solusinya adalah mencari pendapat alternatif (*aqwal*) dari madzhab lain atau ulama klasik yang membolehkan. NU merujuk pada pendapat **Ibnu Jarir at-Thabari** dan sebagian pandangan dalam **Mazhab Hanafi** yang membolehkan perempuan menjadi hakim dan pemimpin dalam urusan publik secara mutlak atau terbatas.³⁰
 - o **Argumen Masalah:** Selain dalil teks, NU menggunakan prinsip *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum). Menolak pemimpin perempuan yang cakap dan didukung rakyat (seperti Megawati saat itu) dinilai dapat menimbulkan *mafsadar* (kerusakan) politik yang lebih besar daripada sekadar mengikuti pendapat fikih yang melarang.³⁰

c. Studi Kasus: Khofifah Indar Parawansa dan Legitimasi Politik

Sosok Khofifah Indar Parawansa adalah representasi paling nyata dari transformasi ini. Sebagai Ketua Umum Muslimat NU (badan otonom perempuan NU), ia tidak hanya memimpin organisasi sosial, tetapi terjun ke *high politics*. Kariernya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan (era Gus Dur), Menteri Sosial (era Jokowi), dan Gubernur Jawa Timur (2019-2024) mendapatkan restu penuh dari para kiai sepuh NU.³²

Keberhasilan Khofifah menunjukkan bahwa di level praksis (*amaliyah*), resistensi kultural Nahdliyin terhadap pemimpin perempuan sudah runtuh. Khofifah berhasil memadukan identitas "Ibu/Nyai" yang mengayomi dengan kompetensi teknokratis. Strategi komunikasi politiknya yang santun namun tegas menjadikannya model kepemimpinan perempuan NU yang ideal.³⁴

d. Terobosan Struktural: Mukhtamar ke-34 (2021)

Evolusi ini mencapai puncaknya pada Mukhtamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021. Di bawah kepemimpinan K.H. Yahya Cholil Staquf, untuk pertama kalinya dalam sejarah satu abad NU, perempuan dimasukkan ke dalam struktur inti Pengurus Besar Harian (Tanfidziyah) PBNU. Tokoh seperti **Alissa Wahid** dan **Khofifah Indar Parawansa** diangkat sebagai Ketua PBNU. Ini adalah pengakuan struktural bahwa perempuan adalah subjek pengambil keputusan di level tertinggi organisasi induk, bukan lagi sekadar pelengkap di badan otonom.³⁶ Langkah ini dilihat sebagai implementasi prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan keadilan gender yang substantif.

3. Muhammadiyah: Rasionalitas Tarjih dan Gerakan 'Aisyiyah

Berbeda dengan NU yang mengandalkan fleksibilitas bermadzhab, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *Manhaj Tarjih* yang langsung merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan *bayani* (teks), *burhani* (rasio/ilmu pengetahuan), dan *irfani* (etika/rasa).

a. Adabul Mar'ah fil Islam: Kodifikasi Hak Politik Perempuan

Pandangan resmi Muhammadiyah tentang perempuan dikodifikasikan dalam dokumen *Adabul Mar'ah fil Islam* yang disahkan oleh Majelis Tarjih pada tahun 1976 (Muktamar Tarjih ke-18). Dokumen ini jauh lebih awal memberikan legitimasi teologis bagi peran publik perempuan dibandingkan keputusan resmi ormas lain.⁶

Dalam dokumen ini, Muhammadiyah menegaskan:

1. **Tafsir Hadis Abu Bakrah:** Muhammadiyah menafsirkan hadis "tidak akan beruntung kaum yang dipimpin perempuan" secara kontekstual. Hadis tersebut dipandang sebagai respons Nabi terhadap kondisi spesifik Kerajaan Persia yang kacau balau saat itu, bukan sebagai hukum universal yang melarang perempuan memimpin selamanya. Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa **tidak ada dalil qath'i** yang melarang perempuan menjadi pemimpin negara, hakim, atau jabatan publik lainnya.³⁸
2. **Dalil Afirmatif:** Muhammadiyah menggunakan **QS At-Taubah: 71** sebagai landasan utama. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman adalah *auliya* (penolong/pemimpin/mitra) satu sama lain dalam melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Politik dan kepemimpinan adalah bagian dari *amar ma'ruf nahi mungkar*, sehingga perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalamnya.³⁸
3. **Kisah Ratu Balqis:** Al-Qur'an (QS An-Naml) memuji kepemimpinan Ratu Balqis (Ratu Saba') yang demokratis (selalu bermusyawarah), cerdas, dan membawa negerinya menjadi makmur. Kisah ini dijadikan *ibrah* bahwa perempuan mampu menjadi kepala negara yang sukses.⁴¹

b. 'Aisyiyah: Abad Kedua Gerakan Perempuan Berkemajuan

Keunikan Muhammadiyah terletak pada keberadaan 'Aisyiyah. Didirikan pada 1917 oleh Nyai Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan), 'Aisyiyah bukan sekadar sayap perempuan, tetapi organisasi otonom yang mandiri secara manajerial dan finansial. 'Aisyiyah adalah organisasi perempuan Muslim terbesar di dunia yang mengelola ribuan institusi pendidikan (TK hingga Universitas), rumah sakit, dan panti asuhan.⁴³

Konsep yang diusung 'Aisyiyah adalah "Perempuan Berkemajuan". Konsep ini menekankan bahwa perempuan harus berpendidikan tinggi, mandiri secara ekonomi, dan terlibat aktif di ruang publik sebagai wujud ibadah sosial. Pieterella van Doorn-Harder, dalam studinya, menyebut 'Aisyiyah sebagai agen yang mengubah wajah Islam Indonesia menjadi lebih ramah gender melalui aksi nyata (*praxis*), bukan sekadar wacana.⁴⁵

c. Politik Kebangsaan dan Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, ormas otonom putri Muhammadiyah, Nasyyatul Aisyiyah (NA), mengeluarkan pernyataan sikap yang progresif. Mereka mendorong partai politik untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi perempuan dan mendukung calon pemimpin (presiden/legislator) yang memiliki keberpihakan pada isu perempuan dan anak.⁴⁶ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah juga aktif melakukan pendidikan politik bagi warganya agar tidak golput dan menjadi pemilih cerdas (*smart voters*), menegaskan bahwa partisipasi politik adalah bagian dari jihad konstitusi.⁴⁷

4. Sintesis Komparatif: Metodologi dan Praktik

Perbandingan pendekatan NU dan Muhammadiyah terhadap kepemimpinan perempuan dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2: Dinamika Kepemimpinan Perempuan (NU & Muhammadiyah)

Aspek Komparasi	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
Landasan Hukum Utama	Keputusan Muktamar 1999 (Lirboyo), Hasil <i>Bahtsul Masail</i> , Prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> .	<i>Adabul Mar'ah fil Islam</i> (Tarjih 1976), Tafsir Tematik Al-Qur'an (<i>At-Taubah: 71</i>).
Metodologi Istinbath	Eklektisme Madzhab: Mengambil pendapat (qaul) ulama klasik yang membolehkan (misal: Ibnu Jarir) ketika pendapat mainstream (Syafi'i) buntu. Mengutamakan kemaslahatan umat.	Tarjih & Reinterpretasi: Kembali ke Qur'an/Sunnah. Menafsir ulang hadis misoginis secara kontekstual/historis. Menolak <i>taqlid</i> buta pada kitab klasik.
Sikap thd Presiden Wanita	Menerima (Sejak 1999). Awalnya terpaksa/darurat karena realitas politik Megawati, kini menjadi penerimaan prinsipil.	Menerima (Sejak 1976). Berdasarkan prinsip kesetaraan manusia dan tidak adanya dalil larangan yang <i>qath'i</i> .
Institusi Penggerak	Muslimat NU (Ibu-ibu) & Fatayat NU (Pemudi). Baru masuk struktur inti PBNU pada 2021.	'Aisyiyah (Ibu-ibu) & Nasyiatul Aisyiyah (Pemudi). Otonom sejak awal abad 20.
Tokoh Representatif	Khofifah Indar Parawansa (Politisi/Birokrat), Sinta Nuriyah (Aktivis), Alissa Wahid.	Siti Walidah (Sejarah), Siti Noordjannah Djohantini (Akademisi), Alimatul Qibtiyah (Komisioner).

Sumber: Diolah dari.⁵

C. Kesimpulan dan Refleksi

Analisis komprehensif terhadap relasi negara dan politik kebangsaan dalam pandangan NU dan Muhammadiyah membawa kita pada beberapa kesimpulan krusial yang menegaskan peran vital kedua organisasi ini bagi masa depan Indonesia.

Pertama, dalam hal konsep negara, NU dan Muhammadiyah telah mencapai titik temu (*kalimatun sawa*) yang kokoh. NU dengan doktrin **Hubbul Wathan Minal Iman** memberikan legitimasi emosional-spiritual bagi nasionalisme, sementara Muhammadiyah dengan konsep **Darul Ahdi Wa Syahadah** memberikan kerangka rasional-konstitusional. Keduanya sepakat bahwa NKRI bersendikan Pancasila adalah bentuk

final dan menolak segala bentuk formalisme negara Islam atau khilafah yang diusung kelompok radikal.¹⁴ Sinergi ini menciptakan "sabuk pengaman" yang melindungi Indonesia dari balkanisasi politik berbasis agama.

Kedua, dalam isu kepemimpinan perempuan, kedua ormas ini telah membuktikan diri sebagai entitas yang dinamis dan adaptif. Mereka berhasil melampaui belenggu tafsir tekstual masa lalu yang patriarkal. NU melakukan terobosan melalui pintu *masalah* dan keberanian mengadopsi pendapat minoritas ulama klasik, sementara Muhammadiyah menggunakan pisau analisis tarjih untuk mendekonstruksi hadis-hadis yang bias konteks. Kehadiran figur seperti Khofifah Indar Parawansa dan gerakan masif 'Aisyiyah adalah bukti bahwa Islam di Indonesia memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk memimpin di ranah publik.³³

Ketiga, kedua organisasi ini menunjukkan model "Civil Islam" (meminjam istilah Robert Hefner) yang bekerja. Mereka tidak berpolitik untuk merebut kekuasaan negara secara langsung, tetapi berpolitik untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan (*High Politics*). Tantangan ke depan bagi NU dan Muhammadiyah adalah menjaga konsistensi sikap ini di tengah godaan pragmatisme politik praktis setiap menjelang pemilu, serta memastikan bahwa nilai-nilai moderasi dan kesetaraan yang telah dirumuskan di level elit muktamar benar-benar terinternalisasi hingga ke akar rumput jamaah.

Karya yang Disitasi

1. Respon Nahdaltul Ulama terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila pada tahun 1980-1985 - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, accessed December 15, 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/32463/>
2. Hubbul Wathon Minal Iman? - PTA Gorontalo, accessed December 15, 2025, <http://mail.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3730-hubbul-wathon-minal-iman>
3. Negara Pancasila : Dar Al-Ahdi Wa Al Syahadah - Muhammadiyah Kota Semarang, accessed December 15, 2025, <https://muhammadiyahsemarangkota.org/negara-pancasila-dar-al-ahdi-wa-al-syahadah/>
4. Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, accessed December 15, 2025, <https://perpus.umbandung.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=62&bid=2606>
5. Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama tentang Perempuan Kandidat pada Pemilihan Kepala - Repository - UNAIR, accessed December 15, 2025, <https://repository.unair.ac.id/91807/4/FIS%20P%2075%2019%20Put%20p%20JURNAL-AGUSTIAN%20PUTRA-071411331041.pdf>
6. Adabul-Marah-Fil-Islam - Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Adabul-Marah-Fil-Islam.pdf>
7. FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL (LBM) NAHDHATUL ULAMA TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN RI SEBAGAI WALIYUL AMRI DHARURI BISI SYAUKAH, accessed December 15, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=966878&val=14876&title=FATWA%20LAJNAH%20BAHTSUL%20MASAIL%20LBM%20NAHDHATUL%20ULAMA%20TENTANG%20KEDUDUKAN%20PRESIDEN%20RI%20SEBAGAI%20WALIYUL%20AMRI%20DHARURI%20BISI%20SYAUKAH>

8. BAB IV RESPON NU TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS TUNGGAL PANCASILA A. Respon NU Terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila 1. Respo, accessed December 15, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/538/7/Bab%204.pdf>
9. 39 PANCASILA DAN NAHDLATUL ULAMA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Abstract NU's acceptance of Pancasila - Official Site of IAINU Tuban Journal, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/download/39/34/>
10. 'I would be sitting in the village room where people gather.' Interview with Martin van Bruinessen - OpenEdition Journals, accessed December 15, 2025, <https://journals.openedition.org/ejts/775>
11. M. van Bruinessen New perspectives on Southeast Asian Islam? In - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/8af7/53ac0c9eff69be55c8f1d08f53e5b82dd1bf.pdf>
12. Hubbul Wathan Minal Iman dalam Pendidikan Pancasila - LP Maarif NU Jateng, accessed December 15, 2025, <https://maarifnujateng.or.id/2020/06/hubbul-wathan-minal-iman-dalam-pendidikan-pancasila/>
13. Mengurai Perdebatan Slogan Hubbul Wathan minal Iman - Arina.id, accessed December 15, 2025, <https://www.arina.id/islami/ar-3AxHv/mengurai-perdebatan-slogan-hubbul-wathan-minal-iman>
14. Analyzing Public Sentiment and Public Opinion of the Caliphate Issue in Indonesia: Twitter Analytics Evidence, accessed December 15, 2025, <https://www.ajpor.org/article/138630>
15. Dynamic Tolerance: Tolerance within Nahdlatul Ulama and Nahdliyin in Indonesia | TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia - Cambridge University Press, accessed December 15, 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/abs/dynamic-tolerance-tolerance-within-nahdlatul-ulama-and-nahdliyin-in-indonesia/9707F72D873B4B6813EC463CCB626EE8>
16. Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia - PCINU Mesir, accessed December 15, 2025, <https://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/pusaka/ispustaka/buku01/utama.htm>
17. Muhammadiyah Dan Konsep Dar Al - Ahdi Wa Al-Syahadah | PDF | Ilmu Sosial - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://id.scribd.com/document/751994298/5-Muhammadiyah-Dan-Konsep-Dar-Al-Ahdi-Wa-Al-Syahadah>
18. The Historicity of Political Thought of Muhammadiyah Regarding the Concept of Pancasila State as Darul Ahdi Wa Syahadah - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/340304789_The_Historicity_of_Political_Thought_of_Muhammadiyah_Regarding_the_Concept_of_Pancasila_State_as_Darul_Ahdi_Wa_Syahadah
19. Dar al-'Ahd Wa Al-Shahadah: UPAYa dAN TANTANGAN MUHAMMADIYAH MERAWAT KEBINEK AAN, accessed December 15, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1688442&val=18113&title=Dar%20al-Ahd%20Wa%20Al-Shahadah%20Upaya%20dan%20Tantangan%20Muhammadiyah%20Merawat%20Kebinekaan>

20. Book Review: The Crescent Arises over the Banyan Tree. A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town c. 1910s–2010, written by Mitsuo Nakamura in - Brill, accessed December 15, 2025, https://brill.com/view/journals/bki/171/2-3/article-p389_16.xml
21. Challenges Facing the Muhammadiyah (Chapter 11) - The Crescent Arises over the Banyan Tree - Cambridge University Press, accessed December 15, 2025, <https://www.cambridge.org/core/books/crescent-arises-over-the-banyan-tree/challenges-facing-the-muhammadiyah/06838F67B2B230B0F9BF8461BE8D7683>
22. The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910s-2010 (Second Enlarged Edition) | ISEAS Publishing, accessed December 15, 2025, <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/451>
23. The Role and Thought of The Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah On Humanity - Islamic Studies Journal for Social Transformation, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/isjoust/article/download/12034/2935/25532>
24. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Menurut Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, accessed December 15, 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/100699/>
25. Pluralisme Internal Islam: Model Koeksistensi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Bingkai Pancasila, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/download/1438/1225/7681>
26. (PDF) A Critique of Abu Bakrah's Hadith on Women Political Leadership - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/377748096_A_Critique_of_Abu_Bakrah's_Hadith_on_Women_Political_Leadership
27. Can Women be leaders in Islam, accessed December 15, 2025, <https://www.islamawareness.net/Women/leaders.html>
28. Fatima Mernissi's Thoughts About Women's Leadership | International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), accessed December 15, 2025, <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/article/view/315>
29. women's leadership in islam: a historical perspective of a hadith - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/356465144_WOMEN'S_LEADERSHIP_IN_ISLAM_A_HISTORICAL_PERSPECTIVE_OF_A_HADITH
30. KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU), accessed December 15, 2025, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/download/606/619>
31. KEPEMIMPINAN PRESIDEN WANITA (Studi Komparasi Batshul Masail dan Majelis Tarjih), accessed December 15, 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/2900/>
32. Gender Equality in Islamic Organizations: A Study on PBNU, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrrik/article/download/1608/947>
33. JEJAK LANGKAH KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 1999 – 2019 - E-Journal Unesa, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/56750/44561>

34. Strategi Komunikasi Politik Indrar Parawansa dalam Membangun Citra Kepemimpinan Perempuan | J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, accessed December 15, 2025, <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/12382>
35. Strategi Komunikasi Politik Indrar Parawansa dalam Membangun Citra Kepemimpinan Perempuan, accessed December 15, 2025, <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/12382/8784/27926>
36. Mukhtar NU ke-34: Perempuan yang Tak Lagi Dipinggirkan, accessed December 15, 2025, <https://mubadalah.id/mukhtar-34-perempuan-yang-tak-lagi-dipinggirkan/>
37. Zuriatul Khairi The Theology of Muhammadiyah : The Cases of Marriage With Ahl-Kitab and The Leadership of Woman, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/3817/2357>
38. ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS TARIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG KESETARAAN GENDER Arbanur Rasyid, accessed December 15, 2025, <http://repo.uinsyahada.ac.id/1082/1/295-567-1-SM.pdf>
39. Memahami Hadis Kepemimpinan Perempuan - Inspirasi Muslimah - Rahma.ID, accessed December 15, 2025, <https://rahma.id/memahami-hadis-kepemimpinan-perempuan/>
40. kepemimpinan perempuan dalam kajian majelis tarjih muhammadiyah (telaah analisis gender) - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/518425-none-1b1a6461.pdf>
41. Kepemimpinan Perempuan Sangat Dibutuhkan dalam Kehidupan, accessed December 15, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/read/kepemimpinan-perempuan-sangat-dibutuhkan-dalam-kehidupan>
42. Taidid Muhammadiyah dalam Persoalan Perempuan, accessed December 15, 2025, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Taidid-Muhammadiyah-dalam-Persoalan-Perempuan_Yunahar.pdf
43. Eksistensi Aisyiyah Bukti Nyata Kepemimpinan Perempuan yang Berkemajuan, accessed December 15, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/read/eksistensi-aisyiyah-bukti-nyata-kepemimpinan-perempuan-yang-berkemajuan>
44. 'AISYIYAH - Tarjih Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Perempuan-dalam-Dokumen-Resmi-Muhammadiyah_Aisyah.pdf
45. EMPOWERING WOMEN THROUGH ISLAM: FATAYAT NU BETWEEN TRADITION AND CHANGE, accessed December 15, 2025, <https://www.aai.uni-hamburg.de/soa/personen/arnetz/medien/empowering-women.pdf>
46. Nasiatul Aisyiyah Rumuskan Pernyataan Sikap Tentang Pemilu 2024, accessed December 15, 2025, <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/nasyiatul-aisyiyah-rumuskan-pernyataan-sikap-tentang-pemilu-2024>
47. Warga 'Aisyiyah Bijak Memilih di Pemilu 2024, accessed December 15, 2025, <https://aisyiyah.or.id/warga-aisyiyah-bijak-memilih-di-pemilu-2024/>
48. PERBEDAAN METODE IJTihad NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM CORAK FIKIH DI INDONESIA Isa Ansori STAIN Jurai Siwo Metro Abs, accessed December 15, 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/878/715/2008>
49. METODOLOGI ISTINBATH MUHAMMADIYAH DAN NU: (KAJIAN PERBANDINGAN MAJELIS TARIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL) - University of Darussalam Gontor Journal Online,

accessed December 15, 2025,

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/83/63>

50. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebuah Organisasi dunia yaitu PBB (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) Kembali menega, accessed December 15, 2025,

https://digilib.uinsgd.ac.id/84369/4/4_BAB%20I.pdf

51. 'Aisyiyah Role-Model Perempuan Islam Berkemajuan - Suara Muhammadiyah, accessed December 15, 2025, [https://www.suaramuhammadiyah.id/read/aisyiyah-role-model-](https://www.suaramuhammadiyah.id/read/aisyiyah-role-model-perempuan-islam-berkemajuan)

[perempuan-islam-berkemajuan](https://www.suaramuhammadiyah.id/read/aisyiyah-role-model-perempuan-islam-berkemajuan)

BAB 8

PENUTUP DAN RESOLUSI KONFLIK

MENEGUHKAN UKHUWAH DI TENGAH DISRUPSI ZAMAN

Pendahuluan

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, konflik dan perbedaan pendapat merupakan keniscayaan sosiologis yang tidak terhindarkan. Bagi umat Islam, khususnya di Indonesia yang dianugerahi dengan keragaman etnis, budaya, dan aliran pemikiran yang begitu kaya, realitas kemajemukan ini menghadirkan dua sisi mata uang: potensi kekuatan sinergis yang luar biasa atau, sebaliknya, ancaman disintegrasi yang melumpuhkan. Bab penutup dari buku ini, yang bertajuk "Penutup dan Resolusi Konflik," dirancang bukan sekadar sebagai epilog yang merangkum diskusi-diskusi sebelumnya, melainkan sebagai sebuah manifesto strategis dan teologis untuk membingkai masa depan *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *Ukhuwah Wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan). Urgensi bab ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali kerangka resolusi konflik yang berakar kuat pada tradisi intelektual Islam klasik namun tetap responsif terhadap tantangan kontemporer yang semakin kompleks.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kini berdiri di persimpangan jalan sejarah. Di satu sisi, gelombang demokratisasi dan keterbukaan informasi telah membuka keran kebebasan berpendapat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga membawa residu berupa polarisasi ideologis, menguatnya politik identitas, serta infiltrasi pemikiran transnasional yang kerap kali tidak kompatibel dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan konsensus kebangsaan. Oleh karena itu, resolusi konflik dalam konteks ini tidak dapat didekati semata-mata melalui mekanisme pragmatisme politik atau pendekatan keamanan (*security approach*). Ia menuntut sebuah "Revolusi Epistemologis"—sebuah upaya serius untuk menata ulang cara berpikir (*ishlah al-fikr*) umat mengenai batas-batas ortodoksi, etika perbedaan, dan tanggung jawab peradaban.

Bab ini akan menguraikan secara komprehensif dua pilar utama. Pertama, penguatan kembali *Ukhuwah Islamiyah* melalui revitalisasi pemahaman antara ranah *Ushul* (prinsip fundamental) dan *Furu'* (cabang ijtihadiyah), serta pelembagaan etika perbedaan pendapat (*Adab al-Ikhtilaf*) untuk meredakan wabah pengkafiran (*takfir*) dan pembid'ahan (*tabdi*). Kedua, analisis mendalam mengenai tantangan masa depan bersama, yakni ancaman trinitas ideologis: Liberalisme, Sekularisme, dan Ekstremisme Agama. Di tengah badai ideologis ini, kolaborasi strategis antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah diposisikan sebagai "Jangkar Ganda" yang menjaga stabilitas kapal bangsa melalui promosi *Islam Wasathiyah* (Islam Moderat). Melalui sintesis literatur fikih, fatwa kontemporer, dokumen strategis organisasi, dan analisis sosiopolitik, laporan ini menawarkan peta jalan bagi umat Islam Indonesia untuk menavigasi masa depan yang damai, adil, dan berperadaban.¹

A. Membingkai Ukhuwah Islamiyah: Fondasi Teologis dan Etika Sosial

1. Distingsi Epistemologis: Membedakan Ranah Ushul (Prinsip) dan Furu' (Cabang)

Akar terdalam dari banyak konflik sektarian dan kekerasan atas nama agama seringkali bermuara pada kerancuan epistemologis dalam membedakan antara ajaran yang bersifat fundamental, tetap, dan absolut

(*Ushul* atau *Tsawabit*) dengan ajaran yang bersifat cabang, fleksibel, dan terikat konteks (*Furu'* atau *Mutaghayyirat*). Kegagalan untuk mendemarkasi batas yang jelas antara kedua wilayah ini menyebabkan sakralisasi terhadap hal-hal yang profan dan, sebaliknya, profanisasi terhadap hal-hal yang sakral.

Definisi dan Urgensi Redesain Ushul Fiqh

Secara terminologis dalam diskursus hukum Islam, *Ushul* merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang dibangun di atas dalil-dalil *qath'i* (pasti), baik dari segi keberadaannya (*qath'i al-tsubut*) maupun maknanya (*qath'i al-dalalah*). Contoh dari ranah ini mencakup akidah tauhid, kewajiban shalat lima waktu, keharaman zina, dan prinsip-prinsip keadilan universal. Wilayah ini bersifat *tauqifi* (given dari Allah) dan tidak menerima intervensi nalar manusia untuk mengubah esensinya. Mengingkari aspek *ushul* ini dapat membawa seseorang keluar dari lingkaran Islam (*kufur*).⁴

Sebaliknya, *Furu'* adalah cabang-cabang hukum praktis yang diderivasi dari dalil-dalil yang bersifat *zhanni* (dugaan kuat/probabilistik). Wilayah ini adalah lahan subur bagi ijtihad, di mana akal manusia berperan aktif dalam menafsirkan teks untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Perbedaan pendapat di wilayah *furu'* adalah sebuah keniscayaan dan rahmat, bukan penyimpangan. Namun, problema muncul ketika kelompok-kelompok tertentu memaksakan interpretasi *furu'* mereka sebagai kebenaran *ushul* yang mutlak, sehingga siapa pun yang berbeda pendapat dianggap telah menyimpang dari agama itu sendiri.⁵

Dalam konteks pembaruan hukum Islam di Indonesia, pemikiran Agus Moh. Najib mengenai "Redesain Ushul Fiqh" menjadi sangat relevan. Najib, seorang intelektual Muslim dan profesor Ushul Fiqh, mengajukan argumen bahwa metodologi Ushul Fiqh klasik perlu ditinjau kembali dan didesain ulang untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan tantangan modernitas. Ia menyoroti perlunya interkoneksi yang lebih kuat antara hukum Islam dan ilmu hukum secara umum, serta penempatan posisi hukum Islam secara proporsional antara dimensi sakral dan profan. Upaya redesign ini bukan untuk mendekonstruksi syariat, melainkan untuk merevitalisasi fungsinya sebagai landasan yurisprudensi yang mampu menjawab kompleksitas isu kontemporer—seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan bioetika—tanpa kehilangan pijakan wahyu. Jika Ushul Fiqh dibiarkan stagnan dan tidak didesain ulang, umat Islam berisiko terjebak dalam formalisme hukum yang kaku dan gagal menangkap substansi keadilan Ilahi (*Maqashid al-Syari'ah*).¹

Dinamika Ushul dan Furu' dalam Politik Kenegaraan Indonesia

Salah satu aplikasi paling krusial dari pembedaan *ushul* dan *furu'* di Indonesia adalah dalam perdebatan mengenai bentuk negara. Apakah mendirikan "Khilafah" atau "Negara Islam" merupakan kewajiban *ushul* (akidah) ataukah pilihan *furu'* (ijtihad politik)?

Analisis mendalam terhadap pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengungkapkan konsensus bahwa bentuk negara bangsa (*nation-state*) Republik Indonesia berada dalam wilayah *muamalah dunawiyah* atau *furu'*. Keputusan Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin, jauh sebelum kemerdekaan, telah meletakkan landasan bahwa wilayah Hindia Belanda adalah *Dar al-Islam* (wilayah Islam) yang harus dipertahankan, bukan karena hukum Islam diterapkan secara formal-totaliter, tetapi karena umat Islam dapat menjalankan syariatnya dengan bebas. Pasca kemerdekaan, NU memandang NKRI sebagai bentuk final dari upaya politik umat Islam, yang sering diistilahkan sebagai *Darussalam* (Negeri Damai) atau *Darul Sulh* (Negeri Kesepakatan).⁸

Senada dengan itu, Muhammadiyah melalui Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 merumuskan konsep *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah*. *Darul Ahdi* bermakna negara hasil konsensus

nasional, di mana umat Islam telah berjanji setia untuk hidup bersama komponen bangsa lain dalam wadah NKRI. Mengkhianati bentuk negara ini berarti melanggar janji (*ahd*), yang dilarang keras dalam Islam. Sementara *Darul Syahadah* bermakna negara tempat pembuktian atau kesaksian, di mana umat Islam harus mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan kontribusi nyata untuk kemajuan peradaban. Dengan menempatkan isu bentuk negara di ranah *furu'* yang telah disepakati, kedua ormas ini berhasil memisahkan antara aspirasi penerapan nilai Islam (substansi) dengan formalisasi institusi negara (simbol), sehingga menyelamatkan Indonesia dari konflik teologis berkepanjangan yang melanda banyak negara Timur Tengah.¹¹

Tabel berikut merangkum distingsi antara Ushul dan Furu' serta implikasinya dalam konteks Indonesia:

Dimensi	Ranah Ushul (Prinsip/Tsawabit)	Ranah Furu' (Cabang/Mutaghayyirat)
Sumber Dalil	<i>Qath'i al-Tsubut & Qath'i al-Dalalah</i> (Pasti & Jelas).	<i>Zhanni</i> (Probabilistik/Interpretatif).
Sifat Hukum	Tetap, universal, abadi, tidak menerima <i>nasakh</i> (pembatalan).	Fleksibel, partikular, dinamis, terikat ruang & waktu.
Implikasi Pengingkaran	Keluar dari Islam (<i>Kufur</i>) atau sesat (<i>Dhalal</i>).	Perbedaan pendapat (<i>Ikhtilaf</i>) yang sah, tetap Muslim.
Contoh Ibadah	Kewajiban Shalat, Puasa Ramadhan, Haji.	Tata cara qunut, jumlah rakaat Tarawih, penentuan awal bulan.
Contoh Muamalah	Prinsip Keadilan, Larangan Riba & Zalim, Musyawarah.	Bentuk Negara (NKRI/Kerajaan), Sistem Bank, Mekanisme Pemilu.
Sikap yang Diharuskan	Persatuan mutlak (<i>Unity</i>), ketegasan dalam akidah.	Toleransi (<i>Tasamuh</i>), saling menghormati ijtihad berbeda.

2. Etika Ikhtilaf: Membangun Peradaban Tanpa Kebencian

Perbedaan pendapat adalah realitas ontologis manusia. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia sebagai umat yang satu, tetapi perselisihan tetap akan terjadi sebagai ujian bagi akal dan hati manusia. Oleh karena itu, Islam tidak bertujuan menghapus perbedaan, melainkan mengelolanya melalui seperangkat etika luhur yang disebut *Adab al-Ikhtilaf*.

Kerangka Teoretis Adab al-Ikhtilaf Menurut Taha Jabir Al-Alwani

Dalam karya seminalnya, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Etika Perbedaan Pendapat dalam Islam), Dr. Taha Jabir al-Alwani melakukan diagnosis mendalam terhadap "penyakit perpecahan" yang melanda umat Islam modern. Ia berargumen bahwa krisis persatuan umat saat ini bukan sekadar masalah politik, melainkan masalah intelektual dan moral. Al-Alwani mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama pertikaian yang tajam adalah dominasi *taqlid* (imitasi buta) dan hampir hilangnya semangat *ijtihad* (penalaran independen) sebagai prosedur pemecahan masalah. Ketika pintu *ijtihad* tertutup atau diabaikan, umat cenderung memegang pendapat mazhab atau kelompoknya secara dogmatis, menolak kemungkinan kebenaran pada pihak lain.¹⁴

Al-Alwani mengajukan tiga tema kunci untuk merestorasi etika perbedaan:

1. **Diagnosis Disunion:** Umat Islam terpecah belah bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena kegagalan mereka mengelola konflik secara damai (*amicable fashion*).
2. **Solusi Normatif:** Kunci penyelesaian konflik adalah mengadopsi norma dan adat istiadat yang mencirikan kepribadian generasi awal Islam (*Salaf al-Salih*). Para ulama terdahulu bisa berdebat sengit dalam masalah hukum, namun hati mereka tetap bersih dari dendam (*ghill*) dan kebencian.
3. **Dimensi Iman:** Al-Alwani menegaskan bahwa solusi akar rumput untuk perpecahan dimulai dari "dimensi iman." Ia mengutip sebuah hadis tentang seorang Sahabat yang dijamin masuk surga semata-mata karena setiap malam sebelum tidur, ia membersihkan hatinya dari perasaan dendam terhadap sesama Muslim. Ini menunjukkan bahwa *adab* (etika) bukan sekadar sopan santun lahiriah, tetapi disiplin spiritual batin.¹⁴

Lebih jauh, Al-Alwani membedakan antara *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat yang konstruktif dan didasari dalil) dengan *Iftiraq* (perpecahan yang destruktif dan didasari hawa nafsu). *Ikhtilaf* adalah tanda kesuburan intelektual, sedangkan *Iftiraq* adalah tanda penyakit hati. Untuk kembali kepada *ikhtilaf* yang rahmat, umat perlu meninggalkan fanatisme kelompok (*hizbiyyah*) dan mengutamakan pencarian kebenaran (*al-haqq*) di atas ego sektarian.¹⁶

Menghapus Budaya Takfir dan Tabdi

Tantangan terbesar dalam penerapan *Adab al-Ikhtilaf* di era modern adalah maraknya fenomena *Takfir* (mengkafirkan sesama Muslim) dan *Tabdi* (membid'ahkan). Fenomena ini memiliki akar sejarah yang kelam, bermula dari kelompok *Khawarij* pada masa awal Islam. *Khawarij* adalah kelompok pertama yang menjadikan *takfir* sebagai senjata politik dan teologis, mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah karena menerima tahkim (arbitrase) manusia, dengan slogan populernya "La hukma illa lillah" (Tiada hukum selain hukum Allah). Bagi *Khawarij*, pelaku dosa besar (termasuk kesalahan politik) adalah kafir yang halal darahnya.¹⁷

Di era kontemporer, doktrin neokhawarij ini direproduksi oleh gerakan ekstremis transnasional seperti ISIS dan Al-Qaeda, serta simpatisannya di berbagai negara termasuk Indonesia. Mereka menggunakan *takfir* untuk mendesak batas-batas komunitas Islam, mengeluarkan siapa saja yang tidak setuju dengan agenda politik mereka—seperti menolak sistem demokrasi atau bekerja sama dengan pemerintah—dari lingkaran iman. Ayman al-Zawahiri, misalnya, mengglobalisasi doktrin *takfir* ini sebagai instrumen untuk memobilisasi jihad global melawan "musuh dekat" (pemerintah Muslim sekuler) dan "musuh jauh" (Barat).¹⁷

Dampak sosiologis dan psikologis dari budaya *takfir* ini sangat destruktif bagi tatanan masyarakat Indonesia:

- **Fragmentasi Sosial:** *Takfir* menciptakan tembok segregasi yang tebal. Ia memutus tali silaturahmi antar keluarga, tetangga, dan komunitas hanya karena perbedaan afiliasi organisasi atau pandangan politik.
- **Legitimasi Kekerasan:** Label "kafir" atau "thaghut" seringkali menjadi justifikasi teologis untuk tindakan terorisme, persekusi, dan kekerasan fisik. Ini menghilangkan kesakralan darah dan kehormatan seorang Muslim (*hurmat al-muslim*).
- **Alienasi dan Radikalisasi:** Individu yang terpapar doktrin ini cenderung mengisolasi diri dari masyarakat luas (*uzlah*), yang justru mempercepat proses radikalisasi karena hilangnya pembanding atau koreksi sosial.¹⁷

Merespons bahaya ini, NU dan Muhammadiyah telah mengambil langkah tegas. Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 di Banjar membuat terobosan fikih dengan memutuskan untuk tidak menggunakan istilah "kafir" bagi warga negara non-Muslim dalam konteks negara bangsa. Mereka lebih memilih istilah *Muwathinun* (sesama warga negara) untuk menekankan kesetaraan hak dan kewajiban dalam konstitusi. Langkah ini diambil bukan untuk mengubah akidah teologis (bahwa hanya Islam agama yang benar di sisi Allah), melainkan untuk konteks sosiologis-politis guna memperkuat persatuan nasional dan menghapus stigma yang memicu konflik.¹⁰ Muhammadiyah, melalui berbagai fatwa Tarjih, juga konsisten menolak pengkafiran serampangan (*easy takfirism*) dan menekankan pendekatan dakwah yang mencerahkan dan menggembirakan (*at-tabsyir*), bukan yang menakut-nakuti atau memvonis.⁶

B. Tantangan Masa Depan Bersama: Navigasi di Tengah Badai Ideologi

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, umat Islam Indonesia menghadapi medan perang pemikiran (*ghazwul fikr*) yang asimetris. Tantangan tidak lagi datang dari satu arah, melainkan dari berbagai penjuru dengan corak ideologi yang saling bertentangan namun sama-sama mengancam moderasi Islam. Tiga tantangan utama yang harus dihadapi adalah Liberalisme, Sekularisme, dan Ekstremisme Agama.

1. Menghadapi Arus Liberalisme dan Sekularisme

Dekonstruksi Nilai Agama oleh Liberalisme

Liberalisme agama di Indonesia sering dipahami sebagai gerakan pemikiran yang berusaha menafsirkan teks-teks keagamaan dengan kebebasan nalar yang hampir mutlak, seringkali dengan mengabaikan kaidah-kaidah tafsir yang telah mapan (*qawaid at-tafsir*). Gerakan ini cenderung mengadopsi epistemologi Barat yang menempatkan rasionalitas dan otonomi individu di atas otoritas wahyu. Isu-isu krusial yang diusung oleh kelompok liberal meliputi relativisme kebenaran (pluralisme teologis yang menganggap semua agama sama benarnya), desakralisasi Al-Qur'an (menganggapnya semata produk budaya), dan advokasi terhadap gaya hidup yang bertentangan dengan syariat seperti LGBT dan kebebasan seksual tanpa batas nikah.²¹

Kuntowijoyo, sejarawan dan intelektual Muslim terkemuka, mengkritik epistemologi Barat yang berbasis sekuler karena melahirkan corak pemikiran yang antroposentris berlebihan. Sekularisme, menurutnya, telah menjadi "eskatologi manusia modern" yang menggantikan peran agama. Ia memperingatkan bahwa dominasi sekularisme akan melahirkan pragmatisme di mana kebenaran hanya diukur dari "apa yang berhasil" (*what works*), bukan "apa yang benar" (*what is right*) menurut standar moral transenden.²³

Fatwa MUI tentang SIPILIS

Merespons tren ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa fenomenal yang mengharamkan paham "Sipilis" (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme). Fatwa ini menegaskan bahwa:

- **Sekularisme** (pemisahan agama dari urusan publik/negara) bertentangan dengan pandangan Islam yang *kaffah* (holistik), di mana agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan.
- **Pluralisme** (dalam arti paham yang menyamakan kebenaran semua agama/teologis) dianggap merusak akidah karena menafikan eksklusivitas kebenaran Islam (*Inna al-dina inda Allah al-Islam*). Namun, MUI membedakannya dengan "Pluralitas" (kenyataan keberagaman sosial) yang diakui sebagai sunnatullah.
- **Liberalisme** (penafsiran agama tanpa batas kaidah) dinilai dapat meruntuhkan bangunan syariat.²⁴

Pandangan Muhammadiyah dan NU terhadap Sekularisme

Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa Indonesia adalah "Negara Jalan Tengah" yang unik. Indonesia bukan negara teokrasi (negara agama) tetapi juga bukan negara sekuler. Menurut Haedar, sekularisme yang membuang agama ke ranah privat semata tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang religius. Pancasila adalah bukti bahwa nilai-nilai agama telah mengalami "objektifikasi" menjadi nilai publik tanpa harus mengubah negara menjadi institusi agama formal. Oleh karena itu, menolak sekularisme bukan berarti harus mendirikan Negara Islam, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan tetap menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.²⁷ NU pun memiliki pandangan serupa, menolak sekularisme agresif yang memusuhi agama (*laïcité* ala Prancis), namun menerima diferensiasi fungsi antara institusi agama dan negara dalam kerangka NKRI.⁸

2. Menghadapi Ekstremisme Agama

Di kutub yang berlawanan dengan liberalisme, ekstremisme agama muncul sebagai reaksi balik yang keras terhadap modernitas, ketidakadilan global, dan kegagalan sistem sekuler dalam menyejahterakan umat. Ekstremisme di Indonesia ditandai dengan sikap intoleran yang kaku, penolakan terhadap sistem demokrasi dan Pancasila (yang dianggap *thaghut*), serta legitimasi penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik.²⁹

Faktor Pemicu dan Dinamika Ekstremisme

Penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme di Indonesia tidak berdiri tunggal, melainkan didorong oleh faktor multidimensi:

- **Faktor Teologis:** Pemahaman skripturalis-literalis terhadap ayat-ayat perang (*ayat saif*) dan pengabaian terhadap ayat-ayat damai serta konteks *asbabun nuzul*. Kelompok ini sering memandang dunia dalam biner hitam-putih (*Dar al-Islam vs Dar al-Harb*).³¹
- **Faktor Politik dan Ketidakadilan:** Perasaan terzalimi (*victimization narrative*) akibat kebijakan global yang merugikan umat Islam (seperti di Palestina, Irak, Afghanistan) serta ketimpangan ekonomi domestik. Ekstremisme seringkali menjadi "bahasa protes" bagi mereka yang merasa terpinggirkan.²
- **Faktor Ideologi Transnasional:** Infiltrasi ideologi dari Timur Tengah, seperti Wahhabisme yang puritan-eksklusif dan ideologi Ikhwanul Muslimin yang politis (Qutbisme), turut membentuk lanskap radikalisme di Indonesia. Paham *Wala' wal Bara'* (loyalitas dan disavowal) yang ditafsirkan secara kaku membatasi interaksi sosial dengan non-Muslim.¹⁷

Penting untuk membedakan antara "Radikalisme" dalam arti berpikir mendalam (*radix*) yang positif, dengan "Ekstremisme Kekerasan" (*Violent Extremism*). NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa yang

harus dilawan adalah ekstremisme yang memaksakan kehendak dan menggunakan teror, bukan semangat keberagaman yang kuat itu sendiri.²⁹

3. Kolaborasi NU-Muhammadiyah sebagai Jangkar Islam Moderat (Wasathiyah)

Di tengah himpitan antara sekularisme liberal dan fundamentalisme radikal, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hadir sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*). Dengan basis massa gabungan yang mencapai puluhan juta, kedua organisasi ini berfungsi sebagai "Jangkar Ganda" yang menstabilkan Indonesia dalam orbit Islam Moderat (*Wasathiyah*).

Konsep Islam Wasathiyah dan Pesan Bogor (Bogor Message)

Meskipun memiliki latar belakang tradisi yang berbeda—NU dengan basis pesantren tradisional dan Muhammadiyah dengan basis modernis perkotaan—keduanya bertemu pada satu titik temu teologis: *Islam Wasathiyah*. Konsep ini dikukuhkan secara internasional melalui **Pesan Bogor (Bogor Message)** tahun 2018, hasil dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia.³³

Pesan Bogor merinci 7 Nilai Utama Islam Wasathiyah yang menjadi pedoman resolusi konflik:

1. **Tawassuth (Posisi Tengah):** Mengambil jalan tengah, tidak terjebak pada ekstremitas kanan (ifrat) maupun kiri (tafrit).
2. **I'tidal (Berlaku Adil):** Tegak lurus dan proporsional dalam menyikapi persoalan, tidak berat sebelah karena kebencian atau kecintaan.
3. **Tasamuh (Toleransi):** Mengakui dan menghormati perbedaan sebagai fitrah, baik internal umat maupun antar-umat beragama.
4. **Syura (Musyawarah):** Mengedepankan dialog dan konsensus dalam penyelesaian masalah publik, bukan pemaksaan kehendak.
5. **Islah (Perbaikan):** Berkomitmen pada reformasi konstruktif (*constructive engagement*) untuk kemaslahatan bersama.
6. **Qudwah (Keteladanan):** Memimpin melalui contoh perilaku yang luhur dan inspiratif.
7. **Muwathanah (Kewargaan):** Mengakui eksistensi negara bangsa dan status kewarganegaraan yang setara bagi seluruh penduduk tanpa diskriminasi agama.³³

Sinergi Strategis: Kepemimpinan Moral dan Kolaborasi Geopolitik

Kolaborasi NU dan Muhammadiyah tidak berhenti pada tataran konsep. Menghadapi tahun politik 2024 dan tantangan geopolitik global, kedua organisasi ini mempererat kerjasama strategis. Pada pertemuan Mei 2023 antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, disepakati visi "**Kepemimpinan Moral**" (**Moral Leadership**).

Kesepakatan ini menekankan bahwa politik Indonesia harus dipandu oleh nilai-nilai moral, bukan sekadar pragmatisme kekuasaan dan politik transaksional. Kedua pemimpin sepakat untuk menolak politik identitas yang memecah belah dan mendorong politik gagasan. Selain itu, mereka juga menyepakati kolaborasi dalam bidang ekonomi untuk menciptakan pemerataan yang lebih adil (*equitable economic strategy*), menyadari bahwa kesenjangan ekonomi adalah salah satu akar radikalisme.³⁵

Lebih jauh, pada Juni 2025, PBNU meluncurkan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN-NU) yang bertujuan mempersiapkan kader pemimpin yang paham geopolitik dan geoekonomi global. Ini menunjukkan kesadaran bahwa tantangan masa depan bukan hanya soal ritual agama, tetapi juga soal posisi umat Islam dalam percaturan kekuatan dunia. KH Yahya Cholil Staquf menegaskan perlunya

"mengglobalisasi" wawasan NU dan Muhammadiyah agar mampu menawarkan solusi peradaban bagi dunia yang sedang krisis.³⁶

Peran Diplomasi Perdamaian Global

NU dan Muhammadiyah juga aktif memainkan peran "Second Track Diplomacy" dalam resolusi konflik internasional. NU, melalui forum R20 (Religion of Twenty) dan konferensi Fiqh Peradaban, mempromosikan perdamaian global dengan mendekonstruksi teologi permusuhan. Muhammadiyah aktif dalam misi kemanusiaan dan mediasi di wilayah konflik seperti Filipina Selatan (Mindanao), Thailand Selatan, dan Palestina, serta mengirimkan bantuan melalui Muhammadiyah Aid.³⁹ Kedua organisasi ini membuktikan bahwa Islam Indonesia memiliki modal sosial dan teologis untuk menjadi "Role Model" perdamaian dunia, mengeksplor nilai-nilai *Rahmah* (kasih sayang) alih-alih konflik.

Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa resolusi konflik dan masa depan Ukhuwah Islamiyah di Indonesia bergantung pada kemampuan umat untuk melakukan sintesis kreatif antara keteguhan prinsip (*ushul*) dengan keluwesan sikap (*furu'*). Kita tidak bisa melawan ekstremisme hanya dengan slogan, tetapi dengan **kontra-narasi teologis** yang kuat yang digali dari khazanah keilmuan Islam sendiri—seperti redesain Ushul Fiqh dan revitalisasi Adab al-Ikhtilaf.

Kolaborasi NU dan Muhammadiyah bukan sekadar opsi taktis, melainkan imperatif strategis. Sebagai dua sayap garuda, keduanya harus mengepakkan sayap secara harmonis; satu menjaga tradisi dan kearifan lokal, satu lagi mendorong modernitas dan kemajuan rasional. Bersama-sama, mereka membentuk benteng *Wasathiyah* yang melindungi Indonesia dari gelombang liberalisme yang mencabut akar iman dan ekstremisme yang menghancurkan pohon kemanusiaan. Dengan bekal *Tawassuth*, *I'tidal*, dan *Tasamuh*, umat Islam Indonesia siap menyongsong masa depan sebagai *Khayru Ummah* (umat terbaik) yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Lampiran Data dan Analisis

Tabel 1: Matriks Distingsi Ushul dan Furu' dalam Pandangan Ormas Islam

Dimensi	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah	Implikasi Resolusi Konflik
Bentuk Negara	NKRI Harga Mati. Dipandang sebagai <i>Muahadah Wathaniyah</i> (Kesepakatan Kebangsaan). Bentuk negara adalah <i>furu'</i> .	Darul Ahdi wa Syahadah. Negara Konsensus dan Kesaksian. Pancasila adalah ijihad final yang sah.	Menghentikan perdebatan teologis tentang legalitas negara. Fokus pada kontribusi substantif.
Sikap terhadap Tradisi	Akomodatif. Mengadopsi tradisi lokal (<i>Islam Nusantara</i>) selama tidak	Purifikatif-Progresif. Membersihkan TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat)	Mencegah konflik budaya. Tradisi dilihat sebagai <i>wasilah</i> dakwah, bukan musuh.

	bertentangan dengan syara'.	tapi menghargai seni-budaya (<i>Islam Berkemajuan</i>).	
Metode Hukum	Berbasis Mazhab (Qauli & Manhaji). Mengutamakan kitab kuning dan pendapat ulama terdahulu.	Berbasis Tarjih (Manhaji). Langsung kepada Al-Qur'an & Sunnah dengan pendekatan Bayani, Burhani, Irfani.	Perbedaan metode diakui sah. Menghindari fanatisme buta, mendorong dialog antar-metode.
Respon Radikalisme	Tegas (<i>Hard Approach</i> kultural). Menggunakan Banser untuk menjaga NKRI dan ulama.	Edukatif (<i>Soft Approach</i>). Melalui pendidikan dan pemberdayaan nalar kritis umat.	Saling melengkapi (<i>complementary</i>). NU menjaga basis massa, Muhammadiyah menjaga nalar publik.

Tabel 2: Peta Jalan Resolusi Konflik Berbasis Islam Wasathiyah

Tahapan	Strategi Utama	Aktor Kunci	Target Capaian
Jangka Pendek	Deradikalisasi Narasi. Menghentikan penggunaan istilah <i>kafir</i> untuk sesama warga negara. Promosi <i>Adab al-Ikhtilaf</i> .	Pimpinan Ormas, Dai/Mubaligh, Media Massa Islam.	Penurunan tensi politik identitas dan ujaran kebencian di media sosial.
Jangka Menengah	Edukasi Ushul Fiqh. Memasukkan materi pembedaan <i>Ushul-Furu'</i> dalam kurikulum pesantren dan sekolah Islam.	Lembaga Pendidikan (Pesantren, Sekolah Muhammadiyah), Kemenag.	Terbentuknya generasi muda yang kritis namun toleran, tidak mudah mengkafirkan.
Jangka Panjang	Sinergi Ekonomi & Politik. Kolaborasi NU-Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat dan politik gagasan.	LAZISNU, LAZISMU, Partai Politik Islam, Pengusaha Muslim.	Terwujudnya keadilan sosial yang merata, menghilangkan akar material radikalisme.

Karya yang Disitasi

1. I-Mazaahib - e-journal UIN Suka. - UIN SUNAN KALIJAGA, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/3151/pdf/8823>
2. Indonesian Islam in the Context of Global Islamic Fundamentalism: A Study of Radicalization and Counter-Radicalization - Journal Adra Karima Hubbi, accessed December 15, 2025, <https://research.adra.ac.id/index.php/ijinis/article/view/2398>
3. Glocalization of Religious Extremism and Terrorism in Indonesia - e-journal umm - Universitas Muhammadiyah Malang, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/15959/9458>
4. Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan - Jurnal IPMAFA, accessed December 15, 2025, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/371/235/>
5. Pokok dan Cabang Agama: Telaah Kritis terhadap Pembagian Ushul-Furu, accessed December 15, 2025, <https://rumaysho.com/39970-pokok-dan-cabang-agama-telaah-kritis-terhadap-pembagian-ushul-furu.html>
6. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM: Reinterpretasi Usul dan Furu>'Menurut MA. Sahal Mahfudh - Jurnal IPMAFA, accessed December 15, 2025, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/83/58>
7. Theoretical Study of Islamic Jurisprudence (Ushul Fiqh) in the Era of Prophet, accessed December 15, 2025, <https://journal.arrus.id/index.php/soshum/article/download/2635/1998/>
8. TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PANDANGAN ULAMA NU KABUPATEN SUMENEP (PCNU) TENTANG KONSEP NEGARA DARUSSALAM DI INDONESIA SKRIPS, accessed December 15, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/58388/2/Ahmad%20Maimun%20Zubir_C95215069.pdf
9. HASIL-HASIL MUNAS ALIM ULAMA KONBES NU 2017 - LWPNU JATIM, accessed December 15, 2025, <https://lwpnuijatim.com/wp-content/uploads/2019/02/Hasil-Munas-dan-Konbes-NU-2017.pdf>
10. hasil-hasil munas ulama dan konbes nu 2019 - Bayt ar-Rahmah, accessed December 15, 2025, https://www.baytarrahmah.org/media/2019/Hasil-Hasil_Musyawah-Nasional-Alim-Ulama-Nahdlatul-Ulama-2019.pdf
11. Muhammadiyah Perlu Tegaskan Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah - UMJ, accessed December 15, 2025, <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/08/muhammadiyah-perlu-tegaskan-pancasila-sebagai-darul-ahdi-wa-syahadah/>
12. Negara Pancasila : Dar Al-Ahdi Wa Al Syahadah - Muhammadiyah Kota Semarang, accessed December 15, 2025, <https://muhammadiyahsemarangkota.org/negara-pancasila-dar-al-ahdi-wa-al-syahadah/>
13. pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah dalam himpitan ambiguitas politik dan urgensi uswah - Journal UNAS, accessed December 15, 2025, <https://journal.unas.ac.id/populis/article/download/696/861>
14. The Ethics of Disagreement in Islam - IU Indianapolis, accessed December 15, 2025, <https://journals.indianapolis.iu.edu/index.php/JIFP/article/download/23278/22587/37102>

15. the-ethics-of-disagreement-by-taha-jabir-al-alwani.pdf - BLOG OF KNOWLEDGE (Shari'ah, Law, Islamic Finance and Muslim News), accessed December 15, 2025, <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/06/the-ethics-of-disagreement-by-taha-jabir-al-alwani.pdf>
16. Ethics of Disagreement in Islam: A Historical Perspective (Part – I), accessed December 15, 2025, <https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/f3917b68-5f76-45eb-9156-fcdbf65c006d.pdf>
17. (PDF) ARTICULATING TAKFIR - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/367031302_ARTICULATING_TAKFIR
18. The Phenomenon Of Al-Takfir: Impacts On Unity ... - Semantic Scholar, accessed December 15, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/4153/3ec84a5e4146d9b6c8248cbf1e2861993699.pdf>
19. Indonesia's Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for ..., accessed December 15, 2025, https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2023/147489/pdf/Indonesiaas_Islamic_Peace_Diplomacy_Crafting_a_Role_Model_for_Moderate_Islam.pdf
20. Synergy of the Ministry of Religious Affairs, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah in Driving Religious Moderation to Achieve Indonesia's SDGs Targets | Profetika: Jurnal Studi Islam, accessed December 15, 2025, <https://journals2.ums.ac.id/profetika/article/view/8536>
21. LIBERALISM AND RELIGIOUS MODERATION: THE DILEMMA IN INDONESIA Текст научной статьи по специальности - КиберЛенинка, accessed December 15, 2025, <https://cyberleninka.ru/article/n/liberalism-and-religious-moderation-the-dilemma-in-indonesia>
22. Islam Berkemajuan Dan Islam Liberal: Sebuah Komparasi - Gudang Jurnal, accessed December 15, 2025, <https://gudangjurnal.com/index.php/gimi/article/download/190/170/736>
23. Gema Keadilan Edisi Jurnal Neo-liberalisme: Epistemologi, Dampak, dan Solusi Islam Oleh - Neliti, accessed December 15, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/285938-neo-liberalisme-epistemologi-dampak-dan-c07ae02a.pdf>
24. Soal Paham Semua Agama Sama, Wantim MUI: Pluralisme Itu Haram – SUARAIslam.ID, accessed December 15, 2025, <https://suaraislam.id/soal-paham-semua-agama-sama-wantim-mui-pluralisme-itu-haram/>
25. Katanya Islam, Kok Gitu? - Universitas Ahmad Dahlan, accessed December 15, 2025, <https://uad.ac.id/katanya-islam-kok-gitu/>
26. Kader Ulama MUI Ciawi Diingatkan Bahaya Paham Sipil » mui-bogor.org, accessed December 15, 2025, <https://mui-bogor.org/index.php/berita/kader-ulama-mui-ciawi-diingatkan-bahaya-paham-sipilis/>
27. Haedar Nashir : Indonesia Jalan Tengah, Indonesia Milik Semua - Pimpinan Pusat Aisyiyah, accessed December 15, 2025, <https://aisyiyah.or.id/haedar-nashir-indonesia-jalan-tengah-indonesia-milik-semua/>
28. Ke Mana Angin Bertiup - Republika.id, accessed December 15, 2025, <https://www.republika.id/posts/16127/ke-mana-angin-bertiup>

29. Islamic radicalism in Indonesia and its development, accessed December 15, 2025, <https://cvir.st-andrews.ac.uk/index.php/up/article/view/1587/1174>
30. INDONESIA'S MODERATE ISLAM COUNTERING RELIGIOUS RADICALISM AND POLITICAL VIOLENCE* - DergiPark, accessed December 15, 2025, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/347808>
31. KONSEP USHUL - FURU' DALAM TAFSIR NUSANTARA INTERPRETASI QS. AL-ANFAL [8], accessed December 15, 2025, <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/download/351/134/879>
32. A Critical Analysis of the Wahhabi Doctrine and Its Rejection in the Indonesian Context, accessed December 15, 2025, <https://ejournal.ciesspublisher.org/index.php/imady/article/view/8>
33. Bogor Message and Wasatiyyat Islam: Reviving Islamic Diplomacy and Constituting the Transnationalism of Islam - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361007920_Bogor_Message_and_Wasatiyyat_Islam_Reviving_Islamic_Diplomacy_and_Constituting_the_Transnationalism_of_Islam
34. Bogor Message | PDF | Shura | Philosophical Theories - Scribd, accessed December 15, 2025, <https://www.scribd.com/document/378400293/Bogor-Message>
35. NU and Muhammadiyah Discuss 2024 Elections; Agree to ..., accessed December 15, 2025, <https://timesindonesia.co.id/english/455638/nu-and-muhammadiyah-discuss-2024-elections-agree-to-encourage-moral-leadership>
36. 2025_06_21_AKN-NU - Center for Shared Civilizational Values, accessed December 15, 2025, https://civilizationalvalues.org/2025_06_21_akn-nu/
37. moderate islam to reduce conflict and mediate peace in the middle east: a case of nahdlatul ulama and muhammadiyah, accessed December 15, 2025, <https://www.philosophy-of-religion.eu/article-view.php?id=4116>

GLOSARIUM

A

- **Abangan:** Istilah sosiologis yang merujuk pada varian masyarakat Jawa di mana praktik Islam bercampur baur tak terpisahkan dengan animisme, dinamisme, dan sisa-sisa ajaran Hindu-Buddha. Kelompok ini menjadi sasaran dakwah purifikasi Muhammadiyah pada awal abad ke-20 karena dinilai penuh dengan TBC.
- **Adab al-Ikhtilaf:** Etika luhur dalam berbeda pendapat menurut ajaran Islam. Konsep ini menekankan pentingnya mengelola konflik secara damai, menjaga persaudaraan (*ukhuwah*), dan membersihkan hati dari kebencian (*ghill*) meskipun terjadi perbedaan pandangan hukum atau politik di antara sesama Muslim.
- **Adabul Mar'ah fil Islam:** Sebuah dokumen resmi yang disahkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1976 (Muktamar Tarjih ke-18). Dokumen ini memberikan legitimasi teologis bagi peran publik perempuan, menolak larangan mutlak kepemimpinan perempuan, dan menjadi landasan kesetaraan gender dalam Muhammadiyah.
- **Ad-Din:** Istilah untuk "Agama". Dalam Muhammadiyah, ini merujuk pada apa yang disyariatkan Allah melalui Nabi-Nya berupa perintah dan larangan untuk kebahagiaan dunia-akhirat, dibedakan dengan urusan duniawi murni.
- **Ahd:** Perjanjian atau kesepakatan. Dalam konsep politik Muhammadiyah, melanggar konstitusi negara dianggap melanggar *ahd* yang tercela dalam Islam.
- **Ahl al-Haqq wa al-Sunnah:** Istilah teologis yang digunakan Muhammadiyah untuk menggambarkan posisi akidahnya. Secara substansi memiliki irisan kuat dengan pandangan Salaf (generasi awal), memurnikan tauhid dari segala bentuk kesyirikan, dan menegaskan sifat-sifat Allah tanpa penyerupaan (*tasybih*) maupun penolakan (*ta'thil*).
- **Ahlul Halli wal Aqdi:** Pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan mengurai masalah umat (lembaga formatur). Dalam tradisi NU, istilah ini merujuk pada kumpulan para ulama senior yang memiliki otoritas tinggi untuk memilih pemimpin (Rais Aam).
- **Ahlul Makkah:** Tradisi ibadah masyarakat Makkah pada generasi awal Islam (Sahabat dan Tabi'in). Tradisi ini dijadikan rujukan oleh ulama NU (Syafi'iyah) untuk melegitimasi bahwa membaca Basmalah secara *jahr* (keras) dalam shalat adalah sunnah yang diamalkan turun-temurun di Tanah Haram.
- **Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja):**
 - **Definisi NU:** Golongan yang mengikuti ajaran Islam dengan berpegang teguh pada teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah, fikih salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), dan tasawuf Imam Ghazali serta Junaid Al-Baghdadi.
 - **Definisi Muhammadiyah:** Golongan yang menjalankan Sunnah Nabi dan Sahabat (*ma ana 'alaihi wa ashabihi*) tanpa terikat pada teologi skolastik abad pertengahan atau mazhab tertentu, dengan semangat pemurnian (purifikasi) dan keterbukaan ijtihad.
- **Akidah:** Keyakinan pokok atau iman. NU mengikuti akidah Asy'ariyah-Maturidiyah, sedangkan Muhammadiyah menekankan akidah Salaf yang murni dari interpretasi filosofis.
- **Al-Akhdzu bi al-jadid al-ashlah:** Prinsip mengambil hal-hal baru yang lebih baik atau lebih maslahat. Etos pembaruan yang digunakan NU dan Muhammadiyah untuk menjelaskan adaptasi hukum Islam terhadap modernitas, seperti dalam sistem pendidikan atau administrasi.
- **Al-Jarh muqaddam 'ala at-ta'dil:** Kaidah ilmu kritik hadis (*Jarh wa Ta'dil*) yang dipegang teguh oleh Muhammadiyah. Artinya "celaan/kritik terhadap perawi didahulukan daripada pujian". Kaidah ini digunakan untuk menolak hadis Qunut Subuh karena adanya perawi yang dinilai cacat hafalan.

- **Al-Khabaits:** Segala sesuatu yang buruk atau keji. Merujuk pada QS. Al-A'raf ayat 157, dalil ini digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk mengharamkan rokok karena dianggap benda yang kotor, bau, dan merusak tubuh.
- **Al-Ma'un (Teologi):** Gagasan teologis KH. Ahmad Dahlan yang mengajarkan bahwa ritual ibadah (seperti shalat) tidak berguna jika pelakunya mengabaikan anak yatim dan orang miskin. Menjadi landasan gerakan sosial (sekolah, rumah sakit) di Muhammadiyah.
- **Al-Masa'il Al-Khamsah:** "Masalah Lima" dalam kerangka berpikir Muhammadiyah yang membedakan antara: (1) Agama (*Ad-Din*), (2) Dunia, (3) Ibadah, (4) Sabilillah, dan (5) Qiyas. Tujuannya memisahkan urusan ibadah murni (sistem tertutup) dan urusan duniawi (sistem terbuka).
- **Al-Muhafazah 'ala al-qadim al-salih:** Prinsip "Menjaga tradisi lama yang baik". Semboyan utama Nahdlatul Ulama dalam melestarikan warisan ulama terdahulu (*turath*) dan budaya lokal, sambil tetap merespons perkembangan zaman.
- **Al-Sawad al-A'zham:** Golongan mayoritas yang selamat. Istilah yang dikutip KH. Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi NU untuk merujuk pada pengikut setia mazhab empat dan teologi Asy'ariyah-Maturidiyah sebagai kelompok utama umat Islam.
- **Amar Ma'ruf Nahi Mungkar:** Perintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip gerakan Muhammadiyah yang juga menjadi landasan teologis bagi keterlibatan perempuan dalam politik dan ruang publik (berdasarkan QS At-Taubah: 71).
- **Asas Tunggal:** Kebijakan rezim Orde Baru yang mengharuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi massa. Diterima oleh NU pada Muktamar Situbondo 1984 melalui resolusi teologis yang memisahkan antara asas organisasi dan akidah agama.
- **Ashalah:** Prinsip kembali kepada keaslian atau kemurnian praktik Nabi. Digunakan Muhammadiyah untuk menolak tambahan rakaat Tarawih di luar 11 rakaat atau azan Jumat kedua, karena dianggap tidak sesuai dengan praktik asli Rasulullah.
- **Asy'ariyah:** Aliran teologi skolastik Sunni yang didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari. Menjadi pegangan akidah resmi NU, dikenal dengan sifat moderatnya dalam menengahi tekstualisme dan rasionalisme, serta doktrin Sifat 20.
- **Athari:** Corak teologi yang bersandar pada teks hadis dan menolak interpretasi metaforis berlebihan. Posisi akidah Muhammadiyah sering diidentifikasi memiliki kedekatan dengan corak ini.
- **Atsar:** Perkataan, tindakan, atau persetujuan Sahabat Nabi. Dalam Muhammadiyah, *atsar* Umar bin Khattab digunakan untuk menolak tawassul kepada orang mati. Dalam NU, *atsar* Umar digunakan untuk melegitimasi Tarawih 20 rakaat.
- **Auliya':** Bentuk jamak dari *Wali*, berarti para kekasih Allah. Dalam tradisi NU, mereka diyakini tidak mati dalam arti musnah, melainkan hidup di alam Barzakh dan makamnya diziarahi untuk *tabarruk* (mencari berkah).
- **'Azl:** Senggama terputus (*coitus interruptus*). Praktik klasik yang digunakan NU sebagai *ilhaq* (analogi) untuk menentukan hukum *Childfree* atau Keluarga Berencana (KB).

B

- **Bahtsul Masail:** Forum diskusi keagamaan (musyawarah) di lingkungan Nahdlatul Ulama. Forum ini bertugas merespons masalah-masalah aktual (*waqi'iyah*) dengan merujuk pada kitab-kitab klasik (*kutub al-mu'tabarah*) melalui hierarki jawaban: tekstual (*qauli*), analogi (*ilhaq*), dan metodologis (*manhaji*).
- **Balqis (Ratu):** Ratu Negeri Saba' yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Dijadikan dalil oleh Muhammadiyah untuk membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi kepala negara yang sukses, demokratis, dan makmur.

- **Basmalah:**
 - **Jahr:** Membaca *Bismillahirrahmanirrahim* dengan suara keras dalam shalat jahriyah (Maghrib, Isya, Subuh). Hukumnya wajib/sunnah muakkad menurut NU (Mazhab Syafi'i) karena dianggap ayat konstitutif Al-Fatihah.
 - **Sirr:** Membaca Basmalah dengan suara pelan/lirih atau dalam hati. Dipilih oleh Muhammadiyah (Tarjih) sebagai cara yang lebih utama (*rajih*) berdasarkan hadis Anas bin Malik.
- **Bayani:** Salah satu dari trilogi pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pendekatan ini berbasis pada teks (*nash*) Al-Qur'an dan Sunnah serta analisis kaidah kebahasaan (linguistik) untuk memahami dalil syar'i.
- **Bermadzhab:**
 - **Qauli:** Metode bermadzhab dengan cara mengikuti pendapat (produk hukum/fatwa) ulama yang sudah tertulis secara tekstual dalam kitab-kitab fikih klasik. Dominan dalam tradisi NU bagi kalangan awam.
 - **Manhaji:** Metode bermadzhab dengan cara mengikuti metode berpikir dan kaidah penetapan hukum (*usul fiqh*) imam mazhab untuk memecahkan masalah baru yang tidak ada teks eksplisitnya di kitab klasik. Digunakan NU untuk isu kontemporer.
- **Bi-Zonal:** Konsep kalender Islam yang membagi dunia menjadi dua zona (Barat dan Timur) untuk meminimalisir perbedaan hari raya. Pernah diusulkan oleh ilmuwan Nidhal Guessoum sebelum akhirnya Muhammadiyah bergerak ke arah unifikasi global (KHGT).
- **Bid'ah:** Perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi.
 - **Bid'ah Hasanah:** Bid'ah yang baik atau terpuji. Konsep yang diterima NU untuk melegitimasi praktik seperti Tahlilan, Maulid Nabi, atau azan Jumat dua kali, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
 - **Bid'ah Dhalalah/Idhafiyah:** Bid'ah yang sesat atau tambahan dalam ibadah *mahdhah*. Muhammadiyah menolak hal ini secara ketat, seperti penetapan hari 7, 40, 100 kematian, karena dianggap menambah syariat tanpa dalil.
 - **Bid'ah Munkarah:** Bid'ah yang diingkari/dilarang, seperti pesta makan di rumah duka yang membebani keluarga miskin.
- **Burhani:** Salah satu dari trilogi pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pendekatan ini mengandalkan ilmu pengetahuan, rasio, data empiris (*sains*), dan konteks realitas (*waqi'*) dalam menetapkan hukum, contoh utamanya adalah penggunaan astronomi untuk hisab dan medis untuk rokok.
- **Buwuhan:** Tradisi sumbangan timbal balik (beras, gula, uang) dari tetangga kepada keluarga yang berduka dalam tradisi Tahlilan di Jawa. Dilihat oleh NU sebagai mekanisme gotong royong dan sedekah, bukan beban ekonomi.

C

- **Childfree:** Keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Direspons oleh Bahtsul Masail NU melalui metode *Ilhaq* dengan menyamakannya dengan praktik *'azl* (senggama terputus). Hukumnya makruh atau mubah tergantung niat, asalkan tidak memutus keturunan secara permanen (sterilisasi).
- **Churafat (Khurafat):** Dongeng, mitos, atau legenda yang dianggap suci dan benar secara historis padahal tidak memiliki dasar fakta. Salah satu dari "penyakit TBC" yang diperangi Muhammadiyah karena dianggap mengaburkan akidah tauhid dan membuat umat berpikir irasional.
- **Civil Islam:** Model Islam sipil yang diperankan oleh NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Karakteristiknya adalah tidak berpolitik untuk merebut kekuasaan negara secara langsung, tetapi aktif menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan toleransi (*High Politics*).

D

- **Dalil al-Huduts:** Argumen kosmologis (baharunya alam) yang digunakan dalam teologi Asy'ariyah (NU) untuk membuktikan keberadaan Tuhan secara logis. Menyatakan bahwa alam semesta ini baru (*hadits*) dan segala yang baru pasti membutuhkan pencipta (*muhdits*).
- **Darul Ahdi Wa Syahadah:** Konsep negara menurut Muhammadiyah (Muktamar 2015). *Darul Ahdi* berarti negara hasil kesepakatan/perjanjian nasional yang mengikat. *Darul Syahadah* berarti negara tempat pembuktian/persaksian umat Islam untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
- **Darul Harb:** Negara perang atau wilayah musuh. Konsep fikih klasik yang ditolak secara tegas oleh NU dan Muhammadiyah untuk disematkan pada negara Indonesia.
- **Darul Islam:** Secara harfiah berarti wilayah Islam. Dalam pandangan NU (Muktamar 1936), wilayah Hindia Belanda (Indonesia) adalah Darul Islam karena umat Islam bebas menjalankan syariatnya, meskipun bukan negara Islam formal atau teokrasi.
- **Darul Sulh:** Negeri damai atau negeri kesepakatan. Istilah lain yang digunakan ulama NU untuk menggambarkan posisi negara Indonesia yang damai.
- **Dar'ul Mafasid:** Kaidah fikih yang berarti "menolak kerusakan". Prinsip ini digunakan NU untuk melegitimasi Presiden Soekarno sebagai *Waliyul Amri* demi mencegah perang saudara, dan mempertahankan rokok sebagai makruh demi mencegah kehancuran ekonomi petani tembakau.
- **Dharuriyyah (Darurat):** Kondisi mendesak/kritis yang membolehkan hal yang asalnya dilarang. Dulu digunakan Muhammadiyah (1968) untuk membolehkan bunga bank negara, namun alasan ini dicabut pada 2010 karena bank syariah sudah tersedia luas.
- **Dzulm:** Kezaliman, penganiayaan, atau eksploitasi. Dianggap sebagai *illat* (alasan) utama pelarangan riba dalam pandangan sebagian ulama NU. Jika unsur kezaliman ini hilang (misalnya dalam relasi mutualistik bank-pengusaha besar), maka hukum bunga bisa menjadi makruh atau syubhat bagi sebagian ulama.

E

- **Eklektisisme:** Lihat *Talfiq*.
- **Elongasi:** Jarak sudut antara pusat piringan Bulan dan pusat piringan Matahari. Parameter astronomis krusial dalam kriteria visibilitas hilal modern (Neo-MABIMS minimal 6,4 derajat dan KHGT minimal 8 derajat) untuk menentukan ketebalan sabit yang mungkin dilihat.
- **Empirisme Religius:** Pendekatan NU dalam rukyatul hilal yang menggabungkan kepatuhan pada teks agama (perintah melihat) dengan verifikasi fakta lapangan (observasi visual) yang dibantu sains.
- **Epistemologi:** Teori tentang pengetahuan, sumber, dan validitasnya. Perbedaan epistemologi hukum (*Manhaj Istinbath*) menjadi akar utama perbedaan produk fatwa antara NU (berbasis kitab kuning/tradisi) dan Muhammadiyah (berbasis purifikasi/tarjih/sains).

F

- **Fadhail Amal:** Keutamaan amal ibadah. NU menoleransi penggunaan hadis *dhaif* (lemah) untuk memotivasi *fadhail amal*, sementara Muhammadiyah cenderung menolak penggunaan hadis *dhaif* dalam urusan ibadah.
- **Fastabiqul Khairat:** Berlomba-lomba dalam kebaikan. Etos kerja, sosial, dan politik yang dipegang Muhammadiyah untuk mendorong kader-kadernya mengisi ruang publik dengan prestasi dan amal nyata.
- **Fatwa:** Pendapat hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga (seperti LBM NU atau Majelis Tarjih) sebagai respons atas pertanyaan umat. Sifatnya tidak mengikat secara hukum negara kecuali diadopsi menjadi undang-undang.

- **Fikih Sosial:** Gagasan fikih yang dikembangkan oleh KH. Sahal Mahfudh (NU), yang membaca kitab kuning dengan kacamata kontekstual untuk menjawab masalah sosial kemasyarakatan.
- **Fiqh Siyasah:** Fikih politik. Cabang ilmu hukum Islam yang membahas tata negara, pemerintahan, dan kebijakan publik. Digunakan NU dan Muhammadiyah untuk merumuskan konsep kebangsaan NKRI.
- **Fiqh Tasamuh:** Fikih toleransi. Konsep dan mekanisme pertahanan sosial masyarakat Indonesia untuk menjaga harmoni dan kerukunan di tengah perbedaan penetapan hari raya (lebaran) atau praktik ibadah.
- **Furu':** Cabang. Bagian dari ajaran agama yang bersifat praktis, ijtihadiyah, dan memungkinkan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Bentuk negara dianggap masalah *furu'*, bukan masalah *ushul* (pokok akidah).
- **Furu'iyah:** Masalah-masalah cabang dalam agama yang menjadi ranah perbedaan pendapat antar ulama/ormas, seperti Qunut, jumlah rakaat Tarawih, atau niat ushali.

G

- **Genealogi Intelektual:** Silsilah atau sanad keilmuan. NU sangat menekankan pentingnya genealogi yang bersambung hingga Nabi. KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan memiliki satu genealogi guru yang sama (Kiai Sholeh Darat dan Syekh Ahmad Khatib).
- **Ghairu Ma'qul:** Tidak masuk akal. Istilah yang digunakan dalam sidang isbat untuk menolak kesaksian rukyat yang bertentangan dengan perhitungan sains (hisab) dalam kriteria Neo-MABIMS (misal: mengaku melihat hilal saat posisi di bawah ufuk).
- **Ghairu Mu'tabarah:** Tidak diakui validitasnya atau tidak otoritatif. Merujuk pada kitab atau tarekat yang ajarannya dianggap menyimpang dari standar Aswaja atau syariat.
- **Gharar:** Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Salah satu alasan Muhammadiyah mengharamkan mata uang kripto dan asuransi konvensional.
- **Ghill:** Dendam, dengki, atau kebencian yang tersembunyi dalam hati. Penyakit hati yang harus dihindari dalam etika perbedaan pendapat (*Adab al-Ikhtilaf*).
- **Ghuluw:** Berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam agama. Alasan teologis Muhammadiyah melarang ziarah kubur yang menjurus pada pengkultusan makam wali atau tokoh suci.
- **Good Death:** Konsep kematian yang baik (*Husnul Khatimah*). Bagi warga NU, ini dicapai melalui bantuan doa kolektif (tahlil/talqin), sedangkan bagi Muhammadiyah dicapai melalui pertanggungjawaban amal saleh pribadi.

H

- **Haakim:** Penentu hukum atau hakim. Dalam pandangan NU terkait awal bulan, rukyat (penglihatan mata) berposisi sebagai *haakim* (penentu), sedangkan hisab hanya pendukung.
- **Hadis Mudawamah:** Hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi yang dilakukan secara terus-menerus. NU menggunakan hadis Anas bin Malik tentang Nabi melakukan Qunut Subuh terus-menerus (*hatta faraqa dunya*) sebagai dalil sunnah ab'ad.
- **Hadis Muhdats:** Hadis yang menyatakan suatu perkara adalah baru/diada-adakan. Muhammadiyah menggunakan hadis dari Sa'ad bin Thariq yang menyebut Qunut Subuh rutin sebagai perkara *muhdats* (baru/bid'ah).
- **Hasiib:** Alat hitung atau pendukung. Fungsi hisab dalam pandangan NU adalah sebagai *hasiib* untuk memandu arah rukyat, bukan sebagai penentu akhir.
- **Haul:** Masa kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Syarat wajib zakat mal dalam fikih klasik. NU menolak istilah "zakat profesi" bulanan karena melanggar syarat *haul* ini.

- **Hifz al-Mal:** Menjaga harta. Salah satu tujuan syariat (*Maqasid Shariah*) yang digunakan Muhammadiyah untuk mengharamkan rokok karena dianggap pemborosan (*tabzir*).
- **Hifz an-Nafs:** Menjaga jiwa/nyawa. Tujuan syariat yang digunakan Muhammadiyah untuk mengharamkan rokok dan vape karena alasan kesehatan, serta membolehkan tidak shalat Jumat saat pandemi COVID-19.
- **High Politics:** Politik nilai, politik tingkat tinggi, atau politik kebangsaan. Pendekatan politik NU dan Muhammadiyah yang tidak berorientasi pada kekuasaan praktis (*low politics*), tetapi pada penanaman nilai moral dalam kehidupan bernegara.
- **Hijaz:** Wilayah di Arab Saudi bagian barat yang mencakup kota suci Mekkah dan Madinah. Penaklukan Hijaz oleh rezim Wahabi pada 1924 menjadi pemicu langsung lahirnya Komite Hijaz dan kemudian Nahdlatul Ulama.
- **Hisab:** Perhitungan astronomi untuk menentukan posisi benda langit. Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai metode penentu awal bulan menggantikan rukyat.
- **Hisab Hakiki Wujudul Hilal:** Metode penentuan awal bulan khas Muhammadiyah. Kriterianya: (1) terjadi ijtimak, (2) ijtimak sebelum matahari terbenam, dan (3) bulan masih di atas ufuk saat matahari terbenam (*wujud*) berapapun tingginya, tanpa syarat visibilitas.
- **Hishad:** Waktu panen. Muhammadiyah meng-qiyas-kan waktu pengeluaran zakat profesi dengan masa panen pertanian (saat terima gaji), sehingga tidak perlu menunggu satu tahun (*haul*).
- **Hubbul Wathan Minal Iman:** Doktrin "Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman". Fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang dipopulerkan KH. Wahab Chasbullah (lewat lagu *Ya Lal Wathan*) yang menjadi landasan teologis nasionalisme kaum santri NU.
- **Hudhur al-Qalb:** Kehadiran hati. Kekhusyukan yang ingin dicapai NU melalui pelafalan niat (*ushalli*) sebelum shalat.
- **Hukmul Hakim Ilzamun wa Yarfaul Khilaf:** Kaidah fikih yang berarti "Keputusan hakim/pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat". Menjadi dasar legitimasi Sidang Isbat pemerintah dalam penetapan awal bulan.
- **Husnul Khatimah:** Akhir hidup yang baik. Tujuan utama ritual kematian dalam Islam.

/

- **I'tidal:** Berlaku adil, tegak lurus, dan proporsional. Salah satu nilai utama Islam Wasathiyah (Moderat) yang dirumuskan dalam Pesan Bogor.
- **Ibadah Mahdhah:** Ibadah murni atau ritual yang tata caranya sudah ditetapkan secara rinci oleh syariat (seperti shalat, puasa). Muhammadiyah menolak inovasi (*bid'ah*) dalam wilayah ini.
- **Ihsan:** Kesadaran akan pengawasan Allah dan perilaku etis/akhlak mulia. Substansi tasawuf dalam Muhammadiyah yang menggantikan praktik tarekat formal yang hierarkis.
- **Ihtiyat:** Kehati-hatian dalam beragama. Prinsip NU, misalnya lebih memilih metode *ilhaq* (ikut ulama) daripada ijtihad langsung agar aman, atau memilih *istikmal* (menggenapkan bulan) jika hilal tidak terlihat.
- **Ijma' Sahabat:** Kesepakatan para sahabat Nabi. NU menggunakan *Ijma' Sahabat* di masa Umar bin Khattab untuk menetapkan jumlah rakaat Tarawih sebanyak 20 rakaat.
- **Ijma' Sukuti:** Konsensus diam. Kesepakatan para sahabat Nabi di mana satu sahabat melakukan sesuatu dan yang lain tidak membantah. Contoh: Azan Jumat dua kali pada masa Utsman bin Affan yang dijadikan dalil oleh NU.
- **Ijtihad:** Mengerahkan segala kemampuan berpikir untuk menggali hukum Islam dari sumbernya.
- **Ijtihad Insyai:** Ijtihad baru untuk membentuk hukum yang belum ada sebelumnya dalam khazanah klasik. Pendekatan Muhammadiyah dalam menetapkan kewajiban zakat profesi.

- **Ijtihad Jama'i:** Ijtihad kolektif. Proses penggalian hukum yang dilakukan bersama-sama oleh para ahli, baik di LBM NU maupun Majelis Tarjih, untuk menghindari subjektivitas individu.
- **Ijtihad Utsmani:** Kebijakan ijtihad Khalifah Utsman bin Affan, seperti menambah azan Jumat. Diikuti oleh NU sebagai sunnah Khulafaur Rasyidin.
- **Ilhaq / Ilhaqul Masail:** Metode penetapan hukum khas NU dengan cara menyamakan kasus baru (*mulhaq*) dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya di kitab kuning (*mulhaq bih*) karena adanya kesamaan motif.
- **Illat:** Alasan, sebab, atau motif hukum. Perbedaan pandangan tentang *illat* (misal: apakah illat riba itu 'tambahan' atau 'kezaliman', apakah illat larangan ziarah itu 'syirik' atau 'kondisi awal Islam') menyebabkan perbedaan fatwa antara NU dan Muhammadiyah.
- **Imamah 'Uzhma:** Kepemimpinan tertinggi atau Khilafah. Jabatan yang secara klasik dilarang bagi perempuan berdasarkan hadis Abu Bakrah, namun kini direinterpretasi oleh NU dan Muhammadiyah.
- **Imkanur Rukyat:** Kemungkinan hilal bisa dilihat. Syarat visibilitas yang digunakan dalam kriteria Neo-MABIMS dan KHGT.
- **Inqitha' al-Amal:** Terputusnya amal. Dalil yang dipegang Muhammadiyah (berdasarkan hadis Muslim) bahwa orang yang meninggal dunia tidak lagi bisa menerima kiriman pahala ibadah dari orang lain kecuali dari tiga perkara (sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak saleh).
- **Intihar:** Bunuh diri. Muhammadiyah menyamakan perilaku merokok dengan *intihar* (bunuh diri perlahan) yang dilarang agama.
- **Intiqal al-Madzhab:** Pindah mazhab. Praktik yang dibolehkan di NU dalam kondisi sulit/darurat atau *hajah*, misalnya beralih dari Syafi'i ke Hanafi dalam hal wudu saat ibadah haji.
- **Irfani:** Salah satu dari trilogi pendekatan dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pendekatan ini melibatkan kepekaan nurani, intuisi spiritual, rasa, dan etika (*hikmah*) untuk menangkap makna terdalam syariat, melengkapi pendekatan Bayani dan Burhani.
- **Islam Berkemajuan:** Visi keislaman Muhammadiyah yang menekankan pada nilai-nilai kemajuan, modernitas, rasionalitas, keterbukaan, dan amal usaha nyata (sekolah, RS) untuk membangun peradaban utama.
- **Islam Nusantara:** Visi keislaman NU yang menekankan pada akomodasi budaya lokal, toleransi, keramahan, dan kearifan tradisi Nusantara sebagai wadah ekspresi Islam yang rahmatan lil alamin.
- **Istidlal Qauli:** Pengambilan dalil berdasarkan pendapat (teks) ulama terdahulu. Metode NU dalam mewajibkan *jahr* Basmalah dengan merujuk langsung pada teks pendapat Imam Syafi'i.
- **Istikmal:** Menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Solusi teologis yang diambil NU dan Pemerintah jika hilal tidak terlihat saat rukyat pada tanggal 29.
- **Istinbath:** Proses penggalian, penarikan, atau penetapan hukum Islam dari sumber-sumbernya (Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas).
- **Istinbath Jama'i:** Lihat *Ijtihad Jama'i*.
- **Isytighal bi al-mushibah:** Sibuk dengan musibah. Kondisi keluarga duka yang seharusnya dibantu, bukan dibebani dengan kewajiban menjamu tamu tahlilan (menurut kritik Muhammadiyah dan sebagian ulama NU).
- **Ith'am al-tha'am:** Memberi makan. Nilai sosial dari tradisi tahlilan menurut NU sebagai bentuk sedekah makanan bagi pelayat dan tetangga.
- **Ittiba':** Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalil/argumentasinya. Sikap beragama yang didorong Muhammadiyah sebagai lawan dari taklid buta.
- **Ittihadul Mathali:** Penyatuan matlak (tempat terbit). Prinsip dalam KHGT Muhammadiyah yang menganggap seluruh dunia sebagai satu kesatuan wilayah hukum; jika hilal terlihat di satu tempat, berlaku untuk seluruh dunia.

- **Izzul Islam wal Muslimin:** Kejayaan/kemuliaan Islam dan umat Islam. Tujuan akhir dari perjuangan dakwah NU dan Muhammadiyah.

J

- **Jabariyah:** Aliran teologi fatalis yang meyakini manusia tidak punya kehendak bebas, semua perbuatan adalah paksaan Tuhan. Dihindari oleh NU melalui teologi Asy'ariyah-Maturidiyah yang mengakui *kasb* (usaha).
- **Jahr:** Mengeraskan suara bacaan shalat. Metode membaca Basmalah dalam Al-Fatihah menurut NU (Mazhab Syafi'i).
- **Jam'iyyah:** Organisasi atau perkumpulan. NU didirikan sebagai *jam'iyyah* untuk melembagakan upaya pelestarian tradisi keagamaan kaum santri.
- **Jarh wa Ta'dil:** Ilmu kritik perawi hadis (mencela dan memuji). Muhammadiyah menerapkan standar *Jarh wa Ta'dil* yang ketat untuk menolak hadis-hadis yang dianggap lemah dalam ibadah.
- **JATMAN:** Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah. Badan otonom di bawah NU yang bertugas menaungi, mengawasi, dan memverifikasi tarekat-tarekat yang sah (*mu'tabarah*) dan bersanad.
- **Jumhur:** Mayoritas ulama. Pendapat *jumhur* sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan hukum di NU.

K

- **Kaffah:** Menyeluruh atau holistik. Pandangan bahwa Islam harus diamalkan secara totalitas.
- **Kasb:** Usaha atau upaya manusia. Konsep dalam teologi Asy'ariyah/Maturidiyah yang menjelaskan bahwa meskipun Tuhan menciptakan perbuatan, manusia memiliki andil "usaha" sehingga bertanggung jawab atas perbuatannya.
- **KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal):** Konsep kalender Islam internasional yang diusung Muhammadiyah (sejak 2015) untuk menyatukan waktu ibadah umat Islam sedunia dengan prinsip "Satu Hari, Satu Tanggal" menggunakan kriteria visibilitas global (5-8 derajat) dan transfer rukyat.
- **Khilafah:** Sistem pemerintahan Islam global di bawah satu pemimpin. Ditolak oleh NU dan Muhammadiyah sebagai kewajiban syar'i di era modern, karena bentuk negara bangsa (NKRI) sudah dianggap final dan islami secara substansi.
- **Kitab Kuning (Turath):** Kitab-kitab klasik berbahasa Arab gundul (tanpa harakat) karya ulama terdahulu (seperti *Fathul Mu'in*, *Ihya Ulumuddin*, *Tuhfatul Muhtaj*) yang menjadi rujukan otoritatif (konstitusi tidak tertulis) dan referensi primer dalam tradisi intelektual NU.
- **Komite Hijaz:** Delegasi ulama pesantren (embrio NU) yang dikirim menemui Raja Ibnu Saud di Arab Saudi pada 1926. Misi utamanya adalah memperjuangkan kebebasan bermazhab empat dan pelestarian situs sejarah di Mekkah-Madinah dari penghancuran Wahabi.
- **Kriteria 5-8 (Istanbul):** Kriteria visibilitas hilal untuk KHGT yang disepakati Kongres Turki 2016: Tinggi hilal minimal 5 derajat dan Elongasi minimal 8 derajat. Diadopsi Muhammadiyah.
- **Kriteria Neo-MABIMS:** Kriteria baru penentuan awal bulan yang diadopsi Pemerintah Indonesia dan NU sejak 2022. Syaratnya: Tinggi hilal minimal 3 derajat dan Elongasi minimal 6,4 derajat.
- **Kriteria Odeh:** Standar visibilitas hilal berdasarkan riset astronom Mohammad Odeh, yang menyatakan hilal mustahil dilihat jika elongasi di bawah 6,4 derajat. Menjadi dasar ilmiah Neo-MABIMS.

L

- **La dharara wa la dhirara:** Kaidah fikih yang berarti "tidak boleh berbuat kerusakan dan tidak boleh membalas kerusakan". Dasar argumen Muhammadiyah mengharamkan rokok (merusak diri) dan NU mengharamkan perusakan lingkungan.
- **Lajnah:** Komite atau lembaga. *Lajnah Bahtsul Masail* adalah lembaga fatwa struktural di dalam NU.
- **LAZISMU:** Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah. Mengelola zakat secara terpusat dan mewajibkan zakat profesi bagi pegawainya.
- **LAZISNU (NU Care):** Lembaga Amil Zakat NU. Mengelola zakat dengan pendekatan kultural (seperti Gerakan Koin NU) dan menerima "zakat profesi" dengan akad *ta'jiluzzakah* (zakat disegerakan) atau sedekah.
- **Limit Danjon:** Batas astronomis visibilitas hilal (sekitar 7 derajat elongasi) yang dikemukakan astronom Prancis Andre Danjon, menjadi salah satu dasar ilmiah kritik terhadap rukyat.

M

- **MABIMS:** Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Forum kerjasama regional yang menyepakati kriteria visibilitas hilal (dulu 2-3-8, sekarang Neo-MABIMS 3-6.4) untuk penyatuan kalender di Asia Tenggara.
- **Mahabbah:** Rasa cinta. Landasan teologis NU dalam membolehkan bertawassul kepada Nabi dan Wali; dianggap sebagai wujud ekspresi cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah.
- **Majelis Tarjih dan Tajdid:** Lembaga fatwa/ijtihad dalam Muhammadiyah yang bertugas melakukan pengkajian hukum Islam dengan semangat pemurnian (*tajdid*) dan pembaruan, menggunakan metode Bayani, Burhani, dan Irfani.
- **Majelis Dzikir:** Perkumpulan untuk mengingat Allah. NU memandang Tahlilan sebagai bentuk *Majelis Dzikir* yang mulia.
- **Maklumat:** Mekanisme pengumuman penetapan awal bulan (Ramadan/Syawal) oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bersifat prediktif (berdasarkan hisab), diumumkan jauh hari, dan bersifat instruksi *top-down* tanpa menunggu sidang isbat pemerintah.
- **Makruh:** Perbuatan yang jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa (dibenci). Status hukum rokok menurut pandangan resmi NU.
- **Mal Mustafad:** Harta yang baru diperoleh/dimanfaatkan. Istilah fiqh klasik yang digunakan NU untuk menyebut penghasilan/gaji profesi, menggantikan istilah "zakat profesi" yang dianggap tidak ada dalam kitab kuning.
- **Manhaj:** Metodologi, jalan, atau prosedur yang ditempuh dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Perbedaan *manhaj* (metode) adalah akar utama perbedaan produk fikih antara NU dan Muhammadiyah.
- **Manhaji:** Metode bermadzhab di NU yang mengikuti pola pikir imam mazhab, bukan hanya teksnya. Lihat *Bermadzhab*.
- **Maqasid Shariah:** Tujuan-tujuan universal syariat Islam (seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Digunakan kedua ormas sebagai pertimbangan hukum, misal dalam isu rokok, KB, dan politik.
- **Masalah Lima:** Lihat *Al-Masa'il Al-Khamsah*.
- **Maslahah Mursalah:** Prinsip kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara spesifik dalilnya namun sejalan dengan tujuan syariat. Digunakan NU untuk melegitimasi praktik seperti azan Jumat dua kali dan penerimaan Pancasila.
- **Masyaaqqah:** Kesulitan atau keberatan. Alasan NU menolak mewajibkan zakat profesi bulanan karena dianggap memberatkan (*masyaaqqah*) jika gaji belum mencapai satu tahun (*haul*).
- **Mathali:** Tempat terbitnya bulan. Lihat *Matlak*.

- **Matlak:** Wilayah berlakunya rukyat. Muhammadiyah dalam KHGT menganut *Ittihadul Mathali* (satu matlak global), sementara NU dan Pemerintah menganut matlak lokal atau regional (*wilayatul hukmi*).
- **Maturidiyah:** Aliran teologi Sunni (dinisbahkan pada Abu Mansur Al-Maturidi) yang diikuti NU bersama Asy'ariyah. Aliran ini memberikan porsi sedikit lebih besar pada peran akal dan kehendak bebas (*kasb*) manusia dibanding Asy'ariyah.
- **Maysir:** Perjudian atau spekulasi. Salah satu alasan Muhammadiyah mengharamkan mata uang kripto dan bunga bank.
- **Mu'tazilah:** Aliran teologi rasionalis dalam sejarah Islam yang mengedepankan akal di atas wahyu. Sering dijadikan antitesis bagi teologi Asy'ariyah yang dianut NU.
- **Muhammadiyah:** Organisasi Islam modernis di Indonesia yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada 1912, berfokus pada tajdid (pembaruan), purifikasi akidah, pendidikan, dan pelayanan sosial.
- **Muhafadzah:** Pelestarian. Prinsip dasar NU (*Al-Muhafazah*) dalam menjaga warisan tradisi Islam klasik.
- **Muhdats:** Perkara baru yang diada-adakan. Hadis tentang Qunut Subuh rutin disebut sebagai perkara *muhdats* oleh sebagian sahabat, yang dijadikan dalil penolakan oleh Muhammadiyah.
- **Mujassimah:** Kelompok yang menyerupakan Tuhan dengan fisik manusia (antropomorfis). Teologi Asy'ariyah/NU sangat menentang paham ini.
- **Mujtahid Mutlaq:** Ulama yang mampu menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan metodenya sendiri (seperti Imam Syafi'i). Ulama NU saat ini merasa belum sampai derajat ini, sehingga memilih bermadzhab.
- **Muktamar:** Musyawarah tertinggi dalam organisasi NU dan Muhammadiyah untuk mengambil keputusan strategis dan memilih pemimpin.
- **Mulhaq / Mulhaq bih:** Istilah dalam metode *Ilhaq*. *Mulhaq* adalah kasus baru yang dicari hukumnya, *Mulhaq bih* adalah kasus lama di kitab kuning yang menjadi sandaran analogi.
- **Munas (Musyawarah Nasional):** Forum permusyawaratan di bawah Muktamar. Sering menghasilkan fatwa penting, seperti Munas Tarjih atau Munas Alim Ulama NU.
- **Munkar dan Nakir:** Malaikat penanya di alam kubur. NU melakukan *Talqin* pasca-pemakaman untuk menuntun mayit menjawab pertanyaan kedua malaikat ini.
- **Musytabihat:** Hal-hal yang samar hukumnya. Status awal bunga bank negara menurut Muhammadiyah pada tahun 1968 sebelum diharamkan mutlak pada 2010.
- **Mutaghayyirat:** Hal-hal yang berubah atau dinamis dalam agama (ranah *Furu'*), lawan dari *Tsawabit* (yang tetap).
- **Muwathanah:** Kewargaan. Prinsip Islam Wasathiyah yang mengakui status kewarganegaraan yang setara penuh bagi seluruh penduduk negara bangsa tanpa diskriminasi agama.

N

- **Nahdlatul Ulama (NU):** Organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia yang didirikan KH. Hasyim Asy'ari pada 1926, berfokus pada pelestarian tradisi, bermadzhab, dan Islam Nusantara.
- **Nahdliyin:** Sebutan kultural untuk warga atau pengikut organisasi Nahdlatul Ulama.
- **Nash:** Teks wahyu (ayat Al-Qur'an atau bunyi Hadis). Sumber utama hukum Islam.
- **Naskh wa Mansukh:** Konsep penghapusan hukum lama dengan hukum baru dalam syariat. Diakui kedua ormas, misalnya dalam kasus evolusi hukum ziarah kubur (dulu dilarang Nabi, kemudian diperbolehkan).
- **Nasyiatul Aisyiyah:** Organisasi otonom putri Muhammadiyah.

- **Neo-MABIMS:** Kriteria baru penentuan awal bulan (visibilitas hilal) yang diadopsi Pemerintah Indonesia dan NU sejak 2022. Syaratnya diperketat menjadi: Tinggi hilal minimal 3 derajat dan Elongasi minimal 6,4 derajat.
- **Neo-Sufisme:** Model tasawuf baru yang diusung tokoh Muhammadiyah seperti Buya Hamka. Menolak struktur tarekat formal dan pengkultusan guru, tapi menerima esensi penyucian jiwa dan akhlak (*tasawuf akhlaqi/amali*).
- **Nishab:** Batas minimal harta yang wajib dizakati. Perbedaan penentuan *nishab* (apakah ikut emas atau pertanian) menjadi inti debat zakat profesi.
- **Niyahah:** Meratap berlebihan atas kematian. Muhammadiyah menganggap tradisi berkumpul dan makan-makan di rumah duka sebagai bentuk *niyahah* yang dilarang Nabi.
- **Niyyah (Talafudz):** Lihat *Talafudz an-Niyyah*.

O

- **Objektifikasi:** Istilah Kuntowijoyo yang diadopsi Muhammadiyah (konsep Darul Syhadah). Artinya menerjemahkan nilai-nilai Islam subjektif menjadi kebaikan objektif yang dirasakan manfaatnya oleh semua orang (seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kejujuran) tanpa harus melabelinya dengan simbol agama formal.
- **Occasionalism:** Paham teologis (Asy'ariyah) yang meyakini bahwa segala peristiwa terjadi karena kehendak langsung Tuhan pada setiap momen, bukan sekadar hukum alam kausalitas yang mandiri.

P

- **Pancasila:** Dasar negara Indonesia. Diterima oleh NU sebagai "Asas Tunggal" dan bentuk final negara, serta oleh Muhammadiyah sebagai "Darul Ahdi wa Syhadah".
- **Payroll Deduction:** Pemotongan gaji otomatis. Mekanisme yang digunakan LAZISMU untuk memungut zakat profesi dari pegawai amal usaha Muhammadiyah.
- **Pesan Bogor:** Dokumen hasil Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama Dunia (2018) yang merumuskan 7 nilai utama Islam Wasathiyah (Moderat) sebagai pedoman resolusi konflik.
- **Politik Etis:** Kebijakan "Balas Budi" kolonial Belanda (edukasi, irigasi, emigrasi) yang membuka akses pendidikan modern namun sekuler, yang direspons Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah modern berbasis Islam.
- **Priyayi:** Golongan bangsawan atau birokrat Jawa dalam stratifikasi sosial Clifford Geertz, yang memiliki corak keberagaman sinkretis.
- **Purifikasi:** Gerakan pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat) untuk mengembalikannya kepada kemurnian Al-Qur'an dan Sunnah. Ciri khas gerakan Muhammadiyah.

Q

- **Qanun Asasi:** Konstitusi dasar atau prinsip fundamental pendirian Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Menegaskan kewajiban mengikuti salah satu empat mazhab dan berakidah Aswaja.
- **Qath'i:** Pasti, absolut, atau tidak terbantahkan. Sifat dalil atau hukum yang tidak bisa diganggu gugat (ranah *Ushul*). Muhammadiyah menganggap hisab memberikan kepastian (*qath'i*) dibandingkan rukyat yang *zhanni* (dugaan).
- **Qaul:** Pendapat atau perkataan ulama. Otoritas utama dalam metode *Bermadzhab secara Qauli* di NU.
- **Qauli:** Lihat *Bermadzhab*.
- **Qimar:** Judi. Unsur spekulatif yang dilarang dalam Islam, ditemukan dalam praktik kripto.

- **Qiyamu Ramadan:** Istilah lain untuk Shalat Tarawih. Muhammadiyah menggunakan istilah ini dan membatasinya 11 rakaat.
- **Qiyas:** Analogi hukum. Metode menetapkan hukum kasus baru dengan menyamakannya dengan kasus lama yang ada dalilnya karena kesamaan *illat*. NU menggunakan qiyas untuk melegitimasi tahlilan (analogi sedekah/haji), Muhammadiyah menggunakan qiyas untuk mewajibkan zakat profesi (analogi emas/pertanian).
- **Qiyas Aulawi:** Analogi yang lebih utama/kuat. Argumen NU: Jika sedekah (materi) sampai pahalanya ke mayit, maka bacaan Qur'an (ibadah fisik) *lebih pantas* (aula) untuk sampai.
- **Qiyas Ma'a al-Fariq:** Analogi yang memiliki perbedaan mendasar (tidak setara). Kritik Muhammadiyah terhadap analogi pelafalan niat shalat dengan niat haji.
- **Qudwah:** Keteladanan. Salah satu nilai kepemimpinan dalam Islam Wasathiyah.
- **Qunut:** Doa dalam shalat dalam posisi berdiri.
 - **Qunut Subuh:** Doa rutin pada rakaat kedua Subuh. Sunnah Ab'ad bagi NU, Bid'ah/Tidak disyariatkan bagi Muhammadiyah (kecuali Nazilah).
 - **Qunut Nazilah:** Doa qunut yang dibaca saat terjadi bencana atau musibah. Disepakati kebolehan oleh kedua ormas.

R

- **Rabithah:** Praktik membayangkan wajah guru/mursyid saat berzikir dalam tarekat untuk menyambungkan hati. Dikritik keras oleh Syekh Ahmad Khatib dan ditolak Muhammadiyah karena berpotensi syirik, namun diterima dalam tarekat mu'tabarah NU.
- **Rais Aam:** Pemimpin tertinggi dalam struktur Syuriah (Dewan Ulama) Nahdlatul Ulama.
- **Rajih:** Pendapat yang kuat, unggul, atau terpilih. Hasil akhir dari proses *Tarjih* di Muhammadiyah.
- **Resolusi Jihad:** Seruan jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 yang mewajibkan umat Islam membela kemerdekaan Indonesia melawan sekutu.
- **Riba:** Tambahan yang diharamkan dalam transaksi utang piutang. Muhammadiyah mengharamkan bunga bank mutlak sebagai riba. NU memiliki variasi pendapat (haram/makruh/syubhat).
- **Rihlah Ilmiah:** Perjalanan atau pengembaraan menuntut ilmu. Tradisi ulama Nusantara (seperti Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan) belajar ke Mekkah.
- **Rijalul Hadis:** Para perawi hadis. Ilmu tentang biografi perawi yang digunakan untuk memverifikasi kesahihan hadis.
- **Rukyatul Hilal:** Metode penentuan awal bulan Kamariah dengan cara mengamati bulan sabit (*hilal*) secara langsung (visual) pada tanggal 29 bulan berjalan. Metode utama yang dipegang teguh oleh NU sebagai ibadah *ta'abbudi*.

S

- **Sadd al-Dzarai':** Prinsip hukum Islam untuk "menutup jalan/celah" yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang (maksiat/syirik). Digunakan Muhammadiyah untuk melarang tawassul kepada orang mati (takut syirik) dan melarang rokok (takut bahaya).
- **Sahw:** Tasawuf sadar. Pendekatan tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi yang tetap sadar syariat, tidak mabuk kepayang (*sukr*) hingga melanggar hukum agama. Diterima oleh NU.
- **Salaf as-Shalih:** Generasi awal Islam (Sahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in) yang saleh. Rujukan teologis NU (lewat sanad guru/mazhab) dan Muhammadiyah (lewat pemurnian kembali ke sumber asli).
- **Sanad:** Rantai transmisi keilmuan atau periwayatan dari guru ke guru hingga Nabi. NU sangat menekankan *sanad* yang bersambung sebagai syarat otoritas ilmu dan validitas tarekat.
- **Sayyi' al-Hifz:** Buruk hafalan. Cacat perawi hadis yang menyebabkan hadisnya menjadi lemah (*dhaiif*). Alasan Muhammadiyah menolak hadis Qunut Subuh Anas bin Malik.

- **Second Track Diplomacy:** Diplomasi jalur kedua (non-pemerintah). Peran yang dimainkan NU dan Muhammadiyah dalam resolusi konflik global (misal di Filipina Selatan atau Afghanistan).
- **Shighat Tawassul:** Format atau lafal doa tawassul.
- **Sidang Isbat:** Forum resmi penetapan awal bulan (Ramadan/Syawal) yang diselenggarakan Pemerintah (Kemenag) dengan melibatkan ormas Islam. Menggunakan metode rukyat yang diverifikasi hisab.
- **Sifat 20:** Doktrin teologi Asy'ariyah tentang 20 sifat wajib bagi Allah (Wujud, Qidam, Baqa, dst.) yang diajarkan secara standar di pesantren NU sebagai benteng akidah.
- **Sirr:** Lihat *Basmalah*.
- **Slametan:** Tradisi ritual makan bersama untuk memohon keselamatan yang berakar dari budaya Jawa. Diadaptasi/diislamisasi oleh NU (menjadi Tahlilan) dan dikritik oleh Muhammadiyah sebagai praktik TBC.
- **Sukr:** Mabuk spiritual/ekstase. Kondisi sufi yang kehilangan kesadaran diri. NU lebih memilih tasawuf *sahw* (sadar).
- **Sunnah Ab'ad:** Kategori sunnah dalam mazhab Syafi'i (NU) yang sangat kuat (seperti bagian dari shalat), yang jika ditinggalkan (sengaja/lupa) disunnahkan menggantinya dengan Sujud Sahwi. Contoh: Qunut Subuh dan Tasyahud Awal.
- **Syahadah:** Persaksian atau pembuktian. Bagian dari konsep *Darul Syahadah* Muhammadiyah. Juga berarti kesaksian melihat hilal dalam sidang isbat.
- **Syafak:** Cahaya merah di langit senja setelah matahari terbenam. Hilal yang sangat rendah sulit terlihat karena kalah terang dengan *syafak*.
- **Syura:** Musyawarah. Prinsip pengambilan keputusan dalam Islam Wasathiyah.
- **Syubhat:** Samar, tidak jelas halal-haramnya, atau meragukan. Status hukum bunga bank menurut sebagian ulama NU (jalan tengah) dan posisi awal Muhammadiyah tahun 1968.

T

- **Ta'abbudi:** Bernilai ibadah murni dan tidak rasional (dogmatis). NU memandang *rukyyatul hilal* sebagai ibadah *ta'abbudi* yang harus dilakukan sesuai perintah tekstual Nabi, bukan sekadar cara mengetahui waktu.
- **Ta'arudh al-Adillah:** Pertentangan dalil-dalil. Kondisi di mana dua dalil tampak bertolak belakang, yang diselesaikan Muhammadiyah dengan metode *Tarjih* atau *Al-Jam'u* (kompromi).
- **Ta'jiluzzakah:** Menyegerakan pembayaran zakat mal sebelum masa satu tahun (*haul*) tiba. Solusi fikih yang ditawarkan NU untuk mengakomodasi substansi "zakat profesi" tanpa melanggar syarat haul.
- **Tabarruk:** Mencari keberkahan (ngalap berkah). Tujuan ziarah kubur para Wali dan Kiai dalam tradisi NU, dengan keyakinan bahwa tempat/orang saleh memiliki limpahan rahmat Allah.
- **Tabdi:** Membid'ahkan orang lain. Sikap yang dihindari dalam etika perbedaan pendapat.
- **Tabzir:** Pemborosan atau menghambur-hamburkan harta. Dalil yang digunakan Muhammadiyah untuk mengharamkan rokok dan tradisi tahlilan yang berbiaya mahal.
- **Tadzkirah / Tadzkiratul Maut:** Peningat kematian. Fungsi utama dan satu-satunya dari ziarah kubur dalam pandangan Muhammadiyah.
- **Tafwidh:** Menyerahkan makna hakiki sifat-sifat Allah (seperti Tangan/Wajah) kepada Allah tanpa menafsirkannya. Salah satu metode dalam teologi Asy'ariyah/Salaf.
- **Tahalli:** Menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Tahap tasawuf setelah *Takhalli*.
- **Tahdid:** Pembatasan jumlah. Muhammadiyah memandang hadis Aisyah tentang 11 rakaat shalat malam sebagai *tahdid* (batas maksimal), bukan sekadar contoh opsional.
- **Tahkim:** Arbitrase. Peristiwa sejarah yang memicu munculnya Khawarij.

- **Takhalli:** Mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Tahap awal penyucian jiwa dalam tasawuf.
- **Takhayul:** Kepercayaan pada hal-hal gaib, mistis, atau kekuatan benda yang tidak berdasar dalil agama/akal (seperti jimat, hari sial). Musuh gerakan purifikasi Muhammadiyah (bagian dari TBC).
- **Takfir:** Mengkafirkan sesama Muslim. Fenomena ekstremisme yang dilawan oleh NU dan Muhammadiyah.
- **Takhrij:** Proses menelusuri asal-usul hadis dan kualitasnya dari kitab-kitab induk.
- **Taklid:** Mengikuti pendapat orang lain/ulama tanpa mengetahui dalil atau alasannya. Ditolak oleh Muhammadiyah, namun dalam NU *taklid* kepada mujtahid mutlak (imam mazhab) dianggap keharusan bagi orang awam.
- **Talafudz an-Niyah:** Melafalkan niat dengan lisan (mengucap *Ushalli...*). Disunnahkan oleh NU untuk memantapkan hati, dianggap bid'ah/tidak dituntunkan oleh Muhammadiyah.
- **Talfiq:** Mengambil atau menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab dalam satu ibadah. Diterima oleh Muhammadiyah jika didasarkan pada dalil yang lebih kuat (*tarjih*), namun umumnya dihindari kaum tradisional jika dilakukan sembarangan (*tatabbu' rukhosh*).
- **Talqin:** Menuntun mayit mengucapkan kalimat tauhid (*Laa ilaaha illallah*). Muhammadiyah membatasinya hanya saat sakaratul maut (sebelum mati), NU melanjutkannya pasca-pemakaman sebagai doa dan pengingat bagi mayit di alam kubur.
- **Tanfidziyah:** Badan pelaksana harian dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama.
- **Tanzim al-Nasl:** Pengaturan kelahiran (menjarangkan anak). Konsep KB yang dibolehkan oleh NU dan Muhammadiyah, berbeda dengan *Tahdid al-Nasl* (pembatasan mutlak/pemandulan) yang dilarang.
- **Tarekat:** Jalan atau ordo sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. NU mengakui tarekat yang *mu'tabarah* (bersanad dan syar'i) di bawah JATMAN. Muhammadiyah menolak tarekat formal karena dianggap bid'ah dan kultus individu.
- **Tarjih:** Metode Muhammadiyah dalam membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk memilih dalil yang paling kuat (*rajih*) validitasnya dan paling sesuai dengan semangat Al-Qur'an Sunnah.
- **Tasamuh:** Toleransi. Sikap menghargai perbedaan (*furu'iyah*) dan keyakinan orang lain yang dikampanyekan kedua ormas sebagai pilar Islam Wasathiyah.
- **Tasawuf:** Ilmu penyucian jiwa.
 - **Akhlaqi/Amali:** Tasawuf yang fokus pada perbaikan akhlak dan amal ibadah (Ghazalian). Diterima NU dan Muhammadiyah (sebagai Ihsan).
 - **Falsafi:** Tasawuf filosofis (seperti *Wahdatul Wujud*). Cenderung dihindari atau dibatasi bagi kalangan khusus di NU, ditolak di Muhammadiyah.
 - **Fungsional:** Konsep tasawuf Muhammadiyah (Buya Hamka) yang menekankan kesalehan sosial dan aktivitas duniawi yang bernilai akhirat.
- **Tasbih (Pelepah Kurma):** Analogi yang digunakan NU: Jika pelepah kurma yang bertasbih bisa meringankan siksa kubur (hadis Nabi), maka bacaan Al-Qur'an manusia lebih utama untuk meringankannya.
- **Tasyabbuh bil Kuffar:** Menyerupai orang kafir. Alasan ulama tradisional dulu menolak memakai dasi/celana pantolon (sekarang sudah tidak relevan).
- **Tasybih:** Menyerupakan Allah dengan makhluk (antropomorfisme). Ditolak dalam akidah NU dan Muhammadiyah.
- **Tauqifi:** Sesuatu yang ketentuannya hanya berdasarkan wahyu/petunjuk Allah dan tidak bisa diubah akal (seperti jumlah rakaat shalat).
- **Tawassul:** Berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara (*wasilah*).
 - **Bi al-Jah/Bi al-Amwat:** Tawassul dengan kehormatan orang saleh yang sudah wafat. Dibolehkan dan dianjurkan NU, dilarang keras oleh Muhammadiyah karena pintu syirik.
- **Tawassuth:** Sikap tengah atau moderat. Prinsip utama NU dan Islam Wasathiyah.

- **Tawazun:** Keseimbangan. Prinsip NU dalam menyikapi dalil aqli-naqli dan urusan dunia-akhirat.
- **Ta'wil:** Memalingkan makna zahir ayat mutasyabihat ke makna lain yang sesuai keagungan Allah. Metode Asy'ariyah/NU.
- **Taysir:** Kemudahan. Prinsip agama Islam untuk memudahkan umat. Digunakan Muhammadiyah untuk menolak pelafalan niat (bikin was-was) dan NU untuk menerima Tarawih 20 rakaat (bacaan pendek).
- **TBC (Takhayul, Bid'ah, Churafat):** Akronim tiga penyakit akidah (kepercayaan mistis, ritual tanpa tuntunan, dongeng mitos) yang menjadi musuh utama gerakan purifikasi Muhammadiyah.
- **Teologi Al-Ma'un:** Lihat *Al-Ma'un*.
- **Tha'un:** Wabah penyakit. Digunakan dalam *ilhaq* NU untuk menghukumi pandemi COVID-19.
- **Thaharah:** Bersuci.
- **Thayyibat:** Hal-hal yang baik. Lawan dari *Khabaits*. Rokok dianggap tidak termasuk *thayyibat* oleh Muhammadiyah.
- **Transfer Imkan Rukyat:** Prinsip dalam KHGT di mana jika hilal terlihat di satu lokasi di muka bumi (misal Amerika), maka seluruh dunia (termasuk Indonesia yang belum melihat) dianggap sudah masuk bulan baru. Ditolak oleh penganut rukyat lokal.
- **Trilogi Pendekatan:** Tiga pendekatan integratif Majelis Tarjih Muhammadiyah: *Bayani* (teks), *Burhani* (sains/rasio), dan *Irfani* (etika/rasa).
- **Tsawabit:** Hal-hal yang tetap/absolut dalam agama (ranah *Ushul*), tidak berubah oleh waktu.
- **Turath:** Warisan intelektual Islam klasik, khususnya kitab kuning. Sumber rujukan utama dan identitas keilmuan NU.

U

- **Ukhuwah Islamiyah:** Persaudaraan sesama umat Islam.
- **Ukhuwah Wathaniyah:** Persaudaraan kebangsaan. Konsep NU untuk menjaga keutuhan NKRI melintasi batas agama dan etnis.
- **Ulil Amri:** Pemimpin pemerintahan yang sah. Otoritas yang ditaati dalam sidang isbat (bagi yang sepaham) atau dalam kebijakan publik (seperti pajak/lalu lintas).
- **Ummi:** Buta huruf atau tidak menguasai ilmu hisab/tulis menulis. Sifat umat Nabi saat itu yang dijadikan *illat* (alasan) perintah rukyat. Muhammadiyah berargumen karena umat sekarang tidak lagi *ummi* (sudah menguasai astronomi), maka metode beralih ke hisab.
- **Underlying Asset:** Aset yang mendasari transaksi. Ketiadaan aset fisik yang jelas menjadi alasan pengharaman kripto.
- **Urf:** Adat istiadat atau budaya lokal. Dipertimbangkan dalam hukum Islam (NU) selama tidak bertentangan dengan syariat.
- **Ushalli:** Lafal niat shalat ("Saya berniat shalat..."). Lihat *Talafudz an-Niyyah*.
- **Ushul:** Pokok atau prinsip dasar agama (akidah/rukun Islam) yang bersifat tetap.
- **Ushul Fiqh:** Ilmu tentang kaidah-kaidah dan metodologi penggalan hukum syara' dari dalil-dalilnya. Alat analisis utama dalam *Bahtsul Masail* dan *Tarjih*.

V

- **Vape:** Rokok elektrik. Diharamkan oleh Muhammadiyah (2020) dengan argumen yang sama dengan rokok konvensional (bahaya/merusak). NU belum memiliki fatwa tunggal yang mengharamkan mutlak, cenderung melihat dampak medis kasuistik.
- **Verifikasi Sainifik:** Proses pembuktian ilmiah. NU menggunakan kriteria visibilitas Neo-MABIMS sebagai alat verifikasi saintifik untuk menolak klaim rukyat yang mustahil secara astronomis.

- **Visibilitas:** Keterlihatan. Kunci perdebatan hilal; NU dan astronom menuntut visibilitas fisik (bisa dilihat mata/optik), Muhammadiyah (Wujudul Hilal) cukup visibilitas geometris (posisi di atas ufuk).

W

- **Wajah:** Pendapat murid-murid imam mazhab (seperti Imam Nawawi dalam Mazhab Syafi'i). Referensi sekunder dalam Bahtsul Masail.
- **Wala' wal Bara':** Konsep loyalitas (kepada Allah/Mukmin) dan pelepasan diri (dari kekafiran). Sering disalahpahami kelompok ekstremis untuk memusuhi non-Muslim/pemerintah, yang diluruskan oleh NU-Muhammadiyah.
- **Wali Hakim:** Wali nikah yang ditunjuk penguasa/pemerintah bagi perempuan yang tidak punya wali nasab. Keabsahan wali hakim bergantung pada keabsahan pemerintah (*Waliyul Amri*).
- **Waliyul Amri Dharuri Bisyyaukah:** Gelar "Pemimpin pemerintahan darurat dengan kekuasaan efektif" yang diberikan NU kepada Presiden Soekarno (1954). Tujuannya untuk melegitimasi sahnya pemerintahan RI secara syar'i dan memberikan wewenang mengangkat wali hakim, guna melawan pemberontakan DI/TII.
- **Waqi':** Realitas atau fakta lapangan. Pertimbangan *Burhani* dalam Muhammadiyah dan pertimbangan *Waqi'iyah* dalam NU.
- **Waqi'iyah:** Masalah-masalah yang bersifat faktual, kasuistik, atau kejadian nyata di masyarakat. Jenis masalah yang dibahas dalam Bahtsul Masail NU (selain *Maudhu'iyah* dan *Qanuniyyah*).
- **Wasathiyah:** Sikap moderat, tawazun, atau jalan tengah dalam beragama. Titik temu teologis antara NU dan Muhammadiyah dalam melawan ekstremisme kanan dan liberalisme kiri.
- **Wasilah:** Perantara atau sarana. Media untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam doa (*Tawassul*).
- **Wilayatul Hukmi:** Wilayah hukum satu negara. Konsep matlak lokal yang dianut NU, di mana rukyat di satu titik Indonesia berlaku untuk seluruh Indonesia.
- **Wujudul Hilal:** Lihat *Hisab Hakiki Wujudul Hilal*.
- **Wusul al-Thawab:** Sampainya pahala. Keyakinan teologis NU bahwa pahala ibadah (bacaan Qur'an, sedekah) yang dihadiahkan kepada mayit akan sampai dan bermanfaat bagi mayit.

Y

- **Yasinan:** Tradisi membaca Surat Yasin secara berjamaah (biasanya malam Jumat atau saat kematian). Dianjurkan NU sebagai ibadah *mustahabb* dan syiar, dianggap Muhammadiyah tidak memiliki landasan kuat dalam pengkhususan waktu (*takhsis*).

Z

- **Zakat Profesi:** Zakat yang dikenakan atas penghasilan profesi modern (gaji, honor). Diwajibkan oleh Muhammadiyah melalui ijtihad baru (qiyas emas dan pertanian), ditolak istilahnya oleh NU namun substansinya diterima dan dikelola sebagai *Ta'jiluzzakah* atau sedekah.
- **Ziarah Kubur:** Mengunjungi makam.
 - **NU:** Dianjurkan untuk mendoakan, *tadzkirah* (ingat mati), dan *tabarruk* (ngalap berkah) serta membaca Al-Qur'an di makam.
 - **Muhammadiyah:** Dbolehkan hanya untuk *tadzkirah* dan mendoakan ampunan, tanpa ritual bacaan khusus atau mencari berkah (takut *ghuluw/syirik*).
- **Ziyadah:** Tambahan. Dalam konteks riba, tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal akad. Muhammadiyah memandang semua *ziyadah* dalam utang piutang adalah riba haram mutlak.

INDEKS (A-Z)

A

- **Abangan** (Varian sosiologis masyarakat Jawa), 19, 46, 130
- **Abdul Kahar Muzakir** (Tokoh Muhammadiyah, BPUPKI), 106
- **Abdul Mu'ti** (Tokoh Muhammadiyah), 108
- **Abdul Wahab Chasbullah, KH.** (Pendiri NU, Komite Hijaz), 21, 106, 135
- **Abu Bakar Ash-Shiddiq** (Khalifah), 57
- **Abu Bakrah** (Periwayat Hadis tentang kepemimpinan perempuan), 109, 111
- **Abu Hanifah, Imam** (Pendiri Mazhab Hanafi), 21, 29, 43
- **Abu Hurairah** (Sahabat Nabi), 56, 65
- **Abu Mansur Al-Maturidi** (Pendiri Maturidiyah), 42, 139
- **Achmad Siddiq, KH.** (Rais Aam PBNU), 105
- **Adab al-Ikhtilaf** (Etika perbedaan pendapat), 13, 120, 121, 130
- **Adabul Mar'ah fil Islam** (Dokumen Tarjih tentang perempuan), 111, 112, 130
- **Adat Istiadat** (Urf), 16, 17, 64
- **Ad-Din** (Definisi Agama menurut Muhammadiyah), 45, 130
- **Ad-Din al-Islam**, 45
- **Ad-Durrar al-Muntatsirah** (Karya KH. Hasyim Asy'ari), 18
- **Afiliasi Organisasi**, 54
- **Agama dan Negara**, 3, 103
- **Ahl al-Haqq wa al-Sunnah** (Teologi Muhammadiyah), 45, 47, 130
- **Ahlul Halli wal Aqdi**, 130
- **Ahlul Makkah** (Tradisi penduduk Makkah), 56, 130
- **Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)**, 11, 16, 22, 29, 41, 48, 119, 130
 - Definisi Muhammadiyah, 11, 44
 - Definisi NU, 11, 42
 - Aswaja an-Nahdliyah, 22
- **Ahmad Dahlan, KH.**, 2, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 32, 47, 106
 - Masa belajar di Makkah, 16
 - Masa belajar di Semarang, 15
 - Hubungan dengan Hasyim Asy'ari, 15
- **Ahmad Ghanaim Al-Amir, Syekh** (Delegasi Komite Hijaz), 21
- **Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh**, 3, 14, 16, 17, 18, 23
- **Aisyah r.a.** (Istri Nabi), 6, 11, 55, 59
- **'Aisyiyah** (Organisasi otonom perempuan Muhammadiyah), 9, 110, 111
- **Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN-NU)**, 124
- **Akidah**, 42, 46, 130
 - Asy'ariyah, 11, 42
 - Maturidiyah, 11, 42
 - Salaf, 45
- **Akomodatif** (Pendekatan budaya NU), 22, 48
- **Aksara Pegon**, 15
- **Al-Adzkar** (Kitab karya Imam Nawawi), 65
- **Al-Akhdzu bi al-jadid al-ashlah** (Prinsip mengambil yang baru yang lebih baik), 29, 104, 130
- **Al-Albani, Nasiruddin** (Ahli Hadis), 58, 70
- **Al-A'raf ayat 157** (Dalil rokok), 97, 131
- **Al-Asy'ari, Abu al-Hasan**, 42

- **Al-Baihaqi, Imam** (Ahli Hadis), 56, 57
- **Al-Baqarah Ayat 186**, 70
- **Al-Baqarah Ayat 286**, 66
- **Al-Da'il Masmu'** (Karya Syekh Ahmad Khatib), 17
- **Al-Fatihah**, 6, 11, 56
- **Al-Ghazali, Imam**, 6, 11, 18, 22, 44, 137
- **Al-Hafizh Al-Ghumari**, 69
- **Al-Hallaj** (Tokoh Sufi), 44
- **Al-Hukmu yaduru ma'a ilatihi** (Kaidah fikih), 79
- **Ali bin Abi Thalib** (Khalifah), 121
- **Al-Ikhlas**, 67
- **Al-Irsyad** (Organisasi Islam), 22
- **Al-Isra: 26-27**, 98
- **Alissa Wahid** (Tokoh NU), 110, 112
- **Al-Jam'u wa At-Taufiq** (Metode kompromi dalil), 33, 57
- **Al-Jarh muqaddam 'ala at-ta'dil** (Kaidah kritik hadis), 58, 130
- **Al-Jawahir al-Naqiyah** (Karya Syekh Ahmad Khatib), 17
- **Al-Khabaits** (Segala yang buruk/keji), 97, 131
- **Al-Madani** (Ahli Hadis), 58
- **Al-Ma'un, Surat**, 20, 47, 131
 - Teologi Al-Ma'un, 20, 47, 131
- **Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab** (Kitab Fikih), 55
- **Al-Manar** (Tafsir), 16
- **Al-Masa'il Al-Khamsah** (Masalah Lima Muhammadiyah), 45, 131
- **Al-Muhafazah 'ala al-qadim al-salih** (Prinsip menjaga tradisi lama yang baik), 29, 104, 131
- **Al-Muwatha'** (Kitab Hadis Imam Malik), 58
- **Al-Qur'an**, 3, 10, 32, 45, 122
- **Al-Sawad al-A'zham** (Golongan mayoritas), 42, 131
- **Al-Umm** (Kitab karya Imam Syafi'i), 32, 56
- **Al-Urwatul Wutsqa** (Majalah), 16
- **Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)**, 93, 96
- **Amar Ma'ruf Nahi Mungkar**, 111, 131
- **Amil Zakat**, 96
- **Anas bin Malik** (Sahabat Nabi), 11, 57, 61
- **Animisme**, 19, 46
- **An-Najm Ayat 39** (Dalil amal), 66
- **An-Naml** (Surat Al-Qur'an), 111
- **An-Nasa'i, Imam** (Ahli Hadis), 56, 58
- **An-Nawawi, Imam** (Ulama Syafi'iyah), 30, 55, 57, 65, 68
- **Antropomorfisme** (Mujassimah), 42
- **Aqidatul Awam** (Kitab Tauhid), 42
- **Arab Saudi**, 21, 28, 79
- **Argumentasi Fiqh**, 65
- **Ar-Razi, Fakhruddin**, 58
- **Ar-Ruju' ilal Qur'an wa Sunnah** (Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah), 10, 32, 36
- **Asas Tunggal Pancasila**, 103, 105, 131
- **Ashalah** (Keaslian), 59, 131
- **As-Saif al-Battar** (Karya Syekh Ahmad Khatib), 17

- **Astronom** (Ahli Falak), 80
- **Astronomi Modern**, 7, 12, 33, 76
- **Asy'ariyah** (Aliran Teologi), 6, 11, 22, 42, 131
- **At-Tabsyir** (Menggembirakan), 122
- **Athari** (Salafiyah), 45, 131
- **Atsar** (Jejak/Riwayat Sahabat), 58, 70, 131
- **At-Taubah: 71** (Ayat tentang laki-laki dan perempuan), 111
- **At-Taysir** (Prinsip kemudahan), 56
- **Auliya'** (Para Wali), 68, 131
- **Ayat Mutasyabihat**, 42
- **'Azl** (Senggama terputus), 31, 131
- **Azan Jumat**, 3, 7, 11, 59, 61
 - Satu kali (Muhammadiyah), 60, 112
 - Dua kali (NU), 59, 112

B

- **Badan Otonom (Banom)**, 44, 110
- **Bahtsul Masail** (Lembaga Fatwa NU), 3, 5, 10, 29, 31, 43, 91, 132
 - Maudhu'iyah, 31
 - Qanuniyyah, 31
 - Waqi'iyah, 31
- **Balqis, Ratu** (Ratu Saba'), 111, 132
- **Bank Konvensional**, 34, 91
- **Bank Milik Negara (BUMN)**, 91
- **Bank Syariah**, 12, 34, 92, 93
- **Bank Syariah Indonesia (BSI)**, 93
- **Banser** (Barisan Ansor Serbaguna), 126
- **Basmalah** (Bismillahirrahmanirrahim), 3, 6, 11, 56, 132
 - Jahr (Keras), 56, 61
 - SIRR (Pelan), 56, 61
- **Bayani** (Pendekatan Teks), 5, 11, 33, 57, 132
- **Beda Manhaj**, 1, 3
- **Belanda (Kolonial)**, 15, 19
- **Bermadzhab**, 3, 10, 23, 29, 43, 132
 - Secara Manhaji, 10, 30, 43
 - Secara Qauli, 10, 29, 43
- **Bi-Zonal** (Konsep Kalender), 80, 132
- **Bid'ah** (Perkara baru dalam agama), 3, 6, 19, 46, 132
 - Bid'ah Dhalalah (Sesat), 64, 132
 - Bid'ah Hasanah (Baik), 64, 132
 - Bid'ah Idhafiyah, 67, 132
 - Bid'ah Munkarah, 66
- **Bioetika**, 29
- **Bogor Message** (Pesan Bogor 2018), 124, 142
- **Boran** (Putri Kisra Persia), 109
- **BPUPKI** (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 106
- **Bughyatul Mustarsyidin** (Kitab), 104

- **Bunga Bank**, 3, 5, 8, 12, 34, 91, 132
 - Haram Mutlak, 92
 - Makruh, 91
 - Musytabihat, 92
 - Syubhat, 91
- **Burhani** (Pendekatan Sains/Rasio), 3, 5, 11, 33, 57, 132
- **Buwuhan** (Sumbangan hajatan), 66, 71, 132
- **Buya Hamka** (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), 46, 132
- **Buya Syafii Maarif**, 108

C

- **Childfree** (Tidak memiliki anak), 31, 132
- **Churafat (Khurafat)**, 3, 6, 19, 46, 132
- **Cipanas** (Lokasi fatwa NU 1954), 104
- **Civil Islam**, 90, 113, 132
- **Clifford Geertz** (Antropolog), 19, 64
- **Consensus State**, 107
- **COVID-19** (Pandemi), 5, 29, 34, 135
- **Cryptocurrency** (Mata Uang Kripto), 5, 30, 35

D

- **Dakwah Kultural**, 3, 11, 22
- **Dalil**, 32, 133
- **Dalil al-Huduts** (Argumen kosmologis), 42, 133
- **Dalil Naqli**, 64
- **Danjon, Andre** (Astronom), 77
- **Dar al-Harb** (Wilayah Perang), 34, 107, 133
- **Dar al-Islam** (Wilayah Islam), 103, 119, 133
- **Darul Ahdi Wa Syahadah** (Konsep Negara Muhammadiyah), 4, 9, 12, 23, 103, 106, 133
- **Darul Sulh** (Negeri Damai), 119, 133
- **Dar'ul Mafasid** (Menolak kerusakan), 98, 133
- **Demokrasi**, 84, 103
- **Dharuriyyah** (Kondisi Darurat), 91, 133
- **Digital**, 38
- **Din Syamsuddin**, 108
- **Dinamika Politik**, 103
- **Diplomasi**, 21
- **DI/TII** (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), 104
- **Divergensi**, 34, 84
- **Doktrin Aswaja**, 22
- **Dunia Usaha**, 83
- **Dzulhijjah 1330 H**, 18
- **Dzulm** (Kezaliman), 92, 133

E

- **Efisiensi Sosial**, 6, 11, 60

- **Eklektisme** (Talfiq), 33, 133
- **Ekonomi Islam**, 8, 90
- **Ekstremisme Agama**, 9, 12, 123
- **Elongasi** (Jarak sudut bulan-matahari), 7, 12, 77, 133
- **Empat Mazhab**, 21, 30
- **Empirisme Religius**, 7, 76, 133
- **Epistemologi**, 5, 10, 29, 41, 133
- **Eskatologi**, 64
- **Ethische Politiek** (Politik Etis), 19
- **Etika Ikhtilaf** (Adab al-Ikhtilaf), 9, 13
- **Evolusi Hukum**, 6

F

- **Fadhail Amal** (Keutamaan amal), 32, 133
- **Falsafi** (Tasawuf), 44
- **Fanatisme**, 31
- **Fastabiqul Khairat** (Berlomba dalam kebaikan), 108, 133
- **Fatima Mernissi** (Sosiolog Feminis), 109
- **Fatwa**, 34, 133
- **Fatwa Haram Rokok**, 12, 34, 97
- **Fathul Mu'in** (Kitab), 30, 55
- **Fathul Qarib** (Kitab), 43
- **Fatwa MUI** (Tentang SIPILIS), 123
- **Fikih (Fiqh)**, 2, 43
 - Fikih Kebangsaan, 104
 - Fikih Peradaban, 125
 - Fikih Siyasah, 104, 134
 - Fikih Sosial, 32, 134
 - Fikih Tasamuh, 8, 83, 134
- **Filantropi**, 90
- **Furu'** (Cabang agama), 9, 13, 118, 134
- **Furu'iyah**, 3, 14, 134

G

- **Gaji**, 95
- **Genealogi Intelektual**, 5, 14, 134
- **Geopolitik**, 18, 124
- **Gerakan Koin NU**, 96
- **Ghairu Ma'qul**, 77, 134
- **Ghairu Mu'tabarah**, 18, 32, 134
- **Gharar** (Ketidakjelasan), 35, 134
- **Ghazali, Imam Al-**, 44, 48
- **Ghill** (Dendam), 121, 134
- **Ghuluv** (Berlebihan), 68, 134
- **Globalisasi**, 80
- **Good Death** (Husnul Khatimah), 7, 71, 134
- **Greg Fealy** (Peneliti), 104, 106

- **Guessoum, Nidhal** (Astrofisikawan), 8, 80, 81

H

- **Haakim**, 76, 134
- **Hadis**, 16
 - Hadis Abu Bakrah (Tentang wanita), 109, 111
 - Hadis Aisyah (Tarawih), 59
 - Hadis Anas bin Malik (Basmalah/Qunut), 57
 - Hadis Mudawamah, 57, 134
 - Hadis Muhdats, 58, 134
 - Hadis Orang Buta (Tawassul), 69
 - Hadis Pelepah Kurma, 68
 - Hadis Terputusnya Amal, 66
 - Hadis Utsman bin Hunaif, 69
- **Haedar Nashir, Prof.** (Ketum PP Muhammadiyah), 108, 123, 124
- **Haji**, 21, 31, 55
- **Hanafi, Mazhab**, 21, 29, 31, 43
- **Hanbali, Mazhab**, 21, 29, 43
- **Harmoni**, 2, 4, 14, 22
- **Hasan bin Ali**, 57
- **Hasiib** (Alat hitung), 76, 134
- **Hasyim Asy'ari, KH.**, 3, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 42, 104
 - Hubungan dengan Ahmad Dahlan, 15
 - Qanun Asasi, 42
- **Haul** (Satu tahun kepemilikan harta), 94, 96, 134
- **Hifz al-Mal** (Menjaga harta), 92, 98, 135
- **Hifz an-Nafs** (Menjaga jiwa), 8, 35, 97, 135
- **High Politics**, 108, 113, 135
- **Hijaz** (Mekkah-Madinah), 20, 21, 41, 135
- **Hilal** (Bulan Sabit), 7, 12, 33, 76
 - Tinggi Hilal, 12, 77
 - Elongasi, 77
- **Himpunan Putusan Tarjih (HPT)**, 45, 49, 55
- **Hisab** (Perhitungan Astronomi), 7, 12, 17, 33, 76, 135
- **Hisab Hakiki Wujudul Hilal**, 3, 8, 12, 17, 33, 79, 135
- **Hishad** (Waktu Panen), 95, 135
- **Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)**, 106
- **Hubbul Wathan Minal Iman** (Cinta Tanah Air), 4, 9, 23, 103, 105, 135
- **Hudhur al-Qalb** (Kehadiran hati), 55, 135
- **Hukmul Hakim Ilzamun wa Yarfaul Khilaf**, 84, 135
- **Husnul Khatimah**, 7, 71, 135

I

- **I'tidal** (Berlaku Adil), 124, 135
- **Ibadah Mahdhah**, 30, 33, 46, 135
- **Ibnu Hajar Al-Haitami**, 31
- **Ibnu Jarir at-Thabari**, 110

- **Ibnu Majah**, 69
- **Ibnu Saud, Raja Abdul Aziz**, 20, 21, 41
- **Ibnu Taimiyah**, 65, 68
- **Ihsan**, 6, 11, 47, 135
- **Ihtiyat** (Kehati-hatian), 16, 23, 31, 135
- **Ihya Ulumuddin** (Kitab karya Al-Ghazali), 32, 44
- **Ijtihad**, 17, 32, 135
 - Ijtihad Insya'i, 95, 135
 - Ijtihad Jama'i, 30, 36, 136
 - Ijtihad Utsmani, 7, 11, 59, 136
- **Ijma'**, 43
 - Ijma' Sahabat, 6, 11, 58, 135
 - Ijma' Sukuti, 58, 60, 135
- **Ikhtilaf** (Perbedaan pendapat), 121
- **Ilhaq / Ilhaqul Masail** (Analogi Kasuistik), 10, 31, 35, 136
- **Illat** (Alasan Hukum), 34, 54, 76, 136
- **Imamah 'Uzhma** (Kepemimpinan Utama), 109, 136
- **Imkanur Rukyat** (Kemungkinan Hilal Terlihat), 77, 80, 136
- **Imunisasi** (Vaksinasi), 35
- **Independensi**, 105
- **Indonesia**, 3, 14
- **Inqitha' al-Amal** (Terputusnya amal), 6, 66, 136
- **Intihar** (Bunuh diri), 98, 136
- **Intiqal al-Madzhab** (Pindah Mazhab), 30, 43, 136
- **Irfani** (Pendekatan Etik/Spiritual), 3, 5, 11, 33, 57, 136
- **Islam Berkemajuan**, 48, 107, 136
- **Islam Nusantara**, 27, 48, 136
- **Islam Wasathiyah** (Islam Moderat), 9, 13, 47, 124, 136
- **Islamic Crescent Observation Project (ICOP)**, 8, 77, 81
- **Istidlal Qauli**, 56, 136
- **Istighfar**, 68
- **Istikmal** (Menggenapkan bulan), 77, 78, 136
- **Istinbath** (Penggalian Hukum), 3, 5, 10, 29, 136
- **Istishab**, 43
- **Isytighal bi al-mushibah**, 66, 136
- **Ith'am al-tha'am** (Memberi makan), 66, 136
- **Ittiba'** (Mengikuti dengan ilmu), 32, 45, 136
- **Ittihadul Mathali** (Penyatuan Matlak), 80, 136
- **Izhar Zaghli al-Kadzibin** (Karya Syekh Ahmad Khatib), 17
- **Izzul Islam wal Muslimin**, 14, 137

J

- **Jabariyah**, 43, 137
- **Jah** (Kehormatan/Status), 6, 69
- **Jahr** (Membaca Keras), 6, 11, 56, 137
- **Jamaah**, 22
- **Jamaluddin Al-Afghani**, 16

- **Jam'iyah**, 22, 137
- **Jarh wa Ta'dil** (Kritik Perawi), 58, 137
- **JATMAN** (Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah), 44, 48, 137
- **Jawa**, 15, 19
- **Jumhur** (Mayoritas Ulama), 65, 137
- **Junaid Al-Baghdadi, Imam**, 6, 11, 18, 22, 44

K

- **Kaffah** (Menyeluruh), 123, 137
- **Kasb** (Usaha), 43, 137
- **Kasman Singodimedjo**, 106
- **Kauman** (Yogyakarta), 14, 18, 23
- **Kebangsaan**, 4, 103
- **Kekhalifahan Turki Utsmani**, 20
- **Keluarga Berencana (KB)**, 31
- **Kemenag** (Kementerian Agama), 77, 83
- **Kepemimpinan Perempuan**, 9, 12, 109, 112
- **KHGT** (Kalender Hijriah Global Tunggal), 8, 12, 33, 79, 137
 - Kriteria 5-8 (Istanbul), 80, 137
- **Khilafah**, 20, 106, 119, 137
- **Khofifah Indar Parawansa** (Gubernur Jatim/Ketua Muslimat NU), 104, 110, 112
- **Kifayatul Awam** (Kitab Tauhid), 42
- **Kitab Kuning** (Turath), 3, 10, 16, 22, 30, 31, 35, 137
- **Ki Bagus Hadikusumo**, 106
- **Kolonialisme**, 5, 15, 19
- **Komite Hijaz**, 21, 28, 137
- **Kongres Istanbul 2016**, 79, 82
- **Kripto** (Cryptocurrency), 30, 35
- **Kuntowijoyo**, 103, 122
- **Kweekschool**, 19

L

- **La dharara wa la dhirara** (Prinsip menolak bahaya), 30, 98, 138
- **La hukma illa lillah**, 121
- **Laa ilaaha illallah**, 64, 68
- **Labbaik Allahumma Hajjan**, 55
- **Lajnah Bahtsul Masail (LBM)**, 31, 138
- **Langgar Kidul** (Surau Ahmad Dahlan), 20
- **LAZISMU** (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah), 95, 138
- **LAZISNU** (Lembaga Amil Zakat NU/NU Care), 96, 138
- **Liberalisme**, 9, 13, 122
- **Limit Danjon**, 77, 138
- **Limit Odeh**, 81
- **Lita'arafu**, 3

M

- **MABIMS** (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura), 7, 12, 77, 138
 - Kriteria Lama (2-3-8), 77
 - Neo-MABIMS (3-6.4), 12, 77, 140
- **Madzhab** (Mazhab), 3, 29
 - Mazhab Syafi'i, 6, 10, 11, 16, 30, 43
- **Mahabbah** (Cinta), 70, 138
- **Majelis Dzikir**, 66, 138
- **Majelis Tarjih dan Tajdid**, 3, 10, 32, 36, 45, 92, 138
- **Maklumat** (Penetapan Muhammadiyah), 8, 84, 138
- **Makruh**, 8, 12, 34, 91, 138
- **Mal Mustafad** (Harta perolehan), 96, 138
- **Maliki, Mazhab**, 21, 29, 43
- **Mandub** (Sunnah), 54
- **Manhaj** (Metodologi), 3, 5, 10, 29, 138
- **Manhaji** (Metode Bermadzhab), 10, 30, 43, 138
- **Maqasid Shariah** (Tujuan Syariat), 34, 98, 138
- **Martin van Bruinessen**, 49, 104, 105
- **Masalah Lima** (Al-Masa'il Al-Khamsah), 45, 138
- **Masjid Gedhe Kauman**, 17, 20
- **Masjidil Haram**, 16, 21
- **Maslahah Mursalah**, 59, 110, 138
- **Masyaqqah** (Kesulitan), 30, 96, 138
- **Mata Uang Kripto**, 5, 30, 35
- **Mathali** (Tempat terbit bulan), 80, 138
- **Matlak**, 80, 139
 - Matlak Global, 80
 - Matlak Lokal, 80
- **Maturidiyah** (Aliran Teologi), 11, 42, 139
- **Maysir** (Judi), 35, 139
- **Megawati Soekarnoputri**, 103, 110
- **Mekkah**, 3, 5, 16
- **Minhaj at-Talibin** (Kitab), 43
- **Misi Kristen** (Zending), 19
- **Mitsuo Nakamura** (Peneliti), 46, 104, 107
- **Modernisme Islam**, 14, 18, 32
- **Mohammad Odeh** (Astronom), 8, 77, 81
- **Mu'ahadah Wathaniyah** (Kesepakatan Kebangsaan), 12, 125
- **Mu'tazilah**, 42, 139
- **Mubaligh**, 126
- **Mudik** (Fenomena Sosial), 8, 82
- **Muhammadiyah**, 3, 5, 10, 14, 18, 23, 32, 44, 139
 - Berdiri 1912, 18
- **Muhafadzah** (Pelestarian), 10, 22, 139
- **Muhdats** (Perkara baru), 58, 139
- **Muktamar**, 30, 139
 - Muktamar NU ke-27 (Situbondo), 105

- Muktamar NU ke-33 (Jombang), 30
- Muktamar Muhammadiyah ke-47 (Makassar), 79, 106
- **Mulhaq / Mulhaq bih**, 31, 139
- **Munas (Musyawarah Nasional)**, 139
 - Munas Alim Ulama NU, 91, 110
 - Munas Tarjih, 57, 93
- **Munkar dan Nakir**, 68, 139
- **Musytabihat** (Samar), 92, 139
- **Mutaghayyirat** (Berubah), 119, 139
- **Muwathanah** (Kewargaan), 124, 139

N

- **Nahdlatul Ulama (NU)**, 3, 5, 10, 14, 20, 23, 29, 42, 139
 - Berdiri 1926, 20
- **Nahdliyin** (Warga NU), 29, 139
- **Nash** (Teks), 31, 139
- **Naskh wa Mansukh** (Revisi Hukum), 6, 67, 139
- **Nasionalisme**, 105
- **Nasyiatul Aisyiyah (NA)**, 111, 139
- **Negara Bangsa (Nation State)**, 4, 9, 29, 103, 104
- **Negara Pancasila**, 103, 106
- **Neo-MABIMS**, 7, 12, 77, 81, 140
- **Neo-Sufisme**, 46, 140
- **Nidhal Guessoum** (Ilmuwan), 8, 80
- **Nishab** (Batas Harta Zakat), 94, 96, 140
- **Niyahah** (Meratap), 67, 140
- **Niyyah (Niat)**, 6, 11, 54, 140
 - Talafudz an-Niyyah, 54, 143
- **NKRI** (Negara Kesatuan Republik Indonesia), 4, 9, 103
- **NU Care** (LAZISNU), 96

O

- **Objektifikasi**, 107, 140
- **Occasionalism**, 42, 140
- **Odeh, Mohammad**, 8, 77, 81
- **Open House**, 82
- **Orde Baru**, 92, 105
- **Organisasi Islam**, 14
- **Otoritas Teks**, 29

P

- **Pancasila**, 4, 9, 103, 140
 - Asas Tunggal, 105
- **Pandemi COVID-19**, 5, 34
- **Partai Politik**, 111
- **Pasar**, 60

- **Payroll Deduction** (Potong Gaji), 95, 140
- **Pembaruan** (Tajdid), 10, 16, 32
- **Pemilu 2024**, 111, 124
- **Pendidikan**, 19
- **Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO)**, 20
- **Perbankan Syariah**, 92
- **Pesan Bogor** (2018), 124, 140
- **Pesantren**, 15, 30
- **Piagam Jakarta**, 106
- **Piagam Madinah**, 107
- **Pluralisme**, 122, 123
- **Politik Etis**, 19, 140
- **Politik Identitas**, 48, 118
- **Politik Kebangsaan**, 9, 103
- **Priyayi**, 19, 140
- **Purifikasi** (Pemurnian), 3, 6, 11, 17, 32, 46, 140

Q

- **Qanun Asasi** (Konstitusi Dasar NU), 42, 49, 140
- **Qath'i** (Pasti), 33, 93, 119, 140
- **Qaul** (Pendapat Ulama), 10, 18, 30, 140
- **Qauli** (Metode Tekstual), 10, 29, 140
- **Qimar** (Judi), 35, 140
- **Qiyas** (Analogi), 12, 31, 46, 65, 95, 141
 - Qiyas Aulawi, 65, 141
 - Qiyas Ma'a al-Fariq, 55, 141
- **Qiyamu Ramadan** (Tarawih), 59, 141
- **Qudwah** (Keteladanan), 124, 141
- **Qunut**, 3, 6, 11, 22, 57, 141
 - Nazilah, 6, 11, 58
 - Subuh, 6, 11, 57

R

- **Rabithah** (Bayangan Guru), 17, 141
- **Rais Aam**, 105, 141
- **Rajih** (Kuat), 10, 33, 56, 141
- **Ramadan**, 76
- **Rasyid Ridha**, 16, 32
- **Realisme Ekonomi**, 93
- **Redesain Ushul Fiqh**, 119
- **Reformasi**, 110
- **Relasi Negara**, 4, 103
- **Resolusi Konflik**, 9, 13, 118
- **Resolusi Jihad** (1945), 106, 141
- **Riba**, 8, 12, 34, 91, 141
- **Rihlah Ilmiah**, 16, 141
- **Rijalul Hadis** (Perawi Hadis), 16, 141

- **Robert Hefner**, 113
- **Robin Bush**, 104
- **Rokok**, 3, 8, 12, 34, 90, 97
 - Haram (Muhammadiyah), 97
 - Makruh (NU), 98
- **Rukyatul Hilal (Observasi Bulan)**, 3, 7, 12, 33, 76, 141
- **Rumah Sakit (PKU)**, 20, 93

S

- **Sadd al-Dzarai'** (Menutup jalan keburukan), 7, 67, 141
- **Sahal Mahfudh, KH.**, 32, 134
- **Sahw** (Tasawuf Sadar), 44, 141
- **Said Aqil Siradj, KH.**, 99
- **Sains**, 3, 33, 76
- **Sakaratul Maut**, 68
- **Salaf as-Shalih**, 16, 141
- **Slametan** (Selamatan), 65, 142
- **Sanad** (Genealogi Keilmuan), 14, 29, 141
- **Santri**, 22
- **Sarekat Islam**, 21
- **Sayyi' al-Hifz** (Buruk Hafalan), 58, 141
- **Second Track Diplomacy**, 21, 125, 142
- **Sedekah**, 66, 96
- **Sekularisme**, 9, 122, 123
- **Shalat**, 6, 11, 54
 - Jumat, 34, 59
 - Tarawih, 3, 6, 11, 34, 58
- **Shighat Tawassul**, 69, 142
- **Sidang Isbat**, 8, 33, 83, 142
- **Sifat 20** (Sifat Wajib Allah), 42, 142
- **Sirr** (Membaca Pelan), 6, 11, 56, 142
- **Siti Walidah** (Nyai Ahmad Dahlan), 111
- **Sholeh Darat, KH.**, 14, 15, 23
- **Sukr** (Ekstase), 44, 142
- **Sunnah Ab'ad**, 6, 11, 57, 142
- **Sunnah Hasanah**, 64
- **Surah Al-Fatihah**, 56
- **Syahadah** (Persaksian), 107, 142
- **Syafak** (Cahaya Senja), 77, 142
- **Syafaat**, 69
- **Syafi'i, Imam** (Mazhab), 16, 29, 30, 43, 56
- **Syubbanul Wathan** (Lagu), 106
- **Syubhat** (Samar), 8, 12, 91, 142
- **Syura** (Musyawarah), 124, 142

T

- **Ta'abbudi** (Ibadah Murni), 7, 12, 76, 142

- **Ta'arudh al-Adillah** (Pertentangan Dalil), 33, 142
- **Ta'jiluzzakah** (Menyegerakan Zakat), 8, 12, 96, 142
- **Ta'wil**, 42, 143
- **Tabarruk** (Ngalap Berkah), 6, 11, 67, 142
- **Tabdi** (Membid'ahkan), 118, 142
- **Tabzir** (Pemborosan), 6, 19, 67, 98, 142
- **Tadzkirah** (Mengingat mati), 6, 11, 67, 142
- **Tafwidh**, 42, 142
- **Tahalli**, 44, 142
- **Tahdid** (Pembatasan), 59, 142
- **Tahkim**, 121, 142
- **Tahlilan**, 3, 6, 11, 19, 22, 35, 64, 142
- **Tahrim**, 98
- **Tajdid** (Pembaruan), 3, 14, 17, 32, 142
- **Takhalli**, 44, 143
- **Takhayul**, 3, 5, 17, 19, 46, 143
- **Takfir** (Mengkafirkan), 9, 13, 118, 121, 143
- **Takhrij Hadis**, 58, 143
- **Taklid** (Mengikut buta), 32, 45, 143
- **Talafudz an-Niyyah** (Melafalkan Niat), 6, 54, 143
- **Talfiq** (Eklektisisme), 33, 48, 95, 143
- **Talqin Mayit**, 6, 22, 46, 68, 143
- **Tanfidziyah** (Pelaksana Harian NU), 110, 143
- **Tanzim al-Nasl** (Pengaturan Kelahiran), 32, 143
- **Tarekat**, 6, 11, 17, 18, 44, 46, 143
 - Naqshabandiyah, 17
 - Qadiriyyah, 44
- **Tarjih** (Pengunggulan Dalil), 3, 5, 10, 32, 143
- **Tarawih**, 3, 6, 11, 34, 58
 - 11 Rakaat, 59
 - 20 Rakaat, 58
- **Tasamuh** (Toleransi), 4, 8, 83, 124, 143
- **Tasawuf**, 6, 11, 18, 44, 46, 143
 - Akhlaqi/Amali, 44, 47, 143
 - Falsafi, 44, 143
 - Fungsional, 6, 11, 46, 143
- **Tasbih** (Pelepah Kurma), 67, 143
- **Tasyabbuh bil Kuffar**, 20, 143
- **Tasybih**, 42, 45, 143
- **Tauhid**, 42, 45
- **Tauqifi**, 45, 76, 143
- **Tawassul**, 3, 7, 11, 22, 35, 69, 143
 - Bi al-Amwat (Orang Mati), 69, 143
 - Bi al-Jah (Kehormatan), 6, 69, 143
- **Tawassuth** (Moderat), 35, 42, 124, 143
- **Tawazun** (Seimbang), 110, 144
- **Taysir** (Kemudahan), 34, 56, 59, 144
- **TBC** (Takhayul, Bid'ah, Churafat), 3, 5, 6, 14, 19, 22, 32, 46, 144

- **Tebuireng** (Pesantren), 18, 58
- **Teknologi**, 30
- **Teologi**, 6, 11, 41
- **Tha'un** (Wabah), 35, 144
- **Thaharah** (Bersuci), 6, 11, 54, 144
- **Thayyibat** (Yang Baik), 97, 144
- **Thomas Djamaluddin** (Astronom), 79, 80
- **Tradisi**, 3, 18, 64
- **Transfer Imkan Rukyat** (Prinsip KHGT), 8, 80, 144
- **Trilogi Pendekatan** (Bayani, Burhani, Irfani), 5, 11, 33, 144
- **Tsawabit** (Prinsip Tetap), 119, 144
- **Tuhfatul Muhtaj** (Kitab), 30, 31
- **Turath** (Kitab Kuning), 3, 16, 137, 144
- **Turki Utsmani**, 20, 29, 41

U

- **Ukhuwah Islamiyah**, 4, 9, 13, 118, 144
- **Ukhuwah Wathaniyah**, 118, 144
- **Ulama**, 3, 29
- **Ulil Amri** (Pemerintah), 7, 144
- **Umar bin Khattab** (Khalifah), 6, 11, 58, 70
- **Ummi** (Buta Huruf/Hisab), 79, 144
- **Underlying Asset** (Aset Dasar), 35, 144
- **Universitas Muhammadiyah**, 95
- **Urf** (Budaya Lokal), 47, 64, 144
- **Ushalli** (Lafal Niat), 6, 11, 22, 32, 54, 144
- **Ushul Fiqh**, 30, 119, 144
 - Redesain Ushul Fiqh, 119
- **Utsman bin Affan** (Khalifah), 7, 11, 59, 144
- **Utsman bin Hunaif** (Sahabat Nabi), 69

V

- **Vape** (Rokok Elektrik), 97, 144
- **Verifikasi Saintifik**, 7, 76, 144
- **Visibilitas Hilal**, 8, 12, 77, 145
- **Volksschool**, 19

W

- **Wajah** (Pendapat Murid Imam), 30, 145
- **Wahabi / Wahabisme**, 5, 14, 18, 20, 29, 41, 123
- **Wahdatul Wujud**, 44
- **Wala' wal Bara'**, 123, 145
- **Wali Hakim**, 104, 145
- **Wali Songo**, 22, 64, 67
- **Waliyul Amri Dharuri Bisyy Syaukah** (Gelar Soekarno), 9, 104, 145
- **Waqi'** (Realitas), 33, 145

- **Waqi'iyah** (Kasus Aktual), 31, 145
- **Wasathiyah** (Moderat), 13, 124, 145
- **Wasilah** (Perantara), 69, 145
- **Wasiat Taqwa**, 1
- **Wilayatul Hukmi** (Wilayah Hukum), 80, 145
- **Wisata Religi**, 67
- **Witir**, 58, 59
- **Wujudul Hilal**, 3, 8, 12, 17, 33, 79, 145
- **Wusul al-Thawab** (Sampainya Pahala), 65, 145

Y

- **Yahya Cholil Staquf, KH.** (Ketum PBNU), 110, 124
- **Yasinan**, 6, 11, 64, 145
- **Yogyakarta**, 14, 18
- **Yusuf Qardhawi**, 95

Z

- **Zakat**, 8, 31, 94
 - Fitrah, 31
 - Mal, 96
 - Pertanian, 8, 95
 - Profesi, 3, 8, 12, 94, 145
- **Zending** (Misi Kristen), 19
- **Ziarah Kubur**, 3, 6, 11, 22, 67, 145
 - Tabarruk, 6, 67
 - Tadzkirah, 6, 68
- **Ziyadah** (Tambahan/Riba), 91, 93, 145

PENYUSUN



Kasmui

Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES; Ketua PCM Gunungpati 2; Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang & PWM Jawa Tengah; Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah; Praktisi Ilmu Falak: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>

Website: <https://majelistablighpwmjateng.com/author/kasmui/>



Oleh
KASMUI